



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
P U T U S A N
No.36/Pis.Sus-TPK/2016/PT JAP

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara atas nama terdakwa :

Nama lengkap : dr.STEREN SILAS SAMBERI.
Tempat Lahir : Jakarta.
Umur/tanggal lahir : 34 Tahun/10 Pebruari 1980.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jln.Misi Distrik Agats Kabupaten Asmat.
(Kompleks Rumah Sakit Umum Daerah Agats Kab.Asmat)
Agama : Kristen Protestan.
Pekerjaan/Jabatan : PNS (Plt.Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Agats Kab.Asmat)
Pendidikan : Strata 1. Fakultas Kedokteran (Tamat).

Terdakwa berada dalam tahanan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik, tidak dilakukan Penahanan ;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 07 September 2015 s/d tanggal 26 September 2015
3. Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jayapura sejak tanggal 10 September 2015 s/d tanggal 09 Oktober 2015 ;
4. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kls.IA Jayapura sejak tanggal 10 Oktober 2015 s/d tanggal 08 Desember 2015;
5. Perpanjangan Penahanan tahap I oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding sejak tanggal 09 Desember 2015 s/d, tanggal 07 Januari 2016 ;
6. Perpanjangan Penahanan Tahap II oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding sejak tanggal 08 Januari 2016 s/d tanggal 06 Pebruari 2016 ;
7. Terdakwa Lepas dari Tahanan RUTAN Abepura Sejak tanggal 07 Pebruari 2016, sampai sekarang ;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasehat Hukumnya ALBERT BOLANG,SH.MH. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 07 September 2015,

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding di Jayapura Nomor : 36/Pen.Pid.Sus-TPK/2016/PT JAP, tentang penunjukan Majelis Hakim Tinggi tanggal 02 September 2016. ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jayapura tanggal 03 Oktober 2016, Nomor : 36/Pen.Pid.Sus-TPK/2016/PT JAP, tentang hari sidang perkara ini ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas I A Jayapura Nomor : 53/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Jap, tanggal 09 Juni 2016 ;

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut umum diajukan ke Persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR

-----Bahwa terdakwa **dr. STERREN SILAS SAMBERI** selaku Plt. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Agats Kabupaten Asmat berdasarkan Keputusan Bupati Kabupaten Asmat Nomor : 821.2/215 /ASMAT/VII/2012, tanggal 03 Juli 2012 tentang Pemberhentian Pejabat Eselon III dan Pengesahan Pengangkatan Pejabat Eselon III pada Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Asmat dan selaku Pengguna Anggaran dan selaku penanggung jawab program JAMKESPA TA 2012 pada RSUD Agats berdasarkan Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Asmat Nomor : 800/01561/SK/VII/2012, tanggal 09 Juli 2012 tentang Penetapan Tim Pengelola Jaminan Kesehatan Papua (JAMKESPA) RSUD TA 2012 bersama - sama dengan saudara NURCAHYANTO selaku Bendahara Jaminan Kesehatan Papua (JAMKESPA) TA 2012 pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Agats berdasarkan Surat Keputusan Direktur Rumah RSUD Kabupaten Asmat Nomor : 800/01561/SK/VII/2012, tanggal 09 Juli 2012 tentang Penetapan Tim Pengelola Jaminan Kesehatan Papua (JAMKESPA) RSUD TA 2012 (dituntut dalam berkas perkara terpisah), pada waktu antara tanggal 26 Juli 2012 sampai dengan 28 Desember 2012 atau setidaknya - tidaknya pada Tahun 2012, bertempat di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Asmat atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan Pasal 35 Ayat (3) Undang - Undang Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pembentukan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yaitu Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas IA Jayapura, **“Sebagai Orang yang Melakukan, yang Menyuruh Melakukan dan yang Turut Serta Melakukan, Secara Melawan Hukum Melakukan Perbuatan Memperkaya Diri Sendiri atau Orang Lain Atau Suatu Korporasi, yang Dapat Merugikan Keuangan Negara Atau Perekonomian Negara”**, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara antara lain, sebagai berikut :

- 1) Bahwa dalam rangka meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat Miskin perlu Pelayanan Kesehatan yang layak dan dapat menjangkau Masyarakat Miskin Asli Papua maka pada Tahun 2009, Gubernur Provinsi Papua melalui Dinas Kesehatan Provinsi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Papua membuat sebuah program dalam rangka pembebasan biasa pelayanan kesehatan untuk Masyarakat Asli Papua melalui Program Jaminan Kesehatan Papua (JAMKESPA) berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi Papua Nomor : 06 Tahun 2009, tanggal 02 Maret 2009 Tentang Pembebasan Biaya Pelayanan Kesehatan sedangkan yang dimaksud dengan Program Jaminan Kesehatan Papua (Jamkespa) adalah program dalam rangka pembebasan biasa pelayanan kesehatan untuk masyarakat asli Papua.

- 2) Bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi Papua Nomor : 151 Tahun 2009, tanggal 11 Nopember 2009 tentang Petunjuk Teknis Pembebasan Biaya Pelayanan Kesehatan bagi Masyarakat Asli Papua yang Tidak Mampu di Rumah Sakit Pemerintah Seprovinsi Papua Tahun 2009 bahwa untuk menjadi peserta dalam rangka pembebasan biaya pelayanan kesehatan melalui program Jaminan Kesehatan Papua (JAMKESPA) adalah :
 1. Orang asli papua yang tidak mampu / miskin dan mau dirawat di kelas III (tiga) Rumah Sakit Pemerintah.
 2. Surat Keterangan tidak mampu dari pejabat yang berwenang atau kepala kampung.
 3. Dalam keadaan rumah sakit diberi wewenang untuk ketidakmampuan yang bersangkutan.
3. Bahwa Dana yang digunakan untuk pelaksanaan program Jamkespa berasal dari DPA Dinas Kesehatan Provinsi Papua yang bersumber dari Dana APBD Provinsi Papua (Dana Otonomi Khusus) TA 2012 sebagaimana yang tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Kesehatan Propinsi Papua dengan Nomor : 1.02.01.01.35.06.5.2, tanggal 24 Oktober 2012 dalam Program Peningkatan Kesehatan Perorangan pada Kegiatan Peningkatan Jaminan Masyarakat Miskin Papua dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 78.067.442.200.- (tujuh puluh delapan milyar enam puluh tujuh juta empat ratus empat puluh dua ribu dua ratus rupiah).
4. Bahwa berdasarkan Petunjuk Teknis dari Peraturan Gubernur Propinsi Papua Nomor : 151 Tahun 2009, tanggal 11 Nopember 2009 tersebut, Dana kegiatan Program Jaminan Kesehatan Papua (JAMKESPA) TA 2012 tersebut yang penggunaannya adalah, sebagai berikut :
 - 1) Jasa Pelayanan 30 % (Jasa Medis dan Jasa Non Medis).
 - 2) Biaya Administrasi seperti foto copy, cetak kartu, karcis dan resep.
 - 3) Operasional seperti biaya Makan, Rujukan, Mobil Jenasah dan Ambulance.
 4. Penyediaan Obat – obatan dan Bahan Habis Pakai.
5. Bahwa untuk mendukung pelaksanaan Jamkespa pada rumah Sakit Daerah Kabupaten sebagaimana petunjuk teknis JAMKESPA berdasarkan Keputusan Gubernur Provinsi Papua Nomor 151 Tahun 2009, tanggal 11 Nopember 2009 maka Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) selaku penanggung jawab program JAMKESPA harus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

membentuk Tim Pengelola Jamkespa dengan Surat Keputusan Direktur RSUD dan putusan.mahkamahagung.go.id adapun yang dimaksud Tim Pengelola Jamkespa terdiri dari :

1. Ketua Tim Jamkespa RSUD Kabupaten;
2. Bendahara Jamkespa RSUD Kabupaten;
3. Tim Verifikator Jamkespa RSUD Kabupaten.
6. Bahwa terdakwa dr. STERREN SILAS SAMBERI selaku Plt. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Agats Kabupaten Asmat berdasarkan Keputusan Bupati Kabupaten Asmat Nomor : 821.2/215 /ASMAT/VII/2012, tanggal 03 Juli 2012 tentang Pemberhentian Pejabat Eselon III dan Pengesahan Pengangkatan Pejabat Eselon III pada Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Asmat dan selaku Pengguna Anggaran berdasarkan dengan tugas dan tanggung jawab terdakwa selaku Plt. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Agats Kabupaten Asmat, sebagai berikut :
 1. Mengoperasionalkan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Agats (Klinis maupun Non Klinis);
 2. Melakukan Pengawasan dan Kontrol.
7. Bahwa dalam rangka pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Papua (JAMKESPA) TA 2012, terdakwa dr. STERREN SILAS SAMBERI selaku Plt. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Agats Kabupaten Asmat / selaku Pengguna Anggaran dan selaku penanggung jawab program JAMKESPA TA 2012 pada RSUD Agats menerbitkan Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Asmat Nomor : 800/01561/SK/VII/2012, tanggal 09 Juli 2012 tentang Penetapan Tim Pengelola Jaminan Kesehatan Papua (JAMKESPA) RSUD TA 2012 yang fungsinya adalah untuk mengkoordinir pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Papua (JAMKESPA) pada RSUD Kabupaten Asmat, adalah sebagai berikut :
 - a) Penanggung Jawab : dr. STERREN SILAS SAMBERI selaku Plt. Direktur RSUD Agats.
 - b) Tim Pengelola, yaitu :
 - 1) Ketua : dr. HIMAWAN SARTONO.
 - 2) Sekretaris : SALFATORIANA I. REFRA, SKM.
 - 3) Bendahara : NURCHAYANTO.
 - 4) Anggota : NOBERTA NGUTRA, AMK.
NOBERTA NGUTRA, AMK.
SENDY DESNAM.
DARYANTI.
ENDAH WIDIASTUTI.
Kepala – kepala Ruangan.
 - c) Verifikator : WILEM R. R. POMEIO.
8. Bahwa saksi dr. HIMAWAN SARTONO selaku Ketua Tim Pengelolaan Program Jamkespa TA.2012 pada RSUD Agats Kab. Asmat berdasarkan Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Asmat Nomor :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

800/01561/SK/VII/2012, tanggal 09 Juli 2012 dengan tugas dan tanggung jawab,
putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai berikut :

1. Mensosialisasikan Tentang Program Jamkespa;
2. Mendokumentasikan Laporan;
3. Mengesahkan Rekapitulasi Pertanggung jawaban Program JAMKESPA.

dan untuk ketertiban administrasi bagi masyarakat asli papua dalam rangka mendapatkan pembebasan biaya pelayanan kesehatan melalui program Jamkespa pada RSUD Agats diberikan Kartu Jamkespa.

9. Bahwa saksi NURCAHYANTO selaku Bendahara Jaminan Kesehatan Papua (JAMKESPA) pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Agats Kabupaten Asmat berdasarkan Surat Keputusan Direktur RSUD Kabupaten Asmat Nomor : 800/01561/SK/VII/2012, tanggal 09 Juli 2012 dengan tugas dan tanggung jawab, sebagai berikut :

1. Membuka rekening untuk menampung anggaran JAMKESPA dari Dinas Kesehatan Provinsi Papua;
2. Mencairkan anggaran / dana dari rekening giro JAMKESPA yang ditanda tangani oleh Direktur dan saksi selaku Bendahara JAMKESPA Tahun Anggaran 2012;
3. Menyimpan dan membayarkan dana JAMKESPA kepada pihak ke-tiga (rekanan), petugas pengantar rujukan / transportasi pasien rujukan, tenaga medis dan non medis dan biaya pemulangan jenazah ke Distrik;
4. Membuat laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran untuk dilaporkan ke Dinas Kesehatan Provinsi Papua bersama dengan Tim JAMKESPA Tahun Anggaran 2012;
5. Melaksanakan tugas lain atas perintah pimpinan.

Dan terhadap tugas dan tanggungjawab tersebut saksi NURCAHYANTO pertanggungjawabkan kepada terdakwa dr. STERREN SILAS SAMBERI selaku Plt. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Agats.

- ❖ Bahwa Mekanisme pencairan dana Jamkespa pada RSUD Agats Kab. Asmat TA. 2012 berdasarkan Keputusan Gubernur Provinsi Papua Nomor 151 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pembebasan Biaya Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Pemerintah Se-Provinsi Papua Huruf E Tentang Penyaluran Dana Jamkespa, adalah sebagai berikut :

1. Dana awal yang disalurkan sebesar 15 % sebagai uang muka dari Bendahara Pengeluaran Dinas Kesehatan Provinsi Papua ke Rekening Rumah Sakit;
2. Dana penyaluran berikutnya dilakukan jika dana yang disalurkan sebesar 15 % pertama telah dipertanggungjawabkan (minimal 80 %) dan telah mendapat persetujuan Dinas Kesehatan Kabupaten / Kota.

10. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua Nomor : 188.4 / 3423 tanggal 25 Mei 2012 tentang Penerima Dana Pelayanan Kesehatan Masyarakat Tidak Mampu di Rumah Sakit Umum Se - Provinsi Papua Tahun Anggaran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2012, Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Agats Kabupaten Asmat menerima alokasi putusan.mahkamahagung.go.id

Dana Pelayanan Kesehatan Masyarakat Tidak Mampu sebesar Rp. 1.700.000.000,- (satu miliar tujuh ratus juta rupiah) dari Dinas Kesehatan Propinsi Papua yang dibagi menjadi 3 (tiga) tahap, yaitu :

- a) Tahap I (Satu) sebesar Rp. 650.000.000,- (enam ratus lima puluh juta rupiah);
- b) Tahap II (Dua) sebesar Rp. 650.000.000,- (enam ratus lima puluh juta rupiah);
- c) Tahap III (tiga) sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah).

dan Nomor rekening yang digunakan untuk menampung dana Jamkespa dari Kas Daerah Provinsi Papua adalah Rekening nomor : 402.21.10.02.00088 – 5 atas nama JAMKESPA KABUPATEN ASMAT, Jalan Misi yang berada di Bank Papua kantor cabang Agats Kabupaten Asmat dengan menggunakan cek yang ditandatangani oleh terdakwa dr. STERREN SILAS SAMBERI selaku Plt. Direktur RSUD Agats Kabupaten Asmat / selaku Pengguna Anggaran dan selaku penanggung jawab program JAMKESPA TA 2012 pada RSUD Agats dan saksi NURCAHYANTO selaku Bendahara Jamkespa RSUD Agats TA 2012 Kabupaten Asmat.

- ❖ Bahwa drg. AGNES ANG selaku Kepala Bidang Bina Program dan Pengembangan Kesehatan Wilayah pada Dinas Kesehatan Provinsi Papua dengan Tugas dan tanggung Jawab yaitu menandatangani SPP-LS pada kegiatan Program Jamkespa, menyediakan data dan Informasi Bidang Kesehatan dan Jaminan Kesehatan serta kewenangan selaku Pejabat yang berhak menandatangani Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS).
- ❖ Bahwa terkait dengan mekanisme pencarian dana JAMKESPA dari Kas Daerah Provinsi Papua hingga ke Rekening RSUD Agats Kabupaten Asmat TA 2012 adalah Dana Jamkespa TA 2012 Tahap I setelah masuk Ke Rekening RSUD Agats Kabupaten Asmat maka dalam jangka waktu 28 hari kerja paling lambat 1 (satu) bulan harus membuat SPJ (Surat Pertanggung Jawaban) dana Tahap I minimal 80 % dari penerimaan dana Jamkespa kemudian setelah dilakukan verifikasi SPJ tersebut oleh Tim Verifikasi Dinas Kesehatan Propinsi Papua kemudian dinyatakan lengkap dan secara otomatis dimintakan dana Jamkespa Tahap II selanjutnya dalam jangka waktu 28 Hari kerja paling lambat 1 (satu) bulan harus membuat SPJ (Surat Pertanggung Jawaban) dana Tahap II minimal 80 % dari penerimaan dana Jamkespa kemudian setelah dilakukan verifikasi SPJ tersebut oleh Tim Verifikasi Dinas Kesehatan Propinsi Papua kemudian dinyatakan lengkap lalu secara otomatis dimintakan dana Jamkespa Tahap III kemudian sebelum tanggal 31 Desember 2012 RSUD Agats Kabupaten Asmat harus mempertanggung jawab dana Jamkespa tersebut dan apabila RSUD Agats Kabupaten Asmat tidak dapat mempertanggung jawabkan maka dana Jamkespa tersebut harus dikembalikan/disetorkan kembali ke Kas Daerah Propinsi Papua dan atau apabila ada dana Jamkespa yang masih tersisa maka RSUD Agats Kabupaten Asmat harus menyetorkan kembali ke Kas Daerah Propinsi Papua.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Hal ini berdasarkan aturan Pengelolaan Keuangan Jamkespa pada RSUD yaitu putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Gubernur Provinsi Papua Nomor 151 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pembebasan Biaya Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Pemerintah Se-Provinsi Papua pada Huruf E Tentang Penyaluran Dana Jamkespa, dan peraturan keuangan lainnya yang terkait dengan Pengelolaan Keuangan Jamkespa pada RSUD.

- ❖ Bahwa pada tanggal 18 Juli 2012, saksi DEREK J. IMBIRI, SE., MM., selaku Kuasa BUD pada Dinas Kesehatan Provinsi menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 1747 / SP2D-LS / 1.02.01.01 / 2012, tanggal 18 Juli 2012 untuk pembayaran Tahap I Kegiatan Peningkatan Jaminan Masyarakat Miskin Papua kebutuhan RSUD Agats Kabupaten Asmat TA 2012 sebesar Rp. 650.000.000,- (enam ratus lima puluh juta rupiah) dengan dilampirkan SPP Nomor : 093/SPP-LS/1.02.1.1/2012, tanggal 11 Juli 2012 dan SPM-LS Nomor : 093 / SPM – LS / 1.02.1.1 / 2012, tanggal 11 Juli 2012.
- ❖ Bahwa pada tanggal 26 Juli 2012, RSUD Agats Kabupaten Asmat telah menerima transfer dana Jamkespa Tahap I dari Kasda Provinsi Papua sebesar Rp. 650.000.000,- (enam ratus lima puluh juta rupiah) kemudian Saksi NURCAHYANTO selaku Bendahara Jamkespa melakukan pencairan dana Jamkespa Tahap I dari rekening Nomor : 402.21.10.02.00088-5 pada PT. Bank Papua Kantor Cabang Agats atas nama JAMKESPA KABUPATEN ASMAT dengan menggunakan cek Nomor : CC107651 sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) pada tanggal 30 Juli 2012 dan cek Nomor : CC107652 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) pada tanggal 01 Agustus 2012 selanjutnya dana yang sudah dicairkan tersebut digunakan, sebagai berikut :
 1. Pembayaran jasa medis sebesar Rp. 195.000.000,- (seratus Sembilan puluh lima juta rupiah), Bulan Januari, Pebruari, Maret, April 2012;
 2. Pembayaran Pembuatan Garasi Speed Boat sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), tanggal 04 Agustus 2012.
- ❖ Bahwa Penggunaan Dana Jamkespa Tahap I pada RSUD Agats Kabupaten Asmat TA 2012 berdasarkan Laporan Pertanggung Jawaban Penggunaan Dana Jamkespa Tahap I, dengan rincian sebagai berikut :
 - a) **Biaya Rujukan** :
 1. Bahwa biaya ini dikeluarkan untuk pengiriman pasien dari RSUD Agats Kabupaten Asmat yang dirujuk ke RSUD Mimika di Timika berupa biaya transportasi pesawat untuk petugas rumah sakit, pasien serta biaya pengantar, biaya lumpsum petugas serta uang makan pengantar dan transportasi lokal dari Agats ke Bandara Ewer serta biaya dari Bandara Timika ke RSUD Timika sebesar Rp. 67.820.000,00. (enam puluh tujuh juta delapan ratus ribu rupiah). Dimana dalam pembuatan pertanggungjawabannya digunakan surat rujukan bernomor sama namun tujuan rumah sakit rujukan berbeda.
 2. Berdasarkan Audit BPKP sebagaimana Surat Nomor : SR - 1238/PW26/5/2014, tanggal 17 Juni 2014 penggunaan surat rujukan bernomor sama namun tujuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

rumah sakit rujukan berbeda mengakibatkan kerugian negara sebesar
putusan.mahkamahagung.go.id
Rp.37.920.000,00 (tiga puluh tujuh juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah)

b) **Biaya Pemulangan Pasien ke Distrik :**

1. Pembayaran Jasa Driver Speed Boat kepada saksi WILLEM MONAHANA dan Biaya Pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) kepada saksi MIKAEL YONG selaku pemilik Toko Faiku atas Pemulangan Pasien dan Jenasah ke Distrik Tahun 2012 sebesar Rp. 88.620.000,- (delapan puluh delapan juta enam ratus dua puluh ribu rupiah) dengan rincian, sebagai berikut :

- Jasa Driver sebanyak 20 Kali @ Rp. 3.000.000.00 sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);
- Bahan Bakar Minyak sebanyak 2.385 Liter @ Rp. 12.000,- sebesar Rp. 28.620.000,- (dua puluh delapan juta enam ratus dua puluh ribu rupiah).

Namun berdasarkan audit BPKP sebagaimana Surat Nomor :SR-1238/PW26/5/2014, tanggal 17 Juni 2014 tentang *Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Anggaran Jaminan Kesehatan Masyarakat pada RSUD Agats Kabupaten Asmat Tahun Anggaran 2012* terhadap Dokumen Pertanggung Jawaban Biaya Pemulangan Pasien ke Distrik tersebut ternyata RSUD Agats Kab. Asmat tidak pernah melakukan Pembelian Bahan Bakar Minyak TA 2012 dan pembayaran Jasa Driver hanya sebesar Rp. 36.000.000,- dengan Rincian sebagai berikut :

2. Biaya pemulangan Pasien ke Distrik dengan Upah Mengantar Jenasah yang diterima sebanyak 12 Kali @ Rp. 2.500.000.00 sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah)
3. Uang makan Jasa Driver Speed Boat pulang pergi (PP) sebanyak 12 Kali @ Rp. 500.000,- sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah)

Berdasarkan Audit BPKP sebagaimana Surat Nomor : SR - 1238/PW26/5/2014, tanggal 17 Juni 2014 tentang Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Anggaran Jaminan Kesehatan Masyarakat pada RSUD Agats Kabupaten Asmat Tahun Anggaran 2012 Kerugian negara yang diakibatkan oleh pembuatan pertanggungjawaban fiktif pembelian BBM dan pembayaran jasa driver speed boat mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp. 52.620.000,00 (lima puluh dua juta enam ratus dua puluh ribu rupiah).

c) **Biaya Makan Pasien dan BHP Pasien setelah Keluar dari RSUD Mimika :**

Biaya Makan Pasien selama menunggu hubungan kembali ke Agats sebesar Rp. 7.160.000,- dan Barang Habis Pakai (BHP) Pasien selama menunggu kembali ke Agats setelah keluar dari RSUD Mimika di Timika sebesar Rp. 3.000.000,- yang dibayarkan kepada H. AINUN sebesar Rp. 10.160.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Namun berdasarkan audit BPKP atas Dokumen Pertanggung Jawaban Biaya makan

putusan.mahkamahagung.go.id
Pasien dan Barang Habis Pakai (BHP) Pasien sebesar Rp. 10.160.000,- (sepuluh juta seratus enam puluh ribu rupiah) tersebut tidak diterima oleh H. AINUN (selaku Pihak Ketiga / Penyedia makan Pasien dan Barang Habis Pakai (BHP) Pasien) dan tidak H. AINUN juga tidak menandatangani Pertanggung Jawaban Biaya makan Pasien dan Barang Habis Pakai (BHP) Pasien tersebut.

Berdasarkan Audit BPKP sebagaimana Surat Nomor : SR - 1238/PW26/5/2014, tanggal 17 Juni 2014 Kerugian negara penggunaan biaya makan pasien dan BHP pasien setelah keluar dari RSUD Mimika sebesar Rp. 10.160.000,- (sepuluh juta seratus enam puluh ribu rupiah).

d) **Jasa Medis dan Non Medis :**

Bahwa pembayaran Jasa Medis dan Non Medis Sebesar Rp. 195.000.000,- (seratus sembilan puluh lima juta rupiah) atau sekitar 30 % dari Nilai Klaim Jamkespa Tahap I sebesar Rp. 650.000.000,- (enam ratus lima puluh juta rupiah) dengan Perbandingan adalah 30% (tiga puluh persen) dari alokasi dana yang diberikan adalah untuk jasa pelayanan (medis/non medis) sedangkan untuk biaya operasional adalah sebesar 70 % (tujuh puluh persen) dari alokasi anggaran yang diberikan sebagaimana Keputusan Gubernur Provinsi Papua Nomor 151 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pembebasan Biaya Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Pemerintah Se-Provinsi Papua dengan rincian, sebagai berikut :

No	Uraian	%	Jumlah (Rp)	Potongan PPh (Rp)	Jumlah Neto (Rp)
1	Jasa Medis	85	165.750.000,-	2.295.000,-	163.455.000,-
2	Jasa Non Medis	15	29.250.000,-	-	29.250.000,-
Jumlah =		100	195.000.000,-	2.295.000,-	192.705.000,-

Namun hasil audit BPKP atas Dokumen Pertanggung Jawaban Biaya Jasa Medis dan Non Medis :

- 27 (dua puluh tujuh) orang menerima dana Jasa Medis dan Non Medis, namun jumlahnya tidak sebesar bukti pertanggungjawaban;
- 18 (Delapan Belas) orang tidak menerima Jasa Medis dan Non Medis. sehingga tidak sesuai dengan Bukti Pertanggung Jawaban yang mengakibatkan selisih sebesar Rp. 71.442.875,- (tujuh puluh satu juta empat ratus empat puluh dua ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah). Berdasarkan Audit BPKP sebagaimana Surat Nomor : SR - 1238/PW26/5/2014, tanggal 17 Juni 2014 Kerugian negara penggunaan dana jasa medis dan non medis sebesar Rp. 71.442.875,- (tujuh puluh satu juta empat ratus empat puluh dua ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah).

e) **Biaya Transport Pasien Rujukan Timika Ke Agats :**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Biaya Transportasi Pemulangan Pasien rujukan dari RSUD Timika Ke Agats Periode putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2012 s/d April 2012 sebesar Rp. 16.400.000,- yang dibayarkan kepada H. AINUN (Pihak Ketiga). Namun hasil audit atas Dokumen Pertanggung Jawaban Biaya Transport Pemulangan Pasien rujukan dari RSUD Timika Ke Agats, ternyata tidak diterima oleh H. AINUN (Pihak Ketiga) dan H. AINUN juga tidak pernah menandatangani Dokumen Pertanggung Jawaban tersebut sebesar Rp. 16.400.000,-.(enam belas juta empat ratus ribu rupiah)

Berdasarkan Audit BPKP sebagaimana Surat Nomor : SR - 1238/PW26/5/2014, tanggal 17 Juni 2014 Kerugian negara penggunaan Biaya Transport Pasien Rujukan Timika Ke Agats sebesar Rp. 16.400.000,-.(enam belas juta empat ratus ribu rupiah).

f) **Pengadaan Obat – obatan dan Alat Kesehatan Bahan Habis Pakai Jamkespa**

Tahap I :

- Bahwa pada Bulan Agustus 2012 ada Pengadaan Obat – obatan dan alat Kesehatan Bahan Pakai Habis Jamkespa Tahap I TA 2012 pada RSUD Agats Kabupaten Asmat kemudian terdakwa dr. STERREN SILAS SAMBERI selaku Plt. Direktur RSUD Agats Kabupaten Asmat selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan selaku Penanggung Jawab Jamkespa pada RSUD Agats TA 2012 melakukan penunjukan langsung kepada PT GALANG RIDHO FARMINDO dengan saksi GALANG PUJO PURBOYO selaku Direktur melalui staf saksi GALANG PUJO PURBOYO yaitu saksi YUNI ANDRIANA selaku kepala Administrasi PT. GALANG RIDHO FARMINDO (Rekanan) untuk mengurus semua dokumen lelang dan Metode pelelangan yaitu penunjukan langsung dengan Negosiasi Harga dan sebelumnya sudah ditentukan pemenangnya oleh terdakwa dr. STERREN SILAS SAMBERI sehingga Panitia Pengadaan Barang maupun tahapan lelang seperti Penjelasan Pekerjaan (Aanwijzing) dalam Pengadaan Obat – obatan dan alat Kesehatan Bahan Pakai Habis Jamkespa Tahap I TA 2012 pada RSUD Agats hanya dilakukan secara formalitas saja, sebagai berikut :
- Bahwa pada tanggal 06 Agustus 2012, terdakwa dr. STERREN SILAS SAMBERI selaku Plt. Direktur RSUD Agats Kabupaten Asmat selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan selaku Penanggung Jawab Jamkespa pada RSUD Agats TA 2012 dengan saksi GALANG PUJO PURBOYO selaku Direktur PT. GALANG RIDHO FARMINDO selaku Penyedia Barang (rekanan / Pihak ke – 3) menandatangani Surat Perjanjian (Kontrak) : Nomor 10 /JMKPI/RSUD.AGATS/VIII /2012, Tanggal 06 Agustus 2012 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) namun proses pengadaan tersebut hanya dilakukan secara formalitas saja.
- Bahwa pada tanggal 06 Agustus 2012 pekerjaan pengadaan Obat – obatan dan alat Kesehatan Bahan Pakai Habis Jamkespa Tahap I TA 2012 pada RSUD Agats tersebut dimulai dengan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Nomor : 10 / SPK / JMKPI / RSUD. AGATS / VIII / 2012 tanggal 06 Agustus 2012
putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Nilai Kontrak sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) yang ditandatangani oleh terdakwa dr. STERREN SILAS SAMBERI selaku Plt. Direktur RSUD Agats selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan selaku Penanggung Jawab Jamkespa pada RSUD Agats TA 2012 dengan saksi GALANG PUJO PURBOYO selaku Direktur PT. GALANG RIDHO FARMINDO selaku Penyedia Barang (rekanan / Pihak ke – 3) namun dokumen kontrak dan Surat Perintah Kerja tersebut bukan saksi GALANG PUJO PURBOYO selaku Direktur PT. GALANG RIDHO FARMINDO melainkan saksi YUNI ANDRIANA karena diperintah secara lisan oleh saksi GALANG PUJO PURBOYO untuk meniru tanda tangan saksi GALANG PUJO PURBOYO terkait pengurusan dokumen kontrak maupun dokumen SPK karena saksi GALANG PUJO PURBOYO tidak berada di tempat namun semua pelaksanaan pekerjaan tersebut diketahui oleh saksi GALANG PUJO PURBOYO selaku Direktur perusahaan PT.Galang Ridho Farmindo.

- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 01/BAPB/RSUD.BD/VIII/2012 yang ditandatangani oleh saksi SUSANA SUDIRMAN, Amd.FARM., selaku Ketua Panitia Penerima Barang RSUD Agats Kabupaten Asmat serta Berita Acara Serah Terima Barang (BASTB) Nomor : 04 /BASTB/FMU/RSUD/VIII/2012, tanggal 06 September 2012 yang ditandatangani oleh saksi SUSANA SUDIRMAN, Amd.FARM., selaku Penerima Barang RSUD Agats Kabupaten Asmat) dan saksi GALANG PUJO PURBOYO selaku Direktur Utama PT GALANG RIDHO FARMINDO mengetahui terdakwa dr. STERREN SILAS SAMBERI selaku Plt. Direktur RSUD Agats selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan selaku Penanggung Jawab Jamkespa pada RSUD Agats TA 2012 menyatakan bahwa *"barang – barang (Obat – obatan dan alat Kesehatan Bahan Pakai Habis Jamkespa Tahap I TA 2012) tersebut dalam keadaan 100% baik, baru dan lengkap"* namun pada kenyataannya pemeriksaan terhadap Obat – obatan dan alat Kesehatan Bahan Pakai Habis Jamkespa Tahap I TA 2012 oleh saksi SUSANA SUDIRMAN, Amd.FARM., selaku Ketua Panitia Penerima Barang RSUD Agats tidak menandatangani Berita Acara Pemeriksaan dan Serah Terima Barang tersebut di RSUD Agats Kabupaten Asmat karena sebelumnya Berita Acara Pemeriksaan dan Serah Terima Barang tersebut telah ditanda tangani di Jayapura.
- Bahwa *Pembayaran atas pekerjaan pengadaan Obat - obatan Alkes Tahap I* sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) *tersebut di terima* saksi GALANG PUJO PURBOYO selaku Direktur PT. GALANG RIDHO FARMINDO *melalui Rekening Nomor : 100.21.20.01.10143-1 pada PT Bank Papua cabang Utama Jayapura, dengan rincian sebagai berikut :*

No	Tanggal	Pengirim	Jumlah (Rp)
----	---------	----------	---------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1	15 Agustus 2012	SURYANI	60.000.000,-
2	03 September 2012	NURCAHYANTO	60.000.000,-
3	24 September 2012	NURCAHYANTO	80.000.000,-
Jumlah =			200.000.000,-

g) **Biaya mengantar Jenazah dari Timika dan kembalikan ke Distrik :**

Pertanggung Jawaban biaya mengantar jenazah dari Timika dan dikembalikan ke Distrik sebesar Rp. 52.500.000,- merupakan pembayaran jasa driver speed boat kepada saksi WILEM MONAHANA sebesar Rp. 22.500.000,- dan pembelian bahan bakar minyak (BBM) kepada saksi MIKAEL YONG selaku pemilik Toko Faiku sebesar Rp. 30.000.000,- atas penjemputan jenazah di RSUD Timika dan diantar ke distrik, dengan rincian sebagai berikut :

No.	Nama Pasien	Tujuan	Jasa Driver (Rp)	Pembelian BBM (Rp)
1	MATIAS WAMBEY	Timika – Agats – Pantai Kasuari	7.500.000,-	9.600.000,-
2	SUSANA ATEN	Timika – Agats – Bayun	7.500.000,-	10.200.000,-
3	HENDRO JOD	Timika – Agats – Bayun	7.500.000,-	10.200.000,-
Jumlah =			22.500.000,-	30.000.000,-

Bahwa biaya untuk membeli BBM dan pembayaran jasa driver speed boat tersebut adalah fiktif. hasil audit atas dokumen Pertanggung Jawaban biaya tersebut ternyata RSUD Agats Kabupaten Asmat tidak pernah melakukan pembayaran kepada driver speed boat yaitu saksi WILEM MONAHANA dan pembelian bahan bakar minyak (BBM) kepada saksi MIKAEL YONG selaku pemilik Toko Faiku TA 2012 sehingga mengakibatkan selisih sebesar Rp. 52.500.000.00. (lima puluh dua juta lima ratus ribu rupiah)

Berdasarkan Audit BPKP sebagaimana Surat Nomor : SR - 1238/PW26/5/2014, tanggal 17 Juni 2014 Kerugian negara penggunaan biaya untuk membeli BBM dan pembayaran jasa driver speed boat Jenazah dari Timika dan kembalikan ke Distrik-Distrik Di Kabupaten Asmat sebesar Rp. 52.500.000.00. (lima puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).

h) **Biaya Adminitrasi :**

Bahwa biaya adminitrasi sebesar Rp. 19.500.000,- merupakan biaya cetak Kartu Jamkespa kepada kios Enny (pihak ke – 3) sebesar Rp. 3.600.000,- dan pembelian alat tulis kantor (ATK) kepada kios Sabar Jaya (pihak ke – 3) sebesar Rp. 15.900.000,-

Namun hasil audit atas Dokumen Pertanggung Jawaban, biaya adminitrasi tersebut ternyata biaya yang ditagih dari Pihak III hanya sebesar Rp. 4.000.000,- sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mengikatkan selisih sebesar Rp. 15.500.000,- (lima belas juta lima ratus ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

No.	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Biaya Adminitrasi	19.500.000,-
2	Penerimaan Kios Sabar Jaya	4.000.000,-
Jumlah =		15.500.000,-

Berdasarkan Audit BPKP sebagaimana Surat Nomor : SR - 1238/PW26/5/2014, tanggal 17 Juni 2014 Kerugian negara penggunaan biaya Administrasi Rp. 15.500.000,- (lima belas juta lima ratus ribu rupiah)

- ❖ Bahwa pada tanggal 05 Agustus 2012, terdakwa dr. STERREN SILAS SAMBERI selaku Plt. RSUD Agats Kabupaten Asmat / Pengguna anggaran dan selaku penanggung jawab program JAMKESPA TA 2012 pada RSUD Agats memerintahkan saksi dr. HIMAWAN SARTONO selaku Ketua Tim Program Jamkespa TA 2012 pada RSUD Agats Kabupaten Asmat untuk membuat Laporan penggunaan Dana Jaminan Kesehatan Masyarakat Papua (JAMKESPA) TA. 2012 Tahap I dengan Nomor : 800/01731/RSUD/VIII/2012, tanggal 05 Agustus 2012 sebesar Rp. 650.000.000,- (enam ratus lima puluh juta rupiah) serta ditandatangani oleh saksi WILLEM R.R POMEIO selaku Tim Verifikasi Jamkespa RSUD Agats Kabupaten Asmat TA 2012 mengetahui terdakwa dr. STERREN SILAS SAMBERI selaku penanggung jawab program JAMKESPA TA 2012 pada RSUD Agats mulai Bulan Januari 2012 sampai dengan Bulan juli 2012 agar dana Jamkespa Tahap II berikutnya dapat terealisasi dengan cepat namun Direktur RSUD Agats pada Bulan Januari 2012 sampai dengan Bulan Juli 2012 adalah saksi dr. STEVEN LANGI berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kabupaten Asmat Nomor : 821.2/023/ASMT/I/2009, tanggal 29 Januari 2009 Tentang pengangkatan menjadi Direktur RSUD Agats dan Surat Keputusan Bupati Kabupaten Asmat Tentang Pindah Tugas ke Dinas Kesehatan Kabupaten Asmat sebagai Kepala Bidang Pengendalian Masalah Kesehatan dengan Nomor : 821.2 / 249 / Asmat / VII / 2012 tanggal 27 Juli 2012 sehingga mulai tanggal 27 Juli 2012, Saksi dr. STEVEN LANGI secara Administratif tidak melakukan kegiatan di RSUD Agats dan menjadi tanggungjawab dr. STERREN SILAS SAMBERI selaku Plt. RSUD Agats Kabupaten Asmat berdasarkan Keputusan Bupati Kabupaten Asmat Nomor : 821.2/215 /ASMAT/VII/2012, tanggal 03 Juli 2012 tentang Pemberhentian Pejabat Eselon III dan Pengesahan Pengangkatan Pejabat Eselon III pada Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Asmat dan dan selaku penanggung jawab program JAMKESPA TA 2012 pada RSUD Agats berdasarkan Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Asmat Nomor : 800/01561/ SK/VII/2012, tanggal 09 Juli 2012 tentang Penetapan Tim Pengelola Jaminan Kesehatan Papua (JAMKESPA) RSUD TA 2012 bersama – sama dengan saksi NURCAHYANTO selaku Bendahara Jamkespa RSUD Agats berarti laporan pertanggungjawaban Jamkespa Tahap I RSUD Agats dibuat saat dana tersebut telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dicairkan pada tanggal 30 Juli 2012 oleh saksi NURCAHYANTO selaku

Bendahara Jamkespa dengan rincian, sebagai berikut :

No.	Kegiatan	Jumlah (Rp.)
1.	Biaya Rujukan	Rp. 67.820.000,-
2.	Biaya Pemulangan Pasien Ke Distrik	Rp. 88.620.000,-
3.	Biaya Makan Pasien dan BHP Pasien Setelah keluar dari RSUD Mimika di Timika	Rp. 10.160.000,-
4.	Jasa Medis	Rp. 195.000.000,-
5.	Biaya Transport Pasien Rujukan Timika Ke Agats	Rp. 16.400.000,-
6.	Pengadaan Obat – obatan Tahap I	Rp. 200.000.000,-
	Biaya Mengantar Jenasah dari Timika dan dikembalikan ke Distrik	Rp. 52.500.000,-
	Biaya Administrasi	Rp. 19.500.000,-
Jumlah =		Rp. 650.000.000,-

- ❖ Bahwa Dana Jaminan Kesehatan Masyarakat Papua (JAMKESPA) TA. 2012 Tahap I dalam jangka waktu 28 (dua puluh delapan) hari kerja atau paling lambat 1 (satu) bulan harus membuat SPJ (Surat Pertanggung Jawaban) dana Tahap I minimal 80 % dari penerimaan dana Jamkespa pada RSUD Agats TA 2012 dan sudah harus diserahkan kepada Dinas Kesehatan Propinsi Papua untuk dilakukan verifikasi kemudian setelah dilakukan verifikasi SPJ tersebut oleh Verifikator Dinas Kesehatan Propinsi Papua yaitu JULIANINGSIH BAKKER dan apabila dinyatakan lengkap maka dapat dimintakan dana Jamkespa Tahap II namun apabila tidak lengkap maka Dana Jamkespa Tahap II tidak akan dicairkan sebagaimana Keputusan Gubernur Provinsi Papua Nomor 151 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pembebasan Biaya Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Pemerintah Se-Propinsi Papua pada Huruf E Tentang Penyaluran Dana Jamkespa.
- ❖ Bahwa JULIANINGSIH BAKKER selaku Bendahara Pembantu Program Jamkespa pada Bidang Bina Program dan Pengembangan Kesehatan Wilayah Dinas Kesehatan Propinsi Papua berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Propinsi Papua Nomor : 188.4 / 1716 tanggal 19 Maret 2012 tentang Penunjukan pengelola kegiatan Pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Kesehatan Propinsi Papua Tahun Anggaran 2012 dan selaku Verifikator pada Dinas Kesehatan Propinsi Papua serta bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kesehatan Propinsi Papua melalui Kepala Bidang Bina Program dan Pengembangan Kesehatan Wilayah Dinas Kesehatan Propinsi Papua yaitu drg. AGNES ANG dengan tugas dan tanggungjawab JULIANINGSIH BAKKER, sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Mengajukan permintaan dana yang sudah disiapkan sesuai dengan Surat Keputusan putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Dinas Kesehatan Propinsi Papua dengan Nomor : 188.4 / 3423, tanggal 25 Mei 2012 tentang Penerima dana Pelayanan Kesehatan Masyarakat tidak mampu di Rumah Sakit Umum Se Propinsi Papua TA. 2012.

2. Mengajukan SPP-LS ke Bendahara Pengeluaran Dinas Kesehatan Propinsi Papua agar diterbitkan SPM-LS sesuai dengan Nomor Rekening Rumah Sakit tujuan ke Biro Keuangan Propinsi Papua sehingga apabila disetujui diterbitkan SP2D dan dana langsung masuk dari Kasda ke Rekening Rumah sakit.

3. Mencatat atau membuat buku Realisasi dana Jamkespa.

❖ Bahwa pada tanggal 12 Agustus 2012, saksi NURCAHYANTO selaku Bendahara Jamkespa menyerahkan uang sebesar Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) dari Dana Jamkespa Tahap I kepada dr. STERREN SILAS SAMBERI selaku Plt. Direktur RSUD Agats namun tidak disertai dengan tanda bukti penyerahan uang tersebut karena saksi NURCAHYANTO selaku Bendahara Jamkespa melaksanakan Cuti Hari Raya Idul Fitri Tahun 2012 di Merauke dan saksi NURCAHYANTO juga diperintahkan oleh terdakwa dr. STERREN SILAS SAMBERI selaku Plt. Direktur RSUD Agats untuk menandatangani cek yang telah bermaterai 6000 (enam ribu) namun belum terisi jumlah / besarnya uang yang akan dicairkan tersebut kemudian terdakwa selaku Plt. Direktur RSUD Agats memerintahkan saksi SURYANI untuk melakukan pencairan sisa Dana Jaminan Kesehatan Masyarakat Papua TA. 2012 Tahap I sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dari Total Dana Jamkespa TA 2012 Tahap I sebesar Rp. 650.000.000,- (enam ratus lima puluh juta rupiah) pada PT. Bank Papua Kantor Cabang Agats dan Penarikan dana tersebut melalui cek, yaitu :

1. Nomor Cek CC107653 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), tanggal 03 Agustus 2012;
2. Nomor Cek CC107654 sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), tanggal 15 Agustus 2012.

❖ Bahwa saksi SURYANI adalah mantan Bendahara yang tugas dan tanggungjawab saksi SURYANI selaku bendahara Jamkespa berakhir pada tanggal 09 Juli 2012 dan digantikan oleh saksi NURCAHYANTO selaku Bendahara Jamkespa berdasarkan Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Asmat Nomor : 800/01561/SK/VII/2012, tanggal 09 Juli 2012 tentang Penetapan Tim Pengelola Jaminan Kesehatan Papua (JAMKESPA) RSUD TA 2012 sehingga dana yang dicairkan dengan menggunakan cek oleh saksi SURYANI pada tanggal 03 Agustus 2012 dan tanggal 15 Agustus 2012 sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) tersebut digunakan oleh terdakwa dr. STERREN SILAS SAMBERI selaku Plt. Direktur RSUD Agats tanpa disertai laporan pertanggungjawaban terhadap uang sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) tersebut dan terhadap Dana Jamkespa Tahap I, saksi NURCAHYANTO selaku Bendahara Jamkespa tidak membuat Buku Kas Umum (BKU) karena saksi NURCAHYANTO membuat Laporan pertanggungjawaban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Dana Jamkespa Tahap I hanya berdasarkan Bukti Nota / Kwitansi (Tanda Terima Pengeluaran) terhadap penggunaan Dana Jamkespa Tahap I TA 2012 termasuk uang

sebesar Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) dan Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) yang diberikan kepada dr. STERREN SILAS SAMBERI selaku Plt. Direktur RSUD Agats, saksi NURCAHYANTO juga tidak membuat Laporan pertanggungjawaban tersebut.

- ❖ Bahwa pada tanggal 10 September 2012, saksi DEREK J. IMBIRI, SE., MM., selaku Kuasa BUD pada Dinas Kesehatan Provinsi menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 3127/SP2D-LS/1.02.01.01/2012, tanggal 10 September 2012 untuk pembayaran Tahap II Kegiatan Peningkatan Jaminan Masyarakat Miskin Papua kebutuhan RSUD Agats Kabupaten Asmat TA 2012 sebesar Rp. 650.000.000,- (enam ratus lima puluh juta rupiah) dengan dilampirkan SPP Nomor : 152/SPP-LS/1.02.1.1/2012, tanggal 06 September 2012 dan SPM-LS Nomor : 152/SPM-LS/1.02.1.1/2012, tanggal 06 September 2012.
- ❖ Bahwa pada tanggal 17 September 2012, RSUD Agats Kabupaten Asmat telah menerima transfer dana Jamkespa Tahap II dari Kas daerah Provinsi Papua sebesar Rp. 650.000.000,- (enam ratus lima puluh juta rupiah) kemudian saksi NURCAHYANTO selaku Bendahara Jamkespa melakukan pencairan dana Jamkespa Tahap II dengan rincian, sebagai berikut :
 1. Tanggal 18 September 2012 dengan nomor Cek Giro CC107655 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
 2. Tanggal 21 September 2012 dengan Nomor cek : CC107656 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
 3. Tanggal 24 September 2012 dengan Nomor cek : CC107657 sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah);
 4. Tanggal 03 Oktober 2012 dengan Nomor cek : CC107658 sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);
 5. Tanggal 10 Oktober 2012 dengan Nomor : CC107659 sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);
 6. Tanggal 23 Oktober 2012 dengan Nomor : CC107660 sebesar Rp. 80.250.000,- (delapan puluh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
 7. Tanggal 24 Oktober 2012 dengan Nomor : CC 262031 sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah)
- ❖ Bahwa dana Jamkespa Tahap II yang sudah dicairkan oleh saksi NURCAHYANTO selaku Bendahara Jamkespa tersebut digunakan untuk kegiatan, sebagai berikut :
 - Dana Jamkespa Tahap II RSUD Agats di transfer kepada H. AINUN untuk jasa Transportasi dan pembelian kebutuhan pasien (Biaya makan pasien dan Bahan Habis Pakai (BHP) Pasien) tanpa dilakukan kontrak kerja sama program Jamkespa Tahap II RSUD Agats dengan pihak RSUD Agats, dengan rincian sebagai berikut :
 - Pada tanggal 18 September 2012 sebesar Rp. 10.000.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Pada tanggal 19 September 2012 sebesar Rp. 15.000.000,-
putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 03 Oktober 2012 sebesar Rp. 10.000.000,-
- Pada tanggal 09 Oktober 2012 sebesar Rp. 10.000.000,-
- Pada tanggal 19 Oktober 2012 sebesar Rp. 10.000.000,-
- Pada tanggal 24 Oktober 2012 sebesar Rp. 10.000.000,-
- Pada tanggal 20 September 2012 dibayarkan uang lembur untuk membuat laporan Pertanggung Jawaban Jamkespa Tahap I sebesar Rp. 7.100.000,-
- Pada tanggal 22 September 2012 dibayarkan Rehabilitasi gudang RSUD Agats Kabupaten Asmat kepada AMBROSIOUS OKTAN atas perintah terdakwa dr. STERREN SILAS SAMBERI selaku Plt. Direktur RSUD Agats Kabupaten Asmat sebesar Rp. 9.045.000,-, kemudian membayarkan untuk Visiti Dokter Mata sebesar Rp.20.655.000,- yang diterima oleh dr. JAN RAHMAT SINURAT.
- Pada tanggal 24 September 2012 sebesar Rp. 10.000.000,- untuk pembayaran biaya mesin RSUD Agats Kabupaten Asmat,
- Pada tanggal 24 September 2012 untuk pembayaran pengadaan obat – obatan dan Alat Kesehatan Tahap II pada PT. Galang Ridho Farmino sebesar Rp. 80.005.000,-
- Pada tanggal 06 Oktober 2012 ditransfer kepada saudara AHMAD YANI sebesar Rp. 5.000.000,-
- Pada tanggal 06 Oktober 2012 untuk pembayaran dokter RISANTO selaku Supervisi sebesar Rp. 30.000.000,-
- Pada tanggal 08 Oktober 2012 dibayarkan untuk biaya service mesin dari Kabupaten Timika dan AC RSUD Agats Kabupaten Asmat sebesar Rp. 10.800.000,-
- Pada tanggal 08 Oktober 2012 dibayarkan Jaga lembur Clening service sebesar Rp. 1.650.000,-,
- Pada tanggal 19 Oktober 2012 pembayaran pemakaian obat- obatan dari Anastesi Kabupaten Merauke sebesar Rp. 5.125.000,-
- Pada tanggal 23 Oktober 2012 untuk pembayaran pengadaan Bahan Habis Pakai (BHP) kepada PT. Galang Ridho Farmino sebesar Rp. 46.900.000,-
sedangkan sisa anggaran Jamkespa Tahap II TA 2012 RSUD Agats sebesar Rp. 358.720.000,- (tiga ratus lima puluh delapan juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah), saksi NURCAHYANTO selaku Bendahara Jamkespa menyerahkan sisa anggaran tersebut kepada terdakwa dr. STERREN SILAS SAMBERI selaku Plt. Direktur RSUD Agats Kabupaten Asmat jadi jumlah total pengeluaran Jamkespa Tahap II TA 2012 pada RSUD Agats Kabupaten Asmat sebesar Rp. 291.280.000,- (dua ratus Sembilan puluh satu juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah sedangkan sisa anggaran sebesar Rp. 358.720.000,- (tiga ratus lima puluh delapan juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah), saksi NURCAHYANTO selaku Bendahara Jamkespa tidak dipergunakan untuk kegiatan Jamkespa Tahap TA 2010 namun anggaran tersebut diserahkan kepada terdakwa dr. STERREN SILAS SAMBERI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa pada tanggal 28 Oktober 2012 saksi dr. HIMAWAN SARTONO selaku Ketua Tim putusan.mahkamahagung.go.id

Jamkespa RSUD Agats Kabupaten Asmat dengan membuat Laporan Penggunaan Dana Jamkespa Tahap II Tahun 2012 sebesar Rp. 650.000.000,- (enam ratus lima puluh juta rupiah) laporan dengan Nomor : 800/RSUD/X/2012, tanggal 28 Oktober 2012 namun Nomor tersebut dikosongkan yang ditandatangani oleh saksi WILLEM R.R POMELO selaku Tim Verifikasi Jamkespa RSUD Agats Kabupaten Asmat TA 2012 mengetahui terdakwa dr. STERREN SILAS SAMBERI selaku Plt. Direktur RSUD Agats Kabupaten Asmat / Pengguna Anggaran dan selaku penanggung jawab program JAMKESPA TA 2012 pada RSUD Agats, dengan rincian sebagai berikut :

No.	Kegiatan	Jumlah (Rp)
1	Biaya Rujukan	132.800.000,-
2	Biaya Pemulangan Pasien dan Jenazah ke Distrik	29.540.000,-
3	Biaya Pemulangan Pasien dan Jenazah ke Distrik Tahap II Mei s/d Agustus 2012	137.580.000,-
4	Jasa Medis	195.000.000,-
5	Biaya Transport Pasien Rujukan di RSUD Mimika	23.080.000,-
6	Biaya makan Pasien selama menunggu hubungan kembali ke Agats	12.500.000,-
7	Pengadaan Obat – obatan dan Alkes Bahan Habis Pakai Jamkespa Tahap II	100.000.000,-
8	Biaya Adminitrasi	19.500.000,-
Jumlah =		650.000.000,-

- ❖ Bahwa Laporan penggunaan Dana Jaminan Kesehatan Masyarakat Papua (JAMKESPA) TA. 2012 Tahap II dibuat secara formalitas karena dalam jangka waktu 28 Hari kerja paling lambat 1 (satu) bulan harus membuat SPJ (Surat Pertanggung Jawaban) dana Tahap II minimal 80 % dari penerimaan dana Jamkespa kemudian setelah dilakukan verifikasi SPJ tersebut oleh Tim Verifikasi Dinas Kesehatan Propinsi Papua kemudian dinyatakan lengkap lalu secara otomatis dimintakan dana Jamkespa Tahap III sebagaimana Keputusan Gubernur Provinsi Papua Nomor 151 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pembebasan Biaya Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Pemerintah Se-Propinsi Papua pada Huruf E Tentang Penyaluran Dana Jamkespa.
- ❖ Bahwa Penggunaan Dana Jamkespa Tahap II pada RSUD Agats Kabupaten Asmat TA 2012 berdasarkan Laporan Pertanggung Jawaban Penggunaan Dana Jamkespa Tahap I, dengan rincian sebagai berikut :
 - 1) **Biaya Rujukan :**

Biaya pengeluaran terhadap pengiriman pasien RSUD Agats Kabupaten Asmat yang dirujuk ke RSUD Mimika di Kabupaten Timika berupa :

 1. Biaya transportasi pesawat untuk petugas rumah sakit RSUD Agats, pasien serta pengantar, biaya lumsum petugas serta uang makan pengantar dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

transportasi lokal dari Agats ke bandara Ewer serta biaya dari Bandar Udara
putusan.mahkamahagung.go.id

Timika ke RSUD Timika sebesar Rp. 132.800.000,- (seratus tiga puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah) ;

Namun berdasarkan audit BPKP sebagaimana Surat Nomor : SR -

1238/PW26/5/2014, tanggal 17 Juni 2014 terhadap dokumen Pertanggung

Jawaban Biaya Rujukan yaitu :

- 2) Terdapat Surat Rujukan bernomor sama tetapi tanggal berbeda dan tujuan rumah sakit rujukan berbeda. Biaya transportasi pesawat untuk petugas rumah sakit RSUD Agats, pasien serta pengantar, biaya lumsum petugas rumah sakit RSUD Agats serta uang makan pengantar dan transportasi lokal dari Agats ke bandara Ewer serta biaya dari Bandar Udara Timika ke RSUD Timika terdapat selisih sebesar Rp. 91.700.000,- (sembilan puluh satu juta tujuh ratus ribu rupiah).
- 3) Berdasarkan Audit BPKP sebagaimana Surat Nomor : SR - 1238/PW26/5/2014, tanggal 17 Juni 2014 Kerugian negara penggunaan biaya untuk Rujukan sebesar Rp. 91.700.000,- (sembilan puluh satu juta tujuh ratus ribu rupiah).

4) Biaya Pemulangan Pasien dan Jenazah ke Distrik :

Pembayaran jasa driver speed boat kepada saudara Anton sebesar Rp.15.500.000,- dan pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) kepada saksi MIKAEL YONG selaku pemilik Toko Faiku sebesar Rp. 14.040.000,- untuk penjemputan jenazah di RSUD Timika diantar ke Agats Kabupaten Asmat, dengan rincian sebagai berikut :

No	Nama Pasien	Tujuan	Jasa Driver (Rp)	Pembelian BBM (Rp)
1	KLEMENTINA	Timika – Agats	4.000.000,-	4.200.000,-
2	R. BICIN	Timika – Agats	4.000.000,-	4.200.000,-
3	MARIA T.	Timika – Agats	7.500.000,-	5.640.000,-
Jumlah =			15.500.000,-	14.040.000,-

Namun berdasarkan audit BPKP terhadap dokumen Pertanggung Jawaban biaya pemulangan pasien dan jenazah ke Distrik tersebut ternyata RSUD Agats Kab. Asmat tidak pernah melakukan Pembelian Bahan Bakar Minyak TA 2012 dan pembayaran Jasa Driver sebesar Rp. 14.040.000,- (empat belas juta empat puluh ribu rupiah).

Berdasarkan Audit BPKP sebagaimana Surat Nomor : SR - 1238/PW26/5/2014, tanggal 17 Juni 2014 Kerugian negara penggunaan biaya untuk Rujukan sebesar Rp. 91.700.000,- (sembilan puluh satu juta tujuh ratus ribu rupiah) sebesar Rp. 14.040.000,- (empat belas juta empat puluh ribu rupiah).

5) Biaya Pemulangan Pasien dan Jenazah ke Distrik Tahap II Bulan Mei 2012 s/d Agustus 2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Biaya Pemulangan Pasien dan Jenazah Speed Boat kepada saksi WILEM
putusan.mahkamahagung.go.id

MONAHANA sebesar Rp. 90.000.000,00,- dan pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) kepada saksi MIKAEL YONG selaku pemilik Toko Faiku sebesar Rp. 47.580.000,00,- atas pemulangan Pasien dari RSUD Timika sebanyak 30 (tiga puluh) orang ke distrik dan kampung di wilayah Kabupaten Asmat, sehingga total sebesar Rp. 137.580.000,00,- dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Jasa Driver (Rp)	Pembelian BBM (Rp)
1	Pasien sembuh sebanyak 27 orang	81.000.000,-	44.340.000,-
	Pasien meninggal sebanyak 3 orang	9.000.000,-	3.240.000,-
Jumlah =		90.000.000,-	47.580.000,-

Namun berdasarkan audit BPKP terhadap dokumen Pertanggung Jawaban biaya pemulangan pasien dan jenazah ke Distrik tersebut ternyata RSUD Agats Kabupaten Asmat tidak pernah melakukan Pembelian Bahan Bakar Minyak TA 2012 dan pembayaran Jasa Driver sebesar Rp. 137.580.000,00,- (seratus tiga puluh tujuh juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah).

Berdasarkan Audit BPKP sebagaimana Surat Nomor : SR - 1238/PW26/5/2014, tanggal 17 Juni 2014 Kerugian negara penggunaan biaya Pemulangan Pasien dan Jenazah ke Distrik Tahap II Bulan Mei 2012 s/d Agustus 2012 sebesar Rp. 137.580.000,00,- (seratus tiga puluh tujuh juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah).

6) Jasa Medis dan Non Medis :

Bahwa pembayaran Jasa Medis dan Non Medis sebesar Rp. 195.000.000,- (30 %) dari Nilai Klaim Jamkespa Tahap I sebesar Rp. 650.000.000,- dengan Perbandingan adalah 30% (tiga puluh persen) dari alokasi dana yang diberikan adalah untuk jasa pelayanan (medis/non medis) sedangkan untuk biaya operasional adalah sebesar 70 % (tujuh puluh persen) dari alokasi anggaran yang diberikan sebagaimana Keputusan Gubernur Provinsi Papua Nomor 151 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pembebasan Biaya Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Pemerintah Se-Provinsi Papua dengan rincian, sebagai berikut :

No	Uraian	%	Jumlah (Rp)	Potongan PPh (Rp)	Jumlah Neto (Rp)
1	Jasa Medis	85	165.750.000,-	2.499.000,-	163.251.000,-
2	Jasa Non Medis	15	29.250.000,-	-	29.250.000,-
Jumlah =		100	195.000.000,-	2.499.000,-	192.501.000,-

Namun hasil audit atas Dokumen Pertanggung Jawaban Biaya Jasa Medis dan Non Medis :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 36 (tiga puluh enam) orang menerima dana Jasa Medis dan Non Medis;
- 19 (sembilan belas) orang tidak menerima Jasa Medis dan Non Medis;
- 2 (dua) orang menerima jasa medis.

sehingga tidak sesuai dengan Bukti Pertanggung Jawaban yang mengakibatkan selisih sebesar Rp. 72.219.500,- (tujuh puluh dua juta dua ratus sembilan belas ribu lima ratus rupiah)

No	Uraian	Nilai (Rp)
1	Jasa Medis	58.489.500,-
2	Jasa Non Medis	13.730.000,-
Jumlah =		72.219.500,-

Berdasarkan Audit BPKP sebagaimana Surat Nomor : SR - 1238/PW26/5/2014, tanggal 17 Juni 2014 Kerugian negara penggunaan biaya Jasa Medis dan Non Medis Rp. 72.219.500,- (tujuh puluh dua juta dua ratus sembilan belas ribu lima ratus rupiah)

7) Biaya transport Pasien Rujukan di RSUD Mimika :

Merupakan biaya transportasi pemulangan pasien rujukan dari RSUD Timika ke Agats Kabupaten periode Bulan Mei 2012 s/d Agustus 2012 sebesar Rp. 23.080.000,- yang dibayarkan kepada H. Ainun selaku Pihak Ketiga, dengan rincian sebagai berikut :

No	Bulan	Tanggal	Jumlah (Rp)
1	Mei	28 Oktober 2012	6.080.000,-
2	Juni	28 Oktober 2012	5.400.000,-
3	Juli	28 Oktober 2012	4.800.000,-
4	Agustus	28 Oktober 2012	6.800.000,-
Jumlah =			23.080.000,-

Namun hasil audit terhadap Dokumen Pertanggung Jawaban Biaya Transport Pemulangan Pasien rujukan dari RSUD Timika Ke Agats, ternyata tidak diterima oleh H. AINUN (Pihak Ketiga) dan H. AINUN juga tidak menandatangani Dokumen Pertanggung Jawaban tersebut sebesar Rp. 23.080.000,- (dua puluh tiga juta delapan puluh ribu rupiah)

Berdasarkan Audit BPKP sebagaimana Surat Nomor : SR - 1238/PW26/5/2014, tanggal 17 Juni 2014 Kerugian negara penggunaan biaya transport Pasien Rujukan di RSUD Mimika sebesar Rp. 23.080.000,- (dua puluh tiga juta delapan puluh ribu rupiah)

8) Biaya Makan Pasien Selama Menunggu Hubungan Kembali Ke Agats :

Biaya pembelian bahan makan dan minuman pasien rujukan RSUD Agats sebesar Rp. 7.035.000,- dan barang habis pakai (BHP) pasien rujukan selama menunggu hubungan kembali ke Agats setelah keluar dari RSUD Mimika di Kabupaten Timika sebesar Rp. 5.465.000,- yang dibayarkan kepada H. Ainun selaku Pihak Ketiga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp. 12.500.000,-. -(dua belas juta lima ratus
putusan.mahkamahagung.go.id
ribu rupiah)

Berdasarkan Audit BPKP sebagaimana Surat Nomor : SR - 1238/PW26/5/2014,
tanggal 17 Juni 2014 Kerugian negara penggunaan biaya Makan Pasien Selama
Menunggu Hubungan Kembali Ke Agats sebesar Rp. 12.500.000,-(dua belas juta
lima ratus ribu rupiah)

9) **Pengadaan Obat – obatan dan Alkes Bahan Habis Pakai (BHP) Jamkespa**

Tahap III :

- Bahwa pada tanggal 24 September 2012 dilakukan Pengadaan Obat – obatan dan alat kesehatan (Alkes) Bahan Habis Pakai Jamkespa Tahap II dengan menggunakan Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 11 /SPK/JMKPII/RSUD.AGATS/IX/2012, tanggal 24 September 2012 yang ditandatangani oleh dr. STERREN SILAS SAMBERI selaku Plt. Direktur RSUD Agats Kabupaten Asmat selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan selaku peanggungjawab Jamkespa RSUD Agats TA 2012 dan saksi GALANG PUJO PURBOYO selaku Direktur Utama PT. Galang Ridho Farmindo (selaku penyedia Barang) dengan nilai pekerjaan sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan Surat Pesanan Nomor :11/SP/JKMPII/O-BHP/RS.AGATS/IX/2012, tanggal 24 September 2012 untuk Pengadaan Obat – obatan Jamkespa Tahap II pada RSUD Agats namun pada pelaksanaan pekerjaan tersebut juga dilakukan oleh terdakwa dr. STERREN SILAS SAMBERI selaku Plt. Direktur RSUD Agats Kabupaten Asmat / selaku PPK selaku penanggung jawab Jamkespa pada RSUD Agats TA 2012 dengan membeli langsung barang berupa Obat – obatan dan alat kesehatan (Alkes) Bahan Habis Pakai di jakarta dengan alasan mendesak tanpa melalui proses pengadaan barang dan jasa sehingga proses lelang pengadaan tersebut hanya dilakukan secara formalitas saja.
- Bahwa pada tanggal 01 September 2012 dilakukan pemeriksaan barang berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 05 /BA–SPB/RSUD.AGATS/IX/2012, tanggal 01 September 2012 yang ditanda tangani oleh saksi SUSANA SUDIRMAN, Amd.FARM., selaku Ketua Panitia Penerima Barang RSUD Agats Kabupaten Asmat dan terdakwa dr. STERREN SILAS SAMBERI selaku Plt. Direktur RSUD Agats dan penanggungjawab Jamkespa RSUD Agats TA 2012.
- Pada tanggal 01 September 2012 dibuat Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 20/BA–ST/GRF/X/2012, tanggal 01 Oktober 2012 yang ditandatangani oleh saksi SUSANA SUDIRMAN, Amd.FARM., (Ketua Panitia Penerima Barang RSUD Agats) selaku Pihak Kedua dan saksi GALANG PUJO PURBOYO selaku Direktur Utama Galang Ridho Farmindo selaku Pihak Pertama, yang diketahui oleh terdakwa dr. STERREN SILAS SAMBERI selaku Plt. Direktur RSUD Agats



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Kabupaten Asmat selaku Penanggung Jawab Jamkespa pada RSUD Agats TA
putusan.mahkamahagung.go.id

2012, yang isinya menyatakan bahwa *"Barang – barang (Obat – obatan dan alat Kesehatan Bahan Pakai Habis Jamkespa Tahap II TA 2012) tersebut dalam keadaan 100% baik, baru dan lengkap"* namun pada kenyataannya saksi SUSANA SUDIRMAN, Amd.FARM., (Ketua Panitia Penerima Barang RSUD Agats) tidak mengetahui jenis Obat – obatan dan alat Kesehatan Bahan Pakai Habis Jamkespa Tahap II TA 2012 dan tempat pembelian Obat – obatan dan alat Kesehatan Bahan Pakai Habis yang dibeli oleh saksi GALANG PUJO PURBOYO selaku Direktur Utama Galang Ridho Farmindo dan dr. STERREN SILAS SAMBERI selaku Plt. Direktur RSUD Agats Kabupaten Asmat selaku Penanggung Jawab Jamkespa pada RSUD Agats TA 2012 dan saksi GALANG PUJO PURBOYO selaku Direktur Utama Galang Ridho Farmindo hanya mendatangkan sebagian barang karena sebagian pekerjaan tersebut dilakukan oleh terdakwa dr. STERREN SILAS SAMBERI dengan membeli langsung barang berupa Obat – obatan dan alat kesehatan (Alkes) Bahan Habis Pakai tanpa melalui proses pengadaan barang dan jasa.

- Bahwa pada tanggal 23 Oktober 2012, Saksi NURCAHYANTO selaku Bendahara Jamkespa TA 2012 RSUD Agats melakukan pembayaran atas kegiatan pengadaan obat sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) tersebut dilakukan melalui transfer ke rekening Bank Papua atas nama PT. Galang Ridho Farmindo Nomor : 100.21.20.01.10143-1, tanggal 23 Oktober 2012 sebesar Rp. 46.900.000,- (empat puluh enam juta sembilan ratus ribu rupiah) untuk pembelian Barang Habis Pakai (BHP) yang dipesan oleh pihak RSUD kepada PT. Galang Ridho Farmindo melalui saudara YUNI ANDRIANA selaku staf PT. Galang Ridho Farmindo namun pembelian Bahan Habis Pakai (BHP) tersebut tanpa Perjanjian Kontrak Pengadaan Barang / Jasa dan hanya bersifat Pembelian Biasa dan sisanya sebesar Rp. 53.100.000,- (lima puluh tiga juta seratus ribu rupiah) diterima oleh terdakwa dr. STERREN SILAS SAMBERI selaku Plt. Direktur RSUD Agats Kabupaten Asmat / selaku PPK selaku penanggung jawab Jamkespa pada RSUD Agats TA 2012 karena sebagian pekerjaan tersebut dilakukan oleh terdakwa dr. STERREN SILAS SAMBERI dengan membeli langsung barang berupa Obat – obatan dan alat kesehatan (Alkes) Bahan Habis Pakai di Jakarta dengan alasan mendesak tanpa melalui proses pengadaan barang dan jasa.

10) Biaya Adminitrasi :

Bahwa biaya adminitrasi sebesar Rp.19.500.000, - untuk pembelian ATK, cetak kartu Jamkespa dan foto copy dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Penerima	Jumlah (Rp)
1	ATK	Kios Sabar Jaya	12.700.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2	Cetak Kartu Jamkespa	Kios Enny	3.000.000,-
3	Foto Copy	Kios Enny	3.800.000,-
Jumlah =			19.500.000,-

Berdasarkan hasil audit atas dokumen Pertanggung Jawaban biaya administrasi tersebut biaya yang ditagih Pihak ke - III hanya sebesar Rp. 8.000.000,- sehingga selisi sebesar Rp 11.500.000,- merupakan kerugian keuangan negara dengan rincian sebagai berikut :

No.	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Biaya Administrasi	19.500.000,-
2	Penerimaan Kios Sabar Jaya	8.000.000,-
Jumlah =		11.500.000,-

- ❖ Bahwa pada tanggal 04 Desember 2012, saksi DEREK J. IMBIRI, SE., MM., selaku Kuasa BUD pada Dinas Kesehatan Provinsi menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 6672/ SP2D – LS/1.02.01.01/2012, tanggal 04 Desember 2012 untuk pembayaran Tahap III Kegiatan Peningkatan Jaminan Masyarakat Miskin Papua kebutuhan RSUD Agats Kabupaten Asmat TA 2012 sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dengan dilampirkan SPP Nomor : 318/SPP-LS/1.02.1.1/2012, tanggal 29 Nopember 2012 dan SPM-LS Nomor : 318/ SPM-LS/1.02.1.1/2012 tanggal 29 Nopember 2012.
- ❖ Bahwa pada tanggal 13 Desember 2012, RSUD Agats Kabupaten Asmat telah menerima transfer melalui rekening Nomor : 402.21.10.02.00088–5 pada PT. Bank Papua Kantor Cabang Agats dari Kas Daerah Provinsi Papua sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) kemudian pada tanggal 14 Desember 2012, saksi NURCAHYANTO selaku Bendahara Jamkespa melakukan pencairan Dana Jamkespa Tahap III TA 2012 pada PT. Bank Papua Kantor Cabang Agats dengan menggunakan cek Nomor : CC107661 sebesar Rp. 401.750.000,- (empat ratus satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dimana dalam jumlah tersebut termasuk jasa Giro sebesar Rp. 1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
- ❖ Bahwa dana Jamkespa Tahap III sebesar Rp. 401.750.000,- (empat ratus satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang sudah dicairkan oleh saksi NURCAHYANTO selaku Bendahara Jamkespa pada RSUD Agats tersebut digunakan untuk kegiatan, sebagai berikut :
 - Bahwa pada tanggal 30 Oktober 2012 dilakukan perjanjian Kontrak Kerja Pekerjaan Pengadaan Obat – obatan dan Alat Kesehatan Bahan Habis Pakai (BHP) Jamkespa Tahap III TA 2012 pada RSUD Agats dengan Nomor : 18 /JMKPI/RSUD.AGATS/X/2012, tanggal 30 Oktober 2012 yang ditandatangani oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

terdakwa dr. STERREN SILAS SAMBERI selaku Plt. Direktur RSUD Agats Kabupaten

Asmat selaku PPK selaku penanggung jawab Jamkespa pada RSUD Agats TA 2012

dan LERRY LAPU selaku Direktur Cabang PT FORTUNA MIMIKA UTAMA yang bergerak di bidang pengadaan Obat - obatan dengan Nilai Kontrak sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan Metode Pelelangan Penunjukan Langsung kepada PT FORTUNA MIMIKA UTAMA dengan LERRY LAPU selaku direktur Cabang padahal PT FORTUNA MIMIKA UTAMA pada TA 2012 tidak pernah mendapatkan Pekerjaan Pengadaan Obat - Obatan pada program Jamkespa Tahap III di RSUD Agats dan pekerjaan tersebut dilaksanakan dengan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) dengan Nomor : 22/SPK/JMKPI/RSUD.AGATS/X/2012, tanggal 28 Oktober 2012 dan barang yang diadakan tersebut berupa 3 (tiga) Jenis Obat – obatan, 2 (dua) Jenis alat Kesehatan dan Tabung besar O² namun yang mengerjakan Pengadaan Obat – obatan dan Alat Kesehatan Bahan Habis Pakai (BHP) Jamkespa Tahap III TA 2012 pada RSUD Agats adalah terdakwa dengan meminjam Perusahaan PT FORTUNA MIMIKA UTAMA dan diketahui oleh LERRY LAPU selaku direktur Cabang PT FORTUNA MIMIKA UTAMA bahwa terdakwa dr. STERREN SILAS SAMBERI yang melakukan mengerjakan pembelian obat – obatan dan Bahan Habis Pakai (BHP) Tahap III Program Jamkespa TA 2012 pada RSUD Agats Kabupaten Asmat dengan kesepakatan antara saya dan terdakwa dr. STERREN SILAS SAMBERI apabila selesai pekerjaan tersebut maka dr. STERREN SILAS SAMBERI memberikan jasa Perusahaan sebesar 3 % (tiga persen) dari nilai kontrak.

- Bahwa pada tanggal 04 Desember 2012, dibayarkan biaya Pengadaan Obat – obatan dan Bahan Habis Pakai (BHP) Jamkespa Tahap III pada RSUD Agats Kab. Asmat TA. 2012 oleh saksi NURCAHYANTO selaku Bendahara Jamkespa pada RSUD Agats sebesar Rp. 181.818.182,- (seratus delapan puluh satu juta delapan ratus delapan belas ribu seratus delapan puluh dua rupiah) kepada Istri dr. STERREN SILAS SAMBERI yaitu saudari VIVI namun tidak disertai dengan Faktur pembelian dari Pengadaan Obat – obatan dan Bahan Habis Pakai (BHP) Jamkespa Tahap III pada RSUD Agats Kabupaten Asmat TA 2012 karena terdakwa dr. STERREN SILAS SAMBERI memerintahkan kepada saksi NURCAHYANTO untuk dibayarkan kepada saudari VIVI yang seharusnya dana sebesar Rp. 181.818.182,- (seratus delapan puluh satu juta delapan ratus delapan belas ribu seratus delapan puluh dua rupiah) dibayarkan kepada LERRY LAPU selaku Direktur Cabang PT FORTUNA MIMIKA UTAMA sedangkan sisa anggaran Jamkespa Tahap III sebesar Rp. 201.750.000,- (dua ratus satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) saksi NURCAHYANTO selaku Bendahara Jamkespa menyerahkan kepada terdakwa dr. STERREN SILAS SAMBERI selaku Plt. Direktur RSUD Agats Kabupaten Asmat selaku PPK selaku penanggung jawab Jamkespa pada RSUD Agats TA 2012 dan tidak penggunaan untuk kegiatan Jamkespa Tahap III sehingga anggaran Jamkespa Tahap III TA 2012 pada RSUD Agats belum habis dipergunakan tetapi pertanggung jawaban sudah ada.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa sedangkan sisa anggaran Jamkespa Tahap II TA 2012 RSUD Agats sebesar putusan.mahkamahagung.go.id Rp. 358.720.000,- (tiga ratus lima puluh delapan juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah), saksi NURCAHYANTO selaku Bendahara Jamkespa menyerahkan kepada terdakwa dr. STERREN SILAS SAMBERI selaku Plt. Direktur RSUD Agats Kabupaten Asmat jadi jumlah total pengeluaran Jamkespa Tahap II TA 2012 pada RSUD Agats Kabupaten Asmat sebesar Rp. 291.280.000,- (dua ratus Sembilan puluh satu juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah sedangkan sisa anggaran sebesar Rp. 358.720.000,- (tiga ratus lima puluh delapan juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah).

- ❖ Bahwa pada tanggal 28 Desember 2012, terdakwa dr. STERREN SILAS SAMBERI selaku Plt. RSUD Agats Kab. Asmat memerintahkan saksi dr. HIMAWAN SARTONO selaku Ketua Tim Program Jamkespa TA 2012 pada RSUD Agats Kabupaten Asmat untuk membuat Laporan penggunaan Dana Jaminan Kesehatan Masyarakat Papua (JAMKESPA) TA. 2012 Tahap III sebesar Rp. 401.750.000,- (empat ratus satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan Nomor : 800/02663/ RSUD/VIII/2012, tanggal 05 Agustus 2012 laporan tersebut ditandatangani juga oleh saksi WILLEM R.R POMELO selaku Tim Verifikasi Jamkespa RSUD Agats Kabupaten Asmat dan diketahui oleh terdakwa dr. STERREN SILAS SAMBERI selaku Plt. Direktur RSUD Agats Kabupaten Asmat dengan rincian, sebagai berikut :

No.	Kegiatan	Jumlah (Rp)
1	Biaya Rujukan	56.000.000,-
2	Biaya Pemulangan Pasien dan Jenazah ke Distrik	15.840.000,-
3	Jasa Medik	120.000.000,-
4	Biaya makan Pasien dan BHP Pasien setelah keluar dari RSUD Mimika di Timika	9.910.000,-
5	Pengadaan Obat – obatan dan Oksigen	200.000.000,-
Jumlah =		401.750.000,-

- ❖ Bahwa Penggunaan Dana Jamkespa Tahap III pada RSUD Agats Kabupaten Asmat TA 2012 berdasarkan Laporan Pertanggung Jawaban Penggunaan Dana Jamkespa Tahap I, dengan rincian sebagai berikut :

1) Biaya Rujukan :

Biaya pengeluaran terhadap pengiriman pasien RSUD Agats Kabupaten Asmat yang dirujuk ke RSUD Mimika di Kabupaten Timika berupa :

Biaya transportasi pesawat untuk petugas rumah sakit RSUD Agats, pasien serta pengantar, biaya lumsum petugas serta uang makan pengantar dan transportasi lokal dari Agats ke bandara Ewer serta biaya dari Bandar Udara Timika ke RSUD Timika sebesar Rp. 56.000.000,- (lima puluh enam juta rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Namun berdasarkan audit BPKP sebagaimana Surat Nomor : SR - putusan.mahkamahagung.go.id

1238/PW26/5/2014, tanggal 17 Juni 2014 tentang Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Anggaran Jaminan Kesehatan Masyarakat pada RSUD Agats Kabupaten Asmat Tahun Anggaran 2012 terhadap dokumen Pertanggung Jawaban Biaya Rujukan yaitu :

- 2) Terdapat Surat Rujukan bernomor sama tetapi tanggal berbeda dan tujuan rumah sakit rujukan berbeda.
- 3) Biaya transportasi pesawat untuk petugas rumah sakit RSUD Agats, pasien serta pengantar, biaya lumsum petugas rumah sakit RSUD Agats serta uang makan pengantar dan transportasi lokal dari Agats ke bandara Ewer serta biaya dari Bandar Udara Timika ke RSUD Timika terdapat selisih sebesar Rp. 35.600.000,- (tiga puluh lima juta enam ratus ribu rupiah).

Berdasarkan audit BPKP sebagaimana Surat Nomor : SR - 1238/PW26/5/2014, tanggal 17 Juni 2014 terdapat kerugian negara pada Biaya Rujukan sebesar Rp. 35.600.000,- (tiga puluh lima juta enam ratus ribu rupiah).

4. Biaya Pemulangan Pasien dan Jenazah ke Distrik :

Pembayaran jasa driver speed boat kepada saudara Anton sebesar Rp. 9.000.000,- dan pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) kepada cv. Junior Permai sebesar Rp. 6.840.000,- untuk penjemputan jenazah di RSUD Timika diantar ke Agats Kabupaten Asmat, dengan rincian sebagai berikut :

No	Nama Pasien	Tujuan	Jasa Driver (Rp)	Pembelian BBM (Rp)
1	Maria Pulisen	Kampung Sawaerma	3.000.000,-	2.280.000,-
2	Alexander Binim	Distrik Atsj	3.000.000,-	2.240.000,-
3	Adela Pupur	Kampung Beriten	3.000.000,-	2.320.000,-
Jumlah =			9.000.000,-	6.840.000,-

Namun berdasarkan audit BPKP terhadap dokumen Pertanggung Jawaban biaya pemulangan pasien dan jenazah ke Distrik tersebut ternyata RSUD Agats Kab. Asmat tidak pernah melakukan Pembelian Bahan Bakar Minyak TA 2012 dan pembayaran Jasa Driver sebesar Rp. 6.840.000,- (enam juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah).

Berdasarkan audit BPKP sebagaimana Surat Nomor : SR - 1238/PW26/5/2014, tanggal 17 Juni 2014 terdapat kerugian negara terhadap Biaya Pemulangan Pasien dan Jenazah ke Distrik sebesar Rp. 6.840.000,- (enam juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah).

5. Jasa Medis dan Non Medis :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa pembayaran Jasa Medis dan Non Medis sebesar Rp. 120.000.000,- (30 %) putusan.mahkamahagung.go.id

dari Nilai Klaim Jamkespa Tahap I sebesar Rp. 401.750.000,- (empat ratus satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan Perbandingan adalah 30% (tiga puluh persen) dari alokasi dana yang diberikan adalah untuk jasa pelayanan (medis/non medis) sedangkan untuk biaya operasional adalah sebesar 70 % (tujuh puluh persen) dari alokasi anggaran yang diberikan sebagaimana Keputusan Gubernur Provinsi Papua Nomor 151 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pembebasan Biaya Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Pemerintah Se-Provinsi Papua dengan rincian, sebagai berikut :

No	Uraian	%	Jumlah (Rp)	Potongan PPh (Rp)	Jumlah Neto (Rp)
1	Jasa Medis	85	165.750.000,-	2.499.000,-	163.251.000,-
2	Jasa Non Medis	15	29.250.000,-	-	29.250.000,-
Jumlah =		100	195.000.000,-	2.499.000,-	192.501.000,-

Namun hasil audit BPKP atas Dokumen Pertanggung Jawaban Biaya Jasa Medis dan Non Medis **tidak sebesar** bukti pertanggungjawaban karena ada 16 (enam belas) orang tidak menerima biaya Jasa Medis dan Non Medis sehingga tidak sesuai dengan Bukti Pertanggung Jawaban yang mengakibatkan selisih sebesar Rp. 49.104.020,-. (empat puluh sembilan juta seratus empat ribu dua puluh rupiah)

No	Uraian	Nilai (Rp)
1	Jasa Medik	42.474.020,-
2	Jasa Non Medik	6.630.000,-
Jumlah =		49.104.020,-

- Jasa Medis Tahap III berjumlah 43 (empat puluh tiga) orang, dengan rincian sebagai berikut :
 - a) 27 (dua puluh tujuh) orang menerima namun dana jasa medis **tidak sebesar** yang dipertanggungjawabkan;
 - b) 2 (dua) orang menerima jasa medis sebesar bukti yang telah dipertanggungjawabkan;
 - c) 14 (empat belas) orang tidak menerima.
- Jasa non Medis Tahap III berjumlah 20 (dua puluh) orang, dengan rincian sebagai berikut :
 - a) 2 (dua) orang menerima dana jasa non medis sesuai bukti yang dipertanggungjawabkan
 - b) 14 (empat belas) orang menerima dana jasa non medis namun tidak sebesar dana jasa non medis yang dipertanggungjawabkan,
 - c) 4 (empat) orang menerima jasa Non medis sebesar bukti yang dipertanggungjawabkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Berdasarkan audit BPKP sebagaimana Surat Nomor : SR - 1238/PW26/5/2014,
putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 17 Juni 2014 terdapat kerugian negara pada Jasa Medis dan Non Medis sebesar Rp. 49.104.020,- (empat puluh sembilan juta seratus empat ribu dua puluh rupiah).

6. Biaya makan Pasien dan BHP Pasien setelah keluar dari RSUD Mimika di Timika:

Biaya pembelian Bahan Makan dan Minuman Pasien Rujukan RSUD Agats sebesar Rp. 7.035.000,- dan Barang Habis Pakai (BHP) Pasien Rujukan selama menunggu hubungan kembali ke Agats setelah keluar dari RSUD Mimika di Kabupaten Timika sebesar Rp. 5.465.000,- yang dibayarkan kepada H. Ainun selaku Pihak Ketiga dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp. 12.500.000,-.

Namun berdasarkan audit BPKP terhadap Dokumen Pertanggung Jawaban Biaya Makan pasien selama menunggu hubungan kembali ke Agats tersebut tidak diterima oleh H. Ainun selaku Pihak Ketiga sebesar Rp. 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah)

Berdasarkan audit BPKP sebagaimana Surat Nomor : SR - 1238/PW26/5/2014, tanggal 17 Juni 2014 terdapat kerugian negara pada Biaya makan Pasien dan BHP Pasien setelah keluar dari RSUD Mimika di Timika sebesar Rp. 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah)

7. Pengadaan Obat – obatan dan Oksigen Jamkespa Tahap III :

- Bahwa pada tanggal 30 Oktober 2012 dilakukan perjanjian Kontrak Kerja Pekerjaan Pengadaan Obat – obatan dan Alat Kesehatan Bahan Habis Pakai (BHP) Jamkespa Tahap III TA 2012 pada RSUD Agats dengan Nomor : 18 /JMKPI/RSUD.AGATS/X/2012, tanggal 30 Oktober 2012 yang ditandatangani oleh terdakwa dr. STERREN SILAS SAMBERI selaku Plt. Direktur RSUD Agats Kabupaten Asmat selaku PPK selaku penanggung jawab Jamkespa pada RSUD Agats TA 2012 dan LERRY LAPU selaku Direktur Cabang PT FORTUNA MIMIKA UTAMA yang bergerak di bidang pengadaan Obat - obatan dengan Nilai Kontrak sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan Metode Pelelangan Penunjukan Langsung kepada PT FORTUNA MIMIKA UTAMA dengan LERRY LAPU selaku direktur Cabang padahal PT FORTUNA MIMIKA UTAMA pada TA 2012 tidak pernah mendapatkan Pekerjaan Pengadaan Obat - Obatan pada program Jamkespa Tahap III di RSUD Agats dan pekerjaan tersebut dilaksanakan dengan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) dengan Nomor : 22/SPK/JMKPI/RSUD.AGATS/X/2012, tanggal 28 Oktober 2012 dan barang yang diadakan tersebut berupa 3 (tiga) Jenis Obat – obatan, 2 (dua) Jenis alat Kesehatan dan Tabung besar O₂ namun yang mengerjakan Pengadaan Obat – obatan dan Alat Kesehatan Bahan Habis Pakai (BHP) Jamkespa Tahap III TA 2012 pada RSUD Agats adalah terdakwa dengan meminjam Perusahaan PT FORTUNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

MIMIKA UTAMA dan diketahui oleh LERRY LAPU selaku direktur Cabang PT putusan.mahkamahagung.go.id

FORTUNA MIMIKA UTAMA bahwa terdakwa dr. STERREN SILAS SAMBERI yang melakukan mengerjakan pembelian obat – obatan dan Bahan Habis Pakai (BHP) Tahap III Program Jamkespa TA 2012 pada RSUD Agats Kabupaten Asmat dengan kesepakatan antara saya dan terdakwa dr. STERREN SILAS SAMBERI apabila selesai pekerjaan tersebut maka dr. STERREN SILAS SAMBERI memberikan jasa Perusahaan sebesar 3 % (tiga persen) dari nilai kontrak.

- Bahwa pada tanggal 04 Desember 2012, dibayarkan biaya Pengadaan Obat – obatan dan Bahan Habis Pakai (BHP) Jamkespa Tahap III pada RSUD Agats Kab. Asmat TA. 2012 oleh saksi NURCAHYANTO selaku Bendahara Jamkespa pada RSUD Agats sebesar Rp. 181.818.182,- (seratus delapan puluh satu juta delapan ratus delapan belas ribu seratus delapan puluh dua rupiah) kepada Istri dr. STERREN SILAS SAMBERI yaitu saudari VIVI namun tidak disertai dengan Faktur pembelian dari Pengadaan Obat – obatan dan Bahan Habis Pakai (BHP) Jamkespa Tahap III pada RSUD Agats Kabupaten Asmat TA 2012 karena terdakwa dr. STERREN SILAS SAMBERI memerintahkan kepada saksi NURCAHYANTO untuk dibayarkan kepada saudari VIVI yang seharusnya dana sebesar Rp. 181.818.182,- (seratus delapan puluh satu juta delapan ratus delapan belas ribu seratus delapan puluh dua rupiah) dibayarkan kepada LERRY LAPU selaku Direktur Cabang PT FORTUNA MIMIKA UTAMA sedangkan sisa anggaran Jamkespa Tahap III sebesar Rp. 201.750.000,- (du ratus satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) saksi NURCAHYANTO selaku Bendahara Jamkespa menyerahkan kepada terdakwa dr. STERREN SILAS SAMBERI selaku Plt. Direktur RSUD Agats Kabupaten Asmat selaku PPK selaku penanggung jawab Jamkespa pada RSUD Agats TA 2012 dan tidak pergunakan untuk kegiatan Jamkespa Tahap III sehingga anggaran Jamkespa Tahap III TA 2012 pada RSUD Agats belum habis dipergunakan tetapi pertanggung jawaban sudah ada.
- Bahwa Laporan penggunaan Dana Jaminan Kesehatan Masyarakat Papua (JAMKESPA) TA. 2012 Tahap II dibuat secara formalitas karena dalam jangka waktu 28 Hari kerja paling lambat 1 (satu) bulan harus membuat SPJ (Surat Pertanggung Jawaban) dana Tahap II minimal 80 % dari penerimaan dana Jamkespa kemudian setelah dilakukan verifikasi SPJ tersebut oleh Tim Verifikasi Dinas Kesehatan Propinsi Papua kemudian dinyatakan lengkap lalu secara otomastis dimintakan dana Jamkespa Tahap III sebagaimana Keputusan Gubernur Provinsi Papua Nomor 151 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pembebasan Biaya Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Pemerintah Se-Propinsi Papua pada Huruf E Tentang Penyaluran Dana Jamkespa.
- ❖ Bahwa Pertanggung Jawaban penggunaan dana Jamkespa Tahap I, II dan III TA 2012 pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Agats atas nama H. Ainun selaku Pihak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ketiga sebesar Rp. 72.050.000,- (tujuh puluh dua juta lima puluh ribu rupiah), dengan putusan.mahkamahagung.go.id rincian sebagai berikut :

No	Uraian Pertanggungjawaban	Tahap	Tanggal	Jumlah (Rp)
1	Biaya transportasi pemulangan pasien rujukan Timika ke Agats Januari – april	1	05-08-2012	16.400.000,00,-
2	Biaya makan pasien selama menunggu hubungan kembali ke Agats	1	05-08-2012	7.160.000,00,-
3	BHP pasien selama menunggu hubungan kembali ke Agats	1	05-08-2012	3.000.000,00,-
4	Biaya transportasi pemulangan pasien rujukan Timika ke Agats Mei – Agustus 2012	2	28-10-2012	23.080.000,00,-
5	Biaya makan pasien dan BHP pasien setelah keluar dari RSUD Mimika di Timika	2	28-10-2012	12.500.000,00,-
6	Biaya makan pasien dan BHP pasien setelah keluar dari RSUD Mimika di Timika	3	28-12-2012	9.910.000,00,-
Jumlah =				72.050.000,00,-

- ❖ Bahwa pada tanggal 23 Januari 2014, saksi NURCAHYANTO selaku Bendahara Jamkespa TA 2012 pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Agats melakukan pembayaran bahan makan dan transportasi pasien sebesar Rp. 90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah) kepada H. Ainun selaku Pihak ketiga melalui rekening atas nama Syamsudin (H. Ainun) dengan Nomor Rekening : 000102609211 pada Bank Danamon Indonesia Cabang Timika sebesar Rp. 90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

No	Tanggal	Jumlah (Rp)
1	11-09-2012	10.000.000,-
2	11-09-2012	10.000.000,-
3	18-09-2012	10.000.000,-
4	19-09-2012	5.000.000,-
5	19-09-2012	10.000.000,-
6	03-10-2012	10.000.000,-
7	09-10-2012	10.000.000,-
8	09-10-2012	5.000.000,-
9	19-10-2012	10.000.000,-
10	11-10-2012	10.000.000,-
Jumlah		90.000.000,-

- ❖ Bahwa ada beberapa pengeluaran yang dibiayai oleh dana Jamkespa Tahap I, II dan III yang tidak sesuai dengan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pembebasan Biaya Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Pemerintah Se-Provinsi Papua pada Huruf E Tentang Penyaluran Dana Jamkespa berdasarkan Keputusan Gubernur Provinsi Papua Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

151 Tahun 2009, antara lain Rehabilitasi Gudang RSUD, Pemasangan TV kabel, Garasi putusan.mahkamahagung.go.id Speed Boat dan mendatangkan dokter spesialis.

- ❖ Bahwa perbuatan terdakwa dr. STERREN SILAS SAMBERI selaku Plt. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Agats Kabupaten Asmat / Pengguna Anggaran dan selaku Penanggung Jawab Kegiatan Jamkespa pada RSUD Agats Kabupaten Asmat TA 2012 bersama - sama dengan saudara NURCAHYANTO selaku Bendahara Jaminan Kesehatan Papua (JAMKESPA) pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Agats Kabupaten Asmat (dituntut dalam berkas perkara terpisah) bertentangan dengan :
- 1) Undang - undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara :
Pasal 3 Angka (1) : *"Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan".*
 - 2) Undang - undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara :
 - Pasal 18 ayat (3) : *"Pejabat yang menandatangani dan / atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN / APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti tersebut".*
 - Pasal 21 ayat (1) : *"Pembayaran atas beban APBN/APBD tidak boleh dilakukan sebelum barang dan/atau jasa diterima".*
 - 3) Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 Tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara :
Pasal 12 Ayat (2) : *"Belanja atas beban anggaran belanja negara dilakukan berdasarkan atas hak dan bukti - bukti yang sah untuk memperoleh pembayaran".*
 - 4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah :
Pasal 4 Ayat (1) : *"Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat".*
Pasal 4 Ayat (2) : *"Secara tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang di dukung dengan bukti - bukti administrasi yang dapat dipertanggung jawabkan".*
 - 5) Keputusan Gubernur Provinsi Papua Nomor 151 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pembebasan Biaya Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Pemerintah Se-Provinsi Papua :
Huruf C Angka 5 : *"Pemanfaatan dana pembebasan biaya pelayanan kesehatan ini tidak boleh digunakan untuk belanja modal / investasi".*
Huruf E Angka 3 Ke - (2) Tentang Pemanfaatan dan Pertanggungjawaban Dana :
"Penyediaan dan pengadaan obat-obatan, bahan habis pakai dan lain-lain tetap mengacu pada ketentuan yang berlaku sesuai dengan nilai dana yang digunakan".



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Huruf K tentang Verifikasi : "Verifikasi program Jamkespa Papua meliputi verifikasi putusan.mahkamahagung.go.id

administrasi kepesertaan, administrasi pelayanan dan administrai keuangan".

6) Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 :

Pasal 19 Ayat (3) : "Pegawai K/L/D/I dilarang menjadi Penyedia Barang/Jasa, kecuali yang bersangkutan mengambil cuti diluar tanggungan K/L/D/I".

7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah :

Pasal 4 Ayat (1) : "Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat".

Pasal 4 Ayat (2) : "Secara tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan".

- ❖ Bahwa berdasarkan penghitungan yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Papua (BPKP) sebagaimana Surat Nomor : SR - 1238/PW26/5/2014, tanggal 17 Juni 2014 tentang Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Anggaran Jaminan Kesehatan Masyarakat pada RSUD Agats Kabupaten Asmat Tahun Anggaran 2012, Kerugian Negara yang diakibatkan perbuatan terdakwa **dr. STERREN SILAS SAMBERI** selaku Plt. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Agats Kabupaten Asmat dan selaku Penanggung Jawab Kegiatan Jamkespa pada RSUD Agats Kabupaten Asmat TA 2012 bersama - sama dengan saudara NURCAHYANTO selaku Bendahara Jaminan Kesehatan Papua (JAMKESPA) pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Agats Kabupaten Asmat (dituntut dalam berkas perkara terpisah) sebesar kerugian keuangan negara sebesar Rp. 630.616.395,00 (enam ratus tiga puluh juta enam ratus enam belas ribu tiga ratus sembilan puluh lima rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

NO	Kegiatan	Realisasi Bruto (Rp)	PPH Pasal 21 (Rp)	Realisasi Netto (Rp)	Pengeluaran Dapat Diakui / Diterima (Rp)	Kerugian Keuangan Negara (Rp)
I	SPJ Tahap I					
1	Administrasi	19.500.000,-	-	19.500.000,-	4.000.000,-	15.500.000,-
2	Biaya Rujukan	67.820.000,-	-	67.820.000,-	29.900.000,-	37.920.000,-
3	Biaya Pemulangan Pasien ke Distrik	88.620.000,-	-	88.620.000,-	6.000.000,-	82.620.000,-
4	Jasa Medik	195.000.000,-	2.295.000,-	192.705.000,-	121.262.125,-	71.442.875,-
5	Biaya	10.160.000,-	-	10.160.000,-	-	10.160.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

	Makan Pasien dan BHP Pasien Setelah Keluar Dari RSUD Mimika di Timika	000,-		000,-		60.000,-
6	Biaya Transportasi Pasien Rujukan Timika ke Agats	16.400.000,-	-	16.400.000,-	90.000.000,-	73.600.000,-
7	Pengadaan Obat-obatan	200.000.000,-	-	200.000.000,-	200.000.000,-	-
8	Biaya Mengantar Jenasah Dari Timika dan Dikembalikan ke Distrik	52.500.000,-	-	52.500.000,-	30.000.000,-	22.500.000,-
	Sub Jumlah (I)	650.000.000,-	2.295.000,-	647.705.000,-	481.162.125,-	166.542.875,-
II	SPJ Tahap II					
1	Administrasi	19.500.000,-	-	19.500.000,-	8.000.000,-	11.500.000,-
2	Biaya Rujukan	132.800.000,-	-	132.800.000,-	41.100.000,-	91.700.000,-
3	Biaya Pemulangan Pasien ke Distrik	137.580.000,-	-	137.580.000,-	-	137.580.000,-
4	Jasa Medik	195.000.000,-	2.499.000,-	192.501.000,-	120.281.500,-	72.219.500,-
5	Biaya Makan Pasien dan BHP Pasien Setelah Keluar Dari RSUD Mimika di Timika	12.500.000,-	-	12.500.000,-	-	12.500.000,-
6	Biaya Transportasi Pasien Rujukan Timika ke Agats	23.080.000,-	-	23.080.000,-	-	23.080.000,-
7	Pengadaan Obat-obatan	100.000.000,-	-	100.000.000,-	100.000.000,-	-
8	Biaya Mengantar Jenasah Dari Timika dan Dikembalikan ke Distrik	29.540.000,-	-	29.540.000,-	15.500.000,-	14.040.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

	Sub putusan.mahkamahagung.go.id Jumlah (II)	650.00 0.000,-	2.49 9.000,-	647.50 1.000,-	284.881 .500,-	362. 619.500,-
III	SPJ Tahap III					
1	Biaya Rujukan	56.000. 000,-	-	56.000. 000,-	20.400. 000,-	35.6 00.000,-
2	Biaya Pemulangan Pasien dan Jenasah ke Distrik	15.840. 000,-	-	15.840. 000,-	9.000.0 00,-	6.84 0.000,-
3	Jasa Medik	120.00 0.000,-	1.22 4.000,-	118.77 6.000,-	69.671.980, -	49.1 04.020,-
4	Biaya Makan Pasien Dan BHP Pasien Setelah Keluar Dari RSUD Mimika di Timika	9.910.0 00,-	-	9.910.0 00,-	-	9.91 0.000,-
5	Pengadaan Obat-obatan	200.00 0.000,-	-	200.00 0.000,-	200.000.00 0,-	-
	Sub Jumlah (III)	401.75 0.000,-	1.22 4.000,-	400.52 6.000,-	299.071.98 0,-	101. 454.020,-
	Jumlah Keseluruhan	1.701.7 50.000,-	6.01 8.000,-	1.695.7 32.000,-	1.065.1 15.605,-	630. 616.395,-

Keterangan :

Jumlah realisasi penggunaan dana Jamkespa sebesar Rp. 1.701.750.000,- tersebut sudah termasuk jasa giro sebesar Rp. 1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Akibat perbuatan terdakwa **dr. STERREN SILAS SAMBERI** selaku Plt. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Agats Kabupaten Asmat / selaku Pengguna Anggaran dan selaku Penanggung Jawab Program JAMKESPA TA 2012 pada RSUD Agats bersama - sama dengan saksi NURCAHYANTO selaku Bendahara Jaminan Kesehatan Papua (JAMKESPA) pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Agats Kabupaten Asmat (dituntut dalam berkas perkara terpisah) mengakibatkan Kerugian Keuangan Negara sebesar kerugian keuangan negara sebesar Rp. 630.616.395,- (enam ratus tiga puluh juta enam ratus enam belas ribu tiga ratus sembilan puluh lima rupiah) atau setidaknya - tidaknya sekitar jumlah tersebut ;

Perbuatan terdakwa **dr. STERREN SILAS SAMBERI** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 18 UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU. No. 20



SUBSIDAIR

-----Bahwa terdakwa **dr. STERREN SILAS SAMBERI** selaku Plt. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Agats Kabupaten Asmat berdasarkan Keputusan Bupati Kabupaten Asmat Nomor : 821.2/215 /ASMAT/VI/2012, tanggal 03 Juli 2012 tentang Pemberhentian Pejabat Eselon III dan Pengesahan Pengangkatan Pejabat Eselon III pada Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Asmat dan selaku Pengguna Anggaran dan selaku penanggung jawab program JAMKESPA TA 2012 pada RSUD Agats berdasarkan Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Asmat Nomor : 800/01561/SK/VI/2012, tanggal 09 Juli 2012 tentang Penetapan Tim Pengelola Jaminan Kesehatan Papua (JAMKESPA) RSUD TA 2012 bersama - sama dengan saudara NURCAHYANTO selaku Bendahara Jaminan Kesehatan Papua (JAMKESPA) TA 2012 pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Agats berdasarkan Surat Keputusan Direktur Rumah RSUD Kabupaten Asmat Nomor : 800/01561/SK/VI/2012, tanggal 09 Juli 2012 tentang Penetapan Tim Pengelola Jaminan Kesehatan Papua (JAMKESPA) RSUD TA 2012 (dituntut dalam berkas perkara terpisah), pada waktu antara tanggal 26 Juli 2012 sampai dengan 28 Desember 2012 atau setidaknya - tidaknya pada Tahun 2012, bertempat di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Asmat atau setidaknya - tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan Pasal 35 Ayat (3) Undang - Undang Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pembentukan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yaitu Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas IA Jayapura, ***“Sebagai Orang Yang Melakukan, yang Menyuruh Melakukan nan Yang Turut Serta Melakukan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara,*** perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara - cara sebagai berikut :

- 3) Bahwa dalam rangka meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat Miskin perlu Pelayanan Kesehatan yang layak dan dapat menjangkau Masyarakat Miskin Asli Papua maka pada Tahun 2009, Gubernur Provinsi Papua melalui Dinas Kesehatan Provinsi Papua membuat sebuah program dalam rangka pembebasan biasa pelayanan kesehatan untuk Masyarakat Asli Papua melalui Program Jaminan Kesehatan Papua (JAMKESPA) berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi Papua Nomor : 06 Tahun 2009, tanggal 02 Maret 2009 Tentang Pembebasan Biaya Pelayanan Kesehatan sedangkan yang dimaksud dengan Program Jaminan Kesehatan Papua (Jamkespa) adalah program dalam rangka pembebasan biasa pelayanan kesehatan untuk masyarakat asli Papua.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4) Bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi Papua Nomor : 151 Tahun 2009, tanggal 11 Nopember 2009 tentang Petunjuk Teknis Pembebasan Biaya Pelayanan Kesehatan bagi Masyarakat Asli Papua yang Tidak Mampu di Rumah Sakit Pemerintah Se provinsi Papua Tahun 2009 bahwa untuk menjadi peserta dalam rangka pembebasan biaya pelayanan kesehatan melalui program Jaminan Kesehatan Papua (JAMKESPA) adalah :

1. Orang asli papua yang tidak mampu / miskin dan mau dirawat di kelas III (tiga) Rumah Sakit Pemerintah.
2. Surat Keterangan tidak mampu dari pejabat yang berwenang atau kepala kampung.
3. Dalam keadaan rumah sakit diberi wewenang untuk ketidakmampuan yang bersangkutan.
5. Bahwa Dana yang digunakan untuk pelaksanaan program Jamkespa berasal dari DPA Dinas Kesehatan Provinsi Papua yang bersumber dari Dana APBD Provinsi Papua (Dana Otonomi Khusus) TA 2012 sebagaimana yang tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Kesehatan Propinsi Papua dengan Nomor : 1.02.01.01.35.06.5.2, tanggal 24 Oktober 2012 dalam Program Peningkatan Kesehatan Perorangan pada Kegiatan Peningkatan Jaminan Masyarakat Miskin Papua dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 78.067.442.200.- (tujuh puluh delapan milyar enam puluh tujuh juta empat ratus empat puluh dua ribu dua ratus rupiah).
6. Bahwa berdasarkan Petunjuk Teknis dari Peraturan Gubernur Propinsi Papua Nomor : 151 Tahun 2009, tanggal 11 Nopember 2009 tersebut, Dana kegiatan Program Jaminan Kesehatan Papua (JAMKESPA) TA 2012 tersebut yang penggunaannya adalah, sebagai berikut :
 - 1) Jasa Pelayanan 30 % (Jasa Medis dan Jasa Non Medis).
 - 2) Biaya Administrasi seperti foto copy, cetak kartu, karcis dan resep.
 - 3) Operasional seperti biaya Makan, Rujukan, Mobil Jenasah dan Ambulance.
 4. Penyediaan Obat – obatan dan Bahan Habis Pakai.
11. Bahwa untuk mendukung pelaksanaan Jamkespa pada rumah Sakit Daerah Kabupaten sebagaimana petunjuk teknis JAMKESPA berdasarkan Keputusan Gubernur Provinsi Papua Nomor 151 Tahun 2009, tanggal 11 Nopember 2009 maka Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) selaku penanggung jawab program JAMKESPA harus membentuk Tim Pengelola Jamkespa dengan Surat Keputusan Direktur RSUD dan adapun yang dimaksud Tim Pengelola Jamkespa terdiri dari :
 - 1) Ketua Tim Jamkespa RSUD Kabupaten;
 2. Bendahara Jamkespa RSUD Kabupaten;
 3. Tim Verifikator Jamkespa RSUD Kabupaten.
12. Bahwa terdakwa dr. STERREN SILAS SAMBERI selaku Plt. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Agats Kabupaten Asmat berdasarkan Keputusan Bupati



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Kabupaten Asmat Nomor : 821.2/215 /ASMAT/II/2012, tanggal 03 Juli 2012
putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pemberhentian Pejabat Eselon III dan Pengesahan Pengangkatan
Pejabat Eselon III pada Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Asmat dan selaku
Pengguna Anggaran berdasarkan dengan tugas dan tanggung jawab terdakwa
selaku Plt. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Agats Kabupaten Asmat, sebagai
berikut :

1. Mengoperasikan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Agats (Klinis maupun Non
Klinis);
2. Melakukan Pengawasan dan Kontrol.

13. Bahwa dalam rangka pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Papua
(JAMKESPA) TA 2012, terdakwa dr. STERREN SILAS SAMBERI selaku Plt.
Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Agats Kabupaten Asmat / selaku Pengguna
Anggaran dan selaku penanggung jawab program JAMKESPA TA 2012 pada
RSUD Agats menerbitkan Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah
(RSUD) Kabupaten Asmat Nomor : 800/01561/SK/II/2012, tanggal 09 Juli 2012
tentang Penetapan Tim Pengelola Jaminan Kesehatan Papua (JAMKESPA)
RSUD TA 2012 yang fungsinya adalah untuk mengkoordinir pelaksanaan
Program Jaminan Kesehatan Papua (JAMKESPA) pada RSUD Kabupaten
Asmat, adalah sebagai berikut :

a) Penanggung Jawab : dr. STERREN SILAS SAMBERI selaku Plt. Direktur RSUD
Agats.

b) Tim Pengelola, yaitu :

- 1) Ketua : dr. HIMAWAN SARTONO.
- 2) Sekretaris : SALFATORIANA I. REFRA, SKM.
- 3) Bendahara : NURCHAYANTO.
- 4) Anggota : NOBERTA NGUTRA, AMK.
NOBERTA NGUTRA, AMK.
SENDY DESNAM.
DARYANTI.
ENDAH WIDIASTUTI.
Kepala – kepala Ruangan.

c) Verifikator : WILEM R. R. POMEIO.

14. Bahwa saksi dr. HIMAWAN SARTONO selaku Ketua Tim Pengelolaan Program
Jamkespa TA. 2012 pada RSUD Agats Kab. Asmat berdasarkan Surat Keputusan
Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Asmat Nomor :
800/01561/SK/II/2012, tanggal 09 Juli 2012 dengan tugas dan tanggung jawab,
sebagai berikut :

1. Mensosialisasikan Tentang Program Jamkespa;
2. Mendokumentasikan Laporan;
3. Mengesahkan Rekapitulasi Pertanggung jawaban Program JAMKESPA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dan untuk ketertiban administrasi bagi masyarakat asli papua dalam rangka putusan.mahkamahagung.go.id
mendapatkan pembebasan biaya pelayanan kesehatan melalui program Jamkespa pada RSUD Agats diberikan Kartu Jamkespa.

15. Bahwa saksi NURCAHYANTO selaku Bendahara Jaminan Kesehatan Papua (JAMKESPA) pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Agats Kabupaten Asmat berdasarkan Surat Keputusan Direktur RSUD Kabupaten Asmat Nomor : 800/01561/SK/VII/2012, tanggal 09 Juli 2012 dengan tugas dan tanggung jawab, sebagai berikut :

1. Membuka rekening untuk menampung anggaran JAMKESPA dari Dinas Kesehatan Provinsi Papua;
2. Mencairkan anggaran / dana dari rekening giro JAMKESPA yang ditanda tangani oleh Direktur dan saksi selaku Bendahara JAMKESPA Tahun Anggaran 2012;
3. Menyimpan dan membayarkan dana JAMKESPA kepada pihak ke-tiga (rekanan), petugas pengantar rujukan / transportasi pasien rujukan, tenaga medis dan non medis dan biaya pemulangan jenazah ke Distrik;
4. Membuat laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran untuk dilaporkan ke Dinas Kesehatan Provinsi Papua bersama dengan Tim JAMKESPA Tahun Anggaran 2012;
5. Melaksanakan tugas lain atas perintah pimpinan.

Dan terhadap tugas dan tanggungjawab tersebut saksi NURCAHYANTO pertanggungjawabkan kepada terdakwa dr. STERREN SILAS SAMBERI selaku Plt. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Agats.

❖ Bahwa Mekanisme pencairan dana Jamkespa pada RSUD Agats Kab. Asmat TA. 2012 berdasarkan Keputusan Gubernur Provinsi Papua Nomor 151 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pembebasan Biaya Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Pemerintah Se-Provinsi Papua Huruf E Tentang Penyaluran Dana Jamkespa, adalah sebagai berikut :

1. Dana awal yang disalurkan sebesar 15 % sebagai uang muka dari Bendahara Pengeluaran Dinas Kesehatan Provinsi Papua ke Rekening Rumah Sakit;
2. Dana penyaluran berikutnya dilakukan jika dana yang disalurkan sebesar 15 % pertama telah dipertanggungjawabkan (minimal 80 %) dan telah mendapat persetujuan Dinas Kesehatan Kabupaten / Kota.

16. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua Nomor : 188.4 / 3423 tanggal 25 Mei 2012 tentang Penerima Dana Pelayanan Kesehatan Masyarakat Tidak Mampu di Rumah Sakit Umum Se - Provinsi Papua Tahun Anggaran 2012, Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Agats Kabupaten Asmat menerima alokasi Dana Pelayanan Kesehatan Masyarakat Tidak Mampu sebesar Rp. 1.700.000.000,- (satu miliar tujuh ratus juta rupiah) dari Dinas Kesehatan Propinsi Papua yang dibagi menjadi 3 (tiga) tahap, yaitu :

- a) Tahap I (Satu) sebesar Rp. 650.000.000,- (enam ratus lima puluh juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- b) Tahap II (Dua) sebesar Rp. 650.000.000,- (enam ratus lima puluh juta rupiah);
putusan.mahkamahagung.go.id
c) Tahap III (tiga) sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah).

dan Nomor rekening yang digunakan untuk menampung dana Jamkespa dari Kas Daerah Provinsi Papua adalah Rekening nomor : 402.21.10.02.00088 – 5 atas nama JAMKESPA KABUPATEN ASMAT, Jalan Misi yang berada di Bank Papua kantor cabang Agats Kabupaten Asmat dengan menggunakan cek yang ditandatangani oleh terdakwa dr. STERREN SILAS SAMBERI selaku Plt. Direktur RSUD Agats Kabupaten Asmat / selaku Pengguna Anggaran dan selaku penanggung jawab program JAMKESPA TA 2012 pada RSUD Agats dan saksi NURCAHYANTO selaku Bendahara Jamkespa RSUD Agats TA 2012 Kabupaten Asmat.

- ❖ Bahwa drg. AGNES ANG selaku Kepala Bidang Bina Program dan Pengembangan Kesehatan Wilayah pada Dinas Kesehatan Provinsi Papua dengan Tugas dan tanggung Jawab yaitu menandatangani SPP-LS pada kegiatan Program Jamkespa, menyediakan data dan Informasi Bidang Kesehatan dan Jaminan Kesehatan serta kewenangan selaku Pejabat yang berhak mendandatangani Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS).
- ❖ Bahwa terkait dengan mekanisme pencarian dana JAMKESPA dari Kas Daerah Provinsi Papua hingga ke Rekening RSUD Agats Kabupaten Asmat TA 2012 adalah Dana Jamkespa TA 2012 Tahap I setelah masuk Ke Rekening RSUD Agats Kabupaten Asmat maka dalam jangka waktu 28 hari kerja paling lambat 1 (satu) bulan harus membuat SPJ (Surat Pertanggung Jawaban) dana Tahap I minimal 80 % dari penerimaan dana Jamkespa kemudian setelah dilakukan verifikasi SPJ tersebut oleh Tim Verifikasi Dinas Kesehatan Propinsi Papua kemudian dinyatakan lengkap dan secara otomatis dimintakan dana Jamkespa Tahap II selanjutnya dalam jangka waktu 28 Hari kerja paling lambat 1 (satu) bulan harus membuat SPJ (Surat Pertanggung Jawaban) dana Tahap II minimal 80 % dari penerimaan dana Jamkespa kemudian setelah dilakukan verifikasi SPJ tersebut oleh Tim Verifikasi Dinas Kesehatan Propinsi Papua kemudian dinyatakan lengkap lalu secara otomatis dimintakan dana Jamkespa Tahap III kemudian sebelum tanggal 31 Desember 2012 RSUD Agats Kabupaten Asmat harus mempertanggung jawab dana Jamkespa tersebut dan apabila RSUD Agats Kabupaten Asmat tidak dapat mempertanggung jawabkan maka dana Jamkespa tersebut harus dikembalikan/disetorkan kembali ke Kas Daerah Propinsi Papua dan atau apabila ada dana Jamkespa yang masih tersisa maka RSUD Agats Kabupaten Asmat harus menyetorkan kembali ke Kas Daerah Propinsi Papua.

Hal ini berdasarkan aturan Pengelolaan Keuangan Jamkespa pada RSUD yaitu Keputusan Gubernur Provinsi Papua Nomor 151 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pembebasan Biaya Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Pemerintah Se-Propinsi Papua pada Huruf E Tentang Penyaluran Dana Jamkespa, dan peraturan keuangan lainnya yang terkait dengan Pengelolaan Keuangan Jamkespa pada RSUD.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa pada tanggal 18 Juli 2012, saksi DEREK J. IMBIRI, SE., MM., selaku Kuasa BUD

putusan.mahkamahagung.go.id
pada Dinas Kesehatan Provinsi menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 1747 / SP2D-LS / 1.02.01.01 / 2012, tanggal 18 Juli 2012 untuk pembayaran Tahap I Kegiatan Peningkatan Jaminan Masyarakat Miskin Papua kebutuhan RSUD Agats Kabupaten Asmat TA 2012 sebesar Rp. 650.000.000,- (enam ratus lima puluh juta rupiah) dengan dilampirkan SPP Nomor : 093/SPP-LS/1.02.1.1/2012, tanggal 11 Juli 2012 dan SPM-LS Nomor : 093 / SPM – LS / 1.02.1.1 / 2012, tanggal 11 Juli 2012.

- ❖ Bahwa pada tanggal 26 Juli 2012, RSUD Agats Kabupaten Asmat telah menerima transfer dana Jamkespa Tahap I dari Kasda Provinsi Papua sebesar Rp. 650.000.000,- (enam ratus lima puluh juta rupiah) kemudian Saksi NURCAHYANTO selaku Bendahara Jamkespa melakukan pencairan dana Jamkespa Tahap I dari rekening Nomor : 402.21.10.02.00088–5 pada PT. Bank Papua Kantor Cabang Agats atas nama JAMKESPA KABUPATEN ASMAT dengan menggunakan cek Nomor : CC107651 sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) pada tanggal 30 Juli 2012 dan cek Nomor : CC107652 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) pada tanggal 01 Agustus 2012 selanjutnya dana yang sudah dicairkan tersebut digunakan, sebagai berikut :

1. Pembayaran jasa medis sebesar Rp. 195.000.000,- (seratus Sembilan puluh lima juta rupiah), Bulan Januari, Pebruari, Maret, April 2012;
2. Pembayaran Pembuatan Garasi Speed Boat sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), tanggal 04 Agustus 2012.

- ❖ Bahwa Penggunaan Dana Jamkespa Tahap I pada RSUD Agats Kabupaten Asmat TA 2012 berdasarkan Laporan Pertanggung Jawaban Penggunaan Dana Jamkespa Tahap I, dengan rincian sebagai berikut :

a) **Biaya Rujukan :**

1. Bahwa biaya ini dikeluarkan untuk pengiriman pasien dari RSUD Agats Kabupaten Asmat yang dirujuk ke RSUD Mimika di Timika berupa biaya transportasi pesawat untuk petugas rumah sakit, pasien serta biaya pengantar, biaya lumpsum petugas serta uang makan pengantar dan transportasi lokal dari Agats ke Bandara Ewer serta biaya dari Bandara Timika ke RSUD Timika sebesar Rp. 67.820.000,00. (enam puluh tujuh juta delapan ratus ribu rupiah). Dimana dalam pembuatan pertanggungjawabannya digunakan surat rujukan bernomor sama namun tujuan rumah sakit rujukan berbeda.
2. Berdasarkan Audit BPKP sebagaimana Surat Nomor : SR - 1238/PW26/5/2014, tanggal 17 Juni 2014 penggunaan surat rujukan bernomor sama namun tujuan rumah sakit rujukan berbeda mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp.37.920.000,00 (tiga puluh tujuh juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah)

b) **Biaya Pemulangan Pasien ke Distrik :**

2. Pembayaran Jasa Driver Speed Boat kepada saksi WILLEM MONAHANA dan Biaya Pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) kepada saksi MIKAEL YONG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

selaku pemilik Toko Faiku atas Pemulangan Pasien dan Jenasah ke Distrik
putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2012 sebesar Rp. 88.620.000,- (delapan puluh delapan juta enam ratus dua puluh ribu rupiah) dengan rincian, sebagai berikut :

- Jasa Driver sebanyak 20 Kali @ Rp. 3.000.000.00 sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);
- Bahan Bakar Minyak sebanyak 2.385 Liter @ Rp. 12.000,- sebesar Rp. 28.620.000,- (dua puluh delapan juta enam ratus dua puluh ribu rupiah).

Namun berdasarkan audit BPKP sebagaimana Surat Nomor :SR-1238/PW26/5/2014, tanggal 17 Juni 2014 tentang *Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Anggaran Jaminan Kesehatan Masyarakat pada RSUD Agats Kabupaten Asmat Tahun Anggaran 2012* terhadap Dokumen Pertanggung Jawaban Biaya Pemulangan Pasien ke Distrik tersebut ternyata RSUD Agats Kab. Asmat tidak pernah melakukan Pembelian Bahan Bakar Minyak TA 2012 dan pembayaran Jasa Driver hanya sebesar Rp. 36.000.000,- dengan Rincian sebagai berikut :

2. Biaya pemulangan Pasien ke Distrik dengan Upah Mengantar Jenasah yang diterima sebanyak 12 Kali @ Rp. 2.500.000.00 sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah)
3. Uang makan Jasa Driver Speed Boat pulang pergi (PP) sebanyak 12 Kali @ Rp. 500.000,- sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah)

Berdasarkan Audit BPKP sebagaimana Surat Nomor : SR - 1238/PW26/5/2014, tanggal 17 Juni 2014 tentang Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Anggaran Jaminan Kesehatan Masyarakat pada RSUD Agats Kabupaten Asmat Tahun Anggaran 2012 Kerugian negara yang diakibatkan oleh pembuatan pertanggungjawaban fiktif pembelian BBM dan pembayaran jasa driver speed boat mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp. 52.620.000,00 (lima puluh dua juta enam ratus dua puluh ribu rupiah).

c) **Biaya Makan Pasien dan BHP Pasien setelah Keluar dari RSUD Mimika :**

Biaya Makan Pasien selama menunggu hubungan kembali ke Agats sebesar Rp. 7.160.000,- dan Barang Habis Pakai (BHP) Pasien selama menunggu kembali ke Agats setelah keluar dari RSUD Mimika di Timika sebesar Rp. 3.000.000,- yang dibayarkan kepada H. AINUN sebesar Rp. 10.160.000,-

Namun berdasarkan audit BPKP atas Dokumen Pertanggung Jawaban Biaya makan Pasien dan Barang Habis Pakai (BHP) Pasien sebesar Rp. 10.160.000,- (sepuluh juta seratus enam puluh ribu rupiah) tersebut tidak diterima oleh H. AINUN (selaku Pihak Ketiga / Penyedia makan Pasien dan Barang Habis Pakai (BHP) Pasien) dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

tidak H. AINUN juga tidak menandatangani Pertanggung Jawaban Biaya makan putusan.mahkamahagung.go.id

Pasien dan Barang Habis Pakai (BHP) Pasien tersebut.

Berdasarkan Audit BPKP sebagaimana Surat Nomor : SR - 1238/PW26/5/2014, tanggal 17 Juni 2014 Kerugian negara penggunaan biaya makan pasien dan BHP pasien setelah keluar dari RSUD Mimika sebesar Rp. 10.160.000,- (sepuluh juta seratus enam puluh ribu rupiah).

d) **Jasa Medis dan Non Medis :**

Bahwa pembayaran Jasa Medis dan Non Medis Sebesar Rp. 195.000.000,- (seratus sembilan puluh lima juta rupiah) atau sekitar 30 % dari Nilai Klaim Jamkespa Tahap I sebesar Rp. 650.000.000,- (enam ratus lima puluh juta rupiah) dengan Perbandingan adalah 30% (tiga puluh persen) dari alokasi dana yang diberikan adalah untuk jasa pelayanan (medis/non medis) sedangkan untuk biaya operasional adalah sebesar 70 % (tujuh puluh persen) dari alokasi anggaran yang diberikan sebagaimana Keputusan Gubernur Provinsi Papua Nomor 151 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pembebasan Biaya Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Pemerintah Se-Provinsi Papua dengan rincian, sebagai berikut :

No	Uraian	%	Jumlah (Rp)	Potongan PPh (Rp)	Jumlah Neto (Rp)
1	Jasa Medis	85	165.750.000,-	2.295.000,-	163.455.000,-
2	Jasa Non Medis	15	29.250.000,-	-	29.250.000,-
Jumlah =		100	195.000.000,-	2.295.000,-	192.705.000,-

Namun hasil audit BPKP atas Dokumen Pertanggung Jawaban Biaya Jasa Medis dan Non Medis :

- 27 (dua puluh tujuh) orang menerima dana Jasa Medis dan Non Medis, namun jumlahnya tidak sebesar bukti pertanggungjawaban;
 - 18 (Delapan Belas) orang tidak menerima Jasa Medis dan Non Medis.
- sehingga tidak sesuai dengan Bukti Pertanggung Jawaban yang mengakibatkan selisih sebesar Rp. 71.442.875,- (tujuh puluh satu juta empat ratus empat puluh dua ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah). Berdasarkan Audit BPKP sebagaimana Surat Nomor : SR - 1238/PW26/5/2014, tanggal 17 Juni 2014 Kerugian negara penggunaan dana jasa medis dan non medis sebesar Rp. 71.442.875,- (tujuh puluh satu juta empat ratus empat puluh dua ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah).

e) **Biaya Transport Pasien Rujukan Timika Ke Agats :**

Biaya Transportasi Pemulangan Pasien rujukan dari RSUD Timika Ke Agats Periode Januari 2012 s/d April 2012 sebesar Rp. 16.400.000,- yang dibayarkan kepada H. AINUN (Pihak Ketiga). Namun hasil audit atas Dokumen Pertanggung Jawaban Biaya Transport Pemulangan Pasien rujukan dari RSUD Timika Ke Agats, ternyata tidak diterima oleh H. AINUN (Pihak Ketiga) dan H. AINUN juga tidak pernah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

menandatangani Dokumen Pertanggung Jawaban tersebut sebesar Rp. 16.400.000,- (enam belas juta empat ratus ribu rupiah)

Berdasarkan Audit BPKP sebagaimana Surat Nomor : SR - 1238/PW26/5/2014, tanggal 17 Juni 2014 Kerugian negara penggunaan Biaya Transport Pasien Rujukan Timika Ke Agats sebesar Rp. 16.400.000,- (enam belas juta empat ratus ribu rupiah).

f) **Pengadaan Obat – obatan dan Alat Kesehatan Bahan Habis Pakai Jamkespa**

Tahap I :

- Bahwa pada Bulan Agustus 2012 ada Pengadaan Obat – obatan dan alat Kesehatan Bahan Pakai Habis Jamkespa Tahap I TA 2012 pada RSUD Agats Kabupaten Asmat kemudian terdakwa dr. STERREN SILAS SAMBERI selaku Plt. Direktur RSUD Agats Kabupaten Asmat selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan selaku Penanggung Jawab Jamkespa pada RSUD Agats TA 2012 melakukan penunjukan langsung kepada PT.GALANG RIDHO FARMINDO dengan saksi GALANG PUJO PURBOYO selaku Direktur melalui staf saksi GALANG PUJO PURBOYO yaitu saksi YUNI ANDRIANA selaku kepala Administrasi PT. GALANG RIDHO FARMINDO (Rekanan) untuk mengurus semua dokumen lelang dan Metode pelelangan yaitu penunjukan langsung dengan Negosiasi Harga dan sebelumnya sudah ditentukan pemenangnya oleh terdakwa dr. STERREN SILAS SAMBERI sehingga Panitia Pengadaan Barang maupun tahapan lelang seperti Penjelasan Pekerjaan (Aanwijzing) dalam Pengadaan Obat – obatan dan alat Kesehatan Bahan Pakai Habis Jamkespa Tahap I TA 2012 pada RSUD Agats hanya dilakukan secara formalitas saja, sebagai berikut :
- Bahwa pada tanggal 06 Agustus 2012, terdakwa dr. STERREN SILAS SAMBERI selaku Plt. Direktur RSUD Agats Kabupaten Asmat selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan selaku Penanggung Jawab Jamkespa pada RSUD Agats TA 2012 dengan saksi GALANG PUJO PURBOYO selaku Direktur PT. GALANG RIDHO FARMINDO selaku Penyedia Barang (rekanan / Pihak ke – 3) menandatangani Surat Perjanjian (Kontrak) : Nomor 10 /JMKPI/RSUD.AGATS/VIII /2012, Tanggal 06 Agustus 2012 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) namun proses pengadaan tersebut hanya dilakukan secara formalitas saja.
- Bahwa pada tanggal 06 Agustus 2012 pekerjaan pengadaan Obat – obatan dan alat Kesehatan Bahan Pakai Habis Jamkespa Tahap I TA 2012 pada RSUD Agats tersebut dimulai dengan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) dengan Nomor : 10 / SPK / JMKPI / RSUD. AGATS / VIII / 2012 tanggal 06 Agustus 2012 dengan Nilai Kontrak sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) yang ditandatangani oleh terdakwa dr. STERREN SILAS SAMBERI selaku Plt. Direktur RSUD Agats selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan selaku Penanggung Jawab Jamkespa pada RSUD Agats TA 2012 dengan saksi GALANG PUJO PURBOYO selaku Direktur PT. GALANG RIDHO FARMINDO selaku Penyedia Barang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

(rekanan / Pihak ke – 3) namun dokumen kontrak dan Surat Perintah Kerja putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut bukan saksi GALANG PUJO PURBOYO selaku Direktur PT. GALANG RIDHO FARMINDO melainkan saksi YUNI ANDRIANA karena diperintah secara lisan oleh saksi GALANG PUJO PURBOYO untuk meniru tanda tangan saksi GALANG PUJO PURBOYO terkait pengurusan dokumen kontrak maupun dokumen SPK karena saksi GALANG PUJO PURBOYO tidak berada di tempat namun semua pelaksanaan pekerjaan tersebut diketahui oleh saksi GALANG PUJO PURBOYO selaku Direktur perusahaan PT.Galang Ridho Farmindo.

- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 01/BAPB/RSUD.BD/VIII/2012 yang ditandatangani oleh saksi SUSANA SUDIRMAN, Amd.FARM., selaku Ketua Panitia Penerima Barang RSUD Agats Kabupaten Asmat serta Berita Acara Serah Terima Barang (BASTB) Nomor : 04 /BASTB/ FMU/RSUD/VIII/2012, tanggal 06 September 2012 yang ditandatangani oleh saksi SUSANA SUDIRMAN, Amd.FARM., selaku Penerima Barang RSUD Agats Kabupaten Asmat) dan saksi GALANG PUJO PURBOYO selaku Direktur Utama PT GALANG RIDHO FARMINDO mengetahui terdakwa dr. STERREN SILAS SAMBERI selaku Plt. Direktur RSUD Agats selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan selaku Penanggung Jawab Jamkespa pada RSUD Agats TA 2012 menyatakan bahwa *“barang – barang (Obat – obatan dan alat Kesehatan Bahan Pakai Habis Jamkespa Tahap I TA 2012) tersebut dalam keadaan 100% baik, baru dan lengkap”* namun pada kenyataannya pemeriksaan terhadap Obat – obatan dan alat Kesehatan Bahan Pakai Habis Jamkespa Tahap I TA 2012 oleh saksi SUSANA SUDIRMAN, Amd.FARM., selaku Ketua Panitia Penerima Barang RSUD Agats tidak menandatangani Berita Acara Pemeriksaan dan Serah Terima Barang tersebut di RSUD Agats Kabupaten Asmat karena sebelumnya Berita Acara Pemeriksaan dan Serah Terima Barang tersebut telah ditanda tangani di Jayapura.
- Bahwa *Pembayaran atas pekerjaan pengadaan Obat - obatan Alkes Tahap I* sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) *tersebut di terima* saksi GALANG PUJO PURBOYO selaku Direktur PT. GALANG RIDHO FARMINDO melalui Rekening Nomor : 100.21.20.01.10143-1 pada PT Bank Papua cabang Utama Jayapura, dengan rincian sebagai berikut :

No	Tanggal	Pengirim	Jumlah (Rp)
1	15 Agustus 2012	SURYANI	60.000.000,-
2	03 September 2012	NURCAHYANTO	60.000.000,-
3	24 September 2012	NURCAHYANTO	80.000.000,-
Jumlah =			200.000.000,-

g) **Biaya mengantar Jenazah dari Timika dan kembalikan ke Distrik :**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pertanggung Jawaban biaya mengantar jenazah dari Timika dan dikembalikan ke
putusan.mahkamahagung.go.id

Distrik sebesar Rp. 52.500.000,- merupakan pembayaran jasa driver speed boat kepada saksi WILEM MONAHANA sebesar Rp. 22.500.000,- dan pembelian bahan bakar minyak (BBM) kepada saksi MIKAEL YONG selaku pemilik Toko Faiku sebesar Rp. 30.000.000,- atas penjemputan jenazah di RSUD Timika dan diantar ke distrik, dengan rincian sebagai berikut :

No.	Nama Pasien	Tujuan	Jasa Driver (Rp)	Pembelian BBM (Rp)
1	MATIAS WAMBEY	Timika – Agats – Pantai Kasuari	7.500.000,-	9.600.000,-
2	SUSANA ATEN	Timika – Agats – Bayun	7.500.000,-	10.200.000,-
3	HENDRO JOD	Timika – Agats – Bayun	7.500.000,-	10.200.000,-
Jumlah =			22.500.000,-	30.000.000,-

Bahwa biaya untuk membeli BBM dan pembayaran jasa driver speed boat tersebut adalah fiktif. hasil audit atas dokumen Pertanggung Jawaban biaya tersebut ternyata RSUD Agats Kabupaten Asmat tidak pernah melakukan pembayaran kepada driver speed boat yaitu saksi WILEM MONAHANA dan pembelian bahan bakar minyak (BBM) kepada saksi MIKAEL YONG selaku pemilik Toko Faiku TA 2012 sehingga mengakibatkan selisih sebesar Rp. 52.500.000.00. (lima puluh dua juta lima ratus ribu rupiah)

Berdasarkan Audit BPKP sebagaimana Surat Nomor :SR - 1238/PW26/5/2014, tanggal 17 Juni 2014 Kerugian negara penggunaan biaya untuk membeli BBM dan pembayaran jasa driver speed boat Jenazah dari Timika dan kembalikan ke Distrik-Distrik Di Kabupaten Asmat sebesar Rp. 52.500.000.00. (lima puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).

h) Biaya Adminitrasi :

Bahwa biaya adminitrasi sebesar Rp. 19.500.000,- merupakan biaya cetak Kartu Jamkespa kepada kios Enny (pihak ke – 3) sebesar Rp. 3.600.000,- dan pembelian alat tulis kantor (ATK) kepada kios Sabar Jaya (pihak ke – 3) sebesar Rp. 15.900.000,-

Namun hasil audit atas Dokumen Pertanggung Jawaban, biaya adminitrasi tersebut ternyata biaya yang ditagih dari Pihak III hanya sebesar Rp. 4.000.000,- sehingga mengakibatkan selisih sebesar Rp. 15.500.000,- (lima belas juta lima ratus ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

No.	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Biaya Adminitrasi	19.500.000,-
2	Penerimaan Kios Sabar Jaya	4.000.000,-
Jumlah =		15.500.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Berdasarkan Audit BPKP sebagaimana Surat Nomor : SR - 1238/PW26/5/2014,
putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 17 Juni 2014 Kerugian negara penggunaan biaya Administrasi Rp.

15.500.000,- (lima belas juta lima ratus ribu rupiah)

- ❖ Bahwa pada tanggal 05 Agustus 2012, terdakwa dr. STERREN SILAS SAMBERI selaku Plt. RSUD Agats Kabupaten Asmat / Pengguna anggaran dan selaku penanggung jawab program JAMKESPA TA 2012 pada RSUD Agats memerintahkan saksi dr. HIMAWAN SARTONO selaku Ketua Tim Program Jamkespa TA 2012 pada RSUD Agats Kabupaten Asmat untuk membuat Laporan penggunaan Dana Jaminan Kesehatan Masyarakat Papua (JAMKESPA) TA. 2012 Tahap I dengan Nomor : 800/01731/RSUD/VIII/2012, tanggal 05 Agustus 2012 sebesar Rp. 650.000.000,- (enam ratus lima puluh juta rupiah) serta ditandatangani oleh saksi WILLEM R.R POMELO selaku Tim Verifikasi Jamkespa RSUD Agats Kabupaten Asmat TA 2012 mengetahui terdakwa dr. STERREN SILAS SAMBERI selaku penanggung jawab program JAMKESPA TA 2012 pada RSUD Agats mulai Bulan Januari 2012 sampai dengan Bulan Juli 2012 agar dana Jamkespa Tahap II berikutnya dapat terealisasi dengan cepat namun Direktur RSUD Agats pada Bulan Januari 2012 sampai dengan Bulan Juli 2012 adalah saksi dr. STEVEN LANGI berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kabupaten Asmat Nomor : 821.2/023/ASMT/I/2009, tanggal 29 Januari 2009 Tentang pengangkatan menjadi Direktur RSUD Agats dan Surat Keputusan Bupati Kabupaten Asmat Tentang Pindah Tugas ke Dinas Kesehatan Kabupaten Asmat sebagai Kepala Bidang Pengendalian Masalah Kesehatan dengan Nomor : 821.2 / 249 / Asmat / VII / 2012 tanggal 27 Juli 2012 sehingga mulai tanggal 27 Juli 2012, Saksi dr. STEVEN LANGI secara Administratif tidak melakukan kegiatan di RSUD Agats dan menjadi tanggungjawab dr. STERREN SILAS SAMBERI selaku Plt. RSUD Agats Kabupaten Asmat berdasarkan Keputusan Bupati Kabupaten Asmat Nomor : 821.2/215 /ASMT/VII/2012, tanggal 03 Juli 2012 tentang Pemberhentian Pejabat Eselon III dan Pengesahan Pengangkatan Pejabat Eselon III pada Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Asmat dan dan selaku penanggung jawab program JAMKESPA TA 2012 pada RSUD Agats berdasarkan Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Asmat Nomor : 800/01561/ SK/VII/2012, tanggal 09 Juli 2012 tentang Penetapan Tim Pengelola Jaminan Kesehatan Papua (JAMKESPA) RSUD TA 2012 bersama – sama dengan saksi NURCAHYANTO selaku Bendahara Jamkespa RSUD Agats berarti laporan pertanggungjawaban Jamkespa Tahap I RSUD Agats dibuat saat dana tersebut telah dicairkan pada tanggal pada tanggal 30 Juli 2012 oleh saksi NURCAHYANTO selaku Bendahara Jamkespa dengan rincian, sebagai berikut :

No.	Kegiatan	Jumlah (Rp.)
1.	Biaya Rujukan	Rp. 67.820.000,-
2.	Biaya Pemulangan Pasien Ke Distrik	Rp. 88.620.000,-
3.	Biaya Makan Pasien dan BHP Pasien Setelah keluar dari RSUD Mimika di Timika	Rp. 10.160.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4.	Jasa Medis putusan.mahkamahagung.go.id	Rp. 195.000.000,-
5.	Biaya Transport Pasien Rujukan Timika Ke Agats	Rp. 16.400.000,-
6.	Pengadaan Obat – obatan Tahap I	Rp. 200.000.000,-
	Biaya Mengantar Jenasah dari Timika dan dikembalikan ke Distrik	Rp. 52.500.000,-
	Biaya Administrasi	Rp. 19.500.000,-
Jumlah =		Rp. 650.000.000,-

- ❖ Bahwa Dana Jaminan Kesehatan Masyarakat Papua (JAMKESPA) TA. 2012 Tahap I dalam jangka waktu 28 (dua puluh delapan) hari kerja atau paling lambat 1 (satu) bulan harus membuat SPJ (Surat Pertanggung Jawaban) dana Tahap I minimal 80 % dari penerimaan dana Jamkespa pada RSUD Agats TA 2012 dan sudah harus diserahkan kepada Dinas Kesehatan Propinsi Papua untuk dilakukan verifikasi kemudian setelah dilakukan verifikasi SPJ tersebut oleh Verifikator Dinas Kesehatan Propinsi Papua yaitu JULIANINGSIH BAKKER dan apabila dinyatakan lengkap maka dapat dimintakan dana Jamkespa Tahap II namun apabila tidak lengkap maka Dana Jamkespa Tahap II tidak akan dicairkan sebagaimana Keputusan Gubernur Provinsi Papua Nomor 151 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pembebasan Biaya Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Pemerintah Se-Propinsi Papua pada Huruf E Tentang Penyaluran Dana Jamkespa.
- ❖ Bahwa JULIANINGSIH BAKKER selaku Bendahara Pembantu Program Jamkespa pada Bidang Bina Program dan Pengembangan Kesehatan Wilayah Dinas Kesehatan Propinsi Papua berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Propinsi Papua Nomor : 188.4 / 1716 tanggal 19 Maret 2012 tentang Penunjukan pengelola kegiatan Pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Kesehatan Propinsi Papua Tahun Anggaran 2012 dan selaku Verifikator pada Dinas Kesehatan Propinsi Papua serta bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kesehatan Propinsi Papua melalui Kepala Bidang Bidang Bina Program dan Pengembangan Kesehatan Wilayah Dinas Kesehatan Propinsi Papua yaitu drg. AGNES ANG dengan tugas dan tanggungjawab JULIANINGSIH BAKKER, sebagai berikut :
 1. Mengajukan permintaan dana yang sudah disiapkan sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Propinsi Papua dengan Nomor : 188.4 / 3423, tanggal 25 Mei 2012 tentang Penerima dana Pelayanan Kesehatan Masyarakat tidak mampu di Rumah Sakit Umum Se Propinsi Papua TA. 2012.
 2. Mengajukan SPP-LS ke Bendahara Pengeluaran Dinas Kesehatan Propinsi Papua agar diterbitkan SPM-LS sesuai dengan Nomor Rekening Rumah Sakit tujuan ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Biro Keuangan Propinsi Papua sehingga apabila disetujui diterbitkan SP2D dan putusan.mahkamahagung.go.id dana langsung masuk dari Kasda ke Rekening Rumah sakit.

3. Mencatat atau membuat buku Realisasi dana Jamkespa.

- ❖ Bahwa pada tanggal 12 Agustus 2012, saksi NURCAHYANTO selaku Bendahara Jamkespa menyerahkan uang sebesar Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) dari Dana Jamkespa Tahap I kepada dr. STERREN SILAS SAMBERI selaku Plt. Direktur RSUD Agats namun tidak disertai dengan tanda bukti penyerahan uang tersebut karena saksi NURCAHYANTO selaku Bendahara Jamkespa melaksanakan Cuti Hari Raya Idul Fitri Tahun 2012 di Merauke dan saksi NURCAHYANTO juga diperintahkan oleh terdakwa dr. STERREN SILAS SAMBERI selaku Plt. Direktur RSUD Agats untuk menandatangani cek yang telah bermaterai 6000 (enam ribu) namun belum terisi jumlah / besarnya uang yang akan dicairkan tersebut kemudian terdakwa selaku Plt. Direktur RSUD Agats memerintahkan saksi SURYANI untuk melakukan pencairan sisa Dana Jaminan Kesehatan Masyarakat Papua TA. 2012 Tahap I sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dari Total Dana Jamkespa TA 2012 Tahap I sebesar Rp. 650.000.000,- (enam ratus lima puluh juta rupiah) pada PT. Bank Papua Kantor Cabang Agats dan Penarikan dana tersebut melalui cek, yaitu :
 1. Nomor Cek CC107653 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), tanggal 03 Agustus 2012;
 2. Nomor Cek CC107654 sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), tanggal 15 Agustus 2012.
- ❖ Bahwa saksi SURYANI adalah mantan Bendahara yang tugas dan tanggungjawab saksi SURYANI selaku bendahara Jamkespa berakhir pada tanggal 09 Juli 2012 dan digantikan oleh saksi NURCAHYANTO selaku Bendahara Jamkespa berdasarkan Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Asmat Nomor : 800/01561/SK/VI/2012, tanggal 09 Juli 2012 tentang Penetapan Tim Pengelola Jaminan Kesehatan Papua (JAMKESPA) RSUD TA 2012 sehingga dana yang dicairkan dengan menggunakan cek oleh saksi SURYANI pada tanggal 03 Agustus 2012 dan tanggal 15 Agustus 2012 sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) tersebut digunakan oleh terdakwa dr. STERREN SILAS SAMBERI selaku Plt. Direktur RSUD Agats tanpa disertai laporan pertanggungjawaban terhadap uang sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) tersebut dan terhadap Dana Jamkespa Tahap I, saksi NURCAHYANTO selaku Bendahara Jamkespa tidak membuat Buku Kas Umum (BKU) karena saksi NURCAHYANTO membuat Laporan pertanggungjawaban Dana Jamkespa Tahap I hanya berdasarkan Bukti Nota / Kwitansi (Tanda Terima Pengeluaran) terhadap penggunaan Dana Jamkespa Tahap I TA 2012 termasuk uang sebesar Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) dan Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) yang diberikan kepada dr. STERREN SILAS SAMBERI selaku Plt. Direktur RSUD Agats, saksi NURCAHYANTO juga tidak membuat Laporan pertanggungjawaban tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa pada tanggal 10 September 2012, saksi DEREK J. IMBIRI, SE., MM., selaku putusan.mahkamahagung.go.id Kuasa BUD pada Dinas Kesehatan Provinsi menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 3127/SP2D-LS/1.02.01.01/2012, tanggal 10 September 2012 untuk pembayaran Tahap II Kegiatan Peningkatan Jaminan Masyarakat Miskin Papua kebutuhan RSUD Agats Kabupaten Asmat TA 2012 sebesar Rp. 650.000.000,- (enam ratus lima puluh juta rupiah) dengan dilampirkan SPP Nomor : 152/SPP-LS/1.02.1.1/2012, tanggal 06 September 2012 dan SPM-LS Nomor : 152/SPM-LS/1.02.1.1/2012, tanggal 06 September 2012.

- ❖ Bahwa pada tanggal 17 September 2012, RSUD Agats Kabupaten Asmat telah menerima transfer dana Jamkespa Tahap II dari Kas daerah Provinsi Papua sebesar Rp. 650.000.000,- (enam ratus lima puluh juta rupiah) kemudian saksi NURCAHYANTO selaku Bendahara Jamkespa melakukan pencairan dana Jamkespa Tahap II dengan rincian, sebagai berikut :

1. Tanggal 18 September 2012 dengan nomor Cek Giro CC107655 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
2. Tanggal 21 September 2012 dengan Nomor cek : CC107656 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
3. Tanggal 24 September 2012 dengan Nomor cek : CC107657 sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah);
4. Tanggal 03 Oktober 2012 dengan Nomor cek : CC107658 sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);
5. Tanggal 10 Oktober 2012 dengan Nomor : CC107659 sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);
6. Tanggal 23 Oktober 2012 dengan Nomor : CC107660 sebesar Rp. 80.250.000,- (delapan puluh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
7. Tanggal 24 Oktober 2012 dengan Nomor : CC 262031 sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah)

- ❖ Bahwa dana Jamkespa Tahap II yang sudah dicairkan oleh saksi NURCAHYANTO selaku Bendahara Jamkespa tersebut digunakan untuk kegiatan, sebagai berikut :

- Dana Jamkespa Tahap II RSUD Agats di transfer kepada H. AINUN untuk jasa Transportasi dan pembelian kebutuhan pasien (Biaya makan pasien dan Bahan Habis Pakai (BHP) Pasien) tanpa dilakukan kontrak kerja sama program Jamkespa Tahap II RSUD Agats dengan pihak RSUD Agats, dengan rincian sebagai berikut :
 - Pada tanggal 18 September 2012 sebesar Rp. 10.000.000,-
 - Pada tanggal 19 September 2012 sebesar Rp. 15.000.000,-
 - Pada tanggal 03 Oktober 2012 sebesar Rp. 10.000.000,-
 - Pada tanggal 09 Oktober 2012 sebesar Rp. 10.000.000,-
 - Pada tanggal 19 Oktober 2012 sebesar Rp. 10.000.000,-
 - Pada tanggal 24 Oktober 2012 sebesar Rp. 10.000.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Pada tanggal 20 September 2012 dibayarkan uang lembur untuk membuat laporan putusan.mahkamahagung.go.id
Pertanggung Jawaban Jamkespa Tahap I sebesar Rp. 7.100.000,-
- Pada tanggal 22 September 2012 dibayarkan Rehabilitasi gudang RSUD Agats Kabupaten Asmat kepada AMBROSIOUS OKTAN atas perintah terdakwa dr. STERREN SILAS SAMBERI selaku Plt. Direktur RSUD Agats Kabupaten Asmat sebesar Rp. 9.045.000,-, kemudian membayarkan untuk Visiti Dokter Mata sebesar Rp. 20.655.000,- yang diterima oleh dr. JAN RAHMAT SINURAT.
- Pada tanggal 24 September 2012 sebesar Rp. 10.000.000,- untuk pembayaran biaya mesin RSUD Agats Kabupaten Asmat,
- Pada tanggal 24 September 2012 untuk pembayaran pengadaan obat – obatan dan Alat Kesehatan Tahap II pada PT. Galang Ridho Farmino sebesar Rp. 80.005.000,-
- Pada tanggal 06 Oktober 2012 ditransfer kepada saudara AHMAD YANI sebesar Rp. 5.000.000,-
- Pada tanggal 06 Oktober 2012 untuk pembayaran dokter RISANTO selaku Supervisi sebesar Rp. 30.000.000,-
- Pada tanggal 08 Oktober 2012 dibayarkan untuk biaya service mesin dari Kabupaten Timika dan AC RSUD Agats Kabupaten Asmat sebesar Rp. 10.800.000,-
- Pada tanggal 08 Oktober 2012 dibayarkan Jaga lembur Clening service sebesar Rp. 1.650.000,-,
- Pada tanggal 19 Oktober 2012 pembayaran pemakaian obat- obatan dari Anastesi Kabupaten Merauke sebesar Rp. 5.125.000,-
- Pada tanggal 23 Oktober 2012 untuk pembayaran pengadaan Bahan Habis Pakai (BHP) kepada PT. Galang Ridho Farmino sebesar Rp. 46.900.000,-
sedangkan sisa anggaran Jamkespa Tahap II TA 2012 RSUD Agats sebesar Rp. 358.720.000,- (tiga ratus lima puluh delapan juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah), saksi NURCAHYANTO selaku Bendahara Jamkespa menyerahkan sisa anggaran tersebut kepada terdakwa dr. STERREN SILAS SAMBERI selaku Plt. Direktur RSUD Agats Kabupaten Asmat jadi jumlah total pengeluaran Jamkespa Tahap II TA 2012 pada RSUD Agats Kabupaten Asmat sebesar Rp. 291.280.000,- (dua ratus Sembilan puluh satu juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah sedangkan sisa anggaran sebesar Rp. 358.720.000,- (tiga ratus lima puluh delapan juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah), saksi NURCAHYANTO selaku Bendahara Jamkespa tidak dipergunakan untuk kegiatan Jamkespa Tahap TA 2010 namun anggaran tersebut diserahkan kepada terdakwa dr. STERREN SILAS SAMBERI.
- ❖ Bahwa pada tanggal 28 Oktober 2012 saksi dr. HIMAWAN SARTONO selaku Ketua Tim Jamkespa RSUD Agats Kabupaten Asmat dengan membuat Laporan Penggunaan Dana Jamkespa Tahap II Tahun 2012 sebesar Rp. 650.000.000,- (enam ratus lima puluh juta rupiah) laporan dengan Nomor : 800/RSUD/X/2012, tanggal 28 Oktober 2012 namun Nomor tersebut dikosongkan yang ditandatangani oleh saksi WILLEM R.R POMELO selaku Tim Verifikasi Jamkespa RSUD Agats Kabupaten Asmat TA 2012 mengetahui



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

terdakwa dr. STERREN SILAS SAMBERI selaku Pjt. Direktur RSUD Agats Kabupaten Asmat / Pengguna Anggaran dan selaku penanggung jawab program JAMKESPA TA

2012 pada RSUD Agats, dengan rincian sebagai berikut :

No.	Kegiatan	Jumlah (Rp)
1	Biaya Rujukan	132.800.000,-
2	Biaya Pemulangan Pasien dan Jenazah ke Distrik	29.540.000,-
3	Biaya Pemulangan Pasien dan Jenazah ke Distrik Tahap II Mei s/d Agustus 2012	137.580.000,-
4	Jasa Medis	195.000.000,-
5	Biaya Transport Pasien Rujukan di RSUD Mimika	23.080.000,-
6	Biaya makan Pasien selama menunggu hubungan kembali ke Agats	12.500.000,-
7	Pengadaan Obat – obatan dan Alkes Bahan Habis Pakai Jamkespa Tahap II	100.000.000,-
8	Biaya Adminitrasi	19.500.000,-
Jumlah =		650.000.000,-

- ❖ Bahwa Laporan penggunaan Dana Jaminan Kesehatan Masyarakat Papua (JAMKESPA) TA. 2012 Tahap II dibuat secara formalitas karena dalam jangka waktu 28 Hari kerja paling lambat 1 (satu) bulan harus membuat SPJ (Surat Pertanggung Jawaban) dana Tahap II minimal 80 % dari penerimaan dana Jamkespa kemudian setelah dilakukan verifikasi SPJ tersebut oleh Tim Verifikasi Dinas Kesehatan Propinsi Papua kemudian dinyatakan lengkap lalu secara otomatis dimintakan dana Jamkespa Tahap III sebagaimana Keputusan Gubernur Provinsi Papua Nomor 151 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pembebasan Biaya Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Pemerintah Se-Propinsi Papua pada Huruf E Tentang Penyaluran Dana Jamkespa.
- ❖ Bahwa Penggunaan Dana Jamkespa Tahap II pada RSUD Agats Kabupaten Asmat TA 2012 berdasarkan Laporan Pertanggung Jawaban Penggunaan Dana Jamkespa Tahap I, dengan rincian sebagai berikut :

1) Biaya Rujukan :

Biaya pengeluaran terhadap pengiriman pasien RSUD Agats Kabupaten Asmat yang dirujuk ke RSUD Mimika di Kabupaten Timika berupa :

Biaya transportasi pesawat untuk petugas rumah sakit RSUD Agats, pasien serta pengantar, biaya lumsum petugas serta uang makan pengantar dan transportasi lokal dari Agats ke bandara Ewer serta biaya dari Bandar Udara Timika ke RSUD Timika sebesar Rp. 132.800.000,- (seratus tiga puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Namun berdasarkan audit BPKP sebagaimana Surat Nomor : SR - putusan.mahkamahagung.go.id

1238/PW26/5/2014, tanggal 17 Juni 2014 terhadap dokumen Pertanggung Jawaban

Biaya Rujukan yaitu :

- 2) Terdapat Surat Rujukan bernomor sama tetapi tanggal berbeda dan tujuan rumah sakit rujukan berbeda. Biaya transportasi pesawat untuk petugas rumah sakit RSUD Agats, pasien serta pengantar, biaya lumsum petugas rumah sakit RSUD Agats serta uang makan pengantar dan transportasi lokal dari Agats ke bandara Ewer serta biaya dari Bandar Udara Timika ke RSUD Timika terdapat selisih sebesar Rp. 91.700.000,- (sembilan puluh satu juta tujuh ratus ribu rupiah).
- 3) Berdasarkan Audit BPKP sebagaimana Surat Nomor : SR - 1238/PW26/5/2014, tanggal 17 Juni 2014 Kerugian negara penggunaan biaya untuk Rujukan sebesar Rp. 91.700.000,- (sembilan puluh satu juta tujuh ratus ribu rupiah).
- 4) **Biaya Pemulangan Pasien dan Jenazah ke Distrik :**
Pembayaran jasa driver speed boat kepada saudara Anton sebesar Rp.15.500.000,- dan pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) kepada saksi MIKAEL YONG selaku pemilik Toko Faiku sebesar Rp. 14.040.000,- untuk penjemputan jenazah di RSUD Timika diantar ke Agats Kabupaten Asmat, dengan rincian sebagai berikut :

No	Nama Pasien	Tujuan	Jasa Driver (Rp)	Pembelian BBM (Rp)
1	KLEMENTINA	Timika - Agats	4.000.000,-	4.200.000,-
2	R. BICIN	Timika – Agats	4.000.000,-	4.200.000,-
3	MARIA T.	Timika - Agats	7.500.000,-	5.640.000,-
Jumlah =			15.500.000,-	14.040.000,-

Namun berdasarkan audit BPKP terhadap dokumen Pertanggung Jawaban biaya pemulangan pasien dan jenazah ke Distrik tersebut ternyata RSUD Agats Kab. Asmat tidak pernah melakukan Pembelian Bahan Bakar Minyak TA 2012 dan pembayaran Jasa Driver sebesar Rp. 14.040.000,- (empat belas juta empat puluh ribu rupiah).

Berdasarkan Audit BPKP sebagaimana Surat Nomor : SR - 1238/PW26/5/2014, tanggal 17 Juni 2014 Kerugian negara penggunaan biaya untuk Rujukan sebesar Rp. 91.700.000,- (sembilan puluh satu juta tujuh ratus ribu rupiah) sebesar Rp. 14.040.000,- (empat belas juta empat puluh ribu rupiah).

- 5) **Biaya Pemulangan Pasien dan Jenazah ke Distrik Tahap II Bulan Mei 2012 s/d Agustus 2012**

Biaya Pemulangan Pasien dan Jenazah Speed Boat kepada saksi WILEM MONAHANA sebesar Rp. 90.000.000,00,- dan pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) kepada saksi MIKAEL YONG selaku pemilik Toko Faiku sebesar Rp. 47.580.000,00,- atas pemulangan Pasien dari RSUD Timika sebanyak 30 (tiga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

puluh) orang ke distrik dan kampung di wilayah Kabupaten Asmat, sehingga total putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 137.580.000,00,- dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Jasa Driver (Rp)	Pembelian BBM (Rp)
1	Pasien sembuh sebanyak 27 orang	81.000.000,-	44.340.000,-
	Pasien meninggal sebanyak 3 orang	9.000.000,-	3.240.000,-
Jumlah =		90.000.000,-	47.580.000,-

Namun berdasarkan audit BPKP terhadap dokumen Pertanggung Jawaban biaya pemulangan pasien dan jenazah ke Distrik tersebut ternyata RSUD Agats Kabupaten Asmat tidak pernah melakukan Pembelian Bahan Bakar Minyak TA 2012 dan pembayaran Jasa Driver sebesar Rp. 137.580.000,00,- (seratus tiga puluh tujuh juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah).

Berdasarkan Audit BPKP sebagaimana Surat Nomor : SR - 1238/PW26/5/2014, tanggal 17 Juni 2014 Kerugian negara penggunaan biaya Pemulangan Pasien dan Jenazah ke Distrik Tahap II Bulan Mei 2012 s/d Agustus 2012 sebesar Rp. 137.580.000,00,- (seratus tiga puluh tujuh juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah).

6) **Jasa Medis dan Non Medis :**

Bahwa pembayaran Jasa Medis dan Non Medis sebesar Rp. 195.000.000,- (30 %) dari Nilai Klaim Jamkespa Tahap I sebesar Rp. 650.000.000,- dengan Perbandingan adalah 30% (tiga puluh persen) dari alokasi dana yang diberikan adalah untuk jasa pelayanan (medis/non medis) sedangkan untuk biaya operasional adalah sebesar 70 % (tujuh puluh persen) dari alokasi anggaran yang diberikan sebagaimana Keputusan Gubernur Provinsi Papua Nomor 151 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pembebasan Biaya Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Pemerintah Se-Provinsi Papua dengan rincian, sebagai berikut :

No	Uraian	%	Jumlah (Rp)	Potongan PPh (Rp)	Jumlah Neto (Rp)
1	Jasa Medis	85	165.750.000,-	2.499.000,-	163.251.000,-
2	Jasa Non Medis	15	29.250.000,-	-	29.250.000,-
Jumlah =		100	195.000.000,-	2.499.000,-	192.501.000,-

Namun hasil audit atas Dokumen Pertanggung Jawaban Biaya Jasa Medis dan Non Medis :

- 36 (tiga puluh enam) orang menerima dana Jasa Medis dan Non Medis;
- 19 (sembilan belas) orang tidak menerima Jasa Medis dan Non Medis;
- 2 (dua) orang menerima jasa medis.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

sehingga tidak sesuai dengan Bukti Pertanggung Jawaban yang mengakibatkan putusan.mahkamahagung.go.id

selisih sebesar Rp. 72.219.500,-(tujuh puluh dua juta dua ratus sembilan belas ribu lima ratus rupiah)

No	Uraian	Nilai (Rp)
1	Jasa Medis	58.489.500,-
2	Jasa Non Medis	13.730.000,-
Jumlah =		72.219.500,-

Berdasarkan Audit BPKP sebagaimana Surat Nomor : SR - 1238/PW26/5/2014, tanggal 17 Juni 2014 Kerugian negara penggunaan biaya Jasa Medis dan Non Medis Rp. 72.219.500,-(tujuh puluh dua juta dua ratus sembilan belas ribu lima ratus rupiah) ;

7) Biaya transport Pasien Rujukan di RSUD Mimika :

Merupakan biaya transportasi pemulangan pasien rujukan dari RSUD Timika ke Agats Kabupaten periode Bulan Mei 2012 s/d Agustus 2012 sebesar Rp. 23.080.000, - yang dibayarkan kepada H. Ainun selaku Pihak Ketiga, dengan rincian sebagai berikut :

No	Bulan	Tanggal	Jumlah (Rp)
1	Mei	28 Oktober 2012	6.080.000,-
2	Juni	28 Oktober 2012	5.400.000,-
3	Juli	28 Oktober 2012	4.800.000,-
4	Agustus	28 Oktober 2012	6.800.000,-
Jumlah =			23.080.000,-

Namun hasil audit terhadap Dokumen Pertanggung Jawaban Biaya Transport Pemulangan Pasien rujukan dari RSUD Timika Ke Agats, ternyata tidak diterima oleh H. AINUN (Pihak Ketiga) dan H. AINUN juga tidak menandatangani Dokumen Pertanggung Jawaban tersebut sebesar Rp. 23.080.000,-. (dua puluh tiga juta delapan puluh ribu rupiah)

Berdasarkan Audit BPKP sebagaimana Surat Nomor : SR - 1238/PW26/5/2014, tanggal 17 Juni 2014 Kerugian negara penggunaan biaya transport Pasien Rujukan di RSUD Mimika sebesar Rp. 23.080.000,-. (dua puluh tiga juta delapan puluh ribu rupiah)

8) Biaya Makan Pasien Selama Menunggu Hubungan Kembali Ke Agats :

Biaya pembelian bahan makan dan minuman pasien rujukan RSUD Agats sebesar Rp. 7.035.000,- dan barang habis pakai (BHP) pasien rujukan selama menunggu hubungan kembali ke Agats setelah keluar dari RSUD Mimika di Kabupaten Timika sebesar Rp. 5.465.000,- yang dibayarkan kepada H. Ainun selaku Pihak Ketiga dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp. 12.500.000,-. -(dua belas juta lima ratus ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Berdasarkan Audit BPKP sebagaimana Surat Nomor : SR - 1238/PW26/5/2014,
putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 17 Juni 2014 Kerugian negara penggunaan biaya Makan Pasien Selama Menunggu Hubungan Kembali Ke Agats sebesar Rp. 12.500.000.-(dua belas juta lima ratus ribu rupiah)

9) **Pengadaan Obat – obatan dan Alkes Bahan Habis Pakai (BHP) Jamkespa**

Tahap III :

- Bahwa pada tanggal 24 September 2012 dilakukan Pengadaan Obat – obatan dan alat kesehatan (Alkes) Bahan Habis Pakai Jamkespa Tahap II dengan menggunakan Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 11 /SPK/JMKPII/RSUD.AGATS/IX/2012, tanggal 24 September 2012 yang ditandatangani oleh dr. STERREN SILAS SAMBERI selaku Plt. Direktur RSUD Agats Kabupaten Asmat selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan selaku peanggunjawab Jamkespa RSUD Agats TA 2012 dan saksi GALANG PUJO PURBOYO selaku Direktur Utama PT. Galang Ridho Farmindo (selaku penyedia Barang) dengan nilai pekerjaan sebesar Rp. 100.000.000.- (seratus juta rupiah) dan Surat Pesanan Nomor :11/SP/JKMPII/O-BHP/RS.AGATS/IX/2012, tanggal 24 September 2012 untuk Pengadaan Obat – obatan Jamkespa Tahap II pada RSUD Agats namun pada pelaksanaan pekerjaan tersebut juga dilakukan oleh terdakwa dr. STERREN SILAS SAMBERI selaku Plt. Direktur RSUD Agats Kabupaten Asmat / selaku PPK selaku penanggung jawab Jamkespa pada RSUD Agats TA 2012 dengan membeli langsung barang berupa Obat – obatan dan alat kesehatan (Alkes) Bahan Habis Pakai di jakarta dengan alasan mendesak tanpa melalui proses pengadaan barang dan jasa sehingga proses lelang pengadaan tersebut hanya dilakukan secara formalitas saja.
- Bahwa pada tanggal 01 September 2012 dilakukan pemeriksaan barang berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 05 /BA–SPB/RSUD.AGATS/IX/2012, tanggal 01 September 2012 yang ditanda tangani oleh saksi SUSANA SUDIRMAN, Amd.FARM., selaku Ketua Panitia Penerima Barang RSUD Agats Kabupaten Asmat dan terdakwa dr. STERREN SILAS SAMBERI selaku Plt. Direktur RSUD Agats dan penanggunjawab Jamkespa RSUD Agats TA 2012.
- Pada tanggal 01 September 2012 dibuat Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 20/BA–ST/GRF/X/2012, tanggal 01 Oktober 2012 yang ditandatangani oleh saksi SUSANA SUDIRMAN, Amd.FARM., (Ketua Panitia Penerima Barang RSUD Agats) selaku Pihak Kedua dan saksi GALANG PUJO PURBOYO selaku Direktur Utama Galang Ridho Farmindo selaku Pihak Pertama, yang diketahui oleh terdakwa dr. STERREN SILAS SAMBERI selaku Plt. Direktur RSUD Agats Kabupaten Asmat selaku Penanggung Jawab Jamkespa pada RSUD Agats TA 2012, yang isinya menyatakan bahwa “Barang – barang (Obat – obatan dan alat Kesehatan Bahan Pakai Habis Jamkespa Tahap II TA 2012) tersebut dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

keadaan, 100% baik, baru dan lengkap" namun pada kenyataannya saksi putusan.mahkamahagung.go.id

SUSANA SUDIRMAN, Amd.FARM., (Ketua Panitia Penerima Barang RSUD Agats) tidak mengetahui jenis Obat – obatan dan alat Kesehatan Bahan Pakai Habis Jamkespa Tahap II TA 2012 dan tempat pembelian Obat – obatan dan alat Kesehatan Bahan Pakai Habis yang dibeli oleh saksi GALANG PUJO PURBOYO selaku Direktur Utama Galang Ridho Farmindo dan dr. STERREN SILAS SAMBERI selaku Plt. Direktur RSUD Agats Kabupaten Asmat selaku Penanggung Jawab Jamkespa pada RSUD Agats TA 2012 dan saksi GALANG PUJO PURBOYO selaku Direktur Utama Galang Ridho Farmindo hanya mendatangkan sebagian barang karena sebagian pekerjaan tersebut dilakukan oleh terdakwa dr. STERREN SILAS SAMBERI dengan membeli langsung barang berupa Obat – obatan dan alat kesehatan (Alkes) Bahan Habis Pakai tanpa melalui proses pengadaan barang dan jasa.

- Bahwa pada tanggal 23 Oktober 2012, Saksi NURCAHYANTO selaku Bendahara Jamkespa TA 2012 RSUD Agats melakukan pembayaran atas kegiatan pengadaan obat sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) tersebut dilakukan melalui transfer ke rekening Bank Papua atas nama PT. Galang Ridho Farmindo Nomor : 100.21.20.01.10143-1, tanggal 23 Oktober 2012 sebesar Rp. 46.900.000,- (empat puluh enam juta sembilan ratus ribu rupiah) untuk pembelian Barang Habis Pakai (BHP) yang dipesan oleh pihak RSUD kepada PT. Galang Ridho Farmindo melalui saudara YUNI ANDRIANA selaku staf PT. Galang Ridho Farmindo namun pembelian Bahan Habis Pakai (BHP) tersebut tanpa Perjanjian Kontrak Pengadaan Barang / Jasa dan hanya bersifat Pembelian Biasa dan sisanya sebesar Rp. 53.100.000,- (lima puluh tiga juta seratus ribu rupiah) diterima oleh terdakwa dr. STERREN SILAS SAMBERI selaku Plt. Direktur RSUD Agats Kabupaten Asmat / selaku PPK selaku penanggung jawab Jamkespa pada RSUD Agats TA 2012 karena sebagian pekerjaan tersebut dilakukan oleh terdakwa dr. STERREN SILAS SAMBERI dengan membeli langsung barang berupa Obat – obatan dan alat kesehatan (Alkes) Bahan Habis Pakai di Jakarta dengan alasan mendesak tanpa melalui proses pengadaan barang dan jasa.

10) Biaya Adminitrasi :

Bahwa biaya adminitrasi sebesar Rp.19.500.000,- untuk pembelian ATK, cetak kartu Jamkespa dan foto copy dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Penerima	Jumlah (Rp)
1	ATK	Kios Sabar Jaya	12.700.000,-
2	Cetak Kartu Jamkespa	Kios Enny	3.000.000,-
3	Foto Copy	Kios Enny	3.800.000,-
Jumlah =			19.500.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Berdasarkan hasil audit atas dokumen Pertanggung Jawaban biaya administrasi putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut biaya yang ditagih Pihak ke - III hanya sebesar Rp. 8.000.000,- sehingga selisi sebesar Rp 11.500.000,- merupakan kerugian keuangan negara dengan rincian sebagai berikut :

No.	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Biaya Adminitrasi	19.500.000,-
2	Penerimaan Kios Sabar Jaya	8.000.000,-
Jumlah =		11.500.000,-

- ❖ Bahwa pada tanggal 04 Desember 2012, saksi DEREK J. IMBIRI, SE., MM., selaku Kuasa BUD pada Dinas Kesehatan Provinsi menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 6672/ SP2D – LS/1.02.01.01/2012, tanggal 04 Desember 2012 untuk pembayaran Tahap III Kegiatan Peningkatan Jaminan Masyarakat Miskin Papua kebutuhan RSUD Agats Kabupaten Asmat TA 2012 sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dengan dilampirkan SPP Nomor : 318/SPP-LS/1.02.1.1/2012, tanggal 29 Nopember 2012 dan SPM–LS Nomor : 318/ SPM–LS/1.02.1.1/2012 tanggal 29 Nopember 2012.
- ❖ Bahwa pada tanggal 13 Desember 2012, RSUD Agats Kabupaten Asmat telah menerima transfer melalui rekening Nomor : 402.21.10.02.00088–5 pada PT. Bank Papua Kantor Cabang Agats dari Kas Daerah Provinsi Papua sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) kemudian pada tanggal 14 Desember 2012, saksi NURCAHYANTO selaku Bendahara Jamkespa melakukan pencairan Dana Jamkespa Tahap III TA 2012 pada PT. Bank Papua Kantor Cabang Agats dengan menggunakan cek Nomor : CC107661 sebesar Rp. 401.750.000,- (empat ratus satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dimana dalam jumlah tersebut termasuk jasa Giro sebesar Rp. 1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
- ❖ Bahwa dana Jamkespa Tahap III sebesar Rp. 401.750.000,- (empat ratus satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang sudah dicairkan oleh saksi NURCAHYANTO selaku Bendahara Jamkespa pada RSUD Agats tersebut digunakan untuk kegiatan, sebagai berikut :
 - Bahwa pada tanggal 30 Oktober 2012 dilakukan perjanjian Kontrak Kerja Pekerjaan Pengadaan Obat – obatan dan Alat Kesehatan Bahan Habis Pakai (BHP) Jamkespa Tahap III TA 2012 pada RSUD Agats dengan Nomor : 18 /JMKPI/RSUD.AGATS/X/2012, tanggal 30 Oktober 2012 yang ditandatangani oleh terdakwa dr. STERREN SILAS SAMBERI selaku Plt. Direktur RSUD Agats Kabupaten Asmat selaku PPK selaku penanggung jawab Jamkespa pada RSUD Agats TA 2012 dan LERRY LAPU selaku Direktur Cabang PT FORTUNA MIMIKA UTAMA yang bergerak di bidang pengadaan Obat - obatan dengan Nilai Kontrak sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan Metode Pelelangan Penunjukan Langsung kepada PT FORTUNA MIMIKA UTAMA dengan LERRY LAPU selaku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

direktur Cabang padahal PT FORTUNA MIMIKA UTAMA pada TA 2012 tidak pernah putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan Pekerjaan Pengadaan Obat - Obat pada program Jamkespa Tahap III di RSUD Agats dan pekerjaan tersebut dilaksanakan dengan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) dengan Nomor : 22/SPK/JMKPI/RSUD.AGATS/X/2012, tanggal 28 Oktober 2012 dan barang yang diadakan tersebut berupa 3 (tiga) Jenis Obat – obatan, 2 (dua) Jenis alat Kesehatan dan Tabung besar O² namun yang mengerjakan Pengadaan Obat – obatan dan Alat Kesehatan Bahan Habis Pakai (BHP) Jamkespa Tahap III TA 2012 pada RSUD Agats adalah terdakwa dengan meminjam Perusahaan PT FORTUNA MIMIKA UTAMA dan diketahui oleh LERRY LAPU selaku direktur Cabang PT FORTUNA MIMIKA UTAMA bahwa terdakwa dr. STERREN SILAS SAMBERI yang melakukan mengerjakan pembelian obat – obatan dan Bahan Habis Pakai (BHP) Tahap III Program Jamkespa TA 2012 pada RSUD Agats Kabupaten Asmat dengan kesepakatan antara saya dan terdakwa dr. STERREN SILAS SAMBERI apabila selesai pekerjaan tersebut maka dr. STERREN SILAS SAMBERI memberikan jasa Perusahaan sebesar 3 % (tiga persen) dari nilai kontrak.

- Bahwa pada tanggal 04 Desember 2012, dibayarkan biaya Pengadaan Obat – obatan dan Bahan Habis Pakai (BHP) Jamkespa Tahap III pada RSUD Agats Kab. Asmat TA. 2012 oleh saksi NURCAHYANTO selaku Bendahara Jamkespa pada RSUD Agats sebesar Rp. 181.818.182,- (seratus delapan puluh satu juta delapan ratus delapan belas ribu seratus delapan puluh dua rupiah) kepada Istri dr. STERREN SILAS SAMBERI yaitu saudara VIVI namun tidak disertai dengan Faktur pembelian dari Pengadaan Obat – obatan dan Bahan Habis Pakai (BHP) Jamkespa Tahap III pada RSUD Agats Kabupaten Asmat TA 2012 karena terdakwa dr. STERREN SILAS SAMBERI memerintahkan kepada saksi NURCAHYANTO untuk dibayarkan kepada saudara VIVI yang seharusnya dana sebesar Rp. 181.818.182,- (seratus delapan puluh satu juta delapan ratus delapan belas ribu seratus delapan puluh dua rupiah) dibayarkan kepada LERRY LAPU selaku Direktur Cabang PT FORTUNA MIMIKA UTAMA sedangkan sisa anggaran Jamkespa Tahap III sebesar Rp. 201.750.000,- (dua ratus satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) saksi NURCAHYANTO selaku Bendahara Jamkespa menyerahkan kepada terdakwa dr. STERREN SILAS SAMBERI selaku Plt. Direktur RSUD Agats Kabupaten Asmat selaku PPK selaku penanggung jawab Jamkespa pada RSUD Agats TA 2012 dan tidak pergunakan untuk kegiatan Jamkespa Tahap III sehingga anggaran Jamkespa Tahap III TA 2012 pada RSUD Agats belum habis dipergunakan tetapi pertanggung jawaban sudah ada.
- Bahwa sedangkan sisa anggaran Jamkespa Tahap II TA 2012 RSUD Agats sebesar Rp. 358.720.000,- (tiga ratus lima puluh delapan juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah), saksi NURCAHYANTO selaku Bendahara Jamkespa menyerahkan kepada terdakwa dr. STERREN SILAS SAMBERI selaku Plt. Direktur RSUD Agats Kabupaten Asmat jadi jumlah total pengeluaran Jamkespa Tahap II TA 2012 pada RSUD Agats Kabupaten Asmat sebesar Rp. 291.280.000,- (dua ratus Sembilan puluh satu juta dua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ratus delapan puluh ribu rupiah, sedangkan sisa anggaran sebesar Rp. 358.720.000,-
putusan.mahkamahagung.go.id
(tiga ratus lima puluh delapan juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah).

- ❖ Bahwa pada tanggal 28 Desember 2012, terdakwa dr. STERREN SILAS SAMBERI selaku Plt. RSUD Agats Kab. Asmat memerintahkan saksi dr. HIMAWAN SARTONO selaku Ketua Tim Program Jamkespa TA 2012 pada RSUD Agats Kabupaten Asmat untuk membuat Laporan penggunaan Dana Jaminan Kesehatan Masyarakat Papua (JAMKESPA) TA. 2012 Tahap III sebesar Rp. 401.750.000,- (empat ratus satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan Nomor : 800/02663/ RSUD/VIII/2012, tanggal 05 Agustus 2012 laporan tersebut ditandatangani juga oleh saksi WILLEM R.R POMELO selaku Tim Verifikasi Jamkespa RSUD Agats Kabupaten Asmat dan diketahui oleh terdakwa dr. STERREN SILAS SAMBERI selaku Plt. Direktur RSUD Agats Kabupaten Asmat dengan rincian, sebagai berikut :

No.	Kegiatan	Jumlah (Rp)
1	Biaya Rujukan	56.000.000,-
2	Biaya Pemulangan Pasien dan Jenazah ke Distrik	15.840.000,-
3	Jasa Medik	120.000.000,-
4	Biaya makan Pasien dan BHP Pasien setelah keluar dari RSUD Mimika di Timika	9.910.000,-
5	Pengadaan Obat – obatan dan Oksigen	200.000.000,-
Jumlah =		401.750.000,-

- ❖ Bahwa Penggunaan Dana Jamkespa Tahap III pada RSUD Agats Kabupaten Asmat TA 2012 berdasarkan Laporan Pertanggung Jawaban Penggunaan Dana Jamkespa Tahap I, dengan rincian sebagai berikut :

1. Biaya Rujukan :

Biaya pengeluaran terhadap pengiriman pasien RSUD Agats Kabupaten Asmat yang dirujuk ke RSUD Mimika di Kabupaten Timika berupa :

Biaya transportasi pesawat untuk petugas rumah sakit RSUD Agats, pasien serta pengantar, biaya lumsum petugas serta uang makan pengantar dan transportasi lokal dari Agats ke bandara Ewer serta biaya dari Bandar Udara Timika ke RSUD Timika sebesar Rp. 56.000.000,- (lima puluh enam juta rupiah)

Namun berdasarkan audit BPKP sebagaimana Surat Nomor : SR - 1238/PW26/5/2014, tanggal 17 Juni 2014 tentang *Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Anggaran Jaminan Kesehatan Masyarakat pada RSUD Agats Kabupaten Asmat Tahun Anggaran 2012* terhadap dokumen Pertanggung Jawaban Biaya Rujukan yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

a. Terdapat Surat Rujukan bernomor sama tetapi tanggal berbeda dan tujuan putusan.mahkamahagung.go.id

rumah sakit rujukan berbeda.

- b. Biaya transportasi pesawat untuk petugas rumah sakit RSUD Agats, pasien serta pengantar, biaya lumsum petugas rumah sakit RSUD Agats serta uang makan pengantar dan transportasi lokal dari Agats ke bandara Ewer serta biaya dari Bandar Udara Timika ke RSUD Timika terdapat selisih sebesar Rp. 35.600.000,- (tiga puluh lima juta enam ratus ribu rupiah).

Berdasarkan audit BPKP sebagaimana Surat Nomor : SR - 1238/PW26/5/2014, tanggal 17 Juni 2014 terdapat kerugian negara pada Biaya Rujukan sebesar Rp. 35.600.000,- (tiga puluh lima juta enam ratus ribu rupiah).

2. Biaya Pemulangan Pasien dan Jenazah ke Distrik :

Pembayaran jasa driver speed boat kepada saudara Anton sebesar Rp. 9.000.000,- dan pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) kepada cv. Junior Permai sebesar Rp. 6.840.000,- untuk penjemputan jenazah di RSUD Timika diantar ke Agats Kabupaten Asmat, dengan rincian sebagai berikut :

No	Nama Pasien	Tujuan	Jasa Driver (Rp)	Pembelian BBM (Rp)
1	Maria Pulisen	Kampung Sawaerma	3.000.000,-	2.280.000,-
2	Alexander Binim	Distrik Atsj	3.000.000,-	2.240.000,-
3	Adela Pupur	Kampung Beriten	3.000.000,-	2.320.000,-
Jumlah =			9.000.000,-	6.840.000,-

Namun berdasarkan audit BPKP terhadap dokumen Pertanggung Jawaban biaya pemulangan pasien dan jenazah ke Distrik tersebut ternyata RSUD Agats Kab. Asmat tidak pernah melakukan Pembelian Bahan Bakar Minyak TA 2012 dan pembayaran Jasa Driver sebesar Rp. 6.840.000,- (enam juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah).

Berdasarkan audit BPKP sebagaimana Surat Nomor : SR - 1238/PW26/5/2014, tanggal 17 Juni 2014 terdapat kerugian negara terhadap Biaya Pemulangan Pasien dan Jenazah ke Distrik sebesar Rp. 6.840.000,- (enam juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah).

3. Jasa Medis dan Non Medis :

Bahwa pembayaran Jasa Medis dan Non Medis sebesar Rp. 120.000.000,- (30 %) dari Nilai Klaim Jamkespa Tahap I sebesar Rp. 401.750.000,- (empat ratus satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan Perbandingan adalah 30% (tiga puluh persen) dari alokasi dana yang diberikan adalah untuk jasa pelayanan (medis/non medis) sedangkan untuk biaya operasional adalah sebesar 70 % (tujuh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

puluh persen) dari alokasi anggaran yang diberikan sebagaimana Keputusan
putusan.mahkamahagung.go.id

Gubernur Provinsi Papua Nomor 151 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis
Pelaksanaan Pembebasan Biaya Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit
Pemerintah Se-Provinsi Papua dengan rincian, sebagai berikut :

No	Uraian	%	Jumlah (Rp)	Potongan PPh (Rp)	Jumlah Neto (Rp)
1	Jasa Medis	85	165.750.000,-	2.499.000,-	163.251.000,-
2	Jasa Non Medis	15	29.250.000,-	-	29.250.000,-
Jumlah =		100	195.000.000,-	2.499.000,-	192.501.000,-

Namun hasil audit BPKP atas Dokumen Pertanggung Jawaban Biaya Jasa Medis dan Non Medis **tidak sebesar** bukti pertanggungjawaban karena ada 16 (enam belas) orang tidak menerima biaya Jasa Medis dan Non Medis sehingga tidak sesuai dengan Bukti Pertanggung Jawaban yang mengakibatkan selisih sebesar Rp. 49.104.020,-. (empat puluh sembilan juta seratus empat ribu dua puluh rupiah)

No	Uraian	Nilai (Rp)
1	Jasa Medik	42.474.020,-
2	Jasa Non Medik	6.630.000,-
Jumlah =		49.104.020,-

- Jasa Medis Tahap III berjumlah 43 (empat puluh tiga) orang, dengan rincian sebagai berikut :
 - c) 27 (dua puluh tujuh) orang menerima namun dana jasa medis **tidak sebesar** yang dipertanggungjawabkan;
 - d) 2 (dua) orang menerima jasa medis sebesar bukti yang telah dipertanggungjawabkan;
 - e) 14 (empat belas) orang tidak menerima.
- Jasa non Medis Tahap III berjumlah 20 (dua puluh) orang, dengan rincian sebagai berikut :
 - d) 2 (dua) orang menerima dana jasa non medis sesuai bukti yang dipertanggungjawabkan
 - e) 14 (empat belas) orang menerima dana jasa non medis namun tidak sebesar dana jasa non medis yang dipertanggungjawabkan,
 - f) 4 (empat) orang menerima jasa Non medis sebesar bukti yang dipertanggungjawabkan.

Berdasarkan audit BPKP sebagaimana Surat Nomor : SR - 1238/PW26/5/2014, tanggal 17 Juni 2014 terdapat kerugian negara pada Jasa Medis dan Non Medis sebesar Rp.49.104.020,-. (empat puluh sembilan juta seratus empat ribu dua puluh rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4. **Biaya makan Pasien dan BHP Pasien setelah keluar dari RSUD Mimika di putusan.mahkamahagung.go.id Timika :**

Biaya pembelian Bahan Makan dan Minuman Pasien Rujukan RSUD Agats sebesar Rp.7.035.000,- dan Barang Habis Pakai (BHP) Pasien Rujukan selama menunggu hubungan kembali ke Agats setelah keluar dari RSUD Mimika di Kabupaten Timika sebesar Rp.5.465.000,- yang dibayarkan kepada H. Ainun selaku Pihak Ketiga dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp.12.500.000,-.

Namun berdasarkan audit BPKP terhadap Dokumen Pertanggung Jawaban Biaya Makan pasien selama menunggu hubungan kembali ke Agats tersebut tidak diterima oleh H. Ainun selaku Pihak Ketiga sebesar Rp.12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah)

Berdasarkan audit BPKP sebagaimana Surat Nomor : SR - 1238/PW26/5/2014, tanggal 17 Juni 2014 terdapat kerugian negara pada Biaya makan Pasien dan BHP Pasien setelah keluar dari RSUD Mimika di Timika sebesar Rp.12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah)

5. **Pengadaan Obat – obatan dan Oksigen Jamkespa Tahap III :**

- Bahwa pada tanggal 30 Oktober 2012 dilakukan perjanjian Kontrak Kerja Pekerjaan Pengadaan Obat – obatan dan Alat Kesehatan Bahan Habis Pakai (BHP) Jamkespa Tahap III TA 2012 pada RSUD Agats dengan Nomor :18 /JMKPI/RSUD.AGATS/X/2012, tanggal 30 Oktober 2012 yang ditandatangani oleh terdakwa dr. STERREN SILAS SAMBERI selaku Plt. Direktur RSUD Agats Kabupaten Asmat selaku PPK selaku penanggung jawab Jamkespa pada RSUD Agats TA 2012 dan LERRY LAPU selaku Direktur Cabang PT FORTUNA MIMIKA UTAMA yang bergerak di bidang pengadaan Obat - obatan dengan Nilai Kontrak sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan Metode Pelelangan Penunjukan Langsung kepada PT FORTUNA MIMIKA UTAMA dengan LERRY LAPU selaku direktur Cabang padahal PT FORTUNA MIMIKA UTAMA pada TA 2012 tidak pernah mendapatkan Pekerjaan Pengadaan Obat - Obatan pada program Jamkespa Tahap III di RSUD Agats dan pekerjaan tersebut dilaksanakan dengan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) dengan Nomor : 22/SPK/JMKPI/RSUD.AGATS/X/2012, tanggal 28 Oktober 2012 dan barang yang diadakan tersebut berupa 3 (tiga) Jenis Obat – obatan, 2 (dua) Jenis alat Kesehatan dan Tabung besar O² namun yang mengerjakan Pengadaan Obat – obatan dan Alat Kesehatan Bahan Habis Pakai (BHP) Jamkespa Tahap III TA 2012 pada RSUD Agats adalah terdakwa dengan meminjam Perusahaan PT FORTUNA MIMIKA UTAMA dan diketahui oleh LERRY LAPU selaku direktur Cabang PT FORTUNA MIMIKA UTAMA bahwa terdakwa dr. STERREN SILAS SAMBERI yang melakukan mengerjakan pembelian obat – obatan dan Bahan Habis Pakai (BHP) Tahap III Program Jamkespa TA 2012 pada RSUD Agats



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Kabupaten Asmat dengan kesepakatan antara saya dan terdakwa dr. STERREN
putusan.mahkamahagung.go.id

SILAS SAMBERI apabila selesai pekerjaan tersebut maka dr. STERREN SILAS SAMBERI memberikan jasa Perusahaan sebesar 3 % (tiga persen) dari nilai kontrak.

- Bahwa pada tanggal 04 Desember 2012, dibayarkan biaya Pengadaan Obat – obatan dan Bahan Habis Pakai (BHP) Jamkespa Tahap III pada RSUD Agats Kab. Asmat TA. 2012 oleh saksi NURCAHYANTO selaku Bendahara Jamkespa pada RSUD Agats sebesar Rp. 181.818.182,- (seratus delapan puluh satu juta delapan ratus delapan belas ribu seratus delapan puluh dua rupiah) kepada Istri dr. STERREN SILAS SAMBERI yaitu saudari VIVI namun tidak disertai dengan Faktur pembelian dari Pengadaan Obat – obatan dan Bahan Habis Pakai (BHP) Jamkespa Tahap III pada RSUD Agats Kabupaten Asmat TA 2012 karena terdakwa dr. STERREN SILAS SAMBERI memerintahkan kepada saksi NURCAHYANTO untuk dibayarkan kepada saudari VIVI yang seharusnya dana sebesar Rp. 181.818.182,- (seratus delapan puluh satu juta delapan ratus delapan belas ribu seratus delapan puluh dua rupiah) dibayarkan kepada LERRY LAPU selaku Direktur Cabang PT FORTUNA MIMIKA UTAMA sedangkan sisa anggaran Jamkespa Tahap III sebesar Rp. 201.750.000,- (du ratus satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) saksi NURCAHYANTO selaku Bendahara Jamkespa menyerahkan kepada terdakwa dr. STERREN SILAS SAMBERI selaku Plt. Direktur RSUD Agats Kabupaten Asmat selaku PPK selaku penanggung jawab Jamkespa pada RSUD Agats TA 2012 dan tidak penggunaan untuk kegiatan Jamkespa Tahap III sehingga anggaran Jamkespa Tahap III TA 2012 pada RSUD Agats belum habis dipergunakan tetapi pertanggung jawaban sudah ada.
- Bahwa Laporan penggunaan Dana Jaminan Kesehatan Masyarakat Papua (JAMKESPA) TA. 2012 Tahap II dibuat secara formalitas karena dalam jangka waktu 28 Hari kerja paling lambat 1 (satu) bulan harus membuat SPJ (Surat Pertanggung Jawaban) dana Tahap II minimal 80 % dari penerimaan dana Jamkespa kemudian setelah dilakukan verifikasi SPJ tersebut oleh Tim Verifikasi Dinas Kesehatan Propinsi Papua kemudian dinyatakan lengkap lalu secara otomatis dimintakan dana Jamkespa Tahap III sebagaimana Keputusan Gubernur Provinsi Papua Nomor 151 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pembebasan Biaya Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Pemerintah Se-Propinsi Papua pada Huruf E Tentang Penyaluran Dana Jamkespa.
- ❖ Bahwa Pertanggung Jawaban penggunaan dana Jamkespa Tahap I, II dan III TA 2012 pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Agats atas nama H. Ainun selaku Pihak ketiga sebesar Rp. 72.050.000,- (tujuh puluh dua juta lima puluh ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

No	Uraian Pertanggungjawaban	Tahap	Tanggal	Jumlah (Rp)
1	Biaya transportasi pemulangan pasien rujukan Timika ke Agats Januari – april	1	05-08-2012	16.400.000,00,-
2	Biaya makan pasien selama menunggu hubungan kembali ke Agats	1	05-08-2012	7.160.000,00,-
3	BHP pasien selama menunggu hubungan kembali ke Agats	1	05-08-2012	3.000.000,00,-
4	Biaya transportasi pemulangan pasien rujukan Timika ke Agats Mei – Agustus 2012	2	28-10-2012	23.080.000,00,-
5	Biaya makan pasien dan BHP pasien setelah keluar dari RSUD Mimika di Timika	2	28-10-2012	12.500.000,00,-
6	Biaya makan pasien dan BHP pasien setelah keluar dari RSUD Mimika di Timika	3	28-12-2012	9.910.000,00,-
Jumlah =				72.050.000,00,-

- Bahwa pada tanggal 23 Januari 2014, saksi NURCAHYANTO selaku Bendahara Jamkespa TA 2012 pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Agats melakukan pembayaran bahan makan dan transportasi pasien sebesar Rp. 90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah) kepada H. Ainun selaku Pihak ketiga melalui rekening atas nama Syamsudin (H. Ainun) dengan Nomor Rekening : 000102609211 pada Bank Danamon Indonesia Cabang Timika sebesar Rp. 90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

No	Tanggal	Jumlah (Rp)
1	11-09-2012	10.000.000,-
2	11-09-2012	10.000.000,-
3	18-09-2012	10.000.000,-
4	19-09-2012	5.000.000,-
5	19-09-2012	10.000.000,-
6	03-10-2012	10.000.000,-
7	09-10-2012	10.000.000,-
8	09-10-2012	5.000.000,-
9	19-10-2012	10.000.000,-
10	11-10-2012	10.000.000,-
Jumlah		90.000.000,-

- Bahwa ada beberapa pengeluaran yang dibiayai oleh dana Jamkespa Tahap I, II dan III yang tidak sesuai dengan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pembebasan Biaya Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Pemerintah Se-Provinsi Papua pada Huruf E Tentang Penyaluran Dana Jamkespa berdasarkan Keputusan Gubernur Provinsi Papua Nomor 151 Tahun 2009 antara lain Rehabilitasi Gudang RSUD, Pemasangan TV kabel, Garasi Speed Boat dan mendatangkan dokter spesialis.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa perbuatan terdakwa dr. STERREN SILAS SAMBERI selaku Plt. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Agats Kabupaten Asmat / Pengguna Anggaran dan selaku Penanggung Jawab Kegiatan Jamkespa pada RSUD Agats Kabupaten Asmat TA 2012 bersama - sama dengan saudara NURCAHYANTO selaku Bendahara Jaminan Kesehatan Papua (JAMKESPA) pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Agats Kabupaten Asmat (dituntut dalam berkas perkara terpisah) bertentangan dengan :

- 1) Undang - undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara :
Pasal 3 Angka (1) : *"Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan".*
- 2) Undang - undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara :
 - *Pasal 18 ayat (3) : "Pejabat yang menandatangani dan / atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN / APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti tersebut".*
 - *Pasal 21 ayat (1) : "Pembayaran atas beban APBN/APBD tidak boleh dilakukan sebelum barang dan/atau jasa diterima".*
- 3) Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 Tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara :
Pasal 12 Ayat (2) : *"Belanja atas beban anggaran belanja negara dilakukan berdasarkan atas hak dan bukti - bukti yang sah untuk memperoleh pembayaran".*
- 4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah :
Pasal 4 Ayat (1) : *"Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat".*
Pasal 4 Ayat (2) : *"Secara tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang di dukung dengan bukti - bukti administrasi yang dapat dipertanggung jawabkan".*
- 5) Keputusan Gubernur Provinsi Papua Nomor 151 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pembebasan Biaya Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Pemerintah Se-Provinsi Papua :
Huruf C Angka 5 : *"Pemanfaatan dana pembebasan biaya pelayanan kesehatan ini tidak boleh digunakan untuk belanja modal / investasi".*
Huruf E Angka 3 Ke - (2) Tentang Pemanfaatan dan Pertanggungjawaban Dana :
"Penyediaan dan pengadaan obat-obatan, bahan habis pakai dan lain-lain tetap mengacu pada ketentuan yang berlaku sesuai dengan nilai dana yang digunakan".
Huruf K tentang Verifikasi : *"Verifikasi program Jamkespa Papua meliputi verifikasi administrasi kepesertaan, administrasi pelayanan dan administrai keuangan".*
- 6) Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pasal 19 Ayat (3) : “Pegawai K/L/D/I dilarang menjadi Penyedia Barang/Jasa, kecuali putusan.mahkamahagung.go.id

yang bersangkutan mengambil cuti diluar tanggungan K/L/D/I”.

- 7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah :

Pasal 4 Ayat (1) : “Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat”.

Pasal 4 Ayat (2) : “Secara tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan”.

- Bahwa berdasarkan penghitungan yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Papua (BPKP) sebagaimana Surat Nomor : SR - 1238/PW26/5/2014, tanggal 17 Juni 2014 tentang Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Anggaran Jaminan Kesehatan Masyarakat pada RSUD Agats Kabupaten Asmat Tahun Anggaran 2012, Kerugian Negara yang diakibatkan perbuatan terdakwa **dr. STERREN SILAS SAMBERI** selaku Plt. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Agats Kabupaten Asmat dan selaku Penanggung Jawab Kegiatan Jamkespa pada RSUD Agats Kabupaten Asmat TA 2012 bersama - sama dengan saudara NURCAHYANTO selaku Bendahara Jaminan Kesehatan Papua (JAMKESPA) pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Agats Kabupaten Asmat (dituntut dalam berkas perkara terpisah) sebesar kerugian keuangan negara sebesar Rp. 630.616.395,00 (enam ratus tiga puluh juta enam ratus enam belas ribu tiga ratus sembilan puluh lima rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

NO	Kegiatan	Realisasi Bruto (Rp)	PPh Pasal 21 (Rp)	Realisasi Netto (Rp)	Pengeluaran Dapat Diakui / Diterima (Rp)	Kerugian Keuangan Negara (Rp)
I	SPJ Tahap I					
1	Administrasi	19.500.000,-	-	19.500.000,-	4.000.000,-	15.500.000,-
2	Biaya Rujukan	67.820.000,-	-	67.820.000,-	29.900.000,-	37.920.000,-
3	Biaya Pemulangan Pasien ke Distrik	88.620.000,-	-	88.620.000,-	6.000.000,-	82.620.000,-
4	Jasa Medik	195.000.000,-	2.295.000,-	192.705.000,-	121.262.125,-	71.442.875,-
5	Biaya Makan Pasien dan BHP Pasien Setelah Keluar	10.160.000,-	-	10.160.000,-	-	10.160.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

	Dari RSUD putusan.mahkamahagung.go.id Mimika di Timika					
6	Biaya Transportasi Pasien Rujukan Timika ke Agats	16.400.000,-	-	16.400.000 ,-	90.000.000, -	73.600.0 00,-
7	Pengadaan Obat-obatan	200.000.000 ,-	-	200.000.00 0,-	200.000.00 0,-	-
8	Biaya Mengantar Jenasah Dari Timika dan Dikembalikan ke Distrik	52.500.000,-	-	52.500.000 ,-	30.000.000, -	22.500.0 00,-
	Sub Jumlah (I)	650.000.000 ,-	2.295.00 0,-	647.705.00 0,-	481.162.12 5,-	166.542. 875,-
I	PJ Tahap II					
1	Administrasi	19.500.000,-	-	19.500.000 ,-	8.000.000,-	11.500.0 00,-
2	Biaya Rujukan	132.800.000 ,-	-	132.800.00 0,-	41.100.000, -	91.700.0 00,-
3	Biaya Pemulangan Pasien ke Distrik	137.580.000 ,-	-	137.580.00 0,-	-	137.580. 000,-
4	Jasa Medik	195.000.000 ,-	2.499.00 0,-	192.501.00 0,-	120.281.50 0,-	72.219.5 00,-
5	Biaya Makan Pasien dan BHP Pasien Setelah Keluar Dari RSUD Mimika di Timika	12.500.000,-	-	12.500.000 ,-	-	12.500.0 00,-
6	Biaya	23.080.000,-	-	23.080.000	-	23.080.0



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

	Transportasi putusan.mahkamahagung.go.id Pasien Rujukan Timika ke Agats					00,-
7	Pengadaan Obat-obatan	100.000.000 ,-	-	100.000.00 0,-	100.000.00 0,-	-
8	Biaya Mengantar Jenasah Dari Timika dan Dikembalikan ke Distrik	29.540.000,-	-	29.540.000 ,-	15.500.000, -	14.040.0 00,-
	Sub Jumlah (II)	650.000.000 ,-	2.499.00 0,-	647.501.00 0,-	284.881.50 0,-	362.619. 500,-
I II	SPJ Tahap III					
1	Biaya Rujukan	56.000.000,-	-	56.000.000 ,-	20.400.000, -	35.600.0 00,-
2	Biaya Pemulangan Pasien dan Jenasah ke Distrik	15.840.000,-	-	15.840.000 ,-	9.000.000,-	6.840.00 0,-
3	Jasa Medik	120.000.000 ,-	1.224.00 0,-	118.776.00 0,-	69.671.980, -	49.104.0 20,-
4	Biaya Makan Pasien Dan BHP Pasien Setelah Keluar Dari RSUD Mimika di Timika	9.910.000,-	-	9.910.000,-	-	9.910.00 0,-
5	Pengadaan Obat-obatan	200.000. 000,-	-	200.00 0.000,-	200.000.00 0,-	-
	Sub Jumlah (III)	401.750.000 ,-	1.224.00 0,-	400.526.00 0,-	299.071.98 0,-	101.454. 020,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Jumlah putusan.mahkamahagung.go.id	1.701.750.000,-	6.018.000,-	1.695.732.000,-	1.065.115.605,-	630.616.395,-
Keseluruhan					

Keterangan :

Jumlah realisasi penggunaan dana Jamkespa sebesar Rp.1.701.750.000,- tersebut sudah termasuk jasa giro sebesar Rp.1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Akibat perbuatan terdakwa **dr. STERREN SILAS SAMBERI** selaku Plt. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Agats Kabupaten Asmat / selaku Pengguna Anggaran dan selaku Penanggung Jawab Program JAMKESPA TA 2012 pada RSUD Agats bersama - sama dengan saksi NURCAHYANTO selaku Bendahara Jaminan Kesehatan Papua (JAMKESPA) pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Agats Kabupaten Asmat (dituntut dalam berkas perkara terpisah) mengakibatkan Kerugian Keuangan Negara sebesar kerugian keuangan negara sebesar Rp. 630.616.395,- (*enam ratus tiga puluh juta enam ratus enam belas ribu tiga ratus sembilan puluh lima rupiah*) atau setidaknya - tidaknya sekitar jumlah tersebut ;

Perbuatan terdakwa **dr. STERREN SILAS SAMBERI** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU. No. 20 tahun 2001 Tentang Perubahan atas UU. No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke - 1 KUHPidana.

LEBIH SUBSIDIAR

----- Bahwa terdakwa **dr. STERREN SILAS SAMBERI** selaku Plt. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Agats Kabupaten Asmat berdasarkan Keputusan Bupati Kabupaten Asmat Nomor : 821.2/215 /ASMAT/VII/2012, tanggal 03 Juli 2012 tentang Pemberhentian Pejabat Eselon III dan Pengesahan Pengangkatan Pejabat Eselon III pada Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Asmat dan selaku Pengguna Anggaran dan selaku penanggung jawab program JAMKESPA TA 2012 pada RSUD Agats berdasarkan Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Asmat Nomor : 800/01561/SK/VII/2012, tanggal 09 Juli 2012 tentang Penetapan Tim Pengelola Jaminan Kesehatan Papua (JAMKESPA) RSUD TA 2012 bersama - sama dengan saudara NURCAHYANTO selaku Bendahara Jaminan Kesehatan Papua (JAMKESPA) TA 2012 pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Agats berdasarkan Surat Keputusan Direktur Rumah RSUD Kabupaten Asmat Nomor : 800/01561/SK/VII/2012, tanggal 09 Juli 2012 tentang Penetapan Tim Pengelola Jaminan Kesehatan Papua (JAMKESPA) RSUD TA 2012 (dituntut dalam berkas perkara terpisah), pada waktu antara tanggal 26 Juli 2012 sampai dengan 28 Desember 2012 atau setidaknya - tidaknya pada Tahun 2012, bertempat di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Asmat atau setidaknya - tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

berdasarkan Pasal 35 Ayat (3) Undang - Undang Nomor 46 Tahun 2009 Tentang putusan.mahkamahagung.go.id

Pembentukan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yaitu Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas IA Jayapura, **telah melakukan atau turut serta melakukan, pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu dengan sengaja memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi.** Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- 5) Bahwa dalam rangka meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat Miskin perlu Pelayanan Kesehatan yang layak dan dapat menjangkau Masyarakat Asli Papua maka pada Tahun 2009, Gubernur Provinsi Papua melalui Dinas Kesehatan Provinsi Papua membuat sebuah program dalam rangka pembebasan biasa pelayanan kesehatan untuk Masyarakat Asli Papua melalui Program Jaminan Kesehatan Papua (JAMKESPA) berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi Papua Nomor : 06 Tahun 2009, tanggal 02 Maret 2009 Tentang Pembebasan Biaya Pelayanan Kesehatan sedangkan yang dimaksud dengan Program Jaminan Kesehatan Papua (Jamkespa) adalah program dalam rangka pembebasan biasa pelayanan kesehatan untuk masyarakat asli Papua.
- 6) Bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi Papua Nomor : 151 Tahun 2009, tanggal 11 Nopember 2009 tentang Petunjuk Teknis Pembebasan Biaya Pelayanan Kesehatan bagi Masyarakat Asli Papua yang Tidak Mampu di Rumah Sakit Pemerintah Se provinsi Papua Tahun 2009 bahwa untuk menjadi peserta dalam rangka pembebasan biaya pelayanan kesehatan melalui program Jaminan Kesehatan Papua (JAMKESPA) adalah :
 1. Orang asli papua yang tidak mampu / miskin dan mau dirawat di kelas III (tiga) Rumah Sakit Pemerintah.
 2. Surat Keterangan tidak mampu dari pejabat yang berwenang atau kepala kampung.
 3. Dalam keadaan rumah sakit diberi wewenang untuk ketidakmampuan yang bersangkutan.
7. Bahwa Dana yang digunakan untuk pelaksanaan program Jamkespa berasal dari DPA Dinas Kesehatan Provinsi Papua yang bersumber dari Dana APBD Provinsi Papua (Dana Otonomi Khusus) TA 2012 sebagaimana yang tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Kesehatan Propinsi Papua dengan Nomor : 1.02.01.01.35.06.5.2, tanggal 24 Oktober 2012 dalam Program Peningkatan Kesehatan Perorangan pada Kegiatan Peningkatan Jaminan Masyarakat Miskin Papua dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 78.067.442.200.- (tujuh puluh delapan milyar enam puluh tujuh juta empat ratus empat puluh dua ribu dua ratus rupiah).
8. Bahwa berdasarkan Petunjuk Teknis dari Peraturan Gubernur Propinsi Papua Nomor : 151 Tahun 2009, tanggal 11 Nopember 2009 tersebut, Dana kegiatan Program Jaminan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Kesehatan Papua (JAMKESPA) TA 2012 tersebut yang penggunaannya adalah, sebagai putusan.mahkamahagung.go.id berikut :

- 1) Jasa Pelayanan 30 % (Jasa Medis dan Jasa Non Medis).
- 2) Biaya Administrasi seperti foto copy, cetak kartu, karcis dan resep.
- 3) Operasional seperti biaya Makan, Rujukan, Mobil Jenasah dan Ambulance.
- 4) Penyediaan Obat – obatan dan Bahan Habis Pakai.

17. Bahwa untuk mendukung pelaksanaan Jamkespa pada rumah Sakit Daerah Kabupaten sebagaimana petunjuk teknis JAMKESPA berdasarkan Keputusan Gubernur Provinsi Papua Nomor 151 Tahun 2009, tanggal 11 Nopember 2009 maka Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) selaku penanggung jawab program JAMKESPA harus membentuk Tim Pengelola Jamkespa dengan Surat Keputusan Direktur RSUD dan adapun yang dimaksud Tim Pengelola Jamkespa terdiri dari :

1. Ketua Tim Jamkespa RSUD Kabupaten;
8. Bendahara Jamkespa RSUD Kabupaten;
9. Tim Verifikator Jamkespa RSUD Kabupaten.

18. Bahwa terdakwa dr. STERREN SILAS SAMBERI selaku Plt. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Agats Kabupaten Asmat berdasarkan Keputusan Bupati Kabupaten Asmat Nomor : 821.2/215 /ASMAT/VI/2012, tanggal 03 Juli 2012 tentang Pemberhentian Pejabat Eselon III dan Pengesahan Pengangkatan Pejabat Eselon III pada Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Asmat dan selaku Pengguna Anggaran berdasarkan dengan tugas dan tanggung jawab terdakwa selaku Plt. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Agats Kabupaten Asmat, sebagai berikut :

1. Mengoperasikan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Agats (Klinis maupun Non Klinis);
2. Melakukan Pengawasan dan Kontrol.

19. Bahwa dalam rangka pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Papua (JAMKESPA) TA 2012, terdakwa dr. STERREN SILAS SAMBERI selaku Plt. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Agats Kabupaten Asmat / selaku Pengguna Anggaran dan selaku penanggung jawab program JAMKESPA TA 2012 pada RSUD Agats menerbitkan Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Asmat Nomor : 800/01561/SK/VI/2012, tanggal 09 Juli 2012 tentang Penetapan Tim Pengelola Jaminan Kesehatan Papua (JAMKESPA) RSUD TA 2012 yang fungsinya adalah untuk mengkoordinir pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Papua (JAMKESPA) pada RSUD Kabupaten Asmat, adalah sebagai berikut :

- a) Penanggung Jawab : dr. STERREN SILAS SAMBERI selaku Plt. Direktur RSUD Agats.
- b) Tim Pengelola, yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- 1) Ketua : dr. HIMAWAN SARTONO.
putusan.mahkamahagung.go.id
- 2) Sekretaris : SALFATORIANA I. REFRA, SKM.
- 3) Bendahara : NURCHAYANTO.
- 4) Anggota : NOBERTA NGUTRA, AMK.
NOBERTA NGUTRA, AMK.
SENDY DESNAM.
DARYANTI.
ENDAH WIDIASTUTI.
Kepala – kepala Ruangan.
- c) Verifikator : WILEM R. R. POMEIO.

20. Bahwa saksi dr. HIMAWAN SARTONO selaku Ketua Tim Pengelolaan Program Jamkespa TA. 2012 pada RSUD Agats Kab. Asmat berdasarkan Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Asmat Nomor : 800/01561/SK/VII/2012, tanggal 09 Juli 2012 dengan tugas dan tanggung jawab, sebagai berikut :

1. Mensosialisasikan Tentang Program Jamkespa;
 2. Mendokumentasikan Laporan;
 3. Mengesahkan Rekapitulasi Pertanggung jawaban Program JAMKESPA.
- dan untuk ketertiban administrasi bagi masyarakat asli papua dalam rangka mendapatkan pembebasan biaya pelayanan kesehatan melalui program Jamkespa pada RSUD Agats diberikan Kartu Jamkespa.

21. Bahwa saksi NURCAHYANTO selaku Bendahara Jaminan Kesehatan Papua (JAMKESPA) pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Agats Kabupaten Asmat berdasarkan Surat Keputusan Direktur RSUD Kabupaten Asmat Nomor : 800/01561/SK/VII/2012, tanggal 09 Juli 2012 dengan tugas dan tanggung jawab, sebagai berikut :

1. Membuka rekening untuk menampung anggaran JAMKESPA dari Dinas Kesehatan Provinsi Papua;
2. Mencairkan anggaran / dana dari rekening giro JAMKESPA yang ditanda tangani oleh Direktur dan saksi selaku Bendahara JAMKESPA Tahun Anggaran 2012;
3. Menyimpan dan membayarkan dana JAMKESPA kepada pihak ke-tiga (rekanan), petugas pengantar rujukan / transportasi pasien rujukan, tenaga medis dan non medis dan biaya pemulangan jenazah ke Distrik;
4. Membuat laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran untuk dilaporkan ke Dinas Kesehatan Provinsi Papua bersama dengan Tim JAMKESPA Tahun Anggaran 2012;
5. Melaksanakan tugas lain atas perintah pimpinan.

Dan terhadap tugas dan tanggungjawab tersebut saksi NURCAHYANTO pertanggungjawabkan kepada terdakwa dr. STERREN SILAS SAMBERI selaku Plt. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Agats.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa Mekanisme pencairan dana Jamkespa pada RSUD Agats Kab. Asmat TA. 2012
putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Keputusan Gubernur Provinsi Papua Nomor 151 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pembebasan Biaya Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Pemerintah Se-Provinsi Papua Huruf E Tentang Penyaluran Dana Jamkespa, adalah sebagai berikut :

1. Dana awal yang disalurkan sebesar 15 % sebagai uang muka dari Bendahara Pengeluaran Dinas Kesehatan Provinsi Papua ke Rekening Rumah Sakit;
2. Dana penyaluran berikutnya dilakukan jika dana yang disalurkan sebesar 15 % pertama telah dipertanggungjawabkan (minimal 80 %) dan telah mendapat persetujuan Dinas Kesehatan Kabupaten / Kota.

22. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua Nomor : 188.4 / 3423 tanggal 25 Mei 2012 tentang Penerima Dana Pelayanan Kesehatan Masyarakat Tidak Mampu di Rumah Sakit Umum Se - Provinsi Papua Tahun Anggaran 2012, Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Agats Kabupaten Asmat menerima alokasi Dana Pelayanan Kesehatan Masyarakat Tidak Mampu sebesar Rp. 1.700.000.000,- (satu miliar tujuh ratus juta rupiah) dari Dinas Kesehatan Propinsi Papua yang dibagi menjadi 3 (tiga) tahap, yaitu :

- a) Tahap I (Satu) sebesar Rp. 650.000.000,- (enam ratus lima puluh juta rupiah);
- b) Tahap II (Dua) sebesar Rp. 650.000.000,- (enam ratus lima puluh juta rupiah);
- c) Tahap III (tiga) sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah).

dan Nomor rekening yang digunakan untuk menampung dana Jamkespa dari Kas Daerah Provinsi Papua adalah Rekening nomor : 402.21.10.02.00088 – 5 atas nama JAMKESPA KABUPATEN ASMAT, Jalan Misi yang berada di Bank Papua kantor cabang Agats Kabupaten Asmat dengan menggunakan cek yang ditandatangani oleh terdakwa dr. STERREN SILAS SAMBERI selaku Plt. Direktur RSUD Agats Kabupaten Asmat / selaku Pengguna Anggaran dan selaku penanggung jawab program JAMKESPA TA 2012 pada RSUD Agats dan saksi NURCAHYANTO selaku Bendahara Jamkespa RSUD Agats TA 2012 Kabupaten Asmat.

3. Bahwa drg. AGNES ANG selaku Kepala Bidang Bina Program dan Pengembangan Kesehatan Wilayah pada Dinas Kesehatan Provinsi Papua dengan Tugas dan tanggung Jawab yaitu menandatangani SPP-LS pada kegiatan Program Jamkespa, menyediakan data dan Informasi Bidang Kesehatan dan Jaminan Kesehatan serta kewenangan selaku Pejabat yang berhak menandatangani Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS).
4. Bahwa terkait dengan mekanisme pencarian dana JAMKESPA dari Kas Daerah Provinsi Papua hingga ke Rekening RSUD Agats Kabupaten Asmat TA 2012 adalah Dana Jamkespa TA 2012 Tahap I setelah masuk Ke Rekening RSUD Agats Kabupaten Asmat maka dalam jangka waktu 28 hari kerja paling lambat 1 (satu) bulan harus membuat SPJ (Surat Pertanggung Jawaban) dana Tahap I minimal 80 % dari penerimaan dana Jamkespa kemudian setelah dilakukan verifikasi SPJ tersebut oleh Tim Verifikasi Dinas Kesehatan Propinsi Papua kemudian dinyatakan lengkap dan secara otomatis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dimintakan dana Jamkespa Tahap II selanjutnya dalam jangka waktu 28 Hari kerja paling lambat 1 (satu) bulan harus membuat SPJ (Surat Pertanggung Jawaban) dana Tahap II minimal 80 % dari penerimaan dana Jamkespa kemudian setelah dilakukan verifikasi SPJ tersebut oleh Tim Verifikasi Dinas Kesehatan Propinsi Papua kemudian dinyatakan lengkap lalu secara otomatis dimintakan dana Jamkespa Tahap III kemudian sebelum tanggal 31 Desember 2012 RSUD Agats Kabupaten Asmat harus mempertanggung jawab dana Jamkespa tersebut dan apabila RSUD Agats Kabupaten Asmat tidak dapat mempertanggung jawabkan maka dana Jamkespa tersebut harus dikembalikan/disetorkan kembali ke Kas Daerah Propinsi Papua dan atau apabila ada dana Jamkespa yang masih tersisa maka RSUD Agats Kabupaten Asmat harus menyetorkan kembali ke Kas Daerah Propinsi Papua.

Hal ini berdasarkan aturan Pengelolaan Keuangan Jamkespa pada RSUD yaitu Keputusan Gubernur Provinsi Papua Nomor 151 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pembebasan Biaya Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Pemerintah Se-Propinsi Papua pada Huruf E Tentang Penyaluran Dana Jamkespa, dan peraturan keuangan lainnya yang terkait dengan Pengelolaan Keuangan Jamkespa pada RSUD.

- ❖ Bahwa pada tanggal 18 Juli 2012, saksi DEREK J. IMBIRI, SE., MM., selaku Kuasa BUD pada Dinas Kesehatan Provinsi menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 1747 / SP2D-LS / 1.02.01.01 / 2012, tanggal 18 Juli 2012 untuk pembayaran Tahap I Kegiatan Peningkatan Jaminan Masyarakat Miskin Papua kebutuhan RSUD Agats Kabupaten Asmat TA 2012 sebesar Rp. 650.000.000,- (enam ratus lima puluh juta rupiah) dengan dilampirkan SPP Nomor : 093/SPP-LS/1.02.1.1/2012, tanggal 11 Juli 2012 dan SPM-LS Nomor : 093 / SPM – LS / 1.02.1.1 / 2012, tanggal 11 Juli 2012.
- ❖ Bahwa pada tanggal 26 Juli 2012, RSUD Agats Kabupaten Asmat telah menerima transfer dana Jamkespa Tahap I dari Kasda Provinsi Papua sebesar Rp. 650.000.000,- (enam ratus lima puluh juta rupiah) kemudian Saksi NURCAHYANTO selaku Bendahara Jamkespa melakukan pencairan dana Jamkespa Tahap I dari rekening Nomor : 402.21.10.02.00088–5 pada PT. Bank Papua Kantor Cabang Agats atas nama JAMKESPA KABUPATEN ASMAT dengan menggunakan cek Nomor : CC107651 sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) pada tanggal 30 Juli 2012 dan cek Nomor : CC107652 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) pada tanggal 01 Agustus 2012 selanjutnya dana yang sudah dicairkan tersebut digunakan, sebagai berikut :
 - a. Pembayaran jasa medis sebesar Rp. 195.000.000,- (seratus Sembilan puluh lima juta rupiah), Bulan Januari, Pebruari, Maret, April 2012;
 - b. Pembayaran Pembuatan Garasi Speed Boat sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), tanggal 04 Agustus 2012.
- ❖ Bahwa Penggunaan Dana Jamkespa Tahap I pada RSUD Agats Kabupaten Asmat TA 2012 berdasarkan Laporan Pertanggung Jawaban Penggunaan Dana Jamkespa Tahap I, dengan rincian sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

a) **Biaya Rujukan :** putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa biaya ini dikeluarkan untuk pengiriman pasien dari RSUD Agats Kabupaten Asmat yang dirujuk ke RSUD Mimika di Timika berupa biaya transportasi pesawat untuk petugas rumah sakit, pasien serta biaya pengantar, biaya lumpsum petugas serta uang makan pengantar dan transportasi lokal dari Agats ke Bandara Ewer serta biaya dari Bandara Timika ke RSUD Timika sebesar Rp. 67.820.000,00. (enam puluh tujuh juta delapan ratus ribu rupiah). Dimana dalam pembuatan pertanggungjawabannya digunakan surat rujukan bernomor sama namun tujuan rumah sakit rujukan berbeda.
4. Berdasarkan Audit BPKP sebagaimana Surat Nomor : SR - 1238/PW26/5/2014, tanggal 17 Juni 2014 penggunaan surat rujukan bernomor sama namun tujuan rumah sakit rujukan berbeda mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp.37.920.000,00 (tiga puluh tujuh juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah)

b) **Biaya Pemulangan Pasien ke Distrik :**

1. Pembayaran Jasa Driver Speed Boat kepada saksi WILLEM MONAHANA dan Biaya Pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) kepada saksi MIKAEL YONG selaku pemilik Toko Faiku atas Pemulangan Pasien dan Jenasah ke Distrik Tahun 2012 sebesar Rp. 88.620.000,- (delapan puluh delapan juta enam ratus dua puluh ribu rupiah) dengan rincian, sebagai berikut :

- Jasa Driver sebanyak 20 Kali @ Rp. 3.000.000.00 sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);
- Bahan Bakar Minyak sebanyak 2.385 Liter @ Rp. 12.000,- sebesar Rp. 28.620.000,- (dua puluh delapan juta enam ratus dua puluh ribu rupiah).

Namun berdasarkan audit BPKP sebagaimana Surat Nomor :SR-1238/PW26/5/2014, tanggal 17 Juni 2014 tentang *Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Anggaran Jaminan Kesehatan Masyarakat pada RSUD Agats Kabupaten Asmat Tahun Anggaran 2012* terhadap Dokumen Pertanggung Jawaban Biaya Pemulangan Pasien ke Distrik tersebut ternyata RSUD Agats Kab. Asmat tidak pernah melakukan Pembelian Bahan Bakar Minyak TA 2012 dan pembayaran Jasa Driver hanya sebesar Rp. 36.000.000,- dengan Rincian sebagai berikut :

2. **Biaya pemulangan Pasien ke Distrik dengan Upah Mengantar Jenasah yang diterima sebanyak 12 Kali @ Rp. 2.500.000.00 sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah)**
3. **Uang makan Jasa Driver Speed Boat pulang pergi (PP) sebanyak 12 Kali @ Rp. 500.000,- sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) ;**

Berdasarkan Audit BPKP sebagaimana Surat Nomor : SR - 1238/PW26/5/2014, tanggal 17 Juni 2014 tentang Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Kerugian Keuangan Negara atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi
putusan.mahkamahagung.go.id

Penyalahgunaan Anggaran Jaminan Kesehatan Masyarakat pada RSUD Agats Kabupaten Asmat Tahun Anggaran 2012 Kerugian negara yang diakibatkan oleh pembuatan pertanggungjawaban fiktif pembelian BBM dan pembayaran jasa driver speed boat mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp. 52.620.000,00 (lima puluh dua juta enam ratus dua puluh ribu rupiah).

4. Biaya Makan Pasien dan BHP Pasien setelah Keluar dari RSUD Mimika :

Biaya Makan Pasien selama menunggu hubungan kembali ke Agats sebesar Rp. 7.160.000,- dan Barang Habis Pakai (BHP) Pasien selama menunggu kembali ke Agats setelah keluar dari RSUD Mimika di Timika sebesar Rp. 3.000.000,- yang dibayarkan kepada H. AINUN sebesar Rp. 10.160.000,-

Namun berdasarkan audit BPKP atas Dokumen Pertanggung Jawaban Biaya makan Pasien dan Barang Habis Pakai (BHP) Pasien sebesar Rp. 10.160.000,- (sepuluh juta seratus enam puluh ribu rupiah) tersebut tidak diterima oleh H. AINUN (selaku Pihak Ketiga / Penyedia makan Pasien dan Barang Habis Pakai (BHP) Pasien) dan tidak H. AINUN juga tidak menandatangani Pertanggung Jawaban Biaya makan Pasien dan Barang Habis Pakai (BHP) Pasien tersebut.

Berdasarkan Audit BPKP sebagaimana Surat Nomor : SR - 1238/PW26/5/2014, tanggal 17 Juni 2014 Kerugian negara penggunaan biaya makan pasien dan BHP pasien setelah keluar dari RSUD Mimika sebesar Rp.10.160.000,- (sepuluh juta seratus enam puluh ribu rupiah).

5. Jasa Medis dan Non Medis :

Bahwa pembayaran Jasa Medis dan Non Medis Sebesar Rp. 195.000.000,- (seratus sembilan puluh lima juta rupiah) atau sekitar 30 % dari Nilai Klaim Jamkespa Tahap I sebesar Rp. 650.000.000,- (enam ratus lima puluh juta rupiah) dengan Perbandingan adalah 30% (tiga puluh persen) dari alokasi dana yang diberikan adalah untuk jasa pelayanan (medis/non medis) sedangkan untuk biaya operasional adalah sebesar 70 % (tujuh puluh persen) dari alokasi anggaran yang diberikan sebagaimana Keputusan Gubernur Provinsi Papua Nomor 151 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pembebasan Biaya Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Pemerintah Se-Provinsi Papua dengan rincian, sebagai berikut :

No	Uraian	%	Jumlah (Rp)	Potongan PPh (Rp)	Jumlah Neto (Rp)
1	Jasa Medis	85	165.750.000,-	2.295.000,-	163.455.000,-
2	Jasa Non Medis	15	29.250.000,-	-	29.250.000,-
Jumlah =		100	195.000.000,-	2.295.000,-	192.705.000,-

Namun hasil audit BPKP atas Dokumen Pertanggung Jawaban Biaya Jasa Medis dan Non Medis :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

27 (dua puluh tujuh) orang menerima dana Jasa Medis dan Non Medis, namun jumlahnya tidak sebesar bukti pertanggungjawaban;

- 18 (Delapan Belas) orang tidak menerima Jasa Medis dan Non Medis. sehingga tidak sesuai dengan Bukti Pertanggung Jawaban yang mengakibatkan selisih sebesar Rp. 71.442.875,- (tujuh puluh satu juta empat ratus empat puluh dua ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah). Berdasarkan Audit BPKP sebagaimana Surat Nomor : SR - 1238/PW26/5/2014, tanggal 17 Juni 2014 Kerugian negara penggunaan dana jasa medis dan non medis sebesar Rp. 71.442.875,- (tujuh puluh satu juta empat ratus empat puluh dua ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah).

6. Biaya Transport Pasien Rujukan Timika Ke Agats :

Biaya Transportasi Pemulangan Pasien rujukan dari RSUD Timika Ke Agats Periode Januari 2012 s/d April 2012 sebesar Rp. 16.400.000,- yang dibayarkan kepada H. AINUN (Pihak Ketiga). Namun hasil audit atas Dokumen Pertanggung Jawaban Biaya Transport Pemulangan Pasien rujukan dari RSUD Timika Ke Agats, ternyata tidak diterima oleh H. AINUN (Pihak Ketiga) dan H. AINUN juga tidak pernah menandatangani Dokumen Pertanggung Jawaban tersebut sebesar Rp. 16.400.000,-(enam belas juta empat ratus ribu rupiah)

Berdasarkan Audit BPKP sebagaimana Surat Nomor : SR - 1238/PW26/5/2014, tanggal 17 Juni 2014 Kerugian negara penggunaan Biaya Transport Pasien Rujukan Timika Ke Agats sebesar Rp. 16.400.000,-(enam belas juta empat ratus ribu rupiah).

7. Pengadaan Obat – obatan dan Alat Kesehatan Bahan Habis Pakai Jamkespa

Tahap I :

- Bahwa pada Bulan Agustus 2012 ada Pengadaan Obat – obatan dan alat Kesehatan Bahan Pakai Habis Jamkespa Tahap I TA 2012 pada RSUD Agats Kabupaten Asmat kemudian terdakwa dr. STERREN SILAS SAMBERI selaku Plt. Direktur RSUD Agats Kabupaten Asmat selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan selaku Penanggung Jawab Jamkespa pada RSUD Agats TA 2012 melakukan penunjukan langsung kepada PT GALANG RIDHO FARMINDO dengan saksi GALANG PUJO PURBOYO selaku Direktur melalui staf saksi GALANG PUJO PURBOYO yaitu saksi YUNI ANDRIANA selaku kepala Administrasi PT. GALANG RIDHO FARMINDO (Rekanan) untuk mengurus semua dokumen lelang dan Metode pelelangan yaitu penunjukan langsung dengan Negosiasi Harga dan sebelumnya sudah ditentukan pemenangnya oleh terdakwa dr. STERREN SILAS SAMBERI sehingga Panitia Pengadaan Barang maupun tahapan lelang seperti Penjelasan Pekerjaan (Aanwijzing) dalam Pengadaan Obat – obatan dan alat Kesehatan Bahan Pakai Habis Jamkespa Tahap I TA 2012 pada RSUD Agats hanya dilakukan secara formalitas saja, sebagai berikut :
- Bahwa pada tanggal 06 Agustus 2012, terdakwa dr. STERREN SILAS SAMBERI selaku Plt. Direktur RSUD Agats Kabupaten Asmat selaku Pejabat Pembuat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Komitmen (PPK) dan selaku Penanggung Jawab Jamkespa pada RSUD Agats TA
putusan.mahkamahagung.go.id

2012 dengan saksi GALANG PUJO PURBOYO selaku Direktur PT. GALANG RIDHO FARMINDO selaku Penyedia Barang (rekanan/Pihak ke-3) menandatangani Surat Perjanjian (Kontrak) :Nomor 10 /JMKPI/RSUD.AGATS/VIII /2012, Tanggal 06 Agustus 2012 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 200.000.000.- (dua ratus juta rupiah) namun proses pengadaan tersebut hanya dilakukan secara formalitas saja.

- Bahwa pada tanggal 06 Agustus 2012 pekerjaan pengadaan Obat – obatan dan alat Kesehatan Bahan Pakai Habis Jamkespa Tahap I TA 2012 pada RSUD Agats tersebut dimulai dengan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) dengan Nomor : 10 / SPK / JMKPI / RSUD. AGATS / VIII / 2012 tanggal 06 Agustus 2012 dengan Nilai Kontrak sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) yang ditandatangani oleh terdakwa dr. STERREN SILAS SAMBERI selaku Plt. Direktur RSUD Agats selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan selaku Penanggung Jawab Jamkespa pada RSUD Agats TA 2012 dengan saksi GALANG PUJO PURBOYO selaku Direktur PT. GALANG RIDHO FARMINDO selaku Penyedia Barang (rekanan / Pihak ke – 3) namun dokumen kontrak dan Surat Perintah Kerja tersebut bukan saksi GALANG PUJO PURBOYO selaku Direktur PT. GALANG RIDHO FARMINDO melainkan saksi YUNI ANDRIANA karena diperintah secara lisan oleh saksi GALANG PUJO PURBOYO untuk meniru tanda tangan saksi GALANG PUJO PURBOYO terkait pengurusan dokumen kontrak maupun dokumen SPK karena saksi GALANG PUJO PURBOYO tidak berada di tempat namun semua pelaksanaan pekerjaan tersebut diketahui oleh saksi GALANG PUJO PURBOYO selaku Direktur perusahaan PT.Galang Ridho Farmindo.
- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 01/BAPB/RSUD.BD/VIII/2012 yang ditandatangani oleh saksi SUSANA SUDIRMAN, Amd.FARM., selaku Ketua Panitia Penerima Barang RSUD Agats Kabupaten Asmat serta Berita Acara Serah Terima Barang (BASTB) Nomor : 04 /BASTB/ FMU/RSUD/VIII/2012, tanggal 06 September 2012 yang ditandatangani oleh saksi SUSANA SUDIRMAN, Amd.FARM., selaku Penerima Barang RSUD Agats Kabupaten Asmat) dan saksi GALANG PUJO PURBOYO selaku Direktur Utama PT GALANG RIDHO FARMINDO mengetahui terdakwa dr. STERREN SILAS SAMBERI selaku Plt. Direktur RSUD Agats selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan selaku Penanggung Jawab Jamkespa pada RSUD Agats TA 2012 menyatakan bahwa *“barang – barang (Obat – obatan dan alat Kesehatan Bahan Pakai Habis Jamkespa Tahap I TA 2012) tersebut dalam keadaan 100% baik, baru dan lengkap”* namun pada kenyataannya pemeriksaan terhadap Obat – obatan dan alat Kesehatan Bahan Pakai Habis Jamkespa Tahap I TA 2012 oleh saksi SUSANA SUDIRMAN, Amd.FARM., selaku Ketua Panitia Penerima Barang RSUD Agats tidak menandatangani Berita Acara Pemeriksaan dan Serah Terima



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Barang tersebut di RSUD. Agats Kabupaten Asmat karena sebelumnya Berita putusan.mahkamahagung.go.id

Acara Pemeriksaan dan Serah Terima Barang tersebut telah ditanda tangani di Jayapura.

- Bahwa *Pembayaran atas pekerjaan pengadaan Obat - obatan Alkes Tahap I* sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tersebut di terima saksi GALANG PUJO PURBOYO selaku Direktur PT. GALANG RIDHO FARMINDO melalui Rekening Nomor : 100.21.20.01.10143-1 pada PT Bank Papua cabang Utama Jayapura, dengan rincian sebagai berikut :

No	Tanggal	Pengirim	Jumlah (Rp)
1	15 Agustus 2012	SURYANI	60.000.000,-
2	03 September 2012	NURCAHYANTO	60.000.000,-
3	24 September 2012	NURCAHYANTO	80.000.000,-
Jumlah =			200.000.000,-

8. Biaya mengantar Jenazah dari Timika dan kembalikan ke Distrik :

Pertanggung Jawaban biaya mengantar jenazah dari Timika dan dikembalikan ke Distrik sebesar Rp. 52.500.000,- merupakan pembayaran jasa driver speed boat kepada saksi WILEM MONAHANA sebesar Rp. 22.500.000,- dan pembelian bahan bakar minyak (BBM) kepada saksi MIKAEL YONG selaku pemilik Toko Faiku sebesar Rp. 30.000.000,- atas penjemputan jenazah di RSUD Timika dan diantar ke distrik, dengan rincian sebagai berikut :

No.	Nama Pasien	Tujuan	Jasa Driver (Rp)	Pembelian BBM (Rp)
1	MATIAS WAMBEY	Timika – Agats – Pantai Kasuari	7.500.000,-	9.600.000,-
2	SUSANA ATEN	Timika – Agats – Bayun	7.500.000,-	10.200.000,-
3	HENDRO JOD	Timika – Agats – Bayun	7.500.000,-	10.200.000,-
Jumlah =			22.500.000,-	30.000.000,-

Bahwa biaya untuk membeli BBM dan pembayaran jasa driver speed boat tersebut adalah fiktif. hasil audit atas dokumen Pertanggung Jawaban biaya tersebut ternyata RSUD Agats Kabupaten Asmat tidak pernah melakukan pembayaran kepada driver speed boat yaitu saksi WILEM MONAHANA dan pembelian bahan bakar minyak (BBM) kepada saksi MIKAEL YONG selaku pemilik Toko Faiku TA 2012 sehingga mengakibatkan selisih sebesar Rp. 52.500.000.00. (lima puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);

Berdasarkan Audit BPKP sebagaimana Surat Nomor : SR - 1238/PW26/5/2014, tanggal 17 Juni 2014 Kerugian negara penggunaan biaya untuk membeli BBM dan pembayaran jasa driver speed boat Jenazah dari Timika dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kembalikan ke Distrik-Distrik Di Kabupaten Asmat sebesar Rp. 52.500.000.00. (lima puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).

9. Biaya Adminitrasi :

Bahwa biaya adminitrasi sebesar Rp. 19.500.000,- merupakan biaya cetak Kartu Jamkespa kepada kios Enny (pihak ke – 3) sebesar Rp. 3.600.000,- dan pembelian alat tulis kantor (ATK) kepada kios Sabar Jaya (pihak ke – 3) sebesar Rp. 15.900.000,-

Namun hasil audit atas Dokumen Pertanggung Jawaban, biaya adminitrasi tersebut ternyata biaya yang ditagih dari Pihak III hanya sebesar Rp. 4.000.000,- sehingga mengakibatkan selisih sebesar Rp. 15.500.000,- (lima belas juta lima ratus ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

No.	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Biaya Adminitrasi	19.500.000,-
2	Penerimaan Kios Sabar Jaya	4.000.000,-
Jumlah =		15.500.000,-

Berdasarkan Audit BPKP sebagaimana Surat Nomor : SR - 1238/PW26/5/2014, tanggal 17 Juni 2014 Kerugian negara penggunaan biaya Administrasi Rp. 15.500.000,- (lima belas juta lima ratus ribu rupiah)

- ❖ Bahwa pada tanggal 05 Agustus 2012, terdakwa dr. STERREN SILAS SAMBERI selaku Plt. RSUD Agats Kabupaten Asmat / Pengguna anggaran dan selaku penanggung jawab program JAMKESPA TA 2012 pada RSUD Agats memerintahkan saksi dr. HIMAWAN SARTONO selaku Ketua Tim Program Jamkespa TA 2012 pada RSUD Agats Kabupaten Asmat untuk membuat Laporan penggunaan Dana Jaminan Kesehatan Masyarakat Papua (JAMKESPA) TA. 2012 Tahap I dengan Nomor : 800/01731/RSUD/VIII/2012, tanggal 05 Agustus 2012 sebesar Rp. 650.000.000,- (enam ratus lima puluh juta rupiah) serta ditandatangani oleh saksi WILLEM R.R POMEIO selaku Tim Verifikasi Jamkespa RSUD Agats Kabupaten Asmat TA 2012 mengetahui terdakwa dr. STERREN SILAS SAMBERI selaku penanggung jawab program JAMKESPA TA 2012 pada RSUD Agats mulai Bulan Januari 2012 sampai dengan Bulan juli 2012 agar dana Jamkespa Tahap II berikutnya dapat terealisasi dengan cepat namun Direktur RSUD Agats pada Bulan Januari 2012 sampai dengan Bulan Juli 2012 adalah saksi dr. STEVEN LANGI berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kabupaten Asmat Nomor : 821.2/023/ASMT/I/2009, tanggal 29 Januari 2009 Tentang pengangkatan menjadi Direktur RSUD Agats dan Surat Keputusan Bupati Kabupaten Asmat Tentang Pindah Tugas ke Dinas Kesehatan Kabupaten Asmat sebagai Kepala Bidang Pengendalian Masalah Kesehatan dengan Nomor : 821.2 / 249 / Asmat / VII / 2012 tanggal 27 Juli 2012 sehingga mulai tanggal 27 Juli 2012, Saksi dr.STEVEN LANGI secara Administratif tidak melakukan kegiatan di RSUD Agats dan menjadi tanggungjawab dr. STERREN SILAS SAMBERI selaku Plt. RSUD Agats Kabupaten Asmat berdasarkan Keputusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bupati Kabupaten Asmat Nomor : 821.2/215 /ASMAT/II/2012, tanggal 03 Juli 2012
putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pemberhentian Pejabat Eselon III dan Pengesahan Pengangkatan Pejabat Eselon III pada Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Asmat dan dan selaku penanggung jawab program JAMKESPA TA 2012 pada RSUD Agats berdasarkan Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Asmat Nomor : 800/01561/ SK/II/2012, tanggal 09 Juli 2012 tentang Penetapan Tim Pengelola Jaminan Kesehatan Papua (JAMKESPA) RSUD TA 2012 bersama – sama dengan saksi NURCAHYANTO selaku Bendahara Jamkespa RSUD Agats berarti laporan pertanggungjawaban Jamkespa Tahap I RSUD Agats dibuat saat dana tersebut telah dicairkan pada tanggal pada tanggal 30 Juli 2012 oleh saksi NURCAHYANTO selaku Bendahara Jamkespa dengan rincian, sebagai berikut :

No.	Kegiatan	Jumlah (Rp.)
1.	Biaya Rujukan	Rp. 67.820.000,-
2.	Biaya Pemulangan Pasien Ke Distrik	Rp. 88.620.000,-
3.	Biaya Makan Pasien dan BHP Pasien Setelah keluar dari RSUD Mimika di Timika	Rp. 10.160.000,-
4.	Jasa Medis	Rp. 195.000.000,-
5.	Biaya Transport Pasien Rujukan Timika Ke Agats	Rp. 16.400.000,-
6.	Pengadaan Obat – obatan Tahap I	Rp. 200.000.000,-
.	Biaya Mengantar Jenasah dari Timika dan dikembalikan ke Distrik ;	Rp. 52.500.000,-
.	Biaya Administrasi	Rp. 19.500.000,-
Jumlah =		Rp. 650.000.000,-

- ❖ Bahwa Dana Jaminan Kesehatan Masyarakat Papua (JAMKESPA) TA. 2012 Tahap I dalam jangka waktu 28 (dua puluh delapan) hari kerja atau paling lambat 1 (satu) bulan harus membuat SPJ (Surat Pertanggung Jawaban) dana Tahap I minimal 80 % dari penerimaan dana Jamkespa pada RSUD Agats TA 2012 dan sudah harus diserahkan kepada Dinas Kesehatan Propinsi Papua untuk dilakukan verifikasi kemudian setelah dilakukan verifikasi SPJ tersebut oleh Verifikator Dinas Kesehatan Propinsi Papua yaitu JULIANINGSIH BAKKER dan apabila dinyatakan lengkap maka dapat dimintakan dana Jamkespa Tahap II namun apabila tidak lengkap maka Dana Jamkespa Tahap II tidak akan dicairkan sebagaimana Keputusan Gubernur Provinsi Papua Nomor 151 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pembebasan Biaya Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Pemerintah Se-Propinsi Papua pada Huruf E Tentang Penyaluran Dana Jamkespa.
- ❖ Bahwa JULIANINGSIH BAKKER selaku Bendahara Pembantu Program Jamkespa pada Bidang Bina Program dan Pengembangan Kesehatan Wilayah Dinas Kesehatan Propinsi Papua berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Propinsi Papua Nomor :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

188.4 / 1716 tanggal 19 Maret 2012 tentang Penunjukan pengelola kegiatan Pada putusan.mahkamahagung.go.id

Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Kesehatan Propinsi Papua Tahun Anggaran 2012 dan selaku Verifikator pada Dinas Kesehatan Propinsi Papua serta bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kesehatan Propinsi Papua melalui Kepala Bidang Bidang Bina Program dan Pengembangan Kesehatan Wilayah Dinas Kesehatan Propinsi Papua yaitu drg. AGNES ANG dengan tugas dan tanggungjawab JULIANINGSIH BAKKER, sebagai berikut :

1. Mengajukan permintaan dana yang sudah disiapkan sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Propinsi Papua dengan Nomor : 188.4 / 3423, tanggal 25 Mei 2012 tentang Penerima dana Pelayanan Kesehatan Masyarakat tidak mampu di Rumah Sakit Umum Se Propinsi Papua TA. 2012.
 2. Mengajukan SPP-LS ke Bendahara Pengeluaran Dinas Kesehatan Propinsi Papua agar diterbitkan SPM-LS sesuai dengan Nomor Rekening Rumah Sakit tujuan ke Biro Keuangan Propinsi Papua sehingga apabila disetujui diterbitkan SP2D dan dana langsung masuk dari Kasda ke Rekening Rumah sakit.
 3. Mencatat atau membuat buku Realisasi dana Jamkespa.
- ❖ Bahwa pada tanggal 12 Agustus 2012, saksi NURCAHYANTO selaku Bendahara Jamkespa menyerahkan uang sebesar Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) dari Dana Jamkespa Tahap I kepada dr. STERREN SILAS SAMBERI selaku Plt. Direktur RSUD Agats namun tidak disertai dengan tanda bukti penyerahan uang tersebut karena saksi NURCAHYANTO selaku Bendahara Jamkespa melaksanakan Cuti Hari Raya Idul Fitri Tahun 2012 di Merauke dan saksi NURCAHYANTO juga diperintahkan oleh terdakwa dr. STERREN SILAS SAMBERI selaku Plt. Direktur RSUD Agats untuk menandatangani cek yang telah bermaterai 6000 (enam ribu) namun belum terisi jumlah / besarnya uang yang akan dicairkan tersebut kemudian terdakwa selaku Plt. Direktur RSUD Agats memerintahkan saksi SURYANI untuk melakukan pencairan sisa Dana Jaminan Kesehatan Masyarakat Papua TA. 2012 Tahap I sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dari Total Dana Jamkespa TA 2012 Tahap I sebesar Rp. 650.000.000,- (enam ratus lima puluh juta rupiah) pada PT. Bank Papua Kantor Cabang Agats dan Penarikan dana tersebut melalui cek, yaitu :
3. Nomor Cek CC107653 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), tanggal 03 Agustus 2012;
 4. Nomor Cek CC107654 sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), tanggal 15 Agustus 2012.
- ❖ Bahwa saksi SURYANI adalah mantan Bendahara yang tugas dan tanggungjawab saksi SURYANI selaku bendahara Jamkespa berakhir pada tanggal 09 Juli 2012 dan digantikan oleh saksi NURCAHYANTO selaku Bendahara Jamkespa berdasarkan Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Asmat Nomor : 800/01561/SK/VII/2012, tanggal 09 Juli 2012 tentang Penetapan Tim Pengelola Jaminan Kesehatan Papua (JAMKESPA) RSUD TA 2012 sehingga dana yang dicairkan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

menggunakan cek oleh saksi SURYANI pada tanggal 03 Agustus 2012 dan tanggal 15 Agustus 2012 sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) tersebut

digunakan oleh terdakwa dr. STERREN SILAS SAMBERI selaku Plt. Direktur RSUD Agats tanpa disertai laporan pertanggungjawaban terhadap uang sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) tersebut dan terhadap Dana Jamkespa Tahap I, saksi NURCAHYANTO selaku Bendahara Jamkespa tidak membuat Buku Kas Umum (BKU) karena saksi NURCAHYANTO membuat Laporan pertanggungjawaban Dana Jamkespa Tahap I hanya berdasarkan Bukti Nota / Kwitansi (Tanda Terima Pengeluaran) terhadap penggunaan Dana Jamkespa Tahap I TA 2012 termasuk uang sebesar Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) dan Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) yang diberikan kepada dr. STERREN SILAS SAMBERI selaku Plt. Direktur RSUD Agats, saksi NURCAHYANTO juga tidak membuat Laporan pertanggungjawaban tersebut.

- ❖ Bahwa pada tanggal 10 September 2012, saksi DEREK J. IMBIRI, SE., MM., selaku Kuasa BUD pada Dinas Kesehatan Provinsi menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 3127/SP2D-LS/1.02.01.01/2012, tanggal 10 September 2012 untuk pembayaran Tahap II Kegiatan Peningkatan Jaminan Masyarakat Miskin Papua kebutuhan RSUD Agats Kabupaten Asmat TA 2012 sebesar Rp. 650.000.000,- (enam ratus lima puluh juta rupiah) dengan dilampirkan SPP Nomor : 152/SPP-LS/1.02.1.1/2012, tanggal 06 September 2012 dan SPM-LS Nomor : 152/SPM-LS/1.02.1.1/2012, tanggal 06 September 2012.
- ❖ Bahwa pada tanggal 17 September 2012, RSUD Agats Kabupaten Asmat telah menerima transfer dana Jamkespa Tahap II dari Kas daerah Provinsi Papua sebesar Rp. 650.000.000,- (enam ratus lima puluh juta rupiah) kemudian saksi NURCAHYANTO selaku Bendahara Jamkespa melakukan pencairan dana Jamkespa Tahap II dengan rincian, sebagai berikut :
 1. Tanggal 18 September 2012 dengan nomor Cek Giro CC107655 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
 2. Tanggal 21 September 2012 dengan Nomor cek : CC107656 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
 3. Tanggal 24 September 2012 dengan Nomor cek : CC107657 sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah);
 4. Tanggal 03 Oktober 2012 dengan Nomor cek : CC107658 sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);
 5. Tanggal 10 Oktober 2012 dengan Nomor : CC107659 sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);
 6. Tanggal 23 Oktober 2012 dengan Nomor : CC107660 sebesar Rp. 80.250.000,- (delapan puluh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
 7. Tanggal 24 Oktober 2012 dengan Nomor : CC 262031 sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa dana Jamkespa Tahap II yang sudah dicairkan oleh saksi NURCAHYANTO selaku Bendahara Jamkespa tersebut digunakan untuk kegiatan, sebagai berikut :

- Dana Jamkespa Tahap II RSUD Agats di transfer kepada H. AINUN untuk jasa Transportasi dan pembelian kebutuhan pasien (Biaya makan pasien dan Bahan Habis Pakai (BHP) Pasien) tanpa dilakukan kontrak kerja sama program Jamkespa Tahap II RSUD Agats dengan pihak RSUD Agats, dengan rincian sebagai berikut :
 - Pada tanggal 18 September 2012 sebesar Rp. 10.000.000,-
 - Pada tanggal 19 September 2012 sebesar Rp. 15.000.000,-
 - Pada tanggal 03 Oktober 2012 sebesar Rp. 10.000.000,-
 - Pada tanggal 09 Oktober 2012 sebesar Rp. 10.000.000,-
 - Pada tanggal 19 Oktober 2012 sebesar Rp. 10.000.000,-
 - Pada tanggal 24 Oktober 2012 sebesar Rp. 10.000.000,-
 - Pada tanggal 20 September 2012 dibayarkan uang lembur untuk membuat laporan Pertanggung Jawaban Jamkespa Tahap I sebesar Rp. 7.100.000,-
 - Pada tanggal 22 September 2012 dibayarkan Rehabilitasi gudang RSUD Agats Kabupaten Asmat kepada AMBROSIOUS OKTAN atas perintah terdakwa dr. STERREN SILAS SAMBERI selaku Plt. Direktur RSUD Agats Kabupaten Asmat sebesar Rp.9.045.000,-, kemudian membayarkan untuk Visiti Dokter Mata sebesar Rp. 20.655.000,- yang diterima oleh dr.JAN RAHMAT SINURAT.
 - Pada tanggal 24 September 2012 sebesar Rp. 10.000.000,- untuk pembayaran biaya mesin RSUD Agats Kabupaten Asmat,
 - Pada tanggal 24 September 2012 untuk pembayaran pengadaan obat – obatan dan Alat Kesehatan Tahap II pada PT. Galang Ridho Farmino sebesar Rp. 80.005.000,-
 - Pada tanggal 06 Oktober 2012 ditransfer kepada saudara AHMAD YANI sebesar Rp. 5.000.000,-
 - Pada tanggal 06 Oktober 2012 untuk pembayaran dokter RISANTO selaku Supervisi sebesar Rp. 30.000.000,-
 - Pada tanggal 08 Oktober 2012 dibayarkan untuk biaya service mesin dari Kabupaten Timika dan AC RSUD Agats Kabupaten Asmat sebesar Rp. 10.800.000,-
 - Pada tanggal 08 Oktober 2012 dibayarkan Jaga lembur Clening service sebesar Rp. 1.650.000,-,
 - Pada tanggal 19 Oktober 2012 pembayaran pemakaian obat- obatan dari Anastesi Kabupaten Merauke sebesar Rp. 5.125.000,-
 - Pada tanggal 23 Oktober 2012 untuk pembayaran pengadaan Bahan Habis Pakai (BHP) kepada PT. Galang Ridho Farmino sebesar Rp. 46.900.000,-
- sedangkan sisa anggaran Jamkespa Tahap II TA 2012 RSUD Agats sebesar Rp. 358.720.000,- (tiga ratus lima puluh delapan juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah), saksi NURCAHYANTO selaku Bendahara Jamkespa menyerahkan sisa anggaran tersebut kepada terdakwa dr. STERREN SILAS SAMBERI selaku Plt. Direktur RSUD Agats Kabupaten Asmat jadi jumlah total pengeluaran Jamkespa Tahap II TA 2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pada RSUD Agats Kabupaten Asmat sebesar Rp. 291.280.000,- (dua ratus

putusan.mahkamahagung.go.id
Sembilan puluh satu juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah sedangkan sisa anggaran sebesar Rp. 358.720.000,- (tiga ratus lima puluh delapan juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah), saksi NURCAHYANTO selaku Bendahara Jamkespa tidak dipergunakan untuk kegiatan Jamkespa Tahap TA 2010 namun anggaran tersebut diserahkan kepada terdakwa dr. STERREN SILAS SAMBERI.

- ❖ Bahwa pada tanggal 28 Oktober 2012 saksi dr. HIMAWAN SARTONO selaku Ketua Tim Jamkespa RSUD Agats Kabupaten Asmat dengan membuat Laporan Penggunaan Dana Jamkespa Tahap II Tahun 2012 sebesar Rp. 650.000.000,- (enam ratus lima puluh juta rupiah) laporan dengan Nomor : 800/RSUD/X/2012, tanggal 28 Oktober 2012 namun Nomor tersebut dikosongkan yang ditandatangani oleh saksi WILLEM R.R POMELO selaku Tim Verifikasi Jamkespa RSUD Agats Kabupaten Asmat TA 2012 mengetahui terdakwa dr. STERREN SILAS SAMBERI selaku Plt. Direktur RSUD Agats Kabupaten Asmat / Pengguna Anggaran dan selaku penanggung jawab program JAMKESPA TA 2012 pada RSUD Agats, dengan rincian sebagai berikut :

No.	Kegiatan	Jumlah (Rp)
1	Biaya Rujukan	132.800.000,-
2	Biaya Pemulangan Pasien dan Jenazah ke Distrik	29.540.000,-
3	Biaya Pemulangan Pasien dan Jenazah ke Distrik Tahap II Mei s/d Agustus 2012	137.580.000,-
4	Jasa Medis	195.000.000,-
5	Biaya Transport Pasien Rujukan di RSUD Mimika	23.080.000,-
6	Biaya makan Pasien selama menunggu hubungan kembali ke Agats	12.500.000,-
7	Pengadaan Obat – obatan dan Alkes Bahan Habis Pakai Jamkespa Tahap II	100.000.000,-
8	Biaya Adminitrasi	19.500.000,-
Jumlah =		650.000.000,-

- ❖ Bahwa Laporan penggunaan Dana Jaminan Kesehatan Masyarakat Papua (JAMKESPA) TA. 2012 Tahap II dibuat secara formalitas karena dalam jangka waktu 28 Hari kerja paling lambat 1 (satu) bulan harus membuat SPJ (Surat Pertanggung Jawaban) dana Tahap II minimal 80 % dari penerimaan dana Jamkespa kemudian setelah dilakukan verifikasi SPJ tersebut oleh Tim Verifikasi Dinas Kesehatan Propinsi Papua kemudian dinyatakan lengkap lalu secara otomatis dimintakan dana Jamkespa Tahap III sebagaimana Keputusan Gubernur Provinsi Papua Nomor 151 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pembebasan Biaya Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Pemerintah Se-Propinsi Papua pada Huruf E Tentang Penyaluran Dana Jamkespa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa Penggunaan Dana Jamkespa Tahap II pada RSUD Agats Kabupaten Asmat TA 2012 berdasarkan Laporan Pertanggung Jawaban Penggunaan Dana Jamkespa Tahap

I, dengan rincian sebagai berikut :

1. Biaya Rujukan :

Biaya pengeluaran terhadap pengiriman pasien RSUD Agats Kabupaten Asmat yang dirujuk ke RSUD Mimika di Kabupaten Timika berupa :

1. Biaya transportasi pesawat untuk petugas rumah sakit RSUD Agats, pasien serta pengantar, biaya lumsum petugas serta uang makan pengantar dan transportasi lokal dari Agats ke bandara Ewer serta biaya dari Bandar Udara Timika ke RSUD Timika sebesar Rp. 132.800.000,- (seratus tiga puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah) ;

Namun berdasarkan audit BPKP sebagaimana Surat Nomor : SR - 1238/PW26/5/2014, tanggal 17 Juni 2014 terhadap dokumen Pertanggung Jawaban Biaya Rujukan yaitu :

2. Terdapat Surat Rujukan bernomor sama tetapi tanggal berbeda dan tujuan rumah sakit rujukan berbeda. Biaya transportasi pesawat untuk petugas rumah sakit RSUD Agats, pasien serta pengantar, biaya lumsum petugas rumah sakit RSUD Agats serta uang makan pengantar dan transportasi lokal dari Agats ke bandara Ewer serta biaya dari Bandar Udara Timika ke RSUD Timika terdapat selisih sebesar Rp. 91.700.000,- (sembilan puluh satu juta tujuh ratus ribu rupiah).
3. Berdasarkan Audit BPKP sebagaimana Surat Nomor : SR - 1238/PW26/5/2014, tanggal 17 Juni 2014 Kerugian negara penggunaan biaya untuk Rujukan sebesar Rp. 91.700.000,- (sembilan puluh satu juta tujuh ratus ribu rupiah).

4. Biaya Pemulangan Pasien dan Jenazah ke Distrik :

Pembayaran jasa driver speed boat kepada saudara Anton sebesar Rp.15.500.000,- dan pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) kepada saksi MIKAEL YONG selaku pemilik Toko Faiku sebesar Rp. 14.040.000,- untuk penjemputan jenazah di RSUD Timika diantar ke Agats Kabupaten Asmat, dengan rincian sebagai berikut :

No	Nama Pasien	Tujuan	Jasa Driver (Rp)	Pembelian BBM (Rp)
1	KLEMENTINA	Timika – Agats	4.000.000,-	4.200.000,-
2	R. BICIN	Timika – Agats	4.000.000,-	4.200.000,-
3	MARIA T.	Timika – Agats	7.500.000,-	5.640.000,-
Jumlah =			15.500.000,-	14.040.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Namun berdasarkan audit BPKP terhadap dokumen Pertanggung Jawaban putusan.mahkamahagung.go.id

biaya pemulangan pasien dan jenazah ke Distrik tersebut ternyata RSUD Agats Kab. Asmat tidak pernah melakukan Pembelian Bahan Bakar Minyak TA 2012 dan pembayaran Jasa Driver sebesar Rp. 14.040.000,- (empat belas juta empat puluh ribu rupiah).

Berdasarkan Audit BPKP sebagaimana Surat Nomor : SR - 1238/PW26/5/2014, tanggal 17 Juni 2014 Kerugian negara penggunaan biaya untuk Rujukan sebesar Rp. 91.700.000,- (sembilan puluh satu juta tujuh ratus ribu rupiah) sebesar Rp. 14.040.000,- (empat belas juta empat puluh ribu rupiah).

5. Biaya Pemulangan Pasien dan Jenazah ke Distrik Tahap II Bulan Mei 2012 s/d Agustus 2012

Biaya Pemulangan Pasien dan Jenazah Speed Boat kepada saksi WILEM MONAHANA sebesar Rp. 90.000.000,00,- dan pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) kepada saksi MIKAEL YONG selaku pemilik Toko Faiku sebesar Rp. 47.580.000,00,- atas pemulangan Pasien dari RSUD Timika sebanyak 30 (tiga puluh) orang ke distrik dan kampung di wilayah Kabupaten Asmat, sehingga total sebesar Rp. 137.580.000,00,- dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Jasa Driver (Rp)	Pembelian BBM (Rp)
1	Pasien sembuh sebanyak 27 orang	81.000.000,-	44.340.000,-
	Pasien meninggal sebanyak 3 orang	9.000.000,-	3.240.000,-
Jumlah =		90.000.000,-	47.580.000,-

Namun berdasarkan audit BPKP terhadap dokumen Pertanggung Jawaban biaya pemulangan pasien dan jenazah ke Distrik tersebut ternyata RSUD Agats Kabupaten Asmat tidak pernah melakukan Pembelian Bahan Bakar Minyak TA 2012 dan pembayaran Jasa Driver sebesar Rp. 137.580.000,00,- (seratus tiga puluh tujuh juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah).

Berdasarkan Audit BPKP sebagaimana Surat Nomor : SR - 1238/PW26/5/2014, tanggal 17 Juni 2014 Kerugian negara penggunaan biaya Pemulangan Pasien dan Jenazah ke Distrik Tahap II Bulan Mei 2012 s/d Agustus 2012 sebesar Rp. 137.580.000,00,- (seratus tiga puluh tujuh juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah).

6. Jasa Medis dan Non Medis :

Bahwa pembayaran Jasa Medis dan Non Medis sebesar Rp. 195.000.000,- (30 %) dari Nilai Klaim Jamkespa Tahap I sebesar Rp. 650.000.000,- dengan Perbandingan adalah 30% (tiga puluh persen) dari alokasi dana yang diberikan adalah untuk jasa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelayanan (medis/non medis) sedangkan untuk biaya operasional adalah sebesar 70 % (tujuh puluh persen) dari alokasi anggaran yang diberikan sebagaimana Keputusan Gubernur Provinsi Papua Nomor 151 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pembebasan Biaya Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Pemerintah Se-Provinsi Papua dengan rincian, sebagai berikut :

No	Uraian	%	Jumlah (Rp)	Potongan PPh (Rp)	Jumlah Neto (Rp)
1	Jasa Medis	85	165.750.000,-	2.499.000,-	163.251.000,-
2	Jasa Non Medis	15	29.250.000,-	-	29.250.000,-
Jumlah =		100	195.000.000,-	2.499.000,-	192.501.000,-

Namun hasil audit atas Dokumen Pertanggung Jawaban Biaya Jasa Medis dan Non Medis :

- 36 (tiga puluh enam) orang menerima dana Jasa Medis dan Non Medis;
- 19 (sembilan belas) orang tidak menerima Jasa Medis dan Non Medis;
- 2 (dua) orang menerima jasa medis.

sehingga tidak sesuai dengan Bukti Pertanggung Jawaban yang mengakibatkan selisih sebesar Rp. 72.219.500,-.(tujuh puluh dua juta dua ratus sembilan belas ribu lima ratus rupiah)

No	Uraian	Nilai (Rp)
1	Jasa Medis	58.489.500,-
2	Jasa Non Medis	13.730.000,-
Jumlah =		72.219.500,-

Berdasarkan Audit BPKP sebagaimana Surat Nomor : SR - 1238/PW26/5/2014, tanggal 17 Juni 2014 Kerugian negara penggunaan biaya Jasa Medis dan Non Medis Rp. 72.219.500,-.(tujuh puluh dua juta dua ratus sembilan belas ribu lima ratus rupiah)

7. Biaya transport Pasien Rujukan di RSUD Mimika :

Merupakan biaya transportasi pemulangan pasien rujukan dari RSUD Timika ke Agats Kabupaten periode Bulan Mei 2012 s/d Agustus 2012 sebesar Rp. 23.080.000, - yang dibayarkan kepada H. Ainun selaku Pihak Ketiga, dengan rincian sebagai berikut :

No	Bulan	Tanggal	Jumlah (Rp)
1	Mei	28 Oktober 2012	6.080.000,-
2	Juni	28 Oktober 2012	5.400.000,-
3	Juli	28 Oktober 2012	4.800.000,-
4	Agustus	28 Oktober 2012	6.800.000,-
Jumlah =			23.080.000,-

Namun hasil audit terhadap Dokumen Pertanggung Jawaban Biaya Transport Pemulangan Pasien rujukan dari RSUD Timika Ke Agats, ternyata tidak diterima oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

H. AINUN (Pihak Ketiga) dan H. AINUN juga tidak menandatangani Dokumen putusan.mahkamahagung.go.id

Pertanggung Jawaban tersebut sebesar Rp. 23.080.000,-. (dua puluh tiga juta delapan puluh ribu rupiah)

Berdasarkan Audit BPKP sebagaimana Surat Nomor : SR - 1238/PW26/5/2014, tanggal 17 Juni 2014 Kerugian negara penggunaan biaya transport Pasien Rujukan di RSUD Mimika sebesar Rp. 23.080.000,-. (dua puluh tiga juta delapan puluh ribu rupiah)

8. Biaya Makan Pasien Selama Menunggu Hubungan Kembali Ke Agats :

Biaya pembelian bahan makan dan minuman pasien rujukan RSUD Agats sebesar Rp. 7.035.000,- dan barang habis pakai (BHP) pasien rujukan selama menunggu hubungan kembali ke Agats setelah keluar dari RSUD Mimika di Kabupaten Timika sebesar Rp. 5.465.000,- yang dibayarkan kepada H. Ainun selaku Pihak Ketiga dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp. 12.500.000,-. (dua belas juta lima ratus ribu rupiah)

Berdasarkan Audit BPKP sebagaimana Surat Nomor : SR - 1238/PW26/5/2014, tanggal 17 Juni 2014 Kerugian negara penggunaan biaya Makan Pasien Selama Menunggu Hubungan Kembali Ke Agats sebesar Rp. 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah)

9. Pengadaan Obat – obatan dan Alkes Bahan Habis Pakai (BHP) Jamkespa Tahap III :

- Bahwa pada tanggal 24 September 2012 dilakukan Pengadaan Obat – obatan dan alat kesehatan (Alkes) Bahan Habis Pakai Jamkespa Tahap II dengan menggunakan Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 11 /SPK/JMKPII/RSUD.AGATS/IX/2012, tanggal 24 September 2012 yang ditandatangani oleh dr. STERREN SILAS SAMBERI selaku Plt. Direktur RSUD Agats Kabupaten Asmat selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan selaku peanggunjawab Jamkespa RSUD Agats TA 2012 dan saksi GALANG PUJO PURBOYO selaku Direktur Utama PT. Galang Ridho Farmindo (selaku penyedia Barang) dengan nilai pekerjaan sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan Surat Pesanan Nomor :11/SP/JKMPII/O-BHP/RS.AGATS/IX/2012, tanggal 24 September 2012 untuk Pengadaan Obat – obatan Jamkespa Tahap II pada RSUD Agats namun pada pelaksanaan pekerjaan tersebut juga dilakukan oleh terdakwa dr. STERREN SILAS SAMBERI selaku Plt. Direktur RSUD Agats Kabupaten Asmat / selaku PPK selaku penanggung jawab Jamkespa pada RSUD Agats TA 2012 dengan membeli langsung barang berupa Obat – obatan dan alat kesehatan (Alkes) Bahan Habis Pakai di jakarta dengan alasan mendesak tanpa melalui proses pengadaan barang dan jasa sehingga proses lelang pengadaan tersebut hanya dilakukan secara formalitas saja.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 01 September 2012 dilakukan pemeriksaan barang berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 05 /BA–SPB/RSUD.AGATS/IX/2012, tanggal 01 September 2012 yang ditanda tangani oleh saksi SUSANA SUDIRMAN, Amd.FARM., selaku Ketua Panitia Penerima Barang RSUD Agats Kabupaten Asmat dan terdakwa dr. STERREN SILAS SAMBERI selaku Plt. Direktur RSUD Agats dan penanggungjawab Jamkespa RSUD Agats TA 2012.
- Pada tanggal 01 September 2012 dibuat Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 20/BA–ST/GRF/X/2012, tanggal 01 Oktober 2012 yang ditandatangani oleh saksi SUSANA SUDIRMAN, Amd.FARM., (Ketua Panitia Penerima Barang RSUD Agats) selaku Pihak Kedua dan saksi GALANG PUJO PURBOYO selaku Direktur Utama Galang Ridho Farmindo selaku Pihak Pertama, yang diketahui oleh terdakwa dr. STERREN SILAS SAMBERI selaku Plt. Direktur RSUD Agats Kabupaten Asmat selaku Penanggung Jawab Jamkespa pada RSUD Agats TA 2012, yang isinya menyatakan bahwa *“Barang – barang (Obat – obatan dan alat Kesehatan Bahan Pakai Habis Jamkespa Tahap II TA 2012) tersebut dalam keadaan 100% baik, baru dan lengkap”* namun pada kenyataannya saksi SUSANA SUDIRMAN, Amd.FARM., (Ketua Panitia Penerima Barang RSUD Agats) tidak mengetahui jenis Obat – obatan dan alat Kesehatan Bahan Pakai Habis Jamkespa Tahap II TA 2012 dan tempat pembelian Obat – obatan dan alat Kesehatan Bahan Pakai Habis yang dibeli oleh saksi GALANG PUJO PURBOYO selaku Direktur Utama Galang Ridho Farmindo dan dr. STERREN SILAS SAMBERI selaku Plt. Direktur RSUD Agats Kabupaten Asmat selaku Penanggung Jawab Jamkespa pada RSUD Agats TA 2012 dan saksi GALANG PUJO PURBOYO selaku Direktur Utama Galang Ridho Farmindo hanya mendatangkan sebagian barang karena sebagian pekerjaan tersebut dilakukan oleh terdakwa dr. STERREN SILAS SAMBERI dengan membeli langsung barang berupa Obat – obatan dan alat kesehatan (Alkes) Bahan Habis Pakai tanpa melalui proses pengadaan barang dan jasa.
- Bahwa pada tanggal 23 Oktober 2012, Saksi NURCAHYANTO selaku Bendahara Jamkespa TA 2012 RSUD Agats melakukan pembayaran atas kegiatan pengadaan obat sebesar Rp. 100.000.000.- (seratus juta rupiah) tersebut dilakukan melalui transfer ke rekening Bank Papua atas nama PT. Galang Ridho Farmindo Nomor : 100.21.20.01.10143-1, tanggal 23 Oktober 2012 sebesar Rp. 46.900.000.- (empat puluh enam juta sembilan ratus ribu rupiah) untuk pembelian Barang Habis Pakai (BHP) yang dipesan oleh pihak RSUD kepada PT. Galang Ridho Farmindo melalui saudara YUNI ANDRIANA selaku staf PT. Galang Ridho Farmindo namun pembelian Bahan Habis Pakai (BHP) tersebut tanpa Perjanjian Kontrak Pengadaan Barang / Jasa dan hanya bersifat Pembelian Biasa dan sisanya sebesar Rp. 53.100.000.- (lima puluh tiga juta seratus ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

diterima oleh terdakwa dr. STERREN SILAS SAMBERI selaku Plt. Direktur RSUD
putusan.mahkamahagung.go.id

Agats Kabupaten Asmat / selaku PPK selaku penanggung jawab Jamkespa pada RSUD Agats TA 2012 karena sebagaian pekerjaan tersebut dilakukan oleh terdakwa dr. STERREN SILAS SAMBERI dengan membeli langsung barang berupa Obat – obatan dan alat kesehatan (Alkes) Bahan Habis Pakai di jakarta dengan alasan mendesak tanpa melalui proses pengadaan barang dan jasa.

10. Biaya Adminitrasi :

Bahwa biaya adminitrasi sebesar Rp.19.500.000,- untuk pembelian ATK, cetak kartu Jamkespa dan foto copy dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Penerima	Jumlah (Rp)
1	ATK	Kios Sabar Jaya	12.700.000,-
2	Cetak Kartu Jamkespa	Kios Enny	3.000.000,-
3	Foto Copy	Kios Enny	3.800.000,-
Jumlah =			19.500.000,-

Berdasarkan hasil audit atas dokumen Pertanggung Jawaban biaya adminitrasi tersebut biaya yang ditagih Pihak ke - III hanya sebesar Rp. 8.000.000,- sehingga selisi sebesar Rp 11.500.000,- merupakan kerugian keuangan negara dengan rincian sebagai berikut :

No.	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Biaya Adminitrasi	19.500.000,-
2	Penerimaan Kios Sabar Jaya	8.000.000,-
Jumlah =		11.500.000,-

- ❖ Bahwa pada tanggal 04 Desember 2012, saksi DEREK J. IMBIRI, SE., MM., selaku Kuasa BUD pada Dinas Kesehatan Provinsi menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 6672/ SP2D – LS/1.02.01.01/2012,tanggal 04 Desember 2012 untuk pembayaran Tahap III Kegiatan Peningkatan Jaminan Masyarakat Miskin Papua kebutuhan RSUD Agats Kabupaten Asmat TA 2012 sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dengan dilampirkan SPP Nomor : 318/SPP-LS/1.02.1.1/2012, tanggal 29 Nopember 2012 dan SPM–LS Nomor : 318/ SPM–LS/1.02.1.1/2012 tanggal 29 Nopember 2012.
- ❖ Bahwa pada tanggal 13 Desember 2012, RSUD Agats Kabupaten Asmat telah menerima transfer melalui rekening Nomor : 402.21.10.02.00088–5 pada PT. Bank Papua Kantor Cabang Agats dari Kas Daerah Provinsi Papua sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) kemudian pada tanggal 14 Desember 2012, saksi NURCAHYANTO selaku Bendahara Jamkespa melakukan pencairan Dana Jamkespa Tahap III TA 2012 pada PT. Bank Papua Kantor Cabang Agats dengan mengunkan cek Nomor : CC107661 sebesar Rp. 401.750.000,- (empat ratus satu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dimana dalam jumlah tersebut termasuk jasa putusan.mahkamahagung.go.id

Giro sebesar Rp. 1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).



Bahwa dana Jamkespa Tahap III sebesar Rp. 401.750.000,- (empat ratus satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang sudah dicairkan oleh saksi NURCAHYANTO selaku Bendahara Jamkespa pada RSUD Agats tersebut digunakan untuk kegiatan, sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 30 Oktober 2012 dilakukan perjanjian Kontrak Kerja Pekerjaan Pengadaan Obat – obatan dan Alat Kesehatan Bahan Habis Pakai (BHP) Jamkespa Tahap III TA 2012 pada RSUD Agats dengan Nomor : 18 /JMKPI/RSUD.AGATS/X/2012, tanggal 30 Oktober 2012 yang ditandatangani oleh terdakwa dr. STERREN SILAS SAMBERI selaku Plt. Direktur RSUD Agats Kabupaten Asmat selaku PPK selaku penanggung jawab Jamkespa pada RSUD Agats TA 2012 dan LERRY LAPU selaku Direktur Cabang PT FORTUNA MIMIKA UTAMA yang bergerak di bidang pengadaan Obat - obatan dengan Nilai Kontrak sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan Metode Pelelangan Penunjukan Langsung kepada PT FORTUNA MIMIKA UTAMA dengan LERRY LAPU selaku direktur Cabang padahal PT FORTUNA MIMIKA UTAMA pada TA 2012 tidak pernah mendapatkan Pekerjaan Pengadaan Obat - Obatan pada program Jamkespa Tahap III di RSUD Agats dan pekerjaan tersebut dilaksanakan dengan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) dengan Nomor : 22/SPK/JMKPI/RSUD.AGATS/X/2012, tanggal 28 Oktober 2012 dan barang yang diadakan tersebut berupa 3 (tiga) Jenis Obat – obatan, 2 (dua) Jenis alat Kesehatan dan Tabung besar O² namun yang mengerjakan Pengadaan Obat – obatan dan Alat Kesehatan Bahan Habis Pakai (BHP) Jamkespa Tahap III TA 2012 pada RSUD Agats adalah terdakwa dengan meminjam Perusahaan PT FORTUNA MIMIKA UTAMA dan diketahui oleh LERRY LAPU selaku direktur Cabang PT FORTUNA MIMIKA UTAMA bahwa terdakwa dr. STERREN SILAS SAMBERI yang melakukan mengerjakan pembelian obat – obatan dan Bahan Habis Pakai (BHP) Tahap III Program Jamkespa TA 2012 pada RSUD Agats Kabupaten Asmat dengan kesepakatan antara saya dan terdakwa dr. STERREN SILAS SAMBERI apabila selesai pekerjaan tersebut maka dr. STERREN SILAS SAMBERI memberikan jasa Perusahaan sebesar 3 % (tiga persen) dari nilai kontrak.
- Bahwa pada tanggal 04 Desember 2012, dibayarkan biaya Pengadaan Obat – obatan dan Bahan Habis Pakai (BHP) Jamkespa Tahap III pada RSUD Agats Kab. Asmat TA. 2012 oleh saksi NURCAHYANTO selaku Bendahara Jamkespa pada RSUD Agats sebesar Rp. 181.818.182,- (seratus delapan puluh satu juta delapan ratus delapan belas ribu seratus delapan puluh dua rupiah) kepada Istri dr. STERREN SILAS SAMBERI yaitu saudari VIVI namun tidak disertai dengan Faktur pembelian dari Pengadaan Obat – obatan dan Bahan Habis Pakai (BHP)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Jamkespa Tahap III pada RSUD Agats Kabupaten Asmat TA 2012 karena putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dr. STERREN SILAS SAMBERI memerintahkan kepada saksi NURCAHYANTO untuk dibayarkan kepada saudari VIVI yang seharusnya dana sebesar Rp. 181.818.182,- (seratus delapan puluh satu juta delapan ratus delapan belas ribu seratus delapan puluh dua rupiah) dibayarkan kepada LERRY LAPU selaku Direktur Cabang PT FORTUNA MIMIKA UTAMA sedangkan sisa anggaran Jamkespa Tahap III sebesar Rp. 201.750.000,- (du ratus satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) saksi NURCAHYANTO selaku Bendahara Jamkespa menyerahkan kepada terdakwa dr. STERREN SILAS SAMBERI selaku Plt. Direktur RSUD Agats Kabupaten Asmat selaku PPK selaku penanggung jawab Jamkespa pada RSUD Agats TA 2012 dan tidak pergunakan untuk kegiatan Jamkespa Tahap III sehingga anggaran Jamkespa Tahap III TA 2012 pada RSUD Agats belum habis dipergunakan tetapi pertanggung jawaban sudah ada.

- Bahwa sedangkan sisa anggaran Jamkespa Tahap II TA 2012 RSUD Agats sebesar Rp. 358.720.000,- (tiga ratus lima puluh delapan juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah), saksi NURCAHYANTO selaku Bendahara Jamkespa menyerahkan kepada terdakwa dr. STERREN SILAS SAMBERI selaku Plt. Direktur RSUD Agats Kabupaten Asmat jadi jumlah total pengeluaran Jamkespa Tahap II TA 2012 pada RSUD Agats Kabupaten Asmat sebesar Rp. 291.280.000,- (dua ratus Sembilan puluh satu juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah sedangkan sisa anggaran sebesar Rp. 358.720.000,- (tiga ratus lima puluh delapan juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah).
- ❖ Bahwa pada tanggal 28 Desember 2012, terdakwa dr. STERREN SILAS SAMBERI selaku Plt. RSUD Agats Kab. Asmat memerintahkan saksi dr. HIMAWAN SARTONO selaku Ketua Tim Program Jamkespa TA 2012 pada RSUD Agats Kabupaten Asmat untuk membuat Laporan penggunaan Dana Jaminan Kesehatan Masyarakat Papua (JAMKESPA) TA. 2012 Tahap III sebesar Rp. 401.750.000,- (empat ratus satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan Nomor : 800/02663/ RSUD/VIII/2012, tanggal 05 Agustus 2012 laporan tersebut ditandatangani juga oleh saksi WILLEM R.R POMELO selaku Tim Verifikasi Jamkespa RSUD Agats Kabupaten Asmat dan diketahui oleh terdakwa dr. STERREN SILAS SAMBERI selaku Plt. Direktur RSUD Agats Kabupaten Asmat dengan rincian, sebagai berikut :

No.	Kegiatan	Jumlah (Rp)
1	Biaya Rujukan	56.000.000,-
2	Biaya Pemulangan Pasien dan Jenazah ke Distrik	15.840.000,-
3	Jasa Medik	120.000.000,-
4	Biaya makan Pasien dan BHP Pasien setelah keluar dari RSUD Mimika di Timika	9.910.000,-
5	Pengadaan Obat – obatan dan Oksigen	200.000.000,-
Jumlah =		



- ❖ Bahwa Penggunaan Dana Jamkespa Tahap III pada RSUD Agats Kabupaten Asmat TA 2012 berdasarkan Laporan Pertanggung Jawaban Penggunaan Dana Jamkespa Tahap I, dengan rincian sebagai berikut :

1. Biaya Rujukan :

Biaya pengeluaran terhadap pengiriman pasien RSUD Agats Kabupaten Asmat yang dirujuk ke RSUD Mimika di Kabupaten Timika berupa :

Biaya transportasi pesawat untuk petugas rumah sakit RSUD Agats, pasien serta pengantar, biaya lumsum petugas serta uang makan pengantar dan transportasi lokal dari Agats ke bandara Ewer serta biaya dari Bandar Udara Timika ke RSUD Timika sebesar Rp. 56.000.000,- (lima puluh enam juta rupiah)

Namun berdasarkan audit BPKP sebagaimana Surat Nomor :SR- 1238/PW26/5/2014, tanggal 17 Juni 2014 tentang *Laporan Hasil Audit Dalam* Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Anggaran Jaminan Kesehatan Masyarakat pada RSUD Agats Kabupaten Asmat Tahun Anggaran 2012 terhadap dokumen Pertanggung Jawaban Biaya Rujukan yaitu :

2. Terdapat Surat Rujukan bernomor sama tetapi tanggal berbeda dan tujuan rumah sakit rujukan berbeda.
3. Biaya transportasi pesawat untuk petugas rumah sakit RSUD Agats, pasien serta pengantar, biaya lumsum petugas rumah sakit RSUD Agats serta uang makan pengantar dan transportasi lokal dari Agats ke bandara Ewer serta biaya dari Bandar Udara Timika ke RSUD Timika terdapat selisih sebesar Rp. 35.600.000,- (tiga puluh lima juta enam ratus ribu rupiah).

Berdasarkan audit BPKP sebagaimana Surat Nomor : SR - 1238/PW26/5/2014, tanggal 17 Juni 2014 terdapat kerugian negara pada Biaya Rujukan sebesar Rp. 35.600.000,- (tiga puluh lima juta enam ratus ribu rupiah).

4. Biaya Pemulangan Pasien dan Jenazah ke Distrik :

Pembayaran jasa driver speed boat kepada saudara Anton sebesar Rp. 9.000.000,- dan pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) kepada cv. Junior Permai sebesar Rp. 6.840.000,- untuk penjemputan jenazah di RSUD Timika diantar ke Agats Kabupaten Asmat, dengan rincian sebagai berikut :

No	Nama Pasien	Tujuan	Jasa Driver (Rp)	Pembelian BBM (Rp)
1	Maria Pulisen	Kampung Sawaerma	3.000.000,- -	2.280.000,-
2	Alexander	Distrik Atsj	3.000.000,-	2.240.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

	Binim	putusan.mahkamahagung.go.id	-	
3	Adela Pupur	Kampung Beriten	3.000.000,-	2.320.000,-
			-	
Jumlah =			9.000.000,-	6.840.000,-
			-	

Namun berdasarkan audit BPKP terhadap dokumen Pertanggung Jawaban biaya pemulangan pasien dan jenazah ke Distrik tersebut ternyata RSUD Agats Kab. Asmat tidak pernah melakukan Pembelian Bahan Bakar Minyak TA 2012 dan pembayaran Jasa Driver sebesar Rp. 6.840.000,- (enam juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah).

Berdasarkan audit BPKP sebagaimana Surat Nomor : SR - 1238/PW26/5/2014, tanggal 17 Juni 2014 terdapat kerugian negara terhadap Biaya Pemulangan Pasien dan Jenazah ke Distrik sebesar Rp. 6.840.000,- (enam juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah).

15. Jasa Medis dan Non Medis :

Bahwa pembayaran Jasa Medis dan Non Medis sebesar Rp. 120.000.000,- (30 %) dari Nilai Klaim Jamkespa Tahap I sebesar Rp. 401.750.000,- (empat ratus satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan Perbandingan adalah 30% (tiga puluh persen) dari alokasi dana yang diberikan adalah untuk jasa pelayanan (medis/non medis) sedangkan untuk biaya operasional adalah sebesar 70 % (tujuh puluh persen) dari alokasi anggaran yang diberikan sebagaimana Keputusan Gubernur Provinsi Papua Nomor 151 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pembebasan Biaya Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Pemerintah Se-Provinsi Papua dengan rincian, sebagai berikut :

No	Uraian	%	Jumlah (Rp)	Potongan PPh (Rp)	Jumlah Neto (Rp)
1	Jasa Medis	85	165.750.000,-	2.499.000,-	163.251.000,-
2	Jasa Non Medis	15	29.250.000,-	-	29.250.000,-
Jumlah =		100	195.000.000,-	2.499.000,-	192.501.000,-

Namun hasil audit BPKP atas Dokumen Pertanggung Jawaban Biaya Jasa Medis dan Non Medis **tidak sebesar** bukti pertanggungjawaban karena ada 16 (enam belas) orang tidak menerima biaya Jasa Medis dan Non Medis sehingga tidak sesuai dengan Bukti Pertanggung Jawaban yang mengakibatkan selisih sebesar Rp. 49.104.020,- (empat puluh sembilan juta seratus empat ribu dua puluh rupiah)

No	Uraian	Nilai (Rp)
1	Jasa Medik	42.474.020,-
2	Jasa Non Medik	6.630.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah =

49.104.020,-

- Jasa Medis Tahap III berjumlah 43 (empat puluh tiga) orang, dengan rincian sebagai berikut :
 - a) 27 (dua puluh tujuh) orang menerima namun dana jasa medis **tidak sebesar** yang dipertanggungjawabkan;
 - b) 2 (dua) orang menerima jasa medis sebesar bukti yang telah dipertanggungjawabkan;
 - c) 14 (empat belas) orang tidak menerima.
- Jasa non Medis Tahap III berjumlah 20 (dua puluh) orang, dengan rincian sebagai berikut :
 - a) 2 (dua) orang menerima dana jasa non medis sesuai bukti yang dipertanggungjawabkan
 - b) 14 (empat belas) orang menerima dana jasa non medis namun tidak sebesar dana jasa non medis yang dipertanggungjawabkan,
 - c) 4 (empat) orang menerima jasa Non medis sebesar bukti yang dipertanggungjawabkan.

Berdasarkan audit BPKP sebagaimana Surat Nomor : SR - 1238/PW26/5/2014, tanggal 17 Juni 2014 terdapat kerugian negara pada Jasa Medis dan Non Medis sebesar Rp. 49.104.020,-. (empat puluh sembilan juta seratus empat ribu dua puluh rupiah).

16. **Biaya makan Pasien dan BHP Pasien setelah keluar dari RSUD Mimika di Timika :**

Biaya pembelian Bahan Makan dan Minuman Pasien Rujukan RSUD Agats sebesar Rp. 7.035.000,- dan Barang Habis Pakai (BHP) Pasien Rujukan selama menunggu hubungan kembali ke Agats setelah keluar dari RSUD Mimika di Kabupaten Timika sebesar Rp. 5.465.000,- yang dibayarkan kepada H. Ainun selaku Pihak Ketiga dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp. 12.500.000,-.

Namun berdasarkan audit BPKP terhadap Dokumen Pertanggung Jawaban Biaya Makan pasien selama menunggu hubungan kembali ke Agats tersebut tidak diterima oleh H. Ainun selaku Pihak Ketiga sebesar Rp. 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah)

Berdasarkan audit BPKP sebagaimana Surat Nomor : SR - 1238/PW26/5/2014, tanggal 17 Juni 2014 terdapat kerugian negara pada Biaya makan Pasien dan BHP Pasien setelah keluar dari RSUD Mimika di Timika sebesar Rp. 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah)

17. **Pengadaan Obat – obatan dan Oksigen Jamkespa Tahap III :**

- Bahwa pada tanggal 30 Oktober 2012 dilakukan perjanjian Kontrak Kerja Pekerjaan Pengadaan Obat – obatan dan Alat Kesehatan Bahan Habis Pakai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

(BHP) Jamkespa Tahap III TA 2012 pada RSUD Agats dengan Nomor : 18
putusan.mahkamahagung.go.id

/JMKPI/RSUD.AGATS/X/2012, tanggal 30 Oktober 2012 yang ditandatangani oleh terdakwa dr. STERREN SILAS SAMBERI selaku Plt. Direktur RSUD Agats Kabupaten Asmat selaku PPK selaku penanggung jawab Jamkespa pada RSUD Agats TA 2012 dan LERRY LAPU selaku Direktur Cabang PT FORTUNA MIMIKA UTAMA yang bergerak di bidang pengadaan Obat - obatan dengan Nilai Kontrak sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan Metode Pelelangan Penunjukan Langsung kepada PT FORTUNA MIMIKA UTAMA dengan LERRY LAPU selaku direktur Cabang padahal PT FORTUNA MIMIKA UTAMA pada TA 2012 tidak pernah mendapatkan Pekerjaan Pengadaan Obat - Obatan pada program Jamkespa Tahap III di RSUD Agats dan pekerjaan tersebut dilaksanakan dengan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) dengan Nomor : 22/SPK/JMKPI/RSUD.AGATS/X/2012, tanggal 28 Oktober 2012 dan barang yang diadakan tersebut berupa 3 (tiga) Jenis Obat – obatan, 2 (dua) Jenis alat Kesehatan dan Tabung besar O² namun yang mengerjakan Pengadaan Obat – obatan dan Alat Kesehatan Bahan Habis Pakai (BHP) Jamkespa Tahap III TA 2012 pada RSUD Agats adalah terdakwa dengan meminjam Perusahaan PT FORTUNA MIMIKA UTAMA dan diketahui oleh LERRY LAPU selaku direktur Cabang PT FORTUNA MIMIKA UTAMA bahwa terdakwa dr. STERREN SILAS SAMBERI yang melakukan mengerjakan pembelian obat – obatan dan Bahan Habis Pakai (BHP) Tahap III Program Jamkespa TA 2012 pada RSUD Agats Kabupaten Asmat dengan kesepakatan antara saya dan terdakwa dr. STERREN SILAS SAMBERI apabila selesai pekerjaan tersebut maka dr. STERREN SILAS SAMBERI memberikan jasa Perusahaan sebesar 3 % (tiga persen) dari nilai kontrak.

- Bahwa pada tanggal 04 Desember 2012, dibayarkan biaya Pengadaan Obat – obatan dan Bahan Habis Pakai (BHP) Jamkespa Tahap III pada RSUD Agats Kab. Asmat TA. 2012 oleh saksi NURCAHYANTO selaku Bendahara Jamkespa pada RSUD Agats sebesar Rp. 181.818.182,- (seratus delapan puluh satu juta delapan ratus delapan belas ribu seratus delapan puluh dua rupiah) kepada Istri dr. STERREN SILAS SAMBERI yaitu saudari VIVI namun tidak disertai dengan Faktur pembelian dari Pengadaan Obat – obatan dan Bahan Habis Pakai (BHP) Jamkespa Tahap III pada RSUD Agats Kabupaten Asmat TA 2012 karena terdakwa dr. STERREN SILAS SAMBERI memerintahkan kepada saksi NURCAHYANTO untuk dibayarkan kepada saudari VIVI yang seharusnya dana sebesar Rp. 181.818.182,- (seratus delapan puluh satu juta delapan ratus delapan belas ribu seratus delapan puluh dua rupiah) dibayarkan kepada LERRY LAPU selaku Direktur Cabang PT FORTUNA MIMIKA UTAMA sedangkan sisa anggaran Jamkespa Tahap III sebesar Rp. 201.750.000,- (dua ratus satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) saksi NURCAHYANTO selaku Bendahara Jamkespa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

menyerahkan kepada terdakwa dr. STERREN SILAS SAMBERI selaku Pdt.
putusan.mahkamahagung.go.id

Direktur RSUD Agats Kabupaten Asmat selaku PPK selaku penanggung jawab Jamkespa pada RSUD Agats TA 2012 dan tidak penggunaan untuk kegiatan Jamkespa Tahap III sehingga anggaran Jamkespa Tahap III TA 2012 pada RSUD Agats belum habis dipergunakan tetapi pertanggung jawaban sudah ada.

- Bahwa Laporan penggunaan Dana Jaminan Kesehatan Masyarakat Papua (JAMKESPA) TA. 2012 Tahap II dibuat secara formalitas karena dalam jangka waktu 28 Hari kerja paling lambat 1 (satu) bulan harus membuat SPJ (Surat Pertanggung Jawaban) dana Tahap II minimal 80 % dari penerimaan dana Jamkespa kemudian setelah dilakukan verifikasi SPJ tersebut oleh Tim Verifikasi Dinas Kesehatan Propinsi Papua kemudian dinyatakan lengkap lalu secara otomatis dimintakan dana Jamkespa Tahap III sebagaimana Keputusan Gubernur Provinsi Papua Nomor 151 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pembebasan Biaya Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Pemerintah Se-Propinsi Papua pada Huruf E Tentang Penyaluran Dana Jamkespa.
- ❖ Bahwa Pertanggung Jawaban penggunaan dana Jamkespa Tahap I, II dan III TA 2012 pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Agats atas nama H. Ainun selaku Pihak ketiga sebesar Rp. 72.050.000,- (tujuh puluh dua juta lima puluh ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian Pertanggungjawaban	Tahap	Tanggal	Jumlah (Rp)
1	Biaya transportasi pemulangan pasien rujukan Timika ke Agats Januari – april	1	05-08-2012	16.400.000,00,-
2	Biaya makan pasien selama menunggu hubungan kembali ke Agats	1	05-08-2012	7.160.000,00,-
3	BHP pasien selama menunggu hubungan kembali ke Agats	1	05-08-2012	3.000.000,00,-
4	Biaya transportasi pemulangan pasien rujukan Timika ke Agats Mei – Agustus 2012	2	28-10-2012	23.080.000,00,-
5	Biaya makan pasien dan BHP pasien setelah keluar dari RSUD Mimika di Timika	2	28-10-2012	12.500.000,00,-
6	Biaya makan pasien dan BHP pasien setelah keluar dari RSUD Mimika di Timika	3	28-12-2012	9.910.000,00,-
Jumlah =				72.050.000,00,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa pada tanggal 23 Januari, 2014, saksi NURCAHYANTO selaku Bendahara putusan.mahkamahagung.go.id
Jamkespa TA 2012 pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Agats melakukan pembayaran bahan makan dan transportasi pasien sebesar Rp. 90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah) kepada H. Ainun selaku Pihak ketiga melalui rekening atas nama Syamsudin (H. Ainun) dengan Nomor Rekening : 000102609211 pada Bank Danamon Indonesia Cabang Timika sebesar Rp. 90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

No	Tanggal	Jumlah (Rp)
1	11-09-2012	10.000.000,-
2	11-09-2012	10.000.000,-
3	18-09-2012	10.000.000,-
4	19-09-2012	5.000.000,-
5	19-09-2012	10.000.000,-
6	03-10-2012	10.000.000,-
7	09-10-2012	10.000.000,-
8	09-10-2012	5.000.000,-
9	19-10-2012	10.000.000,-
10	11-10-2012	10.000.000,-
Jumlah		90.000.000,-

- ❖ Bahwa ada beberapa pengeluaran yang dibiayai oleh dana Jamkespa Tahap I, II dan III yang tidak sesuai dengan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pembebasan Biaya Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Pemerintah Se-Provinsi Papua pada Huruf E Tentang Penyaluran Dana Jamkespa berdasarkan Keputusan Gubernur Provinsi Papua Nomor 151 Tahun 2009 antara lain Rehabilitasi Gudang RSUD, Pemasangan TV kabel, Garasi Speed Boat dan mendatangkan dokter spesialis.
- ❖ Bahwa perbuatan terdakwa dr. STERREN SILAS SAMBERI selaku Plt. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Agats Kabupaten Asmat / Pengguna Anggaran dan selaku Penanggung Jawab Kegiatan Jamkespa pada RSUD Agats Kabupaten Asmat TA 2012 bersama - sama dengan saudara NURCAHYANTO selaku Bendahara Jaminan Kesehatan Papua (JAMKESPA) pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Agats Kabupaten Asmat (dituntut dalam berkas perkara terpisah) bertentangan dengan :
 - 1) Undang - undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara :

Pasal 3 Angka (1) : *"Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan"*.
 - 2) Undang - undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara :

- Pasal 18 ayat (3) : *"Pejabat yang menandatangani dan / atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

beban APBN / APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang
putusan.mahkamahagung.go.id
timbul dari penggunaan surat bukti tersebut”.

- Pasal 21 ayat (1) : *“Pembayaran atas beban APBN/APBD tidak boleh dilakukan sebelum barang dan/atau jasa diterima”.*
- 3) Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 Tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara :
Pasal 12 Ayat (2) : *“Belanja atas beban anggaran belanja negara dilakukan berdasarkan atas hak dan bukti - bukti yang sah untuk memperoleh pembayaran”.*
- 4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah :
Pasal 4 Ayat (1) : *“Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat”.*
Pasal 4 Ayat (2) : *“Secara tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang di dukung dengan bukti - bukti administrasi yang dapat dipertanggung jawabkan”.*
- 5) Keputusan Gubernur Provinsi Papua Nomor 151 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pembebasan Biaya Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Pemerintah Se-Provinsi Papua :
Huruf C Angka 5 : *“Pemanfaatan dana pembebasan biaya pelayanan kesehatan ini tidak boleh digunakan untuk belanja modal / investasi”.*
Huruf E Angka 3 Ke - (2) Tentang Pemanfaatan dan Pertanggungjawaban Dana :
“Penyediaan dan pengadaan obat-obatan, bahan habis pakai dan lain-lain tetap mengacu pada ketentuan yang berlaku sesuai dengan nilai dana yang digunakan”.
Huruf K tentang Verifikasi : *“Verifikasi program Jamkespa Papua meliputi verifikasi administrasi kepesertaan, administrasi pelayanan dan administrai keuangan”.*
- 6) Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 :
Pasal 19 Ayat (3) : *“Pegawai K/L/D/I dilarang menjadi Penyedia Barang/Jasa, kecuali yang bersangkutan mengambil cuti diluar tanggungan K/L/D/I”.*
- 7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah :
Pasal 4 Ayat (1) : *“Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat”.*
Pasal 4 Ayat (2) : *“Secara tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan”.*
- ❖ Bahwa berdasarkan penghitungan yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Papua (BPKP) sebagaimana Surat Nomor : SR - 1238/PW26/5/2014, tanggal 17 Juni 2014 tentang *Laporan Hasil Audit Dalam Rangka*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyalahgunaan Anggaran Jaminan Kesehatan Masyarakat pada RSUD Agats Kabupaten Asmat Tahun Anggaran 2012, Kerugian Negara yang diakibatkan perbuatan terdakwa **dr. STERREN SILAS SAMBERI** selaku Plt. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Agats Kabupaten Asmat dan selaku Penanggung Jawab Kegiatan Jamkespa pada RSUD Agats Kabupaten Asmat TA 2012 bersama - sama dengan saudara NURCAHYANTO selaku Bendahara Jaminan Kesehatan Papua (JAMKESPA) pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Agats Kabupaten Asmat (dituntut dalam berkas perkara terpisah) sebesar kerugian keuangan negara sebesar Rp. 630.616.395,00 (*enam ratus tiga puluh juta enam ratus enam belas ribu tiga ratus sembilan puluh lima rupiah*), dengan rincian sebagai berikut :

NO	Kegiatan	Realisasi Bruto (Rp)	PPH Pasal 21 (Rp)	Realisasi Netto (Rp)	Pengeluaran Dapat Diakui / Diterima (Rp)	Kerugian Keuangan Negara (Rp)
I	SPJ Tahap I					
1	Administrasi	19.500.000,-	-	19.500.000,-	4.000.000,-	15.500.000,-
2	Biaya Rujukan	67.820.000,-	-	67.820.000,-	29.900.000,-	37.920.000,-
3	Biaya Pemulangan Pasien ke Distrik	88.620.000,-	-	88.620.000,-	6.000.000,-	82.620.000,-
4	Jasa Medik	195.000.000,-	2.295.000,-	192.705.000,-	121.262.125,-	71.442.875,-
5	Biaya Makan Pasien dan BHP Pasien Setelah Keluar Dari RSUD Mimika di Timika	10.160.000,-	-	10.160.000,-	-	10.160.000,-
6	Biaya Transportasi Pasien Rujukan Timika ke Agats	16.400.000,-	-	16.400.000,-	90.000.000,-	73.600.000,-
7	Pengadaan Obat-obatan	200.000.000,-	-	200.000.000,-	200.000.000,-	-
8	Biaya Mengantar Jenasah Dari Timika dan Dikembalikan ke Distrik	52.500.000,-	-	52.500.000,-	30.000.000,-	22.500.000,-
	Sub Jumlah (I)	650.000.000,-	2.295.000,-	647.705.000,-	481.162.125,-	166.542.875,-
II	SPJ Tahap II					
1	Administrasi	19.500.000,-	-	19.500.000,-	8.000.000,-	11.500.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id						
2	Biaya Rujukan	132.800.000,-	-	132.800.000,-	41.100.000,-	91.700.000,-
3	Biaya Pemulangan Pasien ke Distrik	137.580.000,-	-	137.580.000,-	-	137.580.000,-
4	Jasa Medik	195.000.000,-	2.499.000,-	192.501.000,-	120.281.500,-	72.219.500,-
5	Biaya Makan Pasien dan BHP Pasien Setelah Keluar Dari RSUD Mimika di Timika	12.500.000,-	-	12.500.000,-	-	12.500.000,-
6	Biaya Transportasi Pasien Rujukan Timika ke Agats	23.080.000,-	-	23.080.000,-	-	23.080.000,-
7	Pengadaan Obat-obatan	100.000.000,-	-	100.000.000,-	100.000.000,-	-
8	Biaya Mengantar Jenasah Dari Timika dan Dikembalikan ke Distrik	29.540.000,-	-	29.540.000,-	15.500.000,-	14.040.000,-
	Sub Jumlah (II)	650.000.000,-	2.499.000,-	647.501.000,-	284.881.500,-	362.619.500,-
III	SPJ Tahap III					
1	Biaya Rujukan	56.000.000,-	-	56.000.000,-	20.400.000,-	35.600.000,-
2	Biaya Pemulangan Pasien dan Jenasah ke Distrik	15.840.000,-	-	15.840.000,-	9.000.000,-	6.840.000,-
3	Jasa Medik	120.000.000,-	1.224.000,-	118.776.000,-	69.671.980,-	49.104.020,-
4	Biaya Makan Pasien Dan BHP Pasien Setelah Keluar Dari RSUD Mimika di Timika	9.910.000,-	-	9.910.000,-	-	9.910.000,-
5	Pengadaan Obat-obatan	200.000.000,-	-	200.000.000,-	200.000.000,-	-
	Sub Jumlah (III)	401.750.000,-	1.224.000,-	400.526.000,-	299.071.980,-	101.454.020,-
Jumlah Keseluruhan		1.701.750.000,-	6.018.000,-	1.695.732.000,-	1.065.115.605,-	630.616.395,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Keterangan :
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah realisasi penggunaan dana Jamkespa sebesar Rp.1.701.750.000,- tersebut sudah termasuk jasa giro sebesar Rp.1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Akibat perbuatan terdakwa **dr. STERREN SILAS SAMBERI** selaku Plt. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Agats Kabupaten Asmat / selaku Pengguna Anggaran dan selaku Penanggung Jawab Program JAMKESPA TA 2012 pada RSUD Agats bersama - sama dengan saksi NURCAHYANTO selaku Bendahara Jaminan Kesehatan Papua (JAMKESPA) pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Agats Kabupaten Asmat (dituntut dalam berkas perkara terpisah) mengakibatkan Kerugian Keuangan Negara sebesar kerugian keuangan negara sebesar Rp. 630.616.395,- (*enam ratus tiga puluh juta enam ratus enam belas ribu tiga ratus sembilan puluh lima rupiah*) atau setidaknya - tidaknya sekitar jumlah tersebut ;

Perbuatan terdakwa **dr. STERREN SILAS SAMBERI** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 9 jo Pasal 18 UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU. No. 20 tahun 2001 Tentang Perubahan atas UU. No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke - 1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jayapura dalam surat Tuntutannya Nomor : Reg.Perkara : Pds.05/Mrk/Ft.1/04/2016 dibacakan pada persidangan tanggal 14 April 2016 pada pokoknya menuntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa dr.STERREN SILAS SAMBERI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi, sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai pasal 2 ayat (1) Undang undang No.31 Tahun 1999, sebagaimana diubah dengan Undang-undang No.20 tahun 2001, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo.Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5(Lima) tahun, dikurangi masa tahanan yang telah dijalani terdakwa, dan membayar denda sebesar Rp.200.000.000,-(Dua Ratus Juta Rupiah), Subsida 6(Enam) Bulan Kurungan ;
3. Memerintahkan terdakwa dr.STERREN SILAS SAMBERI berada dalam tahanan ;
4. Menyatakan terdakwa dr.STERREN SILAS SAMBERI untuk membayar uang pengganti sebesar Rp.630.616.395,(Enam Ratus Tiga Puluh Juta, Enam Ratus Enam Belas Ribu, Tiga Ratus Sembilan Puluh Lima Rupiah), dengan ketentuan apabila terdakwa tidak mampu membayar, maka harta kekayaan terdakwa disita dan dirampas untuk Negara, dan apabila terdakwa tidak memiliki harta kekayaan maka diganti dengan Pidana Penjara selama 1(satu) Tahun ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. 1 (satu) Lembar salinan Nota Penugasan dengan Nomor : putusan.mahkamahagung.go.id 800/01919/RSUD/IX/2012, An. AGUSTINA PENIWOLO LAMAHODA, pada tanggal 12 September 2012.
2. 1 (satu) Lembar salinan Nota Dinas dengan Nomor : 820/231/KEPEG/2011, An. AGUSTINA PENIWOLO LAMAHODA, pada tanggal 02 Januari 2011.
3. 1 (satu) Lembar salinan SK. CPNS dengan Nomor : SK.813.2/034/AMT/2011, An. AGUSTINA PENIWOLO LAMAHODA, AMK, pada tanggal 24 Oktober 2011.
4. 1 (satu) Lembar salinan SK. PNS dengan Nomor : SK.821.2/044/Asmat/II/2013, An. AGUSTINA PENIWOLO LAMAHODA, AMK, pada tanggal 01 Februari 2013.
5. 1 (satu) Lembar salinan Spesimen tanda tangan An. AGUSTINA PENIWOLO LAMAHODA, AMK.
6. 1 (satu) Lembar salinan Keputusan Bupati Kabupaten Asmat Nomor : 821.2/119/ASMAT/2012 SK CPNS pada tanggal 27 Februari 2012.
7. 1 (satu) Lembar salinan Keputusan Bupati Kabupaten Asmat Nomor : SK. 813.2/340/ Asmat / 2010, Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Bupati Asmat, SK PNS pada tanggal 01 Oktober 2012.
8. 1 (satu) Lembar salinan SK. CPNS dengan Nomor : 813.2/09/ASMAT/2005, tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil An. ALIDA KOPUR, pada tanggal 01 April 2005.
9. 1 (satu) Lembar salinan SK. PNS dengan Nomor : 821.1/105/ASMAT/2006, An. ALIDA KOPUR, pada tanggal 30 September 2006.
10. 3 (tiga) Lembar salinan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Dati II Merauke dengan Nomor : 820/011/97, tentang Penempatan Bidan Sebagai Pegawai Tidak Tetap, An. ALIDA KOPUR, pada tanggal 29 September 1997.
11. 1 (satu) Lembar salinan Bukti Penerimaan Jasa Medis pada bagian Ruangan KIA pada tahap III di RSUD Agats, An. ALIDA KOPUR.
12. 3 (tiga) Lembar salinan SK. Penempatan Tugas dengan Nomor : 821.2/223/BKD/VI/2011 An. ALIDA KOPUR pada tanggal 09 Juni 2011.
13. 1 (satu) Lembar salinan Spesimen tanda tangan Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, An. ALIDA KOPUR.
14. 1 (satu) Lembar salinan SK CPNS dengan nomor : SK.813.2/264/AMT/2010 An. AMBROSIUS BAN, A. Md. Kep, pada tanggal 01 Oktober 2010.
15. 1 (satu) Lembar salinan SK PN dengan nomor : SK.821.2/267/ASMAT/2011 An. AMBROSIUS BAN, AMK, pada tanggal 26 Agustus 2011.
16. 1 (satu) Lembar salinan SKEP CPNS An. ANDREAS KIRWELAKUBUN dengan Nomor : KP.00.02.1.0931, pada tanggal 15 Maret 1997.
17. 1 (satu) Lembar salinan SKEP PNS An. ANDREAS KIRWELAKUBUN dengan Nomor : KP.00.03.1.0895, pada tanggal 12 Maret 1998.
18. 3 (tiga) Lembar salinan Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Asmat Nomor : 800 / 00015 / RSUD / VIII / 2013, tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pengangkatan koordinator / penanggung jawab kepala – kepala ruangan RSUD
putusan.mahkamahagung.go.id

Agats, pada tanggal 28 Agustus 2013.

19. 1 (satu) Bundel SPJ Rujukan An. ANDREAS KIRWELAKUBUN ke RSUD Mimika dengan pasien An. Ny. FLORIDA APAY dengan rujuk Nomor : 445 / 00205 / RSUD – ASMAT / II / 2012, pada tanggal 1 Februari 2012.
20. 1 (satu) Lembar salinan SK. CPNS dengan Nomor : SK. 813.2/251/AMT/2010, An. BERLIN ALLOBUA, A.Md.Kep, pada tanggal 01 Oktober 2010.
21. 1 (satu) Lembar salinan SK. PNS dengan Nomor : 821.2/254/ASMAT/2011, An. BERLIN ALLOBUA, A.Md.Kep, pada tanggal 26 Agustus 2011.
22. 1 (satu) Lembar salinan Bukti penerima jasa medis tahap I, An. BERLIN ALLOBUA, A.Md.Kep.
23. 1 (satu) Lembar salinan Bukti Penerima jasa medis tahap II, An. BERLIN ALLOBUA, A.Md.Kep.
24. 2 (dua) Lembar salinan Bukti Penerima jasa medis tahap III, An. BERLIN ALLOBUA, A.Md.Kep.
25. 1 (satu) Lembar salinan Jadwal jaga ranap anak, An. BERLIN ALLOBUA, A.Md.Kep.
26. 1 (satu) Lembar salinan Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, An. BERLIN ALLOBUA, A.Md.Kep.
27. 1 (satu) Lembar salinan SK. CPNS dengan Nomor : SK. 813.2/169/AMT/2006, An. DARYANTI, pada tanggal 20 Nopember 2006.
28. 1 (satu) Lembar salinan SK. PNS dengan Nomor : 821.2/097/ASMAT/2008, An. DARYANTI, pada tanggal 31 Maret 2008.
29. 1 (satu) Lembar salinan Nota Penugasan dengan Nomor : 800/544/07, An. DARYANTI, pada tanggal 08 September 2007.
30. 1 (satu) Lembar salinan Nota Tugas dengan Nomor : 800/223/DINKESH/IV/2012, An. DARYANTI, pada tanggal 26 April 2012.
31. 1 (satu) Lembar salinan Nota Penugasan dengan Nomor : 800/00656/RSUD/IV/2012, An. DARYANTI, pada tanggal 28 April 2012.
32. 3 (tiga) Lembar salinan Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dengan Nomor : 800/01814/VIII/2012 tentang Pengangkatan Koordinator/Penanggung jawab Kepala – kepala Ruangan RSUD Agats, An. DARYANTI pada tanggal 27 Agustus 2012.
33. 1 (satu) Lembar salinan Bukti Penerimaan Dana Jasa Medis tahap I, An. DARYANTI.
34. 1 (satu) Lembar salinan Bukti Penerimaan Dana Jasa Medis tahap II, An. DARYANTI.
35. 2 (dua) Lembar salinan Bukti Penerimaan Dana Jasa Medis tahap I, An. DARYANTI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

36. 1 (satu) Lembar salinan Spesimen tanda tangan Daftar Penilaian Pelaksanaan pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, An. DARYANTI.
37. 1 (satu) Lembar salinan SK. CPNS dengan Nomor : SK.813.3/454/AMT/2011 An. DAVID ROMBE RANTESALU, S.Si,APt, pada tanggal 10 Januari 2011.
38. 1 (satu) Lembar salinan SK. PNS dengan Nomor : 821.3 / 445 / ASMAT / 2011, Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil An. DAVID ROMBE RANTESALU, S.Si,APt, pada tanggal 26 Agustus 2011.
39. 1 (satu) Lembar salinan Spesimen tanda tangan An. DAVID ROMBE RANTESALU, S.Si,APt, yaitu Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil.
40. 1 (satu) Lembar salinan Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas dengan Nomor : 800/01534/RSUD-ASMAT/VI/2011, An. DIANA MUNIB pada tanggal 06 Juni 2011.
41. 1 (satu) Lembar salinan SK. CPNS dengan Nomor : SK. 813.2/133/AMT/2010, An. DIANA MUNIB, pada tanggal 01 Oktober 2010.
42. 1 (satu) Lembar salinan SK. PNS dengan Nomor : 821.2/129/ASMAT/2011, An. DIANA MUNIB pada tanggal 26 Agustus 2011.
43. 1 (satu) Lembar salinan Spesimen tanda tangan Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil An. DIANA MUNIB.
44. 1 (satu) Lembar salinan SK. CPNS dengan Nomor : SK. 813.2/004/AMT/2009, An. DOMILISKA YULIANTI SILASA LOBO, A.Md.Kep, pada tanggal 01 Desember 2009.
45. 1 (satu) Lembar salinan SK. PNS dengan Nomor : 821.2/004/ASMAT/2011, An. DOMILISKA YULIANTI SILASA LOBO, A.Md.Kep, pada tanggal 31 Maret 2011.
46. 1(satu) Lembar salinan Nota Penugasan dengan Nomor : 800/00400/RSUD/II/2013 An. DOMILISKA YULIANTI SILASA LOBO, A.Md.Kep, pada tanggal 02 Pebruari 2013.
47. 4 (empat) Lembar salinan Keputusan Bupati Asmat dengan Nomor 6 tahun 2012 tentang Penunjukan / Pengangkatan Penanggungjawab, Bendahara, Pembantu Bendahara, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Barang pada Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas, Badan dan Kantor di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Asmat tahun Anggaran 2012, An. DOMILISKA YULIANTI SILASA LOBO, A.Md.Kep, pada tanggal 14 Januari 2012.
48. 1 (satu) Lembar salinan Surat Izin Gangguan dengan Nomor : 551 / 660 / SETDA / III / 2014, An. ANGCEL pada tanggal 19 Maret 2014.
49. 1 (satu) Lembar salinan Spesimen tanda tangan Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, An. DOMILISKA YULIANTI SILASA LOBO, A.Md.Kep.
50. 1 (satu) Lembar salinan SK CPNS dengan Nomor : SK.813.3/062/AMT/2009, An. dr. HIMAWAN SARTONO, pada tanggal 01 Desember 2009.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

51. 1 (satu) Lembar salinan SK PNS dengan Nomor : 821.3/061/ASMAT/2011, An. dr. putusan.mahkamahagung.go.id
HIMAWAN SARTONO, pada tanggal 31 Maret 2011.
52. 1 (satu) Lembar salinan SK CPNS dengan Nomor : SK.821.3/034/Asmat/III/2013, An. dr. IDA AYU TRIANA, pada tanggal 01 Februari 2011.
53. 1 (satu) Lembar salinan SK PNS dengan Nomor : SK.813.3/91/AMT/2011, An. dr. IDA AYU TRIANA, pada tanggal 24 Oktober 2013. 1 (satu) Lembar salinan Nota Tugas dengan Nomor : 800/406/DINKES/2011, An. JAN RAHMAT SINURAT, pada tanggal 06 Juni 2010. 1 (satu) Lembar salinan SK. CPNS dengan Nomor : SK.813.3/001/AMT/2011, An. JAN RAHMAT SINURAT, pada tanggal 24 Oktober 2011.
54. 1 (satu) Lembar salinan SK. PNS dengan Nomor : 821.3/194/ASMAT/II/2013, An. JAN RAHMAT SINURAT, pada tanggal 01 Februari 2013.
55. 1 (satu) Lembar salinan Ijazah Dokter Universitas Sam Ratulangi dengan Nomor : 0801112055, An. JAN RAHMAT SINURAT, pada tanggal 13 Mei 2008.
56. 1 (satu) Lembar salinan Ijazah Sarjana Kedokteran (S.Ked) Universitas Sam Ratulangi dengan Nomor : 1692/2005, An. JAN RAHMAT SINURAT.
57. 1 (satu) Lembar salinan Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan dengan Nomor : 29.052/I.27/DIKLAT PRAJAB III/LAN/2012, An. dr. JAN RAHMAT SINURAT, pada tanggal 02 Juli 2012.
58. 1 (satu) Lembar salinan Surat Pernyataan Pelantikan dengan Nomor : 821.2/271/Asmat/VIII/201, An. dr. JAN RAHMAT SINURAT, pada tanggal 15 Agustus 2012.
59. 1 (satu) Lembar salinan Spesimen tanda tangan Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, An. dr. JAN RAHMAT SINURAT.
60. 1 (satu) Lembar salinan Surat Pernyataan Pelantikan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Asmat dengan Nomor : SK.821.4 / 009 / ASMAT / VII / 2012, An. dr. PIETER PAJALA pada tanggal 07 Juli 2012.
61. 1 (satu) Lembar salinan SK CPNS dengan Nomor : SK.813.3/351/AMT/2011, An. dr. STERREN SILAS SAMBERI, pada tanggal 10 Januari 2011.
62. 1 (satu) Lembar salinan SK PNS dengan Nomor : 821.3/361/ASMAT/2011, An. dr. STERREN SILAS SAMBERI, pada tanggal 26 Agustus 2011.
63. 1 (satu) Lembar salinan Surat Pernyataan Pelantikan dengan Nomor : 821.2/005/Asmat/X/2012 An. dr. STERREN SILAS SAMBERI, pada tanggal 06 Oktober 2012.
64. 1(satu) Lembar salinan Naskah Pelantikan dengan Nomor: 821.2/215/ASMAT/VII/2012 pada nomor 5 An. dr. STERREN SILAS SAMBERI, pada tanggal 03 Juli 2012.
65. 2 (dua) Lembar salinan Keputusan Bupati Asmat dengan Nomor: 821.2/215/ASMAT/VII/2012, pada tanggal 03 Juli 2012.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

66. 2 (dua) Lembar salinan Keputusan Bupati Kabupaten Asmat dengan Nomor: putusan.mahkamahagung.go.id 821.2/215/ASMAT/VI/2012 pada nomor 5 An. dr. STERREN SILAS SAMBERI, pada tanggal 03 Juli 2012.
67. 1 (satu) Lembar foto copy rekening BANK PAPUA dengan Nomor Rekening : 402-18.40.03-03669.2, An. VIVIANE NOREIN JANSEN, pada tanggal 14 Maret 2013.
68. 1 (satu) Bundel Rincian Pengeluaran Jamkespa yang tidak masuk dalam Laporan Jamkespa tahun 2012.
69. 1 (satu) Bundel Dokumen Pelayanan Spesialistik tahun 2012.
70. 1 (satu) Bundel Bukti Tambahan Rujukan.
71. 1 (satu) Bundel Dari mana Jasa Medis Tahap II tahun 2012.
72. 1 (satu) Bundel SK Pembagian Jasa Medis JAMKESPA Periode Januari s/d Juli 2012.
73. 1 (satu) Bundel Bukti – bukti Tambahan.
74. 1 (satu) Lembar salinan SK. CPNS dengan Nomor : SK. 813.3/266/AMT/2006 An. dr. STEVEN LANGI, pada tanggal 20 November 2006 .
75. 1 (satu) Lembar salinan SK. PNS dengan Nomor : 821.3/001/ASMAT/2008 An. dr. STEVEN LANGI, pada tanggal 31 Maret 2008.
76. 1 (satu) Lembar salinan Daftar Materi dan Nilai Akhir Kepaniteraan Klinik Senior dalam Jenjang Dokter, An. STEVEN LANGI, pada tanggal 06 November 2003.
77. 1 (satu) Lembar salinan Ijazah (DOKTER) dengan Nomor : 355/PDF/DOK/X/2003 pada UNIVERSITAS SAM RATULANGI, An. STEVEN LANGI, pada tanggal 30 Oktober 2003.
78. 4 (empat) Lembar salinan Surat Pengangkatan Keputusan Bupati Kabupaten Asmat dengan Nomor : 821.2/023/ASMAT/II/2009 An. dr. STEVEN LANGI, pada tanggal 29 Januari 2009.
79. 1 (satu) Lembar salinan Surat Pernyataan Pelantikan dengan Nomor : SK. 821.4/114/ASMAT/II/2009 An. dr. STEVEN LANGI, pada tanggal 06 Februari 2009.
80. 1 (satu) Lembar salinan Surat Pernyataan Pelantikan dengan Nomor : 821.2/103/Asmat/VI/2012, An. dr. STEVEN LANGI, pada tanggal 15 Agustus 2012.
81. 1 (satu) Lembar salinan Spesimen tanda tangan Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil An. dr. STEVEN LANGI.
82. 2 (dua) Lembar salinan Keputusan Bupati Kabupaten Asmat Nomor 1 tahun 2007, tentang Pengangkatan saudara drg. YENNY YOKUNG YONG sebagai Dokter Pegawai Tidak tetap pada puskesmas agats Kab. Asmat, pada tanggal 23 Maret 2007.
83. 5 (lima) Lembar salinan Keputusan Bupati Kabupaten Asmat Nomor : 821.2/074/Asmat/IV/2010, pada tanggal 10 April 2010.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

84. 6 (enam) Lembar salinan Keputusan Bupati Asmat Nomor :
putusan.mahkamahagung.go.id
821.2/249/ASMAT/VII/2012, pada tanggal 27 Juli 2012.
85. 1 (satu) Lembar salinan SK. CPNS dengan Nomor : SK.813.3/011/AMT/2008, An.
drg. YENNY YOKUNG YONG, pada tanggal 22 September 2008.
86. 1 (satu) Lembar salinan SK.PNS dengan Nomor : 821.3/073/ASMAT/2009, An.
drg. YENNY YOKUNG YONG, pada tanggal 31 Januari 2009.
87. 3 (tiga) Lembar salinan Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah
KAbupaten Asmat dengan Nomor : 800/00119/RSUD/I/2013, tentang
Pengangkatan Koordinator/Penanggung jawab Kepala – kepala Ruangan RSUD
Agats, pada tanggal 22 Januari 2013.
88. 1 (satu) Lembar salinan Ijazah Dokter Universitas Hasanuddin dengan Nomor :
81996-J/735-111-2003, An. drg. YENNY YOKUNG YONG, S.Kg.
89. 1 (satu) Lembar salinan Spesimen tanda tangan Daftar Penilaian Pelaksanaan
Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil.
90. 1 (satu) Lembar salinan SK CPNS dengan nomor : KP.00.02.1.1186 An. EBSAN
SITUMEANG, pada tanggal 06 April 1998.
91. 1 (satu) Lembar salinan SK PN dengan nomor : KP.00.03.1.0995 An. EBSAN
SITUMEANG, pada tanggal 27 Pebruari 2000.
92. 1 (satu) Lembar salinan Surat Keterangan Izin Meninggalkan Tempat Tugas dari
Dr. STERREN SILAS SAMBERI memberikan Izin meninggalkan tempat tugas
kepada EBSAN SITUMEANG, pada tanggal 02 Agustus 2012.
93. 1 (satu) Lembar salinan Nota Dinas dengan nomor : 820 / 249 / KEPEG / 2011
An. ENDAH WIDIASTUTI, pada tanggal 02 Januari 2011.
94. 1 (satu) Lembar salinan Nota Penugasan dengan nomor : 800 / 03002 / RSUD-
ASMAT / 10 An. ENDAH WIDIASTUTI, Amd.Kep, pada tanggal 29 November
2010.
95. 3 (tiga) Lembar salinan Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah
Kabupaten Asmat dengan Nomor : 800 / 01561 / SK / VII / 2012, Tentang
Penetapan Tim Pengelola Jaminan Kesehatan Papua (JAMKESPA) Rumah
Sakit Umum Daerah Tahun 2012, pada tanggal 09 Juli 2012.
96. 1 (satu) Lembar salinan Nota Penugasan dengan Nomor :
800/02598/RSUD/XI/2011, An. FITRIANI pada tanggal 20 Juni 2011.
97. 1 (satu) Lembar salinan Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan Program (Farmasi)
An. FITRIANI, pada tanggal 26 April 2010 .
98. 1 (satu) Lembar salinan Absen Honorer Petugas Apotik RSUD, An. FITRIANI.
99. 1 (satu) Lembar salinan Nota Dinas dengan Nomor : 800 / 0200 / RSUD / II /
2014, An. GAULUS YAKICIMANAM Alias GALUS, pada tanggal 03 Februari
2014.
100. 1 (satu) Lembar salinan Asen Hohorer dan Petugas Cleaning Servis di RSUD An.
GAULUS YAKICIMANAM Alias GALUS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

101. 1 (satu) Lembar salinan Nota Penugasan dengan Nomor :
putusan.mahkamahagung.go.id
800/02125/RSUD/IX/2011, An. HERMIN PALUMPUN, pada tanggal 02
September 2011.
102. 1 (satu) Lembar salinan SK. CPNS dengan Nomor : SK. 813.2/159/AMT/2010, An.
HERMIN PALUMPUN, AMK, pada tanggal 01 Oktober 2010.
103. 1 (satu) Lembar salinan SK. PNS dengan Nomor : 821.2/155/ASMAT/2011, An.
HERMIN PALUMPUN, AMK, pada tanggal 26 Agustus 2011.
104. 1 (satu) Lembar salinan Bukti penerima jasa medis tahap I, An. HERMIN
PALUMPUN, AMK.
105. 1 (satu) Lembar salinan Bukti Penerima jasa medis tahap II, An. HERMIN
PALUMPUN, AMK.
106. 2 (dua) Lembar salinan Bukti Penerima jasa medis tahap III, An. HERMIN
PALUMPUN, AMK.
107. 1 (satu) Lembar salinan Jadwal jaga ranap anak, An. HERMIN PALUMPUN, AMK.
108. 1 (satu) Lembar salinan Nota Dinas dengan Nomor : 814/388/SETDA/2013, An.
IDA RUBAN, pada tanggal 22 Januari 2013.
109. 1 (satu) Lembar salinan Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Negeri
Sipil, An. HERMIN PALUMPUN, AMK.
110. 1 (satu) Lembar salinan Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas dengan Nomor :
800/01548/RSUD-ASMAT/VI/2011, An. IKA WAHYUNI, pada tanggal 06 Juni
2011.
111. 1 (satu) Lembar salinan SK. CPNS dengan Nomor : SK.813.2/457/AMT/2011, An.
IKA WAHYUNI, pada tanggal 10 Januari 2011.
112. 1 (satu) Lembar salinan SK. PNS dengan Nomor : 821.2/145/ASMAT/2012, An.
IKA WAHYUNI, pada tanggal 27 Februari 2012.
113. 1 (satu) Lembar salinan Ijazah INSTITUT TEKNOLOGI dan INFORMATIKA Kediri,
SK. DEPDIKBUD No. 1999/104.10 B/L4 1988, An. IKA WAHYUNI, pada tanggal
10 Desember 2001.
114. 1 (satu) Lembar salinan Spesimen tanda tangan Daftar Penilaian Pelaksanaan
Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, An. IKA WAHYUNI.
115. 1 (satu) Lembar salinan SK CPNS dengan Nomor : SK.813.2/035/AMT/2011, An.
IRA ASMAWATI, AMK, pada tanggal 24 Oktober 2011.
116. 1 (satu) Lembar salinan SK PNS dengan Nomor : SK.821.2/045/Asmat/II/2013,
An. IRA ASMAWATI, AMK, pada tanggal 01 Februari 2013.
117. 1 (satu) Lembar salinan Spesimen tanda tangan An. IRA ASMAWATI, AMK.
118. 1 (satu) Lembar salinan SK. CPNS dengan Nomor : SK. 813.3/050/AMT/2009, An.
IRMA, S. FARM. Apt pada tanggal 01 Desember 2009.
119. 1 (satu) Lembar salinan SK. PNS dengan Nomor : 821.3/049/ASMAT/2011, IRMA,
S. FARM. Apt pada tanggal 31 Maret 2011.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

120. 1 (satu) Lembar salinan Surat Sumpah Apoteker dengan Nomor : 341/SA-putusan.mahkamahagung.go.id
UII/06/06, IRMA, S. FARM. Apt pada tanggal 20 Pebruari 2006.
121. 1 (satu) Lembar salinan Sertifikat, telah mengikuti kegiatan bimbingan teknis pengadaan barang / jasa pemerintah sesuai Pepres 54 Tahun 2010, IRMA, S. FARM. Apt pada tanggal 03 Desember 2011.
122. 2 (dua) Lembar salinan Surat Pengantar Cuti Melahirkan dengan Nomor : 445/00874/RSUD – ASMAT/12, IRMA, S. FARM. Apt pada tanggal 16 Me 2011.
123. 1 (satu) Lembar salinan Surat Perintah Tugas, IRMA, S. FARM. Apt pada tanggal 05 Desember 2012.
124. 3 (tiga) Lembar salinan Keputusan Direktur RSUD Agats dengan Nomor : 800/0023/SK-PAN/RSUD/VII/2012 tahun 2012, tentang Pengangkatan Pejabat Pengadaan Langsung barang dan jasa konstruksi pada rumah sakit umum daerah agats Kab. Asmat tahun anggaran 2012, IRMA, S. FARM. Apt pada tanggal 23 Juli 2012.
125. 3 (tiga) Lembar salinan Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dengan Nomor : 800/01814/VIII/2012, tentang Pengangkatan Koordinator / Penanggung jawab Kepala – kepala Ruangan RSUD Agats, IRMA, S. FARM. Apt pada tanggal 27 Agustus 2012.
126. 4 (empat) Lembar salinan Keputusan Bupati Asmat dengan Nomor : 109 tahun 2012, tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Konstruksi Pada Rumah Sakit Umum Daerah (SRUD) Kabupaten Asmat Tahun Anggaran 2012, IRMA, S. FARM. Apt pada tanggal 20 Maret 2012.
127. 1 (satu) Lembar salinan Spesimen tanda tangan Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil , IRMA, S. FARM.
128. 1 (satu) Lembar salinan Nota Dinas dengan Nomor : 814/374/SETDA/2013, An. JACKOBUS LENGITUBUN Alias JACK, pada tanggal 22 Januari 2013.
129. 1 (satu) Lembar salinan SK. CPNS dengan Nomor : SK.813.2/025/AMT/2009 An. KASMAN, pada tanggal 01 Desember 2009.
130. 1 (satu) Lembar salinan SK. PNS dengan Nomor : 821.2 / 025 / ASMAT / 2011, An. KASMAN, pada tanggal 31 Maret 2011.
131. 1 (satu) Lembar salinan Nota Tugas dengan Nomor : 800 / 674 / DINKES / 2009 An. KASMAN, pada tanggal 02 September 2009.
132. 1 (satu) Lembar salinan Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas dengan Nomor : 800 / 01373 / RSUD – ASMAT / V / 2011, An. KASMAN, pada tanggal 23 Mei 2011.
133. 1 (satu) Lembar salinan Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas dengan Nomor : 800 / 238 / Dinkesh / IV / 2011, An. KASMAN, pada tanggal 16 April 2011.
134. 1 (satu) Lembar salinan Spesimen tanda tangan Daftar Riwayat Pekerjaan, An. KASMAN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

135. 1 (satu) Lembar salinan CPNS dengan Nomor : SK. 813.2/182/AMT/2006, An. KRISTIANA REGINA WAMBRAUW, pada tanggal 20 Nopember 2006.
136. 1 (satu) Lembar salinan SK PNS dengan Nomor : 821.2/342/ASMAT/2008, An. KRISTIANA REGINA WAMBRAUW, pada tanggal 31 Maret 2008.
137. 3 (tiga) Lembar salinan Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dengan Nomor : 800/01814/VIII/2012, tentang Pengangkatan Koordinator / Penanggung jawab Kepala – kepala Ruang RSUD Agats, pada tanggal 27 Agustus 2012.
138. 1 (satu) Lembar salinan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Daerah Tingkat II Merauke dengan Nomor : 820/1198, An. KRISTIANA REGINA WAMBRAUW, pada tanggal 01 Oktober 1998.
139. 1 (satu) Lembar salinan Spesimen tanda tangan Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Negari Sipil, An. KRISTIANA REGINA WAMBRAUW.
140. 1 (satu) Lembar salinan Nota Dinas dengan Nomor : 814/363/SETDA/2013, An. KUSA PATABANG, pada tanggal 22 Januari 2013.
141. 1 (satu) Lembar salinan Rekening Koran Giro An. PT. FORTUNA MIMIKA UTAMA pada tanggal 01 / 11 / 2012 s/d 31 / 12 / 2012.
142. 5 (lima) Lembar salinan Dokumentasi Obat – obatan dan Oksigen.
143. 1 (satu) Lembar salinan Surat Izin Gangguan dengan No.511/114/SETDA/II/2014, An. SANUJI, pada tanggal 03 Februari 2014.
144. 1 (satu) Lembar salinan Nota Dinas dengan Nomor : 800/00098/RSUD/VIII/2012, An. ALBERT MARSEL AWARAWI, pada tanggal 01 Agustus 2012.
145. 1 (satu) Lembar salinan Absen Honorer Petugas Mesin, Satpam, Driver dan Radiologi RSUD An. ALBERT MARSEL AWARAWI Alias MARCEL.
146. 1 (satu) Lembar salinan Nota Dinas dengan Nomor : 820 / 255/ KEPEG / 2011, An. MARIA CAUTNAM Alias Maria Desnam, pada tanggal 02 Januari 2011.
147. 1 (satu) Lembar salinan SK CPNS dengan nomor : SK813.2/002/AMT/2010 An. MARIA FATIMA SERAN, pada tanggal 01 Maret 2010.
148. 1 (satu) Lembar salinan SK PN dengan nomor : 821.2/113/ASMAT/2011 An. MARIA FATIMA SERAN, pada tanggal 31 Maret 2011.
149. 1 (satu) Lembar salinan SK CPNS dengan nomor : 813.2/95/ASMAT/2005 An. MARIA FARNEUBUN, pada tanggal 1 April 2005.
150. 1 (satu) Lembar salinan SK PN dengan nomor : 800/12/IV/2012 An. MARIA FARNEUBUN, pada tanggal 01 April 2012.
151. 1 (satu) Lembar salinan Spesimen tanda tangan An. MARIA FARNEUBUN.
152. 1 (satu) Lembar salinan Nota Dinas dengan Nomor : 820/135/KEPEG/2009, An. MARIA GORETI WANGBON, pada tanggal 02 Januari 2009.
153. 1 (satu) Lembar salinan Nota Dinas dengan Nomor : 814/369/SETDA/2013, An. MARIA GORETI, pada tanggal 22 Januari 2013.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

154. 1 (satu) Lembar salinan Nota Dinas dengan Nomor : 814/324/SETDA/2013, An. putusan.mahkamahagung.go.id

MELIA LUTHER, S.KEP, pada tanggal 22 Januari 2013.

155. 1 (satu) Lembar salinan Nota Penugasan dengan Nomor : 800/0075/RSUD/II/2011, An. MELIA LUTHER, S. KEP, pada tanggal 01 Juli 2011.
156. 1 (satu) Lembar salinan Ijazah Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan, An. MELIA LUTHER.
157. 1 (satu) Lembar salinan Spesimen tanda tangan Absen Honor Laboratorium P2M RSUD, An. MELIA LUTHER..
158. 1 (satu) Lembar salinan SK. CPNS dengan Nomor : SK. 813.2/98/AMT/2011, An. MARICE KIRINDON, pada tanggal 24 Oktober 2011.
159. 1 (satu) Lembar salinan SK. PNS dengan Nomor : SK. 821.2/046/Asmat/II/2013, An. MARICE KIRINDON, pada tanggal 01 Februari 2013.
160. 1 (satu) Lembar salinan Bukti Penerimaan Jasa Medis tahap I, An. MARICE KIRINDON.
161. 1 (satu) Lembar salinan Bukti Penerimaan Jasa Medis tahap II, An. MARICE KIRINDON.
162. 2 (dua) Lembar salinan Bukti Penerimaan Jasa Medis tahap III, An. MARICE KIRINDON.
163. 1 (satu) Lembar salinan Jadwal Jaga Petugas Ranap Anak, An. MARICE.
164. 1 (satu) Lembar salinan Spesimen tanda tangan Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, An. MARICE KIRINDON.
165. 1 (satu) Lembar salinan Nota Dinas dengan Nomor : 814/366/SETDA/2013, An. IMMANUEL JOSEPH MARIO RAHAYAAN, SE Alias MARIO, pada tanggal 22 Januari 2013.
166. 1 (satu) Lembar salinan Nota Penugasan dengan Nomor : 800/01722/RSUD/III/2012, An. IMMANUEL JOSEPH MARIO RAHAYAAN Alias MARIO, pada tanggal 02 Agustus 2012.
167. 1 (satu) Lembar salinan SK CPNS dengan Nomor : SK. 813.2/244/AMT/2010 An. MARLIN PATABANG, AMK, pada tanggal 01 Oktober 2010.
168. 1 (satu) Lembar salinan SK PNS dengan Nomor : 821.2/247/ASMAT/2011, An. MARLIN PATABANG, A. MK, pada tanggal 26 Agustus 2011.
169. 1 (satu) Lembar salinan Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas dengan Nomor : 445/112/PKM-TMR/III/2012, An. MARLIN PATABANG, Amd.Kep, pada tanggal 14 Agustus 2012.
170. 1 (satu) Lembar salinan Nota Tugas Sementara dengan Nomor : 800/368/Dinkesh/VI/2012 An. MARLIN PATABANG, AMK, pada tanggal 20 Juni 2012.
171. 1 (satu) Lembar salinan Spesimen tanda tangan An. MARLIN PATABANG, AMK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

172. 1 (satu) Lembar salinan Nota Penugasan dengan Nomor : putusan.mahkamahagung.go.id

800/00060/RSUD/VII/2011, An. MODESTA TAKNDARE, pada tanggal 25 Juli 2011.

173. 1 (satu) Lembar salinan Spesimen tanda tangan Absen Honorer Petugas Apotik RSUD, An. MODESTA TAKNDARE.

174. 1 (satu) Lembar salinan CPNS dengan Nomor : SK. 813.2/071/AMT/2009, An. NORBERTHA NGUTRA, A. Md. Kep, pada tanggal 01 Desember 2009.

175. 1 (satu) Lembar salinan SK PNS dengan Nomor : 821.2/070/ASMAT/2011, An. NORBERTHA NGUTRA. A. Md. Kep, pada tanggal 31 Maret 2011.

176. 1 (satu) Lembar salinan SK PNS dengan Nomor : 824.2/245/ASMAT/XII/2011, (SK. PNS Peralihan dari Puskesmas ke RSUD) An. NORBERTHA NGUTRA. A. Md. Kep, pada tanggal 02 Desember 2011.

177. 3 (tiga) Lembar salinan Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Asmat dengan Nomor : 800/01814/VIII/2012, tentang Pengangkatan Koordinator/Penanggung jawab Kepala – kepala Ruangan RSUD Agats, NORBERTHA NGUTRA, A. Md. Kep, pada tanggal 27 Agustus 2012.

178. 1 (satu) Lembar salinan Nota Penugasan dengan Nomor : 800/301/RSUD/II/2011, An. NORBERTHA NGUTRA pada tanggal 15 Pebruari 2011.

179. 1 (satu) Lembar salinan Spesimen tanda tangan Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Negari Sipil.

180. 1 (satu) Lembar salinan Nota Penugasan dengan Nomor : 800/00073/RSUD-ASMAT/I/2012 An. NUR TATI, pada tanggal 16 Januari 2012.

181. 1 (satu) Lembar salinan Ijazah Sekolah Menengah kejuruan Kesehatan (Analis Kesehatan), An. NUR TATI, pada tanggal 16 Mei 2011.

182. 1 (satu) Lembar salinan Spesimen tanda tangan An. NUR TATI Alias NUR TATIK.

183. 1 (satu) Buah Flesdis Milik saudara NURCAHYANTO,A.Md.Kep.

184. 1 (satu) Lembar salinan SK CPNS dengan Nomor : 821.2/233/ASMAT/2011, An. NURCAHYANTO, A.Md.Kep, pada tanggal 26 Agustus 2011.

185. 1 (satu) Lembar salinan SK PNS dengan Nomor : SK.813.2/235/AMT/2011, An. NURCAHYANTO,A.Md.Kep, pada tanggal 10 Januari 2011.

186. 1 (satu) Lembar salinan Rekening Koran Giro Tahap I dengan Nomor Rek : 402-21.10.02.00088-5 An. JAMKESPA KAB. ASMAT, pada tanggal 01/06/2012 s/d 30/08/2012.

187. 1 (satu) Lembar salinan Rekening Koran Giro Tahap II dengan Nomor Rek : 402-21.10.02.00088-5 An. JAMKESPA KAB. ASMAT, pada tanggal 01/09/2012 s/d 30/09/2012.

188. 1 (satu) Lembar salinan Rekening Koran Giro Tahap III dengan Nomor Rek : 402-21.10.02.00088-5 An. JAMKESPA KAB. ASMAT, pada tanggal 01/10/2012 s/d 30/12/2012.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

189. 3 (tiga) Lembar salinan Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah
putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Asmat dengan Nomor : 800/01561/SK/VI/2012, tentang Penetapan
Tim Pengelola Jaminan Kesehatan Papua (JAMKESPA) Rumah Sakit Umum
Daerah Tahun 2012, pada tanggal 09 Juli 2012.

190. 1 (satu) Lembar salinan Nota Dinas dengan Nomor : 814/348/SETDA/2013, An.
NUR HALIMAH, A. Md. Kep, pada tanggal 22 Januari 2013.
191. 1 (satu) Lembar salinan Nota Penugasan dengan Nomor :
800/02288/RSUD/XI/2012, An. NURHALIMA, pada tanggal 01 November 2012.
192. 1 (satu) Lembar salinan Jadwal jaga petugas ranap anak An. NURHALIMAH.
193. 1 (satu) Lembar salinan Disposisi An. PETRONELA HENAN, pada tanggal 17
Maret 2012.
194. 1 (satu) Lembar salinan Nota Penugasan dengan Nomor :
800/00478/RSUD/III/2012, An PETRONELA HENAN, pada tanggal 01 MAREt
2012.
195. 1 (satu) Lembar salinan Nota Dinas dengan Nomor : 814/364/SETDA/2013, An.
PETRONELA HENAN, pada tanggal 22 Januari 2013.
196. 1 (satu) Lembar salinan Nota Penugasan dengan Nomor :
800/01416/RSUD/VIII/2011, An. RISK A TINA TODING, pada tanggal 01 Agustus
2011.
197. 1 (satu) Lembar salinan Nota Penugasan dengan Nomor :
800/02764/RSUD/IX/2013, untuk ditugaskan sebagai Tenaga Honorer Analisa di
ruang Laboratorium pada Rumah Sakit Umum Daerah Agats Kabupaten Asmat,
An. RISK A TINA TODING, pada tanggal 14 September 2013.
198. 1 (satu) Lembar salinan Nota Dinas dengan Nomor : 814/355/SETDA/2013, ,
untuk melaksanakan tugas sebagai perawat pelaksana (Tenaga Harian Lepas)
pada Rumah Sakit Umum Daerah Agats Kabupaten Asmat, An. RISK A TINA
TODING, pada tanggal 22 Januari 2013.
199. 1 (satu) Lembar salinan Nota Penugasan dengan Nomor :
800/0037/RSUD/I/2014, untuk Ditugaskan sebagai Tenaga Honorer di Ruang
HCU, An. RISK A TINA TODING, pada tanggal 20 Januari 2014.
200. 1 (satu) Lembar salinan Spesimen tanda tangan Absen Honorer dan Sukarela
Petugas HCU RSUD Agats, An. RISK A TINA TODING.
201. 1 (satu) Lembar salinan Nota Penugasan dengan Nomor : 800/ 00170/RSUD-
ASMAT/II/2012, An. RONALD DAUD LABAN WOHEL, AMK, pada tanggal 07
Pebruari 2012.
202. 1 (satu) Lembar salinan Bukti penerima jasa medis tahap I, An. RONALD.
203. 1 (satu) Lembar salinan Bukti Penerima jasa medis tahap II, An. RONALD.
204. 1 (satu) Lembar salinan Bukti Penerima jasa medis tahap III, An. RONALD.
205. 1 (satu) Lembar salinan Absen Honorer dan Sukarela Petugas Ranap Dewasa,
An. RONALD DAUD LABAN WOHEL, AMK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

206. 1 (satu) Lembar salinan CPNS DENGAN dengan Nomor :
putusan.mahkamahagung.go.id
SK.813.2/256/AMT/2011, An. ROSARI KRISNAWATI SINAGA, AMKG, pada
tanggal 10 Januari 2011.
207. 1 (satu) Lembar salinan SK dengan Nomor : 821.2/259/ASMAT/2011 An. ROSARI
KRISNAWATI SINAGA, AMKG, pada tanggal 26 Agustus 2011.
208. 1 (satu) Lembar salinan Daftar Penilaian Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, An.
ROSARI KRISNAWATI SINAGA, AMKG.
209. 2 (dua) Lembar salinan Daftar Penerimaan Jasa Medis An. ROSEMYCA
SARAGIH Alias MIKA.
210. 1 (satu) Lembar salinan SK. CPNS dengan Nomor : SK.813.2/243/AMT/2010, An.
ROSEMYCA SARAGIH, A.Md.Kep, pada tanggal 01 Oktober 2010.
211. 1 (satu) Lembar salinan SK. PNS dengan Nomor : 821.2/246/ASMAT/2011 An.
ROSEMYCA SARAGIH, A.Md.Kep, pada tanggal 26 Agustus 2011.
212. 1 (satu) Lembar salinan Keputusan Bupati Asmat dengan Nomor :
824.2/061/BKD-Mts/V/2013, An. ROSEMYCA SARAGIH, AMK, pada tanggal 20
Mei 2013.
213. 1 (satu) Lembar salinan Spesimen tanda tangan An. An. ROSEMYCA SARAGIH,
A.Md.Kep.
214. 1 (satu) Lembar salinan SK. CPNS dengan Nomor : SK. 813.2/152/AMT/2010, An.
ROSI PALUMPUN, A.Md.Keb, pada tanggal 01 Oktober 2010.
215. 1 (satu) Lembar salinan SK. PNS dengan Nomor : 821.2/148/ASMAT/2011, An.
ROSI PALUMPUN, A.Md.Keb, pada tanggal 26 Agustus 2011.
216. 1 (satu) Lembar salinan Bukti penerimaan jasa medis tahap I An. ROSI
PALUMPUN, A.Md.Keb.
217. 1 (satu) Lembar salinan Spesimen tanda tangan Daftar Penilaian Pelaksanaan
Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil An. ROSI PALUMPUN, A.Md.Keb.
218. 1 (satu) Lembar salinan Rekapan Nota pengambilan BBM tertanggal 28 Januari
2012, 04 Februari 2012 dan 20 Februari 2012 dengan jumlah 530 (lima ratus tiga
puluh) liter bensin campur dengan harga perliternya Rp. 16.000,- (enam belas
ribu rupiah) jadi total penagihan sebesar Rp. 14.200.000,- (empat belas juta dua
ratus ribu rupiah).
219. 1 (satu) Lembar salinan Surat Ijin Gangguan An. MIKAEL YONG dengan nama
took Faiku tanggal 22 Maret 2012.
220. 1 (satu) Lembar salinan Nota Penugasan dengan Nomor : 800/02420/RSUD
/XI/2012 An. SELFIBULAKA, S.Kep, pada tanggal 26 November 2012.
221. 1 (satu) Lembar salinan Nota Dinas dengan Nomor : 814/406/SETDA/2013, An.
SELFIBULAKA, S. Kep pada tanggal 15 November 2013.
222. 1 (satu) Lembar salinan Spesimen tanda tangan Absen Honorer dan Sukarela
Petugas UGD RSUD An. SELFIBULAKA, S. Kep.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

223. 1 (satu) Lembar salinan SK. CPNS dengan Nomor : 813.2/19/ASMAT/2005, tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah An. SELVI KURMA SANGGONA, pada tanggal 1 April 2005.
224. 1 (satu) Lembar salinan SK. PNS dengan Nomor : 821.1/172/ASMAT/2006 An. SELVI KURMA SANGGONA, pada tanggal 30 September 2006.
225. 4 (empat) Lembar salinan Keputusan Bupati Kabupaten Asmat dengan Nomor : 824/223/BKD-Mtr/VI/2011, pada tanggal 09 Juni 2011.
226. 1 (satu) Lembar salinan Spesimen tanda tangan absen PNS Petugas Laboratorium RSUD An. SELVI KURMA SANGGONA.
227. 1 (satu) Lembar salinan Nota Dinas dengan Nomor : 820 / 254/ KEPEG / 2011, An. SISILIA, pada tanggal 02 Januari 2011.
228. 1 (satu) Lembar salinan Asen Hohorer dan Petugas Cleaning Servis di RSUD An. SISILIA AMUN.
229. 1 (satu) Lembar salinan SK. CPNS dengan Nomor : SK. 813.2/031/AMT/2011, An. SITI SAFUROH, AMK, pada tanggal 20 Oktober 2011.
230. 1 (satu) Lembar salinan SK. PNS dengan Nomor : SK. 821.2/019/Asmat/II/2013, An. SITI SAFUROH, AMK, pada tanggal 01 Pebruari 2013.
231. 1 (satu) Lembar salinan SK Mutasi dengan Nomor : 824.2/010/BKD-Mts/II/2013, An. SITI SAFUROH, AMK, pada tanggal 01 Pebruari 2013.
232. 1(satu) Lembar salinan Spesimen tanda tangan Absen PNS Petugas Ranap Dewasa, An. SITI SAFUROH, AMK .
233. 1 (satu) Lembar salinan SK. CPNS dengan Nomor : SK. 813.2/246/AMT/2010, An. SULASMI, A.MK, pada tanggal 01 Oktober 2010.
234. 1 (satu) Lembar salinan SK. PNS dengan Nomor : 821.2/249/ASMAT/2011, An. SULASMI, A.MK, pada tanggal 26 Agustus 2011.
235. 1 (satu) Lembar salinan Bukti penerima jasa medis tahap I, An. SULASMI, A.MK Alias LASMY.
236. 1 (satu) Lembar salinan Bukti Penerima jasa medis tahap II, An. SULASMI, A.MK Alias LASMY.
237. 1 (satu) Lembar salinan Bukti Penerima jasa medis tahap III, An. SULASMI, A.MK Alias LASMY.
238. 1 (satu) Lembar salinan Absen PNS Petugas Ranap Dewasa, An. SULASMI, A.MK Alias LASMY.
239. 1 (satu) Lembar salinan Nota Dinas dengan Nomor : 820/147/KEPEG/2009, SULASMI, A.MK Alias LASMY, pada tanggal 02 Januari 2009.
240. 3 (tiga) Lembar salinan Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dengan Nomor : 800/01814/VIII/2012, SULASMI, A.MK, pada tanggal 27 Agustus 2012.
241. 1 (satu) Lembar salinan Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil An. SULASMI, A.MK Alias LASMY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

242. 1 (satu) Lembar salinan SK CPNS dengan Nomor : SK 813.2/164/AMT/2006, An. putusan.mahkamahagung.go.id
SUSANA, pada tanggal 20 November 2006.
243. 1 (satu) Lembar salinan SK PNS dengan Nomor : 821.2/101/ASMAT/2008, An. SUSANA, pada tanggal 31 Maret 2008.
244. 4 (empat) Lembar salinan Keputusan Bupati Asmat dengan Nomor 3 tahun 2011, tentang Penunjukan / pengangkatan penanggungjawab, Bendahara, Pembantu Bendahara, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Barang pada Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas, Badan dan Kantor di lingkungan pemerintah Kabupaten Asmat An. SUSANA SUDIRMAN, pada tanggal 26 Januari 2011.
245. 4 (empat) Lembar salinan Keputusan Bupati Asmat dengan Nomor 6 tahun 2012, tentang Penunjukan / pengangkatan penanggungjawab, Bendahara, Pembantu Bendahara, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Barang pada Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas, Badan dan Kantor di lingkungan pemerintah Kabupaten Asmat An. SUSANA SUDIRMAN, pada tanggal 14 Januari 2012.
246. 6 (enam) Lembar salinan Keputusan Bupati Asmat dengan Nomor : 821.2/250/ASMAT/VII/ 2012, tentang (SK Pelantikan Kasubag), An. SUSANA SUDIRMAN, pada tanggal 27 Juli 2012.
247. 4 (empat) Lembar salinan Keputusan Bupati Asmat dengan Nomor 57 tahun 2013, tentang Pembentukan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Pengadaan Barang dan Jasa Konstruksi pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Asmat tahun anggaran 2013, An. SUSANA SUDIRMAN pada tanggal 07 Februari 2013.
248. 2 (dua) Lembar salinan Laporan Persediaan Obat dan BHP Medis Dana JAMKESPA 2012 Tahap I pada bulan September 2012, tanggal 29 September 2012.
249. 2 (dua) Lembar salinan Laporan Persediaan Obat dan BHP Medis Dana JAMKESPA 2012 Tahap I pada bulan Oktober 2012, tanggal 31 Oktober 2012.
250. 2 (dua) Lembar salinan Laporan Persediaan Obat dan BHP Medis Dana JAMKESPA 2012 Tahap I pada bulan November 2012, tanggal 30 November 2012.
251. 2 (dua) Lembar salinan Laporan Persediaan Obat dan BHP Medis Dana JAMKESPA 2012 Tahap I pada bulan Desember 2012, tanggal 31 Desember 2012.
252. 2 (dua) Lembar salinan Laporan Persediaan Obat dan BHP Medis Dana JAMKESPA 2012 Tahap I pada bulan Januari 2013, tanggal 31 Januari 2013.
253. 2 (dua) Lembar salinan Laporan Persediaan Obat dan BHP Medis Dana JAMKESPA 2012 Tahap I pada bulan Februari 2013, tanggal 28 Februari 2013.
254. 2 (dua) Lembar salinan Laporan Persediaan Obat dan BHP Medis Dana JAMKESPA 2012 Tahap I pada bulan Maret 2013, tanggal 31 Maret 2013.
255. 2 (dua) Lembar salinan Laporan Persediaan Obat dan BHP Medis Dana JAMKESPA 2012 Tahap I pada bulan April 2013, tanggal 30 April 2013.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

256. 2 (dua) Lembar salinan Laporan Persediaan Obat dan BHP Medis Dana
putusan.mahkamahagung.go.id

JAMKESPA 2012 Tahap I pada bulan Mei 2013, tanggal 31 Mei 2013.

257. 2 (dua) Lembar salinan Laporan Persediaan Obat dan BHP Medis Dana
JAMKESPA 2012 Tahap I pada bulan Juni 2013, tanggal 30 Juni 2013.

258. 2 (dua) Lembar salinan Laporan Persediaan Obat dan BHP Medis Dana
JAMKESPA 2012 Tahap I pada bulan Juli 2013, tanggal 31 Juli 2013.

259. 2 (dua) Lembar salinan Laporan Persediaan Obat dan BHP Medis Dana
JAMKESPA 2012 Tahap I pada bulan Agustus 2013, tanggal 31 Agustus 2013.

260. 2 (dua) Lembar salinan Laporan Persediaan Obat dan BHP Medis Dana
JAMKESPA 2012 Tahap I pada bulan September 2013, tanggal 30 September
2013.

261. 2 (dua) Lembar salinan Laporan Persediaan Obat dan BHP Medis Dana
JAMKESPA 2012 Tahap I pada bulan Oktober 2013, tanggal 31 Oktober 2013.

262. 2 (dua) Lembar salinan Laporan Persediaan Obat dan BHP Medis Dana
JAMKESPA 2012 Tahap I pada bulan November 2013, tanggal 31 November
2013.

263. 2 (dua) Lembar salinan Laporan Persediaan Obat dan BHP Medis Dana
JAMKESPA 2012 Tahap I pada bulan Desember 2013, tanggal 31 Desember
2013.

264. 2 (dua) Lembar salinan Laporan Persediaan Obat dan BHP Medis Dana
JAMKESPA 2012 Tahap I pada bulan Januari 2014, tanggal 31 Januari 2014.

265. 2 (dua) Lembar salinan Laporan Persediaan Obat dan BHP Medis Dana
JAMKESPA 2012 Tahap I pada bulan Februari 2014, tanggal 28 Februari 2014.

266. 2 (dua) Lembar salinan Laporan Persediaan Obat dan BHP Medis Dana
JAMKESPA 2012 Tahap II pada bulan Oktober 2012, tanggal 31 Oktober 2012.

267. 1 (satu) Lembar salinan Laporan Persediaan Obat dan BHP Medis Dana
JAMKESPA 2012 Tahap III pada bulan November 2012, tanggal 30 November
2012.

268. 1 (satu) Lembar salinan Laporan Persediaan Obat dan BHP Medis Dana
JAMKESPA 2012 Tahap III pada bulan Desember 2012, tanggal 31 Desember
2012.

269. 1 (satu) Lembar salinan Laporan Persediaan Obat dan BHP Medis Dana
JAMKESPA 2012 Tahap III pada bulan Januari 2013, tanggal 31 Januari 2013.

270. 1 (satu) Lembar salinan Laporan Persediaan Obat dan BHP Medis Dana
JAMKESPA 2012 Tahap III pada bulan Februari 2013, tanggal 28 Februari 2013.

271. 1 (satu) Lembar salinan Laporan Persediaan Obat dan BHP Medis Dana
JAMKESPA 2012 Tahap III pada bulan Maret 2013, tanggal 31 Maret 2013.

272. 1 (satu) Lembar salinan Laporan Persediaan Obat dan BHP Medis Dana
JAMKESPA 2012 Tahap III pada bulan April 2013, tanggal 30 April 2013.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

273. 1 (satu) Lembar salinan Laporan Persediaan Obat dan BHP Medis Dana putusan.mahkamahagung.go.id
JAMKESPA 2012 Tahap III pada bulan Mei 2013, tanggal 31 Mei 2013.
274. 1 (satu) Lembar salinan Laporan Persediaan Obat dan BHP Medis Dana
JAMKESPA 2012 Tahap III pada bulan Juni 2013, tanggal 30 Juni 2013.
275. 1 (satu) Lembar salinan Laporan Persediaan Obat dan BHP Medis Dana
JAMKESPA 2012 Tahap III pada bulan Juli 2013, tanggal 31 Juli 2013.
276. 1 (satu) Lembar salinan Laporan Persediaan Obat dan BHP Medis Dana
JAMKESPA 2012 Tahap III pada bulan Agustus 2013, tanggal 31 Agustus 2013.
277. 1 (satu) Lembar salinan Laporan Persediaan Obat dan BHP Medis Dana
JAMKESPA 2012 Tahap III pada bulan September 2013, tanggal 30 September 2013.
278. 1 (satu) Lembar salinan Laporan Persediaan Obat dan BHP Medis Dana
JAMKESPA 2012 Tahap III pada bulan Oktober 2013, tanggal 31 Oktober 2013.
279. 1 (satu) Lembar salinan Laporan Persediaan Obat dan BHP Medis Dana
JAMKESPA 2012 Tahap III pada bulan November 2013, tanggal 30 November 2013.
280. 1 (satu) Lembar salinan Laporan Persediaan Obat dan BHP Medis Dana
JAMKESPA 2012 Tahap III pada bulan Desember 2013, tanggal 31 Desember 2013.
281. 1 (satu) Lembar salinan Laporan Persediaan Obat dan BHP Medis Dana
JAMKESPA 2012 Tahap III pada bulan Januari 2014, tanggal 31 Januari 2014.
282. 1 (satu) Lembar salinan Laporan Persediaan Obat dan BHP Medis Dana
JAMKESPA 2012 Tahap III pada bulan Februari 2014, tanggal 28 Februari 2014.
283. 1 (satu) Lembar salinan Spesimen tanda tangan Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, An. SUSANA SUDIRMAN.
284. Apoteker), An. TRIYANI RINFIANA TANGKA, pada tanggal 16 Maret 2013.
285. 1 (satu) Lembar salinan Nota Tugas dengan Nomor : 800/00060/RSUD/I/2011, An. TRIYANI RINFIANA TANGKA, pada tanggal 11 Januari 2011.
286. 1 (satu) Lembar salinan Surat Izin Meninggalkan Tempat Tugas dengan Nomor : 800/03193/RSUD/XII/2011, An. TRIYANI RINFIANA TANGKA, pada tanggal 31 Desember 2011.
287. 1 (satu) Lembar salinan Spesimen tanda tangan Absen Honorer Petugas Apotik RSUD Agats, An. TRIYANI RINFIANA TANGKA.
288. 1 (satu) Lembar salinan Nota Dinas dengan Nomor : 814/393/SETDA/2013, An. URSULA Alias URSULA OFATS, pada tanggal 22 Januari 2013.
289. 1 (satu) Lembar salinan Spesimen tanda tangan Absen Honorer dan Petugas Cleaning Servis di RSUD An. URSULA Alias URSULA OFATS.
290. 1 (satu) Lembar salinan Nota Dinas dengan Nomor : 820/532/KEPEG/2009, An. WILLEM MONAHANA, pada tanggal 02 Januari 2009.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

291. 1 (satu) Lembar salinan SK. PNS dengan Nomor : KP.00.03.1.3269, An. WILEM
putusan.mahkamahagung.go.id

R. R. POMELO, pada tanggal 03 September 1998.

292. 1 (satu) Lembar salinan SK. CPNS dengan Nomor : KP.00.2.1.1327, An. WILEM
R. R. POMELO, pada tanggal 11 April 1997.

293. 1 (satu) Lembar salinan CPNS dengan Nomor : SK.813.2/341/AMT/2010 An.
WINTI PATANDUK, pada tanggal 01 Oktober 2010.

294. 1 (satu) Lembar salinan PNS dengan Nomor : 821.2/351/ASMAT/2011 An. WINTI
PATANDUK, pada tanggal 26 Agustus 2011.

295. 1 (satu) Lembar salinan Nota Penugasan dengan Nomor : 800/618 An. WINTI
PATANDUK, pada tanggal 03 Nopember 2006.

296. 1 (satu) Lembar salinan Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas dengan Nomor :
800/01538/RSUD-ASMAT/VI/2011, An. WINTI PATANDUK, pada tanggal 06 Juni
2011.

297. 2 (dua) Lembar salinan Bukti Penerima Jasa Medis (Dana JAMKESPA) WINTI.

298. 1 (satu) Lembar salinan Spesimen tanda tangan Daftar Penilaian Pelaksanaan
Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, An. WINTI PATANDUK.

299. 1 (satu) Lembar salinan SK CPNS dengan nomor : SK.813.2-873 An. XAVERIA
KAHOL, pada tanggal 20 Pebruari 2004.

300. 1 (satu) Lembar salinan SK PN dengan nomor : 821.2/118/ASMAT/2005 An.
XAVERIA KAHOL, pada tanggal 31 Maret 2005.

301. 1 (satu) Lembar salinan SK CPNS dengan nomor : SK.821.2/037/ASMAT/2011
An. YAKOBUS ADRIANUS MOKAN, pada tanggal 31 Maret 2011.

302. 1 (satu) Lembar salinan SK PN dengan nomor : SK.813.2/037/AMT/2009 An.
YAKOBUS ADRIANUS MOKAN, pada tanggal 01 Desember 2009.

303. 1 (satu) Lembar salinan SK CPNS dengan nomor : SK.821.2/037/ASMAT/2011
An. YAKOBUS ADRIANUS MOKAN, pada tanggal 31 Maret 2011.

304. 1 (satu) Lembar salinan SK PN dengan nomor : SK.813.2/037/AMT/2009 An.
YAKOBUS ADRIANUS MOKAN, pada tanggal 01 Desember 2009.

305. 1 (satu) Lembar salinan SK. CPNS dengan Nomor : KP.00.02.1.1224 An.
YOSEP OKOS, pada tanggal 08 April 1998.

306. 1 (satu) Lembar salinan SK. PNS dengan Nomor : KP. 00.03.1.2692, An. YOSEP
OKOS, pada tanggal 04 Juli 1999.

307. 1 (satu) Lembar salinan CPNS dengan Nomor : SK. 813.2/034/AMT/2009, An.
YOSUA HAHARE, pada
tanggal 01 Desember 2009

308. (satu) Lembar salinan SK PNS dengan Nomor : 821.1/139/ASMAT/2011, An.
YOSUA HAHARE, pada tanggal 26 Agustus 2011.

309. 1 (satu) Lembar salinan Nota Dinas dengan Nomor : 800/673/DINKESH/VI/2011
An. YOSUA HAHARE, untuk ditugaskan dari Puskesmas Ayam Distrik Akat ke
RSUD Agats Kabupaten Asmat, pada tanggal 01 Juni 2011.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

310. 1 (satu) Lembar salinan Nota Dinas dengan Nomor : 800/04/DINKESH/I/2013, An. putusan.mahkamahagung.go.id

YOSUA HAHARE, untuk ditugaskan dari Puskesmas Ayam Distrik Akat ke Pustu Hahare Distrik Kopay, pada tanggal 11 Januari 2013.

311. 1 (satu) Lembar salinan Spesimen tanda tangan Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, An. YOSUA HAHARE.

312. 1 (satu) Lembar salinan Nota Penugasan dengan Nomor : 800/02126/RSUD/IX/2011, YULIANA SIMAN, pada tanggal 02 September 2011.

313. 1 (satu) Lembar salinan Nota Tugas dengan Nomor : 800/1016/DINKES/2011, YULIANA SIMAN, A.Md.Kep, pada tanggal 01 Oktober 2011.

314. 1 (satu) Lembar salinan SK. CPNS dengan Nomor : SK.813.2/160/AMT/2010, YULIANA SIMAN, A.Md.Kep.

315. 1 (satu) Lembar salinan SK. PNS dengan Nomor : 821.2/037/ASMAT/2012, YULIANA SIMAN, A.Md.Kep, pada tanggal 27 Pebruari 2012.

316. 1 (satu) Lembar salinan Bukti penerimaan jasa medis tahap I, YULIANA SIMAN, A.Md.Kep.

317. 1 (satu) Lembar salinan Bukti penerimaan jasa medis tahap II, YULIANA SIMAN, A.Md.Kep.

318. 2 (dua) Lembar salinan Bukti penerimaan jasa medis tahap III, YULIANA SIMAN, A.Md.Kep.

319. 1 (satu) Lembar salinan Jadwal Jaga Petugas Ranap Anak, YULIANA SIMAN, A.Md.Kep.

320. 1 (satu) Lembar salinan Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, An. YULIANA SIMAN, A.Md.Kep ;

321. 1 (satu) Lembar salinan Bukti penerimaan jasa medis tahap II, YULIANA SIMAN, A.Md.Kep.

322. 2 (dua) Lembar salinan Bukti penerimaan jasa medis tahap III, YULIANA SIMAN, A.Md.Kep.

323. 1 (satu) Lembar salinan Jadwal Jaga Petugas Ranap Anak, YULIANA SIMAN, A.Md.Kep.

324. 1 (satu) Lembar salinan Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, An. YULIANA SIMAN, A.Md.Kep.

Oleh karena masih digunakan dalam penuntutan perkara lain, maka tetap berada dalam berkas perkara ;

8. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura telah menjatuhkan putusan pada tanggal 9 Juni 2016 Nomor : 53/Pid.Sus-TPK/2015/PN Jap, dengan amar pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Menyatakan Terdakwa dr.STEREN SILAS SAMBERI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan Primair, maupun dakwaan Subsidair ;
2. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Primair dan Dakwaan Subsidair tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa dr.STEREN SILAS SAMBERI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan Lebih Subsudair Jaksa Penuntut Umum ;
4. Menghukum terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2(Dua) Tahun dan 6(Enam) Bulan dan pidana denda sebesar Rp.50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) Bulan ;
5. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Menetapkan barang bukti berupa ;

1. 1(satu),Lembar salinan Nota Penugasan dengan Nomor : 800/01919/RSUD/IX/2012, An. AGUSTINA PENIWOLO LAMAHODA, pada tanggal 12 September 2012.
2. 1 (satu) Lembar salinan Nota Dinas dengan Nomor : 820/231/KEPEG/2011, An. AGUSTINA PENIWOLO LAMAHODA, pada tanggal 02 Januari 2011.
3. 1 (satu) Lembar salinan SK. CPNS dengan Nomor : SK.813.2/034/AMT/2011, An. AGUSTINA PENIWOLO LAMAHODA, AMK, pada tanggal 24 Oktober 2011.
4. 1 (satu) Lembar salinan SK. PNS dengan Nomor : SK.821.2/044/Asmat/II/2013, An. AGUSTINA PENIWOLO LAMAHODA, AMK, pada tanggal 01 Februari 2013.
5. 1 (satu) Lembar salinan Spesimen tanda tangan An. AGUSTINA PENIWOLO LAMAHODA, AMK.
6. 1 (satu) Lembar salinan Keputusan Bupati Kabupaten Asmat Nomor : 821.2/119/ASMAT/2012 SK CPNS pada tanggal 27 Februari 2012.
7. 1 (satu) Lembar salinan Keputusan Bupati Kabupaten Asmat Nomor : SK. 813.2/ 340/ Asmat / 2010, Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Bupati Asmat, SK PNS pada tanggal 01 Oktober 2012.
8. 1 (satu) Lembar salinan SK. CPNS dengan Nomor : 813.2/09/ASMAT/2005, tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil An. ALIDA KOPUR, pada tanggal 01 April 2005.
9. 1 (satu) Lembar salinan SK. PNS dengan Nomor : 821.1/105/ASMAT/2006, An. ALIDA KOPUR, pada tanggal 30 September 2006.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

10. 3 (tiga) Lembar salinan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Dati II putusan.mahkamahagung.go.id Merauke dengan Nomor : 820/011/97, tentang Penempatan Bidan Sebagai Pegawai Tidak Tetap, An. ALIDA KOPUR, pada tanggal 29 September 1997.
11. 1 (satu) Lembar salinan Bukti Penerimaan Jasa Medis pada bagian Ruangan KIA pada tahap III di RSUD Agats, An. ALIDA KOPUR.
12. 3 (tiga) Lembar salinan SK. Penempatan Tugas dengan Nomor : 821.2/223/BKD/VI/2011 An. ALIDA KOPUR pada tanggal 09 Juni 2011.
13. 1 (satu) Lembar salinan Spesimen tanda tangan Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, An. ALIDA KOPUR.
14. 1 (satu) Lembar salinan SK CPNS dengan nomor : SK.813.2/264/AMT/2010 An. AMBROSIUS BAN, A. Md. Kep, pada tanggal 01 Oktober 2010.
15. 1 (satu) Lembar salinan SK PN dengan nomor : SK.821.2/267/ASMAT/2011 An. AMBROSIUS BAN, AMK, pada tanggal 26 Agustus 2011.
16. 1 (satu) Lembar salinan SKEP CPNS An. ANDREAS KIRWELAKUBUN dengan Nomor : KP.00.02.1.0931, pada tanggal 15 Maret 1997.
17. 1 (satu) Lembar salinan SKEP PNS An. ANDREAS KIRWELAKUBUN dengan Nomor : KP.00.03.1.0895, pada tanggal 12 Maret 1998.
18. 3 (tiga) Lembar salinan Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Asmat Nomor : 800 / 00015 / RSUD / VIII / 2013, tentang pengangkatan koordinator / penanggung jawab kepala – kepala ruangan RSUD Agats, pada tanggal 28 Agustus 2013.
19. 1 (satu) Bundel SPJ Rujukan An. ANDREAS KIRWELAKUBUN ke RSUD Mimika dengan pasien An. Ny. FLORIDA APAY dengan rujuk Nomor : 445 / 00205 / RSUD – ASMAT / II / 2012, pada tanggal 1 Februari 2012.
20. 1 (satu) Lembar salinan SK. CPNS dengan Nomor : SK. 813.2/251/AMT/2010, An. BERLIN ALLOBUA, A.Md.Kep, pada tanggal 01 Oktober 2010.
21. 1 (satu) Lembar salinan SK. PNS dengan Nomor : 821.2/254/ASMAT/2011, An. BERLIN ALLOBUA, A.Md.Kep, pada tanggal 26 Agustus 2011.
22. 1 (satu) Lembar salinan Bukti penerima jasa medis tahap I, An. BERLIN ALLOBUA, A.Md.Kep.
23. 1 (satu) Lembar salinan Bukti Penerima jasa medis tahap II, An. BERLIN ALLOBUA, A.Md.Kep.
24. 2 (dua) Lembar salinan Bukti Penerima jasa medis tahap III, An. BERLIN ALLOBUA, A.Md.Kep.
25. 1 (satu) Lembar salinan Jadwal jaga ranap anak, An. BERLIN ALLOBUA, A.Md.Kep.
26. 1 (satu) Lembar salinan Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, An. BERLIN ALLOBUA, A.Md.Kep.
27. 1 (satu) Lembar salinan SK. CPNS dengan Nomor : SK. 813.2/169/AMT/2006, An. DARYANTI, pada tanggal 20 Nopember 2006.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

28. 1 (satu) Lembar salinan SK. PNS dengan Nomor : 821.2/097/ASMAT/2008, An. DARYANTI, pada tanggal 31 Maret 2008.
29. 1 (satu) Lembar salinan Nota Penugasan dengan Nomor : 800/544/07, An. DARYANTI, pada tanggal 08 September 2007.
30. 1 (satu) Lembar salinan Nota Tugas dengan Nomor : 800/223/DINKESH/IV/2012, An. DARYANTI, pada tanggal 26 April 2012.
31. 1 (satu) Lembar salinan Nota Penugasan dengan Nomor : 800/00656/RSUD/IV/2012, An. DARYANTI, pada tanggal 28 April 2012.
32. 3 (tiga) Lembar salinan Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dengan Nomor : 800/01814/VIII/2012 tentang Pengangkatan Koordinator/Penangggung jawab Kepala – kepala Ruangan RSUD Agats, An. DARYANTI pada tanggal 27 Agustus 2012.
33. 1 (satu) Lembar salinan Bukti Penerimaan Dana Jasa Medis tahap I, An. DARYANTI.
34. 1 (satu) Lembar salinan Bukti Penerimaan Dana Jasa Medis tahap II, An. DARYANTI.
35. 2 (dua) Lembar salinan Bukti Penerimaan Dana Jasa Medis tahap I, An. DARYANTI.
36. 1 (satu) Lembar salinan Spesimen tanda tangan Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, An. DARYANTI.
37. 1 (satu) Lembar salinan SK. CPNS dengan Nomor : SK.813.3/454/AMT/2011 An. DAVID ROMBE RANTESALU, S.Si,APt, pada tanggal 10 Januari 2011.
38. 1 (satu) Lembar salinan SK. PNS dengan Nomor : 821.3 / 445 / ASMAT / 2011, Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil An. DAVID ROMBE RANTESALU, S.Si,APt, pada tanggal 26 Agustus 2011.
39. 1 (satu) Lembar salinan Spesimen tanda tangan An. DAVID ROMBE RANTESALU, S.Si,APt, yaitu Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil.
40. 1 (satu) Lembar salinan Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas dengan Nomor : 800/01534/RSUD-ASMAT/VI/2011, An. DIANA MUNIB pada tanggal 06 Juni 2011.
41. 1 (satu) Lembar salinan SK. CPNS dengan Nomor : SK. 813.2/133/AMT/2010, An. DIANA MUNIB, pada tanggal 01 Oktober 2010.
42. 1 (satu) Lembar salinan SK. PNS dengan Nomor : 821.2/129/ASMAT/2011, An. DIANA MUNIB pada tanggal 26 Agustus 2011.
43. 1 (satu) Lembar salinan Spesimen tanda tangan Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil An. DIANA MUNIB.
44. 1 (satu) Lembar salinan SK. CPNS dengan Nomor : SK. 813.2/004/AMT/2009, An. DOMILISKA YULIANTI SILASA LOBO, A.Md.Kep, pada tanggal 01 Desember 2009.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

45. 1 (satu) Lembar salinan SK PNS dengan Nomor : 821.2/004/ASMAT/2011, An. DOMILISKA YULIANTI SILASA LOBO, A.Md.Kep, pada tanggal 31 Maret 2011.
46. 1 (satu) Lembar salinan Nota Penugasan dengan Nomor : 800/00400/RSUD/II/2013 An. DOMILISKA YULIANTI SILASA LOBO, A.Md.Kep, pada tanggal 02 Pebruari 2013.
47. 4 (empat) Lembar salinan Keputusan Bupati Asmat dengan Nomor 6 tahun 2012 tentang Penunjukan / Pengangkatan Penanggungjawab, Bendahara, Pembantu Bendahara, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Barang pada Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas, Badan dan Kantor di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Asmat tahun Anggaran 2012, An. DOMILISKA YULIANTI SILASA LOBO, A.Md.Kep, pada tanggal 14 Januari 2012.
48. 1 (satu) Lembar salinan Surat Izin Gangguan dengan Nomor : 551 / 660 / SETDA / III / 2014, An. ANGGELO pada tanggal 19 Maret 2014.
49. 1 (satu) Lembar salinan Spesimen tanda tangan Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, An. DOMILISKA YULIANTI SILASA LOBO, A.Md.Kep.
50. 1 (satu) Lembar salinan SK CPNS dengan Nomor : SK.813.3/062/AMT/2009, An. dr. HIMAWAN SARTONO, pada tanggal 01 Desember 2009.
51. 1 (satu) Lembar salinan SK PNS dengan Nomor : 821.3/061/ASMAT/2011, An. dr. HIMAWAN SARTONO, pada tanggal 31 Maret 2011.
52. 1 (satu) Lembar salinan SK CPNS dengan Nomor : SK.821.3/034/Asmat/III/2013, An. dr. IDA AYU TRIANA, pada tanggal 01 Februari 2011.
53. 1 (satu) Lembar salinan SK PNS dengan Nomor : SK.813.3/91/AMT/2011, An. dr. IDA AYU TRIANA, pada tanggal 24 Oktober 2013. 1 (satu) Lembar salinan Nota Tugas dengan Nomor : 800/406/DINKES/2011, An. JAN RAHMAT SINURAT, pada tanggal 06 Juni 2010. 1 (satu) Lembar salinan SK CPNS dengan Nomor : SK.813.3/001/AMT/2011, An. JAN RAHMAT SINURAT, pada tanggal 24 Oktober 2011.
54. 1 (satu) Lembar salinan SK PNS dengan Nomor : 821.3/194/ASMAT/II/2013, An. JAN RAHMAT SINURAT, pada tanggal 01 Februari 2013.
55. 1 (satu) Lembar salinan Ijazah Dokter Universitas Sam Ratulangi dengan Nomor : 0801112055, An. JAN RAHMAT SINURAT, pada tanggal 13 Mei 2008.
56. 1 (satu) Lembar salinan Ijazah Sarjana Kedokteran (S.Ked) Universitas Sam Ratulangi dengan Nomor : 1692/2005, An. JAN RAHMAT SINURAT.
57. 1 (satu) Lembar salinan Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan dengan Nomor : 29.052/I.27/DIKLAT PRAJAB III/LAN/2012, An. dr. JAN RAHMAT SINURAT, pada tanggal 02 Juli 2012.
58. 1 (satu) Lembar salinan Surat Pernyataan Pelantikan dengan Nomor : 821.2/271/Asmat/VIII/201, An. dr. JAN RAHMAT SINURAT, pada tanggal 15 Agustus 2012.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

59. 1 (satu) Lembar salinan Spesimen tanda tangan Daftar Penilaian Pelaksanaan pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, An. dr. JAN RAHMAT SINURAT.
60. 1 (satu) Lembar salinan Surat Pernyataan Pelantikan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Asmat dengan Nomor : SK.821.4 / 009 / ASMAT / VII / 2012, An. dr. PIETER PAJALA pada tanggal 07 Juli 2012.
61. 1 (satu) Lembar salinan SK CPNS dengan Nomor : SK.813.3/351/AMT/2011, An. dr. STERREN SILAS SAMBERI, pada tanggal 10 Januari 2011.
62. 1 (satu) Lembar salinan SK PNS dengan Nomor : 821.3/361/ASMAT/2011, An. dr. STERREN SILAS SAMBERI, pada tanggal 26 Agustus 2011.
63. 1 (satu) Lembar salinan Surat Pernyataan Pelantikan dengan Nomor : 821.2/005/Asmat/X/2012 An. dr. STERREN SILAS SAMBERI, pada tanggal 06 Oktober 2012.
64. 1 (satu) Lembar salinan Naskah Pelantikan dengan Nomor: 821.2/215/ASMAT/VII/2012 pada nomor 5 An. dr. STERREN SILAS SAMBERI, pada tanggal 03 Juli 2012.
65. 2 (dua) Lembar salinan Keputusan Bupati Asmat dengan Nomor: 821.2/215/ASMAT/VII/2012, pada tanggal 03 Juli 2012.
66. 2 (dua) Lembar salinan Keputusan Bupati Kabupaten Asmat dengan Nomor: 821.2/215/ASMAT/VII/2012 pada nomor 5 An. dr. STERREN SILAS SAMBERI, pada tanggal 03 Juli 2012.
67. 1 (satu) Lembar foto copy rekening BANK PAPUA dengan Nomor Rekening : 402-18.40.03-03669.2, An. VIVIANE NOREIN JANSEN, pada tanggal 14 Maret 2013.
68. 1 (satu) Bundel Rincian Pengeluaran Jamkespa yang tidak masuk dalam Laporan Jamkespa tahun 2012.
69. 1 (satu) Bundel Dokumen Pelayanan Spesialistik tahun 2012.
70. 1 (satu) Bundel Bukti Tambahan Rujukan.
71. 1 (satu) Bundel Dari mana Jasa Medis Tahap II tahun 2012.
72. 1 (satu) Bundel SK Pembagian Jasa Medis JAMKESPA Periode Januari s/d Juli 2012.
73. 1 (satu) Bundel Bukti – bukti Tambahan.
74. 1 (satu) Lembar salinan SK. CPNS dengan Nomor : SK. 813.3/266/AMT/2006 An. dr. STEVEN LANGI, pada tanggal 20 November 2006 .
75. 1 (satu) Lembar salinan SK. PNS dengan Nomor : 821.3/001/ASMAT/2008 An. dr. STEVEN LANGI, pada tanggal 31 Maret 2008.
76. 1 (satu) Lembar salinan Daftar Materi dan Nilai Akhir Kepaniteraan Klinik Senior dalam Jenjang Dokter, An. STEVEN LANGI, pada tanggal 06 November 2003.
77. 1 (satu) Lembar salinan Ijazah (DOKTER) dengan Nomor : 355/PDF/DOK/X/2003 pada UNIVERSITAS SAM RATULANGI, An. STEVEN LANGI, pada tanggal 30 Oktober 2003.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

78. 4 (empat) Lembar salinan Surat Pengangkatan Keputusan Bupati Kabupaten Asmat dengan Nomor : 821.2/023/ASMAT/II/2009 An. dr. STEVEN LANGI, pada tanggal 29 Januari 2009.
79. 1 (satu) Lembar salinan Surat Pernyataan Pelantikan dengan Nomor : SK. 821.4/114/ASMAT/II/2009 An. dr. STEVEN LANGI, pada tanggal 06 Februari 2009.
80. 1 (satu) Lembar salinan Surat Pernyataan Pelantikan dengan Nomor : 821.2/103/Asmat/VII/2012, An. dr. STEVEN LANGI, pada tanggal 15 Agustus 2012.
81. 1 (satu) Lembar salinan Spesimen tanda tangan Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil An. dr. STEVEN LANGI.
82. 2 (dua) Lembar salinan Keputusan Bupati Kabupaten Asmat Nomor 1 tahun 2007, tentang Pengangkatan saudara drg. YENNY YOKUNG YONG sebagai Dokter Pegawai Tidak tetap pada puskesmas agats Kab. Asmat, pada tanggal 23 Maret 2007.
83. 5 (lima) Lembar salinan Keputusan Bupati Kabupaten Asmat Nomor : 821.2/074/Asmat/IV/2010, pada tanggal 10 April 2010.
84. 6 (enam) Lembar salinan Keputusan Bupati Asmat Nomor : 821.2/249/ASMAT/VII/2012, pada tanggal 27 Juli 2012.
85. 1 (satu) Lembar salinan SK. CPNS dengan Nomor : SK.813.3/011/AMT/2008, An. drg. YENNY YOKUNG YONG, pada tanggal 22 September 2008.
86. 1 (satu) Lembar salinan SK.PNS dengan Nomor : 821.3/073/ASMAT/2009, An. drg. YENNY YOKUNG YONG, pada tanggal 31 Januari 2009.
87. 3 (tiga) Lembar salinan Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah KAbupaten Asmat dengan Nomor : 800/00119/RSUD/II/2013, tentang Pengangkatan Koordinator/Penanggung jawab Kepala – kepala Ruangan RSUD Agats, pada tanggal 22 Januari 2013.
88. 1 (satu) Lembar salinan Ijazah Dokter Universitas Hasanuddin dengan Nomor : 81996-J/735-111-2003, An. drg. YENNY YOKUNG YONG, S.Kg.
89. 1 (satu) Lembar salinan Spesimen tanda tangan Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil.
90. 1 (satu) Lembar salinan SK CPNS dengan nomor : KP.00.02.1.1186 An. EBSAN SITUMEANG, pada tanggal 06 April 1998.
91. 1 (satu) Lembar salinan SK PN dengan nomor : KP.00.03.1.0995 An. EBSAN SITUMEANG, pada tanggal 27 Pebruari 2000.
92. 1 (satu) Lembar salinan Surat Keterangan Izin Meninggalkan Tempat Tugas dari Dr. STERREN SILAS SAMBERI memberikan Izin meninggalkan tempat tugas kepada EBSAN SITUMEANG, pada tanggal 02 Agustus 2012.
93. 1 (satu) Lembar salinan Nota Dinas dengan nomor : 820 / 249 / KEPEG / 2011 An. ENDAH WIDIASTUTI, pada tanggal 02 Januari 2011.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

94. 1 (satu) Lembar salinan Nota Penugasan dengan nomor : 800 / 03002 / RSUD-putusan.mahkamahagung.go.id
ASMAT / 10 An. ENDAH WIDIASTUTI, Amd.Kep, pada tanggal 29 November 2010.
95. 3 (tiga) Lembar salinan Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Asmat dengan Nomor : 800 / 01561 / SK / VII / 2012, Tentang Penetapan Tim Pengelola Jaminan Kesehatan Papua (JAMKESPA) Rumah Sakit Umum Daerah Tahun 2012, pada tanggal 09 Juli 2012.
96. 1 (satu) Lembar salinan Nota Penugasan dengan Nomor : 800/02598/RSUD/XI/2011, An. FITRIANI pada tanggal 20 Juni 2011.
97. 1 (satu) Lembar salinan Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan Program (Farmasi) An. FITRIANI, pada tanggal 26 April 2010 .
98. 1 (satu) Lembar salinan Absen Honorer Petugas Apotik RSUD, An. FITRIANI.
99. 1 (satu) Lembar salinan Nota Dinas dengan Nomor : 800 / 0200 / RSUD / II / 2014, An. GAULUS YAKICIMANAM Alias GALUS, pada tanggal 03 Februari 2014.
100. 1 (satu) Lembar salinan Asen Hohorer dan Petugas Cleaning Servis di RSUD An. GAULUS YAKICIMANAM Alias GALUS.
101. 1 (satu) Lembar salinan Nota Penugasan dengan Nomor : 800/02125/RSUD/IX/2011, An. HERMIN PALUMPUN, pada tanggal 02 September 2011.
102. 1 (satu) Lembar salinan SK. CPNS dengan Nomor : SK. 813.2/159/AMT/2010, An. HERMIN PALUMPUN, AMK, pada tanggal 01 Oktober 2010.
103. 1 (satu) Lembar salinan SK. PNS dengan Nomor : 821.2/155/ASMAT/2011, An. HERMIN PALUMPUN, AMK, pada tanggal 26 Agustus 2011.
104. 1 (satu) Lembar salinan Bukti penerima jasa medis tahap I, An. HERMIN PALUMPUN, AMK.
105. 1 (satu) Lembar salinan Bukti Penerima jasa medis tahap II, An. HERMIN PALUMPUN, AMK.
106. 2 (dua) Lembar salinan Bukti Penerima jasa medis tahap III, An. HERMIN PALUMPUN, AMK.
107. 1 (satu) Lembar salinan Jadwal jaga ranap anak, An. HERMIN PALUMPUN, AMK.
108. 1 (satu) Lembar salinan Nota Dinas dengan Nomor : 814/388/SETDA/2013, An. IDA RUBAN, pada tanggal 22 Januari 2013.
109. 1 (satu) Lembar salinan Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, An. HERMIN PALUMPUN, AMK.
110. 1 (satu) Lembar salinan Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas dengan Nomor : 800/01548/RSUD-ASMAT/VI/2011, An. IKA WAHYUNI, pada tanggal 06 Juni 2011.
111. 1 (satu) Lembar salinan SK. CPNS dengan Nomor : SK.813.2/457/AMT/2011, An. IKA WAHYUNI, pada tanggal 10 Januari 2011.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

112. 1 (satu) Lembar salinan SK PNS dengan Nomor : 821.2/145/ASMAT/2012, An. putusan.mahkamahagung.go.id

IKA WAHYUNI, pada tanggal 27 Februari 2012.

113. 1 (satu) Lembar salinan Ijazah INSTITUT TEKNOLOGI dan INFORMATIKA Kediri, SK. DEPDIKBUD No. 1999/104.10 B/L4 1988, An. IKA WAHYUNI, pada tanggal 10 Desember 2001.

114. 1 (satu) Lembar salinan Spesimen tanda tangan Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, An. IKA WAHYUNI.

115. 1 (satu) Lembar salinan SK CPNS dengan Nomor : SK.813.2/035/AMT/2011, An. IRA ASMAWATI, AMK, pada tanggal 24 Oktober 2011.

116. 1 (satu) Lembar salinan SK PNS dengan Nomor : SK.821.2/045/Asmat/II/2013, An. IRA ASMAWATI, AMK, pada tanggal 01 Februari 2013.

117. 1 (satu) Lembar salinan Spesimen tanda tangan An. IRA ASMAWATI, AMK.

118. 1 (satu) Lembar salinan SK CPNS dengan Nomor : SK. 813.3/050/AMT/2009, An. IRMA, S. FARM. Apt pada tanggal 01 Desember 2009.

119. 1 (satu) Lembar salinan SK PNS dengan Nomor : 821.3/049/ASMAT/2011, IRMA, S. FARM. Apt pada tanggal 31 Maret 2011.

120. 1 (satu) Lembar salinan Surat Sumpah Apoteker dengan Nomor : 341/SA-UII/06/06, IRMA, S. FARM. Apt pada tanggal 20 Pebruari 2006.

121. 1 (satu) Lembar salinan Sertifikat, telah mengikuti kegiatan bimbingan teknis pengadaan barang / jasa pemerintah sesuai Pepres 54 Tahun 2010, IRMA, S. FARM. Apt pada tanggal 03 Desember 2011.

122. 2 (dua) Lembar salinan Surat Pengantar Cuti Melahirkan dengan Nomor : 445/00874/RSUD – ASMAT/12, IRMA, S. FARM. Apt pada tanggal 16 Me 2011.

123. 1 (satu) Lembar salinan Surat Perintah Tugas, IRMA, S. FARM. Apt pada tanggal 05 Desember 2012.

124. 3 (tiga) Lembar salinan Keputusan Direktur RSUD Agats dengan Nomor : 800/0023/SK-PAN/RSUD/VI/2012 tahun 2012, tentang Pengangkatan Pejabat Pengadaan Langsung barang dan jasa konstruksi pada rumah sakit umum daerah agats Kab. Asmat tahun anggaran 2012, IRMA, S. FARM. Apt pada tanggal 23 Juli 2012.

125. 3 (tiga) Lembar salinan Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dengan Nomor : 800/01814/VIII/2012, tentang Pengangkatan Koordinator / Penanggung jawab Kepala – kepala Ruangan RSUD Agats, IRMA, S. FARM. Apt pada tanggal 27 Agustus 2012.

126. 4 (empat) Lembar salinan Keputusan Bupati Asmat dengan Nomor : 109 tahun 2012, tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Konstruksi Pada Rumah Sakit Umum Daerah (SRUD) Kabupaten Asmat Tahun Anggaran 2012, IRMA, S. FARM. Apt pada tanggal 20 Maret 2012.

127. 1 (satu) Lembar salinan Spesimen tanda tanggan Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, IRMA, S. FARM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

128. 1 (satu) Lembar salinan Nota Dinas dengan Nomor : 814/374/SETDA/2013, An. putusan.mahkamahagung.go.id

JACKOBUS LENGITUBUN Alias JACK, pada tanggal 22 Januari 2013.

129. 1 (satu) Lembar salinan SK. CPNS dengan Nomor : SK.813.2/025/AMT/2009 An. KASMAN, pada tanggal 01 Desember 2009.

130. 1 (satu) Lembar salinan SK. PNS dengan Nomor : 821.2 / 025 / ASMAT / 2011, An. KASMAN, pada tanggal 31 Maret 2011.

131. 1 (satu) Lembar salinan Nota Tugas dengan Nomor : 800 / 674 / DINKES / 2009 An. KASMAN, pada tanggal 02 September 2009.

132. 1 (satu) Lembar salinan Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas dengan Nomor : 800 / 01373 / RSUD – ASMAT / V / 2011, An. KASMAN, pada tanggal 23 Mei 2011.

133. 1 (satu) Lembar salinan Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas dengan Nomor : 800 / 238 / Dinkesh / IV / 2011, An. KASMAN, pada tanggal 16 April 2011.

134. 1 (satu) Lembar salinan Spesimen tanda tangan Daftar Riwayat Pekerjaan, An. KASMAN.

135. 1 (satu) Lembar salinan CPNS dengan Nomor : SK. 813.2/182/AMT/2006, An. KRISTIANA REGINA WAMBRAUW, pada tanggal 20 Nopember 2006.

136. 1 (satu) Lembar salinan SK PNS dengan Nomor : 821.2/342/ASMAT/2008, An. KRISTIANA REGINA WAMBRAUW, pada tanggal 31 Maret 2008.

137. 3 (tiga) Lembar salinan Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dengan Nomor : 800/01814/VIII/2012, tentang Pengangkatan Koordinator / Penanggung jawab Kepala – kepala Ruangan RSUD Agats, pada tanggal 27 Agustus 2012.

138. 1 (satu) Lembar salinan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Daerah Tingkat II Merauke dengan Nomor : 820/1198, An. KRISTIANA REGINA WAMBRAUW, pada tanggal 01 Oktober 1998.

139. 1 (satu) Lembar salinan Spesimen tanda tangan Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Negari Sipil, An. KRISTIANA REGINA WAMBRAUW.

140. 1 (satu) Lembar salinan Nota Dinas dengan Nomor : 814/363/SETDA/2013, An. KUSA PATABANG, pada tanggal 22 Januari 2013.

141. 1 (satu) Lembar salinan Rekening Koran Giro An. PT. FORTUNA MIMIKA UTAMA pada tanggal 01 / 11 / 2012 s/d 31 / 12 / 2012.

142. 5 (lima) Lembar salinan Dokumentasi Obat – obatan dan Oksigen.

143. 1 (satu) Lembar salinan Surat Izin Gangguan dengan No.511/114/SETDA/II/2014, An. SANUJI, pada tanggal 03 Februari 2014.

144. 1 (satu) Lembar salinan Nota Dinas dengan Nomor : 800/00098/RSUD/VIII/2012, An. ALBERT MARSEL AWARAWI, pada tanggal 01 Agustus 2012.

145. 1 (satu) Lembar salinan Absen Honorer Petugas Mesin, Satpam, Driver dan Radiologi RSUD An. ALBERT MARSEL AWARAWI Alias MARCEL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

146. 1 (satu) Lembar salinan Nota Dinas dengan Nomor : 820 / 255/ KEPEG / 2011, putusan.mahkamahagung.go.id
An. MARIA CAUTNAM Alias Maria Desnam, pada tanggal 02 Januari 2011.
147. 1 (satu) Lembar salinan SK CPNS dengan nomor : SK813.2/002/AMT/2010 An. MARIA FATIMA SERAN, pada tanggal 01 Maret 2010.
148. 1 (satu) Lembar salinan SK PN dengan nomor : 821.2/113/ASMAT/2011 An. MARIA FATIMA SERAN, pada tanggal 31 Maret 2011.
149. 1 (satu) Lembar salinan SK CPNS dengan nomor : 813.2/95/ASMAT/2005 An. MARIA FARNEUBUN, pada tanggal 1 April 2005.
150. 1 (satu) Lembar salinan SK PN dengan nomor : 800/12/IV/2012 An. MARIA FARNEUBUN, pada tanggal 01 April 2012.
151. 1 (satu) Lembar salinan Spesimen tanda tangan An. MARIA FARNEUBUN.
152. 1 (satu) Lembar salinan Nota Dinas dengan Nomor : 820/135/KEPEG/2009, An. MARIA GORETI WANGBON, pada tanggal 02 Januari 2009.
153. 1 (satu) Lembar salinan Nota Dinas dengan Nomor : 814/369/SETDA/2013, An. MARIA GORETI, pada tanggal 22 Januari 2013.
154. 1 (satu) Lembar salinan Nota Dinas dengan Nomor : 814/324/SETDA/2013, An. MELIA LUTHER, S.KEP, pada tanggal 22 Januari 2013.
155. 1 (satu) Lembar salinan Nota Penugasan dengan Nomor : 800/0075/RSUD/II/2011, An. MELIA LUTHER, S. KEP, pada tanggal 01 Juli 2011.
156. 1 (satu) Lembar salinan Ijazah Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan, An. MELIA LUTHER.
157. 1 (satu) Lembar salinan Spesimen tanda tangan Absen Honor Laboratorium P2M RSUD, An. MELIA LUTHER..
158. 1 (satu) Lembar salinan SK. CPNS dengan Nomor : SK. 813.2/98/AMT/2011, An. MARICE KIRINDON, pada tanggal 24 Oktober 2011.
159. 1 (satu) Lembar salinan SK. PNS dengan Nomor : SK. 821.2/046/Asmat/II/2013, An. MARICE KIRINDON, pada tanggal 01 Februari 2013.
160. 1 (satu) Lembar salinan Bukti Penerimaan Jasa Medis tahap I, An. MARICE KIRINDON.
161. 1 (satu) Lembar salinan Bukti Penerimaan Jasa Medis tahap II, An. MARICE KIRINDON.
162. 2 (dua) Lembar salinan Bukti Penerimaan Jasa Medis tahap III, An. MARICE KIRINDON.
163. 1 (satu) Lembar salinan Jadwal Jaga Petugas Ranap Anak, An. MARICE.
164. 1 (satu) Lembar salinan Spesimen tanda tangan Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, An. MARICE KIRINDON.
165. 1 (satu) Lembar salinan Nota Dinas dengan Nomor : 814/366/SETDA/2013, An. IMMANUEL JOSEPH MARIO RAHAYAAN, SE Alias MARIO, pada tanggal 22 Januari 2013.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

166. 1 (satu) Lembar salinan Nota Penugasan dengan Nomor :
putusan.mahkamahagung.go.id
800/01722/RSUD/VIII/2012, An. IMMANUEL JOSEPH MARIO RAHAYAAN Alias
MARIO, pada tanggal 02 Agustus 2012.
167. 1 (satu) Lembar salinan SK CPNS dengan Nomor : SK. 813.2/244/AMT/2010 An.
MARLIN PATABANG, AMK, pada tanggal 01 Oktober 2010.
168. 1 (satu) Lembar salinan SK PNS dengan Nomor : 821.2/247/ASMAT/2011, An.
MARLIN PATABANG, A. MK, pada tanggal 26 Agustus 2011.
169. 1 (satu) Lembar salinan Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas dengan Nomor :
445/112/PKM-TMR/VIII/2012, An. MARLIN PATABANG, Amd.Kep, pada tanggal
14 Agustus 2012.
170. 1 (satu) Lembar salinan Nota Tugas Sementara dengan Nomor :
800/368/Dinkesh/VI/2012 An. MARLIN PATABANG, AMK, pada tanggal 20 Juni
2012.
171. 1 (satu) Lembar salinan Spesimen tanda tangan An. MARLIN PATABANG, AMK.
172. 1 (satu) Lembar salinan Nota Penugasan dengan Nomor :
800/00060/RSUD/VI/2011, An. MODESTA TAKNDARE, pada tanggal 25 Juli
2011.
173. 1 (satu) Lembar salinan Spesimen tanda tangan Absen Honorer Petugas Apotik
RSUD, An. MODESTA TAKNDARE.
174. 1 (satu) Lembar salinan CPNS dengan Nomor : SK. 813.2/071/AMT/2009, An.
NORBERTHA NGUTRA, A. Md. Kep, pada tanggal 01 Desember 2009.
175. 1 (satu) Lembar salinan SK PNS dengan Nomor : 821.2/070/ASMAT/2011, An.
NORBERTHA NGUTRA. A. Md. Kep, pada tanggal 31 Maret 2011.
176. 1 (satu) Lembar salinan SK PNS dengan Nomor : 824.2/245/ASMAT/XII/2011, (
SK. PNS Peralihan dari Puskesmas ke RSUD) An. NORBERTHA NGUTRA. A.
Md. Kep, pada tanggal 02 Desember 2011.
177. 3 (tiga) Lembar salinan Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah
Kabupaten Asmat dengan Nomor : 800/01814/VIII/2012, tentang Pengangkatan
Koordinator/Penanggung jawab Kepala – kepala Ruangan RSUD Agats,
NORBERTHA NGUTRA, A. Md. Kep, pada tanggal 27 Agustus 2012.
178. 1 (satu) Lembar salinan Nota Penugasan dengan Nomor : 800/301/RSUD/II/2011,
An. NORBERTHA NGUTRA pada tanggal 15 Pebruari 2011.
179. 1 (satu) Lembar salinan Spesimen tanda tangan Daftar Penilaian Pelaksanaan
Pekerjaan Pegawai Negara Sipil.
180. 1 (satu) Lembar salinan Nota Penugasan dengan Nomor : 800/00073/RSUD-
ASMAT/II/2012 An. NUR TATI, pada tanggal 16 Januari 2012.
181. 1 (satu) Lembar salinan Ijazah Sekolah Menengah kejuruan Kesehatan (Analis
Kesehatan), An. NUR TATI, pada tanggal 16 Mei 2011.
182. 1 (satu) Lembar salinan Spesimen tanda tangan An. NUR TATI Alias NUR TATIK.
183. 1 (satu) Buah Flesdis Milik saudara NURCAHYANTO,A.Md.Kep.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

184. 1 (satu) Lembar salinan SK CPNS dengan Nomor : 821.2/233/ASMAT/2011, An. putusan.mahkamahagung.go.id

NURCAHYANTO, A.Md.Kep, pada tanggal 26 Agustus 2011.

185. 1 (satu) Lembar salinan SK PNS dengan Nomor : SK.813.2/235/AMT/2011, An. NURCAHYANTO,A.Md.Kep, pada tanggal 10 Januari 2011.

186. 1 (satu) Lembar salinan Rekening Koran Giro Tahap I dengan Nomor Rek : 402-21.10.02.00088-5 An. JAMKESPA KAB. ASMAT, pada tanggal 01/06/2012 s/d 30/08/2012.

187. 1 (satu) Lembar salinan Rekening Koran Giro Tahap II dengan Nomor Rek : 402-21.10.02.00088-5 An. JAMKESPA KAB. ASMAT, pada tanggal 01/09/2012 s/d 30/09/2012.

188. 1 (satu) Lembar salinan Rekening Koran Giro Tahap III dengan Nomor Rek : 402-21.10.02.00088-5 An. JAMKESPA KAB. ASMAT, pada tanggal 01/10/2012 s/d 30/12/2012.

189. 3 (tiga) Lembar salinan Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Asmat dengan Nomor : 800/01561/SK/VI/2012, tentang Penetapan Tim Pengelola Jaminan Kesehatan Papua (JAMKESPA) Rumah Sakit Umum Daerah Tahun 2012, pada tanggal 09 Juli 2012.

190. 1 (satu) Lembar salinan Nota Dinas dengan Nomor : 814/348/SETDA/2013, An. NUR HALIMAH, A. Md. Kep, pada tanggal 22 Januari 2013.

191. 1 (satu) Lembar salinan Nota Penugasan dengan Nomor : 800/02288/RSUD/XI/2012, An. NURHALIMA, pada tanggal 01 November 2012.

192. 1 (satu) Lembar salinan Jadwal jaga petugas ranap anak An. NURHALIMAH.

193. 1 (satu) Lembar salinan Disposisi An. PETRONELA HENAN, pada tanggal 17 Maret 2012.

194. 1 (satu) Lembar salinan Nota Penugasan dengan Nomor : 800/00478/RSUD/III/2012, An PETRONELA HENAN, pada tanggal 01 MARET 2012.

195. 1 (satu) Lembar salinan Nota Dinas dengan Nomor : 814/364/SETDA/2013, An. PETRONELA HENAN, pada tanggal 22 Januari 2013.

196. 1 (satu) Lembar salinan Nota Penugasan dengan Nomor : 800/01416/RSUD/VIII/2011, An. RISKATINA TODING, pada tanggal 01 Agustus 2011.

197. 1 (satu) Lembar salinan Nota Penugasan dengan Nomor : 800/02764/RSUD/IX/2013, untuk ditugaskan sebagai Tenaga Honorer Analisa di ruang Laboratorium pada Rumah Sakit Umum Daerah Agats Kabupaten Asmat, An. RISKATINA TODING, pada tanggal 14 September 2013.

198. 1 (satu) Lembar salinan Nota Dinas dengan Nomor : 814/355/SETDA/2013, , untuk melaksanakan tugas sebagai perawat pelaksana (Tenaga Harian Lepas) pada Rumah Sakit Umum Daerah Agats Kabupaten Asmat, An. RISKATINA TODING, pada tanggal 22 Januari 2013.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

199. 1 (satu) Lembar salinan Nota Penugasan dengan Nomor : putusan.mahkamahagung.go.id

800/0037/RSUD/V/2014, untuk Ditugaskan sebagai Tenaga Honorer di Ruang HCU, An. RISKI TINA TODING, pada tanggal 20 Januari 2014.

200. 1 (satu) Lembar salinan Spesimen tanda tangan Absen Honorer dan Sukarela Petugas HCU RSUD Agats, An. RISKI TINA TODING.

201. 1 (satu) Lembar salinan Nota Penugasan dengan Nomor : 800/ 00170/RSUD-ASMAT/II/2012, An. RONALD DAUD LABAN WOHEL, AMK, pada tanggal 07 Pebruari 2012.

202. 1 (satu) Lembar salinan Bukti penerima jasa medis tahap I, An. RONALD.

203. 1 (satu) Lembar salinan Bukti Penerima jasa medis tahap II, An. RONALD.

204. 1 (satu) Lembar salinan Bukti Penerima jasa medis tahap III, An. RONALD.

205. 1 (satu) Lembar salinan Absen Honorer dan Sukarela Petugas Ranap Dewasa, An. RONALD DAUD LABAN WOHEL, AMK.

206. 1 (satu) Lembar salinan CPNS DENGAN dengan Nomor : SK.813.2/256/AMT/2011, An. ROSARI KRISNAWATI SINAGA, AMKG, pada tanggal 10 Januari 2011.

207. 1 (satu) Lembar salinan SK dengan Nomor : 821.2/259/ASMAT/2011 An. ROSARI KRISNAWATI SINAGA, AMKG, pada tanggal 26 Agustus 2011.

208. 1 (satu) Lembar salinan Daftar Penilaian Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, An. ROSARI KRISNAWATI SINAGA, AMKG.

209. 2 (dua) Lembar salinan Daftar Penerimaan Jasa Medis An. ROSEMYCA SARAGIH Alias MIKA.

210. 1 (satu) Lembar salinan SK. CPNS dengan Nomor : SK.813.2/243/AMT/2010, An. ROSEMYCA SARAGIH, A.Md.Kep, pada tanggal 01 Oktober 2010.

211. 1 (satu) Lembar salinan SK. PNS dengan Nomor : 821.2/246/ASMAT/2011 An. ROSEMYCA SARAGIH, A.Md.Kep, pada tanggal 26 Agustus 2011.

212. 1 (satu) Lembar salinan Keputusan Bupati Asmat dengan Nomor : 824.2/061/BKD-Mts/V/2013, An. ROSEMYCA SARAGIH, AMK, pada tanggal 20 Mei 2013.

213. 1 (satu) Lembar salinan Spesimen tanda tangan An. An. ROSEMYCA SARAGIH, A.Md.Kep.

214. 1 (satu) Lembar salinan SK. CPNS dengan Nomor : SK. 813.2/152/AMT/2010, An. ROSI PALUMPUN, A.Md.Keb, pada tanggal 01 Oktober 2010.

215. 1 (satu) Lembar salinan SK. PNS dengan Nomor : 821.2/148/ASMAT/2011, An. ROSI PALUMPUN, A.Md.Keb, pada tanggal 26 Agustus 2011.

216. 1 (satu) Lembar salinan Bukti penerimaan jasa medis tahap I An. ROSI PALUMPUN, A.Md.Keb.

217. 1 (satu) Lembar salinan Spesimen tanda tangan Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil An. ROSI PALUMPUN, A.Md.Keb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

218. 1 (satu) Lembar salinan Rekapitulasi Nota pengambilan BBM tertanggal 28 Januari 2012, 04 Februari 2012 dan 20 Februari 2012 dengan jumlah 530 (lima ratus tiga puluh) liter bensin campur dengan harga perliternya Rp. 16.000,- (enam belas ribu rupiah) jadi total penagihan sebesar Rp. 14.200.000,- (empat belas juta dua ratus ribu rupiah).
219. 1 (satu) Lembar salinan Surat Ijin Gangguan An. MIKAEL YONG dengan nama took Faiku tanggal 22 Maret 2012.
220. 1 (satu) Lembar salinan Nota Penugasan dengan Nomor : 800/02420/RSUD /XI/2012 An. SELFIBULAKA, S.Kep, pada tanggal 26 November 2012.
221. 1 (satu) Lembar salinan Nota Dinas dengan Nomor : 814/406/SETDA/2013, An. SELFI BULAKA, S. Kep pada tanggal 15 November 2013.
222. 1 (satu) Lembar salinan Spesimen tanda tangan Absen Honorer dan Sukarela Petugas UGD RSUD An. SELFI BULAKA, S. Kep.
223. 1 (satu) Lembar salinan SK. CPNS dengan Nomor : 813.2/19/ASMAT/2005, tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah An. SELVI KURMA SANGGONA, pada tanggal 1 April 2005.
224. 1 (satu) Lembar salinan SK. PNS dengan Nomor : 821.1/172/ASMAT/2006 An. SELVI KURMA SANGGONA, pada tanggal 30 September 2006.
225. 4 (empat) Lembar salinan Keputusan Bupati Kabupaten Asmat dengan Nomor : 824/223/BKD-Mtr/VI/2011, pada tanggal 09 Juni 2011.
226. 1 (satu) Lembar salinan Spesimen tanda tangan absen PNS Petugas Laboratorium RSUD An. SELVI KURMA SANGGONA.
227. 1 (satu) Lembar salinan Nota Dinas dengan Nomor : 820 / 254/ KEPEG / 2011, An. SISILIA, pada tanggal 02 Januari 2011.
228. 1 (satu) Lembar salinan Asen Hohorer dan Petugas Cleaning Servis di RSUD An. SISILIA AMUN.
229. 1 (satu) Lembar salinan SK. CPNS dengan Nomor : SK. 813.2/031/AMT/2011, An. SITI SAFUROH, AMK, pada tanggal 20 Oktober 2011.
230. 1 (satu) Lembar salinan SK. PNS dengan Nomor : SK. 821.2/019/Asmat/II/2013, An. SITI SAFUROH, AMK, pada tanggal 01 Pebruari 2013.
231. 1 (satu) Lembar salinan SK Mutasi dengan Nomor : 824.2/010/BKD-Mts/II/2013, An. SITI SAFUROH, AMK, pada tanggal 01 Pebruari 2013.
232. 1(satu) Lembar salinan Spesimen tanda tangan Absen PNS Petugas Ranap Dewasa, An. SITI SAFUROH, AMK .
233. 1 (satu) Lembar salinan SK. CPNS dengan Nomor : SK. 813.2/246/AMT/2010, An. SULASMI, A.MK, pada tanggal 01 Oktober 2010.
234. 1 (satu) Lembar salinan SK. PNS dengan Nomor : 821.2/249/ASMAT/2011, An. SULASMI, A.MK, pada tanggal 26 Agustus 2011.
235. 1 (satu) Lembar salinan Bukti penerima jasa medis tahap I, An. SULASMI, A.MK Alias LASMY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

236. 1 (satu) Lembar salinan Bukti Penerima jasa medis tahap II, An. SULASMI, A.MK
putusan.mahkamahagung.go.id
Alias LASMY.
237. 1 (satu) Lembar salinan Bukti Penerima jasa medis tahap III, An. SULASMI, A.MK
Alias LASMY.
238. 1 (satu) Lembar salinan Absen PNS Petugas Ranap Dewasa, An. SULASMI,
A.MK Alias LASMY.
239. 1 (satu) Lembar salinan Nota Dinas dengan Nomor : 820/147/KEPEG/2009,
SULASMI, A.MK Alias LASMY, pada tanggal 02 Januari 2009.
240. 3 (tiga) Lembar salinan Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah
dengan Nomor : 800/01814/VIII/2012, SULASMI, A.MK, pada tanggal 27 Agustus
2012.
241. 1 (satu) Lembar salinan Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Negeri
Sipil An. SULASMI, A.MK Alias LASMY.
242. 1 (satu) Lembar salinan SK CPNS dengan Nomor : SK 813.2/164/AMT/2006, An.
SUSANA, pada tanggal 20 November 2006.
243. 1 (satu) Lembar salinan SK PNS dengan Nomor : 821.2/101/ASMAT/2008, An.
SUSANA, pada tanggal 31 Maret 2008.
244. 4 (empat) Lembar salinan Keputusan Bupati Asmat dengan Nomor 3 tahun 2011,
tentang Penunjukan / pengangkatan penanggungjawab, Bendahara, Pembantu
Bendahara, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Barang pada Sekretariat
Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas, Badan dan Kantor di lingkungan pemerintah
Kabupaten Asmat An. SUSANA SUDIRMAN, pada tanggal 26 Januari 2011.
245. 4 (empat) Lembar salinan Keputusan Bupati Asmat dengan Nomor 6 tahun 2012,
tentang Penunjukan / pengangkatan penanggungjawab, Bendahara, Pembantu
Bendahara, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Barang pada Sekretariat
Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas, Badan dan Kantor di lingkungan pemerintah
Kabupaten Asmat An. SUSANA SUDIRMAN, pada tanggal 14 Januari 2012.
246. 6 (enam) Lembar salinan Keputusan Bupati Asmat dengan Nomor :
821.2/250/ASMAT/VII/ 2012, tentang (SK Pelantikan Kasubag), An. SUSANA
SUDIRMAN, pada tanggal 27 Juli 2012.
247. 4 (empat) Lembar salinan Keputusan Bupati Asmat dengan Nomor 57 tahun 2013,
tentang Pembentukan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Pengadaan Barang dan
Jasa Konstruksi pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Asmat tahun
anggaran 2013, An. SUSANA SUDIRMAN pada tanggal 07 Februari 2013.
248. 2 (dua) Lembar salinan Laporan Persediaan Obat dan BHP Medis Dana
JAMKESPA 2012 Tahap I pada bulan September 2012, tanggal 29 September
2012.
249. 2 (dua) Lembar salinan Laporan Persediaan Obat dan BHP Medis Dana
JAMKESPA 2012 Tahap I pada bulan Oktober 2012, tanggal 31 Oktober 2012.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

250. 2 (dua) Lembar salinan Laporan Persediaan Obat dan BHP Medis Dana putusan.mahkamahagung.go.id JAMKESPA 2012 Tahap I pada bulan November 2012, tanggal 30 November 2012.
251. 2 (dua) Lembar salinan Laporan Persediaan Obat dan BHP Medis Dana JAMKESPA 2012 Tahap I pada bulan Desember 2012, tanggal 31 Desember 2012.
252. 2 (dua) Lembar salinan Laporan Persediaan Obat dan BHP Medis Dana JAMKESPA 2012 Tahap I pada bulan Januari 2013, tanggal 31 Januari 2013.
253. 2 (dua) Lembar salinan Laporan Persediaan Obat dan BHP Medis Dana JAMKESPA 2012 Tahap I pada bulan Februari 2013, tanggal 28 Februari 2013.
254. 2 (dua) Lembar salinan Laporan Persediaan Obat dan BHP Medis Dana JAMKESPA 2012 Tahap I pada bulan Maret 2013, tanggal 31 Maret 2013.
255. 2 (dua) Lembar salinan Laporan Persediaan Obat dan BHP Medis Dana JAMKESPA 2012 Tahap I pada bulan April 2013, tanggal 30 April 2013.
256. 2 (dua) Lembar salinan Laporan Persediaan Obat dan BHP Medis Dana JAMKESPA 2012 Tahap I pada bulan Mei 2013, tanggal 31 Mei 2013.
257. 2 (dua) Lembar salinan Laporan Persediaan Obat dan BHP Medis Dana JAMKESPA 2012 Tahap I pada bulan Juni 2013, tanggal 30 Juni 2013.
258. 2 (dua) Lembar salinan Laporan Persediaan Obat dan BHP Medis Dana JAMKESPA 2012 Tahap I pada bulan Juli 2013, tanggal 31 Juli 2013.
259. 2 (dua) Lembar salinan Laporan Persediaan Obat dan BHP Medis Dana JAMKESPA 2012 Tahap I pada bulan Agustus 2013, tanggal 31 Agustus 2013.
260. 2 (dua) Lembar salinan Laporan Persediaan Obat dan BHP Medis Dana JAMKESPA 2012 Tahap I pada bulan September 2013, tanggal 30 September 2013.
261. 2 (dua) Lembar salinan Laporan Persediaan Obat dan BHP Medis Dana JAMKESPA 2012 Tahap I pada bulan Oktober 2013, tanggal 31 Oktober 2013.
262. 2 (dua) Lembar salinan Laporan Persediaan Obat dan BHP Medis Dana JAMKESPA 2012 Tahap I pada bulan November 2013, tanggal 31 November 2013.
263. 2 (dua) Lembar salinan Laporan Persediaan Obat dan BHP Medis Dana JAMKESPA 2012 Tahap I pada bulan Desember 2013, tanggal 31 Desember 2013.
264. 2 (dua) Lembar salinan Laporan Persediaan Obat dan BHP Medis Dana JAMKESPA 2012 Tahap I pada bulan Januari 2014, tanggal 31 Januari 2014.
265. 2 (dua) Lembar salinan Laporan Persediaan Obat dan BHP Medis Dana JAMKESPA 2012 Tahap I pada bulan Februari 2014, tanggal 28 Februari 2014.
266. 2 (dua) Lembar salinan Laporan Persediaan Obat dan BHP Medis Dana JAMKESPA 2012 Tahap II pada bulan Oktober 2012, tanggal 31 Oktober 2012.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

267. 1 (satu) Lembar salinan Laporan Persediaan Obat dan BHP Medis Dana
putusan.mahkamahagung.go.id

JAMKESPA 2012 Tahap III pada bulan November 2012, tanggal 30 November 2012.

268. 1 (satu) Lembar salinan Laporan Persediaan Obat dan BHP Medis Dana
JAMKESPA 2012 Tahap III pada bulan Desember 2012, tanggal 31 Desember 2012.

269. 1 (satu) Lembar salinan Laporan Persediaan Obat dan BHP Medis Dana
JAMKESPA 2012 Tahap III pada bulan Januari 2013, tanggal 31 Januari 2013.

270. 1 (satu) Lembar salinan Laporan Persediaan Obat dan BHP Medis Dana
JAMKESPA 2012 Tahap III pada bulan Februari 2013, tanggal 28 Februari 2013.

271. 1 (satu) Lembar salinan Laporan Persediaan Obat dan BHP Medis Dana
JAMKESPA 2012 Tahap III pada bulan Maret 2013, tanggal 31 Maret 2013.

272. 1 (satu) Lembar salinan Laporan Persediaan Obat dan BHP Medis Dana
JAMKESPA 2012 Tahap III pada bulan April 2013, tanggal 30 April 2013.

273. 1 (satu) Lembar salinan Laporan Persediaan Obat dan BHP Medis Dana
JAMKESPA 2012 Tahap III pada bulan Mei 2013, tanggal 31 Mei 2013.

274. 1 (satu) Lembar salinan Laporan Persediaan Obat dan BHP Medis Dana
JAMKESPA 2012 Tahap III pada bulan Juni 2013, tanggal 30 Juni 2013.

275. 1 (satu) Lembar salinan Laporan Persediaan Obat dan BHP Medis Dana
JAMKESPA 2012 Tahap III pada bulan Juli 2013, tanggal 31 Juli 2013.

276. 1 (satu) Lembar salinan Laporan Persediaan Obat dan BHP Medis Dana
JAMKESPA 2012 Tahap III pada bulan Agustus 2013, tanggal 31 Agustus 2013.

277. 1 (satu) Lembar salinan Laporan Persediaan Obat dan BHP Medis Dana
JAMKESPA 2012 Tahap III pada bulan September 2013, tanggal 30 September 2013.

278. 1 (satu) Lembar salinan Laporan Persediaan Obat dan BHP Medis Dana
JAMKESPA 2012 Tahap III pada bulan Oktober 2013, tanggal 31 Oktober 2013.

279. 1 (satu) Lembar salinan Laporan Persediaan Obat dan BHP Medis Dana
JAMKESPA 2012 Tahap III pada bulan November 2013, tanggal 30 November 2013.

280. 1 (satu) Lembar salinan Laporan Persediaan Obat dan BHP Medis Dana
JAMKESPA 2012 Tahap III pada bulan Desember 2013, tanggal 31 Desember 2013.

281. 1 (satu) Lembar salinan Laporan Persediaan Obat dan BHP Medis Dana
JAMKESPA 2012 Tahap III pada bulan Januari 2014, tanggal 31 Januari 2014.

282. 1 (satu) Lembar salinan Laporan Persediaan Obat dan BHP Medis Dana
JAMKESPA 2012 Tahap III pada bulan Februari 2014, tanggal 28 Februari 2014.

283. 1 (satu) Lembar salinan Spesimen tanda tangan Daftar Penilaian Pelaksanaan
Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, An. SUSANA SUDIRMAN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

284. 2 (dua) Lembar salinan SK. CPNS dengan Nomor : 2624 / KANWIL / SK / TU – 1 / VII / 1991 An. THERESIA NANAKOK, pada tanggal 22 Juli 1991.
285. 1 (satu) Lembar salinan SK. PNS dengan Nomor : 823.3 / 150 / ASMAT / 2010, Tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil An. THERESIA NANAKOK, AMK, pada tanggal 01 Mei 2010.
286. 1 (satu) Lembar salinan Nota Penugasan dengan Nomor : 800/0163/RSUD/I/2014, An. TRIYANI RINFIANA TANGKA, pada tanggal 25 Januari 2014.
287. 1 (satu) Lembar salinan Ijazah UNIVERSITA SETIA BUDI Program Studi (Profesi Apoteker), An. TRIYANI RINFIANA TANGKA, pada tanggal 16 Maret 2013.
288. 1 (satu) Lembar salinan Nota Tugas dengan Nomor : 800/00060/RSUD/I/2011, An. TRIYANI RINFIANA TANGKA, pada tanggal 11 Januari 2011.
289. 1 (satu) Lembar salinan Surat Izin Meninggalkan Tempat Tugas dengan Nomor : 800/03193/RSUD/XII/2011, An. TRIYANI RINFIANA TANGKA, pada tanggal 31 Desember 2011.
290. 1 (satu) Lembar salinan Spesimen tanda tangan Absen Honorer Petugas Apotik RSUD Agats, An. TRIYANI RINFIANA TANGKA.
291. 1 (satu) Lembar salinan Nota Dinas dengan Nomor : 814/393/SETDA/2013, An. URSULA Alias URSULA OFATS, pada tanggal 22 Januari 2013.
292. 1 (satu) Lembar salinan Spesimen tanda tangan Absen Honorer dan Petugas Cleaning Servis di RSUD An. URSULA Alias URSULA OFATS.
293. 1 (satu) Lembar salinan Nota Dinas dengan Nomor : 820/532/KEPEG/2009, An. WILLEM MONAHANA, pada tanggal 02 Januari 2009.
294. 1 (satu) Lembar salinan SK. PNS dengan Nomor : KP.00.03.1.3269, An. WILEM R. R. POMEIO, pada tanggal 03 September 1998.
295. 1 (satu) Lembar salinan SK. CPNS dengan Nomor : KP.00.2.1.1327, An. WILEM R. R. POMEIO, pada tanggal 11 April 1997.
296. 1 (satu) Lembar salinan CPNS dengan Nomor : SK.813.2/341/AMT/2010 An. WINTI PATANDUK, pada tanggal 01 Oktober 2010.
297. 1 (satu) Lembar salinan PNS dengan Nomor : 821.2/351/ASMAT/2011 An. WINTI PATANDUK, pada tanggal 26 Agustus 2011.
298. 1 (satu) Lembar salinan Nota Penugasan dengan Nomor : 800/618 An. WINTI PATANDUK, pada tanggal 03 Nopember 2006.
299. 1 (satu) Lembar salinan Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas dengan Nomor : 800/01538/RSUD-ASMAT/VI/2011, An. WINTI PATANDUK, pada tanggal 06 Juni 2011.
300. 2 (dua) Lembar salinan Bukti Penerima Jasa Medis (Dana JAMKESPA) WINTI.
301. 1 (satu) Lembar salinan Spesimen tanda tangan Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, An. WINTI PATANDUK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

302. 1 (satu) Lembar salinan SK CPNS dengan nomor : SK.813.2-873 An. XAVERIA
putusan.mahkamahagung.go.id

KAHOL, pada tanggal 20 Pebruari 2004.

303. 1 (satu) Lembar salinan SK PN dengan nomor : 821.2/118/ASMAT/2005 An.
XAVERIA KAHOL, pada tanggal 31 Maret 2005.

304. 1 (satu) Lembar salinan SK CPNS dengan nomor : SK.821.2/037/ASMAT/2011
An. YAKOBUS ADRIANUS MOKAN, pada tanggal 31 Maret 2011.

305. 1 (satu) Lembar salinan SK PN dengan nomor : SK.813.2/037/AMT/2009 An.
YAKOBUS ADRIANUS MOKAN, pada tanggal 01 Desember 2009.

306. 1 (satu) Lembar salinan SK CPNS dengan nomor : SK.821.2/037/ASMAT/2011
An. YAKOBUS ADRIANUS MOKAN, pada tanggal 31 Maret 2011.

307. 1 (satu) Lembar salinan SK PN dengan nomor : SK.813.2/037/AMT/2009 An.
YAKOBUS ADRIANUS MOKAN, pada tanggal 01 Desember 2009.

308. 1 (satu) Lembar salinan SK. CPNS dengan Nomor : KP.00.02.1.1224 An.
YOSEP OKOS, pada tanggal 08 April 1998.

309. 1 (satu) Lembar salinan SK. PNS dengan Nomor : KP. 00.03.1.2692, An. YOSEP
OKOS, pada tanggal 04 Juli 1999.

310. 1 (satu) Lembar salinan CPNS dengan Nomor : SK. 813.2/034/AMT/2009, An.
YOSUA HAHARE, pada

311. tanggal 01 Desember 2009

312. (satu) Lembar salinan SK PNS dengan Nomor : 821.1/139/ASMAT/2011, An.
YOSUA HAHARE, pada tanggal 26 Agustus 2011.

313. 1 (satu) Lembar salinan Nota Dinas dengan Nomor : 800/673/DINKESH/VII/2011
An. YOSUA HAHARE, untuk ditugaskan dari Puskesmas Ayam Distrik Akat ke
RSUD Agats Kabupaten Asmat, pada tanggal 01 Juni 2011.

314. 1 (satu) Lembar salinan Nota Dinas dengan Nomor : 800/04/DINKESH/I/2013, An.
YOSUA HAHARE, untuk ditugaskan dari Puskesmas Ayam Distrik Akat ke Pustu
Hahare Distrik Kopay, pada tanggal 11 Januari 2013.

315. 1 (satu) Lembar salinan Spesimen tanda tangan Daftar Penilaian Pelaksanaan
Pekerjaan Pegawai Negari Sipil, An. YOSUA HAHARE.

316. 1 (satu) Lembar salinan Nota Penugasan dengan Nomor :
800/02126/RSUD/IX/2011, YULIANA SIMAN, pada tanggal 02 September 2011.

317. 1 (satu) Lembar salinan Nota Tugas dengan Nomor : 800/1016/DINKES/2011,
YULIANA SIMAN, A.Md.Kep, pada tanggal 01 Oktober 2011.

318. 1 (satu) Lembar salinan SK. CPNS dengan Nomor : SK.813.2/160/AMT/2010,
YULIANA SIMAN, A.Md.Kep.

319. 1 (satu) Lembar salinan SK. PNS dengan Nomor : 821.2/037/ASMAT/2012,
YULIANA SIMAN, A.Md.Kep, pada tanggal 27 Pebruari 2012.

320. 1 (satu) Lembar salinan Bukti penerimaan jasa medis tahap I, YULIANA SIMAN,
A.Md.Kep.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

321. 1 (satu) Lembar salinan Bukti penerimaan jasa medis tahap II, YULIANA SIMAN,
putusan.mahkamahagung.go.id

A.Md.Kep.

322. 2 (dua) Lembar salinan Bukti penerimaan jasa medis tahap III, YULIANA SIMAN,

A.Md.Kep.

323. 1 (satu) Lembar salinan Jadwal Jaga Petugas Ranap Anak, YULIANA SIMAN,

A.Md.Kep.

324. 1 (satu) Lembar salinan Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Negeri

Sipil, An. YULIANA SIMAN, A.Md.Kep.

Oleh karena masih digunakan dalam penuntutan perkara lain, maka tetap berada dalam berkas perkara ;

8. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah) ;

Menimbang bahwa atas putusan tersebut, maka Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan banding, pada hari Rabu tanggal 15 juni 2016, sesuai Akta Permintaan Banding Nomor : 08/Akta.Pid.Sus- TPK/2016/PN Jap dan Terdakwa melalui Kuasa Hukumnya pada hari Kamis tanggal 16 juni 2016, sesuai Akta Permintaan Banding Nomor : 08/Akta.Pid.Sus-TPK/2016/PN Jap;

Menimbang bahwa akta permintaan banding Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada hari : Kamis tanggal 16 juni 2016 berdasarkan Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor : 08/Akta.Pid.Sus-TPK/2016/PN Jap; dan akta permintaan banding Terdakwa telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada hari : Kamis tanggal 16 juni 2016 berdasarkan Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor : 8/Akta.Pid.Sus-TPK/2016/PN Jap;

Menimbang bahwa Kuasa Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding tertanggal 20 juni 2016 yang telah diterima Kepaniteraan Pengadilan Negeri/ Tipikor/ PHI Klas IA JAYAPURA sesuai Akta Tanda Terima Memori Banding Nomor : 08/Akta.Pid.Sus-TPK/2016/PN Jap, pada hari Kamis 23 juni 2016; yang telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada hari Rabu tanggal 29 juni 2016 berdasarkan Risalah Pemberitahuan Dan Penyerahan Memori Banding Nomor Perkara : 53/Pid.Sus-TPK/2015/PN Jap;

Menimbang bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 27 juni 2016 yang telah diterima Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Tipikor/PHI pada hari Kamis tanggal 14 juli 2016 sesuai Akta Tanda Terima memori Banding Nomor : 08/Akta.Pid.Sus-TPK/2016/PN Jap yang telah diberitahukan kepada Penasehat Hukum Terdakwa, pada hari Kamis tanggal 25 agustus 2016 berdasarkan Risalah Pemberitahuan Dan Penyerahan Memori Banding Nomor Perkara : 53/Pid.Sus-TPK/2015/PN Jap;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang bahwa kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa/Penasehat putusan.mahkamahagung.go.id

Hukumnya telah diberi kesempatan yang sah dan patut untuk mempelajari/meneliti berkas perkara ini(inzage) sesuai Surat Nomor : W30-U1/1588/HK.07/VIII/2016, tanggal 25 agustus 2016 dan Surat Nomor : W30-U1/1589/HK.07/III/2016, tanggal 25 agustus 2016 ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan di atas maka Majelis Hakim berpendapat permintaan banding tersebut secara formil telah memenuhi syarat – syarat menurut peraturan perundang- undangan sehingga dapat diterima ;

Menimbang bahwa setelah memperhatikan fakta hukum dan pertimbangan hukum serta amar putusan Pengadilan negeri Nomor : 53/Pid.Sus-TPK/2015/PN Jap, tanggal 9 juni 2016 dihubungkan dengan memori banding yang diajukan oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum maka Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan dan berpendapat sebagai berikut :

Menimbang bahwa atas memori banding Terdakwa dapat disimpulkan pada pokoknya menyatakan sebagai berikut : berdasarkan hal-hal yang termuat dalam Eksepsi, Pembelaan, Keterangan Saksi-Saksi, Keterangan Terdakwa, Bukti-Bukti yang diajukan Jaksa Penuntut Umum serta Memori Banding bahwa : Terdakwa tidak terbukti dengan meyakinkan telah melakukan Korupsi sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum baik Primair, Subsidair dan Lebih Subsidair; oleh karena itu Terdakwa haruslah dibebaskan dari segala tuntutan hukum maka hak-hak, harkat dan martabatnya haruslah direhabilitasi serta ongkos/biaya perkara ini dibebankan pada Negara;

Menimbang bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut : Pidana yang yang dijatuhkan atas diri Terdakwa adalah terlalu ringan sehingga tidak memenuhi rasa keadilan masyarakat karena perbuatan Terdakwa telah dilakukan bersama-sama dengan Bendahara Jaminan Kesehatan Papua (JAMKESPA) pada Rumah Sakit Umum (RSUD) Agats Kabupaten Asmat (dituntut dalam berkas terpisah) telah menimbulkan kerugian Negara yang pada gilirannya berdampak pada terhambatnya Program Jaminan Kesehatan Masyarakat Papua di Kabupaten Asmat, untuk itu upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi perlu semakin ditingkatkan dan diintensifkan dengan tetap menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kepentingan masyarakat yang mencakup segi edukatif, preventip, korektip maupun represif; oleh karena itu yang terbukti secara sah dan meyakinkan adalah dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UU No 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No 20 tahun 2001 tentang: Perubahan atas UU No 31 tahun 1999 tentang : Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUH Pidana; sehingga mohon dijatuhi pidana sesuai dengan tuntutan pidana (requisitoir) nya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa setelah memperhatikan segala materi hukum dan fakta yang dimuat oleh Penasehat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum dihubungkan dengan, fakta hukum, pertimbangan dan pendapat Majelis Hakim pada tingkat pertama ternyata telah dipertimbangkan secara benar dan lengkap dalam pertimbangan masing-masing unsur dakwaan Primair, Subsidiar dan Lebih Subsidiar sehingga dapat diambil alih menjadi pertimbangan sendiri dan sependapat dengannya oleh karena itu putusan Hakim pada pengadilan tingkat pertama Nomor : 53/Pid.Sus-TPK/2015/PN Jap tanggal 9 juni 2016 dinyatakan dikuatkan; maka memori banding Penasehat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum patut dikesampingkan dan tidak dipertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa demikian juga tentang jenis pemidanaan dan lamanya pidana yang dijatuhkan atas diri Terdakwa dan Bendahara atas nama: Nurcahyanto yang menjadi Terdakwa dalam perkara lain (splits), dalam hal ini dipertimbangkan bahwa Terdakwa seorang dokter yang menjabat Pelaksana Tugas Direktur Rumah Sakit Umum Daerah AGATS Kabupaten Asmat yang sudah mengabdikan pada masyarakat di daerah pemekaran baru (terpencil) yang minim fasilitas hidup dan kehidupannya, maka pidana yang dijatuhkan atas diri Terdakwa sudah tepat dan setimpal dengan perbuatan/ kesalahannya;

Menimbang bahwa Terdakwa dalam pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding tetap dinyatakan bersalah maka Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar sebagaimana termuat dalam amar putusan ini;

Mengingat pasal 9 Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang : Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang : Perubahan Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 jo Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP, dan pasal-pasal peraturan perundang- undangan yang berkenaan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

- Menyatakan menerima permintaan banding yang diajukan oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri/ Tindak Pidana Korupsi Jayapura Nomor : 53/ Pid.Sus-TPK/2015/PN Jap tanggal 9 juni 2016;
- Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 5 000,- (lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Banding pada hari : Selasa
putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 4 oktober 2016 oleh Kami : Pahatar Simarmata SH. MHum, sebagai Hakim Ketua Majelis dan Supriyono SH. MHum, Dr Josner Simanjuntak SH. MH masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor : 36/Pen.Pid.Sus-TPK/2016/PT JAP tanggal 2 september 2016; Putusan mana telah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi masing-masing Hakim Anggota pada hari : Selasa tanggal 11 oktober 2016; dibantu : Maria Sabono SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri Terdakwa/Penasehat Hukumnya dan Jaksa Penuntut Umum;

Hakim Anggota :

Hakim Ketu Majelis :

1. Supriyono SH. MHum.

Pahatar Simarmata SH. MHum.

2. Dr Josner Simanjuntak SH. MH.

Panitera Pengganti :

Maria Sabono SH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan resmi ini sesuai aslinya.
Pengadilan Tinggi Jayapura
Panitera,

Drs.LASMEN SINURAT, SH.
NIP : 19551129 197703 1 001.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)